



**KUMPULAN
KARYA ILMIAH DOSEN
Universitas Kristen Indonesia**

**Delapan Windu
UKI**

**UKI PRESS
2017**

KUMPULAN KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA DELAPAN WINDU

ISBN: 978-979-8148-52-1

Editor:

HulmanPanjaitan, SH. MH

Dr. Ied Veda R. Sitepu, SS. MA

Dr. AartjeTehupeiory, SH. MH

Dr. ErniMurniati, MP.d

Thomas Abbon, SH. MH

Elly A.M. Pandiangan, SH. MH

PoltakSiringoringo, SH. MH

I. DewaAyuWidyani, SH. MH

Penyunting:

Jalius Salebbay, S.Pd.

Desain Sampul dan Tata letak

Jalius Salebbay, S.Pd.

Penerbit : UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp.(021)8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2017

Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk pembajakan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).



**KUMPULAN KARYA ILMIAH
DOSEN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DELAPAN WINDU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

TIM EDITOR

Hulman Panjaitan, SH. MH
Dr. Ied Veda R. Sitepu, SS. MA
Dr. Aartje Tehupeiory, SH. MH
Dr. Erni Murniati, MP.d
Thomas Abbon, SH. MH
Elly A.M. Pandiangan, SH. MH
Poltak Siringoringo, SH. MH
I. Dewa Ayu Widyani, SH. MH

**JAKARTA
2017**

(i)

Pengantar Editor

Universitas Kristen Indonesia, dalam usianya yang ke -64 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017, dalam sejarah perjalanannya telah menunjukkan jati dirinya sebagai institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan, turut dan berkontribusi besar dalam memajukan industri pendidikan di tanah air melalui Tridarma Perguruan Tinggi, di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati hari jadi Universitas Kristen Indonesia ke-64, serangkaian kegiatan telah dilakukan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk dan tidak terbatas penyusunan buku berupa Kumpulan Karya Ilmiah para Dosen Universitas Kristen Indonesia. Sesuai dengan judulnya sebagai Kumpulan Karya Ilmiah, maka karya ilmiah yang ada dalam buku ini merupakan karya ilmiah para dosen Fakultas/Pogram Pascasarjana/Akademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia sehingga memuat karya ilmiah dari berbagai latar belakang atau disiplin ilmu.

Selain sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan atas keberadaan Universitas Kristen Indonesia saat ini, kegiatan demi kegiatan yang dilakukan termasuk penyusunan buku ini merupakan wujud nyata karya Universitas dalam mewujudkan visinya "Menjadi universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang antisipatif dalam era globalisasi berdasarkan nilai-nilai Kristiani".

Karya ilmiah para dosen Universitas Kristen Indonesia yang ada dalam buku ini merupakan karya cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual yang dilindungi undang undang. Hak ciptanya tetap pada dosen yang bersangkutan sebagai pencipta, namun pemegang hak ciptanya adalah Universitas Kristen

(ii)

Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan wujud nyata dari tema Dies Natalis delapan windu Universitas Kristen Indonesia, yaitu “Kebersamaan, Komitmen, Koordinasi dan Komunikasi Membangun Universitas Kristen Indonesia Menjadi Universitas Unggul”.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Maruarar Siahaan,SH sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia dan kepada bapak Dr. Wilson Rajagukguk, M. Si., MA. Ministry sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, ibu Dr. dr. Bernadetha Nadeak, MPd., PA sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum dan bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama yang memberikan kepercayaan kepada Panitia untuk menghimpun sekaligus editor atas karya ilmiah para dosen di lingkungan Universitas Kristen Indonesia.

Terima kasih juga kepada seluruh Panitia Dies Natalis yang telah bekerja keras dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh agenda kegiatan dalam rangka Dies Natalis Delapan 8 Windu Universitas Kristen Indonesia termasuk dalam penyusunan buku ini. Kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan, komitmen, koordinasi dan komunikasi sebagai tema Dies Natalis Delapan Windu kali ini, Universitas Kristen Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya sebagai institusi pendidikan tinggi dan tetap jaya di industri pendidikan tinggi. Bravo UKI. Viva UKI.

Jakarta, 16 Oktober 2017

Hulman Panjaitan, SH. MH

(iii)

Kata Sambutan

Rektor Universitas Kristen Indonesia

Kita kembali bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kasih setia dan penyertaannya, Universitas Kristen Indonesia saat ini telah mencapai usia 64 tahun. Enampuluh empat tahun sejak UKI didirikan dengan cita-cita kaum intelektual kristen untuk turut mewujudkan amanat konstitusi tentang peningkatan kecerdasan bangsa, maka keberadaanya dalam dunia yang berubah cepat dan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam globalisasi yang menganut paradigma persaingan dan kerja sama (*competition and cooperation*), kita menyadari tantangan yang berubah yang dihadapi sekarang luar biasa. Globalisasi, Globalisme maupun regionalisme yang kita hadapi sekarang dengan Pasar Bebas Asean, yang membuka lapangan kerja secara kompetitif diantara negara anggota, membuat persaingan dalam kemampuan lulusan kita untuk merebut bagian dalam lapangan kerja di tanah air, ditentukan oleh kualitas lulusan, sebagai hasil dari capaian proses pendidikan yang dilakukan oleh UKI.

Secara kelembagaan juga, UKI dengan seluruh pihak yang terlibat dalam TriDarma, harus memahami perubahan yang terjadi dan persaingan di antara perguruan tinggi baik secara lokal dan nasional, harus mampu membangkitkan kesadaran baru tentang **semangat melayani dan bukan dilayani**, dan dengan kembali ke landasan Kristiani yang mendasarkan diri kepada Kasih untuk menjadi **garam dan terang ditengah dunia**, kita harus memberi diri dalam pelayanan dengan sepenuh hati. Pimpinan UKI menyadari sepenuhnya bahwa masalah kesejahteraan dan promosi secara adil masih merupakan tantangan dan hambatan dalam memberi pelayanan secara optimal, untuk mana sejumlah langkah-langkah telah dipersiapkan untuk memperbaiki keadaan. Kesadaran penuh bahwa *human investment* yang merupakan salah satu *intangible asset* UKI yang terpenting, harus dibangun

(iv)

sehingga seperti dikatakan oleh Kaplan dan Norton, "*intangible assets represent more than 75% of its value,... the strategy formulation and execution need to explicitly address the mobilization and alignment of intangible assets*". Investasi di bidang intangible asset ini yang meliputi manusia, sistem informasi, brand, kemampuan inovasi, nilai-nilai kristiani dan budaya akan mencipta nilai-nilai yang mendasar dan berkelanjutan yang bersifat jangka panjang.

Ditengah-tengah persaingan yang terjadi saat ini dan perubahan cara pandang dan pengukuran kualitas perguruan tinggi di Indonesia, seluruh stakeholder UKI hendaknya memahami benar, bahwa perubahan yang terjadi secara hebat, menyebabkan kita juga harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Keberanian juga dituntut dari seluruh pengambil keputusan untuk mengubah citra, tata kelola, proses pengambilan keputusan, pengukuran standard penggajian, membuka wawasan baru tentang optimalisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga secara timbal balik semua kita dapat bersatu hati dan pikiran memberikan yang terbaik dalam membangun UKI di tengah-tengah gelombang tranformasi dan transisi yang terjadi. Kecepatan merespon perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat – termasuk mengevaluasi program-program studi secara menyeluruh dan melakukan perubahan program studi di mana diperlukan - juga akan menentukan eksistensi UKI dalam perjalanan masa depan. Kita tidak boleh terperangkap pada masa lalu.

Persyaratan yang senantiasa dituntut dari semua kita, adalah senantiasa berpegang pada landasan yang diletakkan founding fathers UKI, konsistensi dan kecintaan pada amanat "Melayani dan Bukan Dilayani", kepercayaan penuh pada penyertaan Tuhan, menjadikan kita mampu membawa UKI kepada sebagai universitas yang unggul di Indonesia dan Asia dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana telah digariskan dalam Visi UKI.

(v)

Salah satu bagian dari peringatan Dies Natalis UKI yang ke-64 adalah penyusunan buku yang merupakan kumpulan karya ilmiah para dosen di lingkungan Universitas Kristen Indonesia. Buku ini memuat berbagai karya dosen Universitas Kristen Indonesia yang disumbangkan dalam rangka perayaan Dies natalis UKI yang ke-64. Terima kasih kepada para dosen Universitas Kristen Indonesia yang memberikan karyanya untuk dimuat dalam buku ini. Terima kasih juga kepada Panitia atau Tim Editor untuk mengumpulkan naskah dan edit sehingga berhasil merampungkannya.

Jakarta, 16 Oktober 2017

Rektor

Maruarar Siahaan.

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	i
Kata Sambutan Rektor Universitas Kristen Indonesia	ii
DAFTAR ISI.....	iv
1. Equality Before The Law : Antara Konsep dan Realitas Dalam Penegakan Hukum di Indonesia oleh : Maruarar Siahaan,	1
2. Good Governance dan Clean Government dalam Implementasinya di Propinsi Kalimantan Tengah oleh A. Teras Narang	35
3. Keadilan Tidak Hanya di Pengadilan oleh Gindo L. Tobing	52
4. TanggungJawab Pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam Beberapa Putusan Pengadilan oleh Binoto Nadapdap, ...	77
5. Kebijakan dalam Penyusunan Peta Jalan bagi Riset dan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia, Sebuah Usulan oleh Admonobudi Subagio dan Bambang Widodo	105
6. Perempuan Aceh, Sebelum dan Setelah Bencana Alam Tsunami oleh Uras Siahaan	118
7. Proses Sosial dalam Produksi Ruang Publik “RPTRA” Kalijodo di Jakarta oleh Sahala Simatupang,.....	158
8. Komplemen dan Kompetensi Antar Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Jabodetabek oleh Poerwaningsih S. Legowo,.....	179
9. Pendidikan Lintas Profesional dan Kolaborasi Lintas Profesi di Pelayanan Kesehatan : Tantangan dan Peluang bagi FK-AKFIS-AKPER-RS UKI oleh Abraham Simatupang, Maksimusa Bisa, Adventus Lumbanbatu,	198

(vii)

10. Penambahan Skipping pada Latihan Squat Depth Jump untuk Meningkatkan Tinggi Loncatan Smash Pemain Bola Voli oleh Maksimus Bisa,211
11. Pentingnya Good Corporate Govenance dalam Pengelolaan Industri Perbankan oleh Lis Shinta.....242
12. Hubungan Pemberian Asi Eksklusif dan Asi Non Eksklusif Terhadap Status Gizi Bayi Usia 0-12 bulan di Posyandu Dahlia Rw 07 Kelurahan Rawa Bunga pada Tahun 2016 oleh Louisa A. Langi dan Rizka Mutiara253
13. Asuhan Keperawatan Klien yang Mengalami TBb Paru dengan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas di RSU UKI Jakarta oleh Yanti Angraini Aritonang dan Lenih, .260
14. Pentingnya Memetakan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi untuk Menyikapi Dunia Kerja oleh Ied Veda R. Sitepu,286
15. Penelitian Persepsi : Pencapaian Visi Universitas Kristen Indonesia Melalui Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan oleh Suzanna Josephine Tobing dan Serlina Lubis,299
16. Analisis Perbandingan Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Makro dan Fundamental Perusahaan Terhadap Return Saham Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2015 oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy,310
17. Menuju Universitas yang Berkarakter Kristiani oleh Sumiyati323
18. Pengembangan Fungsi Academic Information System (AIS) Universitas Kristen Indonesia untuk Mendukung Kinerja Dosen dalam Menunjang Peringkat Akreditasi Program Studi dan Institusi oleh Kerdit Simbolon,332
19. Dispepsia Pada Remaja oleh Desy Ria,351

20. Studi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Akibat Pengambilan Air Tanah Berlebih di DKI Jakarta oleh Lolom Evalita Hutabarat,	360
Tentang Penulis.....	375

EQUALITY BEFORE THE LAW :
ANTARA KONSEP DAN REALITAS
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Oleh : Maruarar Siahaan

Pendahuluan.

Equality before the law sebagai satu prinsip persamaan, sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang diilhami oleh tema normatif revolusi Perancis, baik yang disebut generasi pertama yang merupakan hak-hak sosial politik (*liberte*), generasi kedua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*) dan generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (*fraternite*). Hak-hak asasi yang terinspirasi oleh filosofi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi *laissez faire*, dirumuskan dengan istilah yang bersifat negatif berupa “kebebasan dari” intervensi negara dan yang membatasi kekuasaan negara.¹ Persamaan didepan hukum, yang kemudian menjadi salah satu hak asasi yang disebut dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang diadopsi dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1948, dan kemudian dilanjutkan dalam konvensi internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sosial, telah menjadi bagian HAM yang diterima diseluruh dunia dewasa ini. Bahkan lebih awal dari *Universal Declaration Of Human Rights*, Indonesia telah lebih dahulu mengadopsinya pada tahun 1945, dengan memuatnya dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, dengan rumusan yang menyebut bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”. Prinsip *equality before the law* sebagai norma konstitusi diletakkan pada bab X UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyangkut kedudukan warganegara, dan bukan menyangkut hak asasi manusia, karena pada saat itu memang belum memikirkannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Terbukti dari

¹ Burns H. Weston, *Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, T. Mulya Lubis (Penyunting, diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia 1993, hal 12.

perdebatan dalam BPUPKI, dua aliran yang sangat berbeda telah mengemuka, disatu pihak anjuran Moh. Yamin dan beberapa anggota lain yang berpendapat bahwa dalam UUD yang akan dibentuk harus dirumuskan juga hak-hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap kesewenang-wenangan negara, tetapi dilain pihak Supomo berpendapat bahwa negara yang akan dibentuk itu adalah satu negara dimana terdapat kesatuan warga dengan negara, sehingga yang diutamakan bukanlah individu-individu, akan tetapi pada kekeluargaan oleh karena aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran.²

Usul tentang hak asasi yang diajukan tersebut, juga kandas karena dipandang sebagai buah kemenangan dari liberalisme yang tidak disukai saat itu.³ Sukarno juga mengatakan saat itu, :"*...jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap pikiran tiap paham individualisme dan liberalisme padanya.*"⁴ Tetapi meskipun tidak menyebut dengan tegas "*droits de l'homme et du citoyen*" memang tidak perlu dimasukkan dalam UUD, akan tetapi Bung Hatta mengatakan bahwa ada baiknya memperhatikan syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan, dan sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya tentang pasal mengenai warga negara, dalam *colletivism* ada sedikit hak bagi anggota-anggota keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya, untuk menjaga supaya negara yang kita dirikan adalah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas.⁵

Perkembangan Dalam Sejarah.

Prinsip *equality before the law*, sesungguhnya telah mengalami perkembangan dalam pemikiran kehidupan negara dan masyarakat

² RM. A.B.Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Fakultas Hukum

³ Mr. Muhammad Yamin, Proklamasi Dan Konstitusi, Penerbit Jambatan, 1952, hal.92.

⁴ RM. A.B. Kusuma, op.cit. hal 353.

⁵ Ibid hal 355.

sejak zaman dahulu, terutama dari para pemikir dan filosof klasik, yang bertolak dari prinsip persamaan (*equality*). Aliran Stoa dalam abad ke-3 sebelum Masehi telah mendengung-dengungkan ide *persamaan dan kemerdekaan*, dalam arti bahwa manusia itu sama martabatnya, yang berlaku baik bagi budak maupun bangsa barbar.⁶ Meskipun dalam pemikiran masyarakat klasik dan zaman pertengahan muncul gagasan tentang persamaan itu, namun masyarakat pada masa itu tersusun dalam satu hierarki dengan hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat yang ditentukan oleh kelahiran dan status, sehingga dalam kenyataan masyarakat tersusun atas dasar prinsip ketidak samaan (*inequality*). Para pemikir seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas tidak sulit memberi pembenaran atas kedudukan wanita dan budak yang tidak sama itu berdasarkan *inferioritas* yang melekat dan ketiadaan *rasionalitas* pada mereka sehingga membutuhkan bantuan dan bimbingan dari majikan dan kaum laki-laki.⁷

Setelah munculnya kapitalisme merkantil dan semakin melemahnya feodalisme, prinsip persamaan (*equality*) tersebut semakin mengemuka sebagai satu prinsip organisasi sosial. John Locke juga menangkap perubahan semangat zaman itu, ketika dia menuliskan gagasannya bahwa manusia secara alamiah terlahir bebas, sama (*equal*), dan merdeka. Dia mengatakan lebih lanjut : “*A State also of Equality, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another :there being nothing more evident, than that Creatures of the same species and rank promiscuously born to all the same advantages of Nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another without Subordination or Subjection, unless the Lord and Master of them all, should by manifest Declaration of his Will set one above another, and confer on him by an evident and clear appointment an undoubted Right to Dominion and Sovereignty.*”⁸ Meskipun Locke

⁶ Prof. Dr. J.M. Romein, *Aera Eropa, Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan Dari Pola Umum*, Terjemahan Noer Tugiman, Penerbit Ganaco N.V. Bandung-Djakarta-Amsterdam, 1956, hal 66.

⁷ Sandra Fredman, *Discrimination Law*, Oxford University Press 2002, hal 4.

⁸ John Locke, *Two Treatises Of Government*, Peter Laslett (ed), Cambridge University Press, 1990, hal. 269

mengakui bahwa manusia terlahir sama dalam keadaan bebas dan merdeka, akan tetapi dengan segera terlihat bahwa ketidak samaan (*inequality*) diakui dan diterima sebagai sesuatu yang ada jika dinyatakan dengan pernyataan tegas oleh Raja dan Majikan bahwa kepada orang tertentu diberikan kewenangan untuk menguasai orang lain. Dengan demikian sekelompok orang yaitu kaum budak, wanita, kelompok minoritas dan lain-lain tetap memperoleh pembenaran untuk tidak memperoleh perlakuan yang sama, sehingga oleh karenanya prinsip persamaan yang baru muncul tersebut hidup berdampingan dengan kenyataan hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Pernyataan seperti itu juga dikemukakan filosof klasik yang memandang ketertiban dan hirarki sinonim dengan keadilan. Menurut Aristotle, "*terdapat satu prinsip aturan dan subordinasi pada umumnya dalam alam semesta*". Ini berarti pembenaran akan subordinasi banyak kelompok dibawah mereka yang memerintah, seperti budak dan kaum wanita.

Namun idealisme dalam prinsip persamaan (*equality*) individu tersebut telah menjadi slogan perjuangan bagi para kelompok masyarakat yang terkungkung-seperti wanita, budak dan bangsa terjajah- untuk menuntut persamaan hak dan kemerdekaan, sebagai perjuangan yang amat panjang, karena kekuatan politik dikuasai oleh mereka yang menduduki kelompok atas dalam hirarki susunan masyarakat, yang secara alamiah tidak menginginkan perubahan yang mengganggu kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh karena hirarki tersebut. Hanya dengan runtuhnya sistem dan susunan masyarakat feodalistis dan otoriter, baru kemudian konsep itu memperoleh bentuk dalam peraturan hukum, yang diperjuangkan bukan saja dalam lingkup nasional pada tahap awal perkembangannya, melainkan kemudian secara internasional melalui organ bangsa-bangsa dan disepakati secara mengikat dalam instrumen Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangan di Eropah zaman pertengahan, dengan karakteristik masyarakat yang kontemporer, merupakan titik tolak sejarah dalam melihat hubungan antara individu dengan masyarakat. Dorongan bagi kebebasan individu dan ekspresi diri menemukan

salurannya dalam gerakan reformasi dan *renaissance*.⁹ Hukum Internasional timbul di Eropa zaman pertengahan dalam bentuk peraturan yang mengatur hubungan diantara individu, tetapi individu yang disebut *sui juris*, yang bebas dari penguasaan orang lain. Dengan peralihan penguasa yang absolut menjadi organ negara, Kepala Negara secara berangsur-angsur dipandang sebagai wakil negaranya dalam transaksi internasional. Secara tersirat dalam sifat hubungan yang eksklusif diantara orang yang bebas (*sui juris*) itu orang asing (*alieni juris*) tidak memiliki hak dalam hukum internasional, dan sebagai pemegang hak dan kewajiban, orang biasa berada diluar ranah hukum internasional. Seperti barang ia hanya merupakan objek dalam hukum internasional. Penguasa, kepada siapa individu memberi kesetiiaannya, memang memiliki hak untuk mengurus kepentingan warganya diluar negeri, tapi bukan sebagai kewajiban. Selama abad ke 18 dan 19, dengan meluasnya perdagangan diantara penduduk di negara-negara Eropah tertentu, negara-negara tersebut merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian diantara mereka untuk melindungi kelompok-kelompok warganegaranya, yang kemudian mereka bersetuju untuk memperlakukan semua warganegara secara *sama*.¹⁰

Perkembangan ini kemudian bermuara pada *International Bill of Human Rights*, yang merupakan upaya berkelanjutan negara-negara yang tergabung dalam PBB, dengan mana disepakati komitmen yang mengikat untuk perlindungan hak-hak asasi individu secara efektif, terutama dengan ditetapkannya kewajiban bagi negara-negara peserta dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang berada diwilayahnya secara sama tanpa diskriminasi.¹¹ Dengan diadopsinya secara komprehensif hak-hak asasi manusia yang termuat dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, dan kemudian diangkat

⁹ International Encyclopaedia of Human Rights, Study Stories of Human Rights, Digumarti Bhaskara Rao (ed), Discovery Publishing House, New Delhi 2001, hal 915.

¹⁰ Ibid. Hal 915-916.

¹¹ Pasal 2 ICCPR yang berbunyi : “

lagi menjadi norma konstitusi, maka kemudian timbul persoalan apakah orang asing juga, dengan mendasarkan prinsip *equality before the law* yang telah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) yang secara berbeda dengan pasal 27 ayat (1) hanya memberikan hak itu pada warganegara, tetapi pasal 28D ayat (1) merumuskannya dengan kalimat “*Setiap orang berhak atas...perlakuan yang sama didepan hukum,*” boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, atas dasar satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang sifatnya universal.

Dalam kasus yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan 2 (dua) orang asing yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri karena melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, orang asing tersebut kemudian mengajukan *constitutional review* atas undang-undang nomor 22 tahun 1997 menyangkut hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang asing tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan *judicial review* demikian karena menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi, hak itu hanya diberikan kepada warganegara Indonesia.¹²

Bagaimanakah Persamaan (*equality*) Diartikan.

Prinsip persamaan atau *equality* yang biasanya diartikan “*yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama*”, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan (*comparative*). *Equality* juga diartikan sebagai uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia “*setara atau sama*” atau “*mirip atau identik*” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. *Equality thus includes all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain*

¹² Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

*way is that he is "like" or "equal to" or "similar to" or identical to" or "the same as" another who receives such treatment.*¹³

Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Hak-hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan (*noncomparative*), yang sumber dan pembenarannya ada dalam *keberadaan* manusia. Hak itu individual, sedangkan *equality* itu bersifat sosial. "Hak-hak" diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan, yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan, prerogatif, hak istimewa, kekuasaan, pengecualian atau kekebalan. Hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan, dan mungkin merupakan satu prinsip atau kebijakan.¹⁴

Studi tentang persamaan (*equality*) dimulai oleh Plato dan Aristotle yang menyatakan bahwa yang sama harus diperlakukan sama dan menempatkan *equality* dalam kedudukan yang tinggi dalam hukum dan moral. Berdasarkan ajaran Plato, Aristotle menyatakan dua hal tentang *equality* yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni : i) *Equality* dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) *equality* dan *justice (keadilan)* sinonim : bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil adalah bersifat tidak sama.¹⁵ Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan dimana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan *equality*. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula *equality* itu, yang menyatakan bahwa "*yang sama diperlakukan sama*", yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang

¹³ Peter Westen, *The Empty Idea Of Equality*, 95 Harvard Law Review 537, hal 1.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Ibid, hal 2.

dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang-orang yang secara moral sama dalam hal tertentu.¹⁶

Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standard atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan diantara keduanya merupakan konsekwensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (*equal*) berkenaan dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu "*sama menurut aturan yang sama tersebut*".¹⁷

Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat diluar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya kearah ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantif yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep-persamaan dan keadilan- dapat saling dipertukarkan, adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain, misalnya sebagai berikut :

1. Memberi apa yang menjadi hak seseorang berarti memberikan perlakuan yang patut diterimanya.
2. Memberikan perlakuan yang patut diterimanya berarti memperlakukannya sesuai dengan aturan moral.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Idem.

3. Memperlakukan orang sesuai dengan aturan moral berarti, (a) menentukan apakah mereka memiliki kriteria yang ditentukan penting secara moral oleh peraturan; dan (b) memberikan kepada mereka yang memiliki kriteria tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dan tidak memberikannya kepada mereka yang tidak memilikinya.
4. Memberi kepada mereka yang memiliki kriteria dimaksud perlakuan yang ditentukan oleh peraturan, dan tidak memberinya pada yang tidak memiliki kriteria itu, berarti memperlakukan mereka yang sama dengan perlakuan yang sama dalam hal moral yang penting.
5. Memperlakukan secara sama mereka yang sama secara moral dan memperlakukan secara tidak sama mereka yang tidak sama secara moral.¹⁸

Equality Before The Law.

Prinsip ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dari konsepsi negara demokrasi, yang muncul seiring dengan runtuhnya feodalisme di Eropah Barat. Dengan tumbuhnya kapitalisme dan semakin besarnya kebebasan individu untuk melakukan perdagangan dalam pasar bebas yang disertai kebebasan secara politik dengan menguatnya Parlemen atau rakyat dalam hubungan dengan raja, perubahan suasana telah mengakibatkan semakin menguatnya liberalisme. Tema hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas pemerintahan, dan *rule of law*.¹⁹ Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (*Rule of Law*) yang demokratis yaitu *supremacy of law, equality before the law dan due process of law*. *Rule of Law* dengan unsur yang disebut diatas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur tersebut. Supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada diatas kekuasaan

¹⁸ Idem.

¹⁹ W. Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum Dan Masalah-Masalah Kontemporer, diterjemahkan dari *Legal Theory*, oleh Muhamad Arifin, Penerbit PT RajaGrafindo, 1994, hal 45-46.

dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan didepan hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku.²⁰ Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik. Prinsip ini dalam perkembangannya kemudian, terutama dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam sejarah sejak *Magna Charter* sampai kepada *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan diadopsi dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, dan kemudian diangkat menjadi norma konstitusi dalam UUD 1945, dipahami sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Meskipun demikian prinsip persamaan di depan hukum masih dapat dibedakan secara jelas, karena pengertian *equality before the law*, dipahami juga dalam kerangka *due process of law*, sebagai prinsip yang mensyaratkan bahwa semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan teratur. *Due process of law*, meliputi *procedural due process*, yang menekankan pada metode atau prosedur pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang harus menjamin kejujuran (*fairness*). Misalnya dalam satu perkara yang sedang diperiksa pengadilan, para pihak harus sama-sama diberitahu dengan sepatutnya, dan memberi kesempatan yang sama pada para pihak untuk didengar dalam persidangan yang tidak berpihak. *Substantive due process*, merupakan jenis kedua yang substantif, menyangkut kewajaran (*reasonableness*) isi kebijakan. Satu kebijakan yang dapat dianggap tidak memenuhi *due process* yang substantif, jikalau secara rasional tidak berkaitan dengan tujuan legislasi yang sah atau jikalau kebijakan itu kabur secara tidak sah.²¹ Sementara itu satu prinsip umum lain yang dapat dikatakan

²⁰ A.V. Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, diterjemahkan Nurhadi M.A. Penerbit Nusa Media, 2007 hal.266.

²¹ Ralph C. Chandler et.al., *The Constitutional Law Dictionary*, Volume 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, Oxford England, 1987, hal 595.

merupakan bagian dari konsep *equality before the law*, ialah apa yang disebut *egalite des arms (equality of arms)*, yang merupakan persamaan para pihak dalam proses peradilan, dimana litigasi akan ditata sedemikian rupa sehingga akan menjamin bahwa tidak satu pihakpun yang menikmati keuntungan yang tidak sewajarnya dalam proses yang akan berlangsung(*neither party enjoys an improper advantage*).²²

Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan didepan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang tersebut, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Aturan standard yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil. Karena rumusan demikian, dimana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama menjadi hak asasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan (diskriminasi) jikalau tidak ada alasan pembenar yang masuk akal, maka konsep persamaan didepan hukum tersebut harus juga dilihat sekarang dari sudut hukum hak asasi manusia, sebagaimana dikembangkan dalam undang-undang dasar, undang-undang dan instrumen HAM internasional.

²² J.G. Merrills, *The Development of International Law By The European Court Of Human Rights*, Manchester University Press, 1993, hal. 185.

Larangan Diskriminasi.

Ketika perubahan kedua UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000, satu bab tersendiri ditambahkan dengan mengadopsi secara lengkap hak asasi manusia yang tadinya telah diatur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia²³ tersebut merupakan hasil reformasi, yang menempatkan hak asasi manusia tersebut menjadi satu *Bill of Rights* dalam kedudukan sebagai satu hukum tertinggi. Tetapi ketika perubahan atau amandemen dilakukan, tampaknya pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang *equality before the law* tersebut tetap tidak berubah, baik posisinya dalam bab X yang berada dalam aturan tentang Warganegara dan Penduduk, yang memang sejak awal tidak melihatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tetapi dengan perubahan kedua dan diadopsinya hak asasi manusia secara lengkap, tampaknya terjadi semacam tumpang tindih (*overlapping*), karena pengaturan yang hampir sama dapat ditemukan dalam Bab XA tersebut. Misalnya pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini, meskipun digandengkan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, merumuskannya dengan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, atau *equal treatment before the law*. Pasal 28I ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Larangan untuk perlakuan yang bersifat diskriminatif demikian, sudah barang tentu adalah untuk mempositifkan kedudukan yang sama didepan hukum dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan mana keadaan dan kedudukan yang sama dari orang-

²³ Istilah konstitusionalisasi hak asasi manusia, digunakan oleh Herman Schwartz, dalam karyanya *Do Economic and Social Rights Belong In A Constitution ?*, 10 Am.U. J. Int'l & Pol'y 1994-1995 hal 1235, dan dibandingkan dengan Patricia Wald, dalam Foreword *The Struggle For Constitutional Justice In Post Communist Europe*, The University of Chicago Press, 2002, hal xvii, dengan mana dimaksudkan bahwa norma hak asasi yang dimuat dalam instrumen HAM, diangkat menjadi norma dalam UUD, sebagai bagian dari hukum yang tertinggi.

orang akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan standard aturan yang diperlakukan.

Secara lebih tegas lagi baik *Universal Declaration of Human Rights*, ICCPR maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memberikan definisi diskriminasi tersebut dengan uraian yang panjang lebar. Diskriminasi dikatakan adalah “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.*”²⁴

Dengan demikian diskriminasi menjadi satu anti-these atas prinsip *equality*, dan larangan melakukan diskriminasi atau pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik itu, menegaskan prinsip persamaan didepan hukum bagi setiap orang, meskipun orang-perorang berbeda dilihat dari hal-hal yang disebut diatas ini. *Equal before the law*, menyatakan juga bahwa tiap orang, tidak peduli kaya atau miskin, pangkat rendah atau tinggi, pejabat atau bukan, penguasa atau rakyat, semua akan menanggung akibat hukum yang sama jikalau mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, berupa proses peradilan yang jujur, dan akan menerima hukuman jika terbukti bersalah atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. Demikianpun setiap orang dari kelompok yang berbeda ras, agama dan keyakinan politik, akan memperoleh perlindungan hukum yang sama atas setiap perbuatan yang melanggar hak-hak asasi yang dimilikinya karena perbuatan orang lain, tanpa memperhitungkan apakah yang melakukan perbuatan tersebut mereka yang memiliki kekuasaan, kekuatan atau kelompok yang berbeda dilihat dari keyakinan politik, agama dan uang dan dasar pembedaan lainnya.

²⁴ Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Norma konstitusi yang melarang setiap perbuatan yang bersifat mendiskriminasikan seorang dengan yang lain dalam perlakuan didepan hukum, baik dalam bentuk regulasi dan legislasi, maupun dalam bentuk perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan maupun penegakan hukum, memberi hak pada orang yang dilanggar haknya untuk menguji regulasi atau legislasi maupun perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan atau penegakan hukum yang berlaku, secara bertentangan dengan larangan dimaksud.

Penegakan Hukum Di Indonesia.

Pembicaraan tentang realitas penegakan hukum dalam kaitan dengan prinsip *equality before the law*, lebih banyak dikedepankan dalam praktik peradilan pidana. Di Indonesia, secara lebih khusus lagi dapat kita lihat dalam praktik penanganan perkara korupsi yang saat ini dilakukan secara intensif. Hal tersebut boleh jadi karena perbedaan perlakuan dalam keadaan yang sama, yang menimbulkan ketidakadilan tersebut sangat dirasakan baik oleh pihak yang menganggap dirinya korban maupun masyarakat pada umumnya, secara nyata dirasakan dan tampak dalam bentuk perampasan kemerdekaan dan perampasan harta benda sebagai bagian dari upaya paksa yang dilakukan dalam proses peradilan pidana. Jika dalam keadaan yang sama ternyata ada orang lain juga melakukan perbuatan yang diduga sama tetapi mendapat perlakuan yang berbeda dalam arti tidak mengalami tindakan hukum yang sama, rasa keadilan individu maupun rasa keadilan masyarakat secara terbuka diciderai dengan perlakuan yang tidak sama demikian. Keadaan ini menjadi lebih terbuka lagi karena faktor kebebasan pers, yang mampu secara luas meliputi hal-hal demikian untuk diberitakan. Apalagi jikalau perlakuan yang berbeda yang menimbulkan *inequality before the law* tadi menyangkut mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik dan kemasyarakatan, maka hal itu akan tampak lebih menyolok lagi. Terkadang memang keadaannya menjadi lebih rumit, jikalau perlakuan yang tidak sama tersebut berkaitan dengan pertarungan politik, dalam arti penegakan hukum yang dilakukan diperhitungkan dengan pencitraan pemegang kekuasaan yang mengambil alih pemerintahan dan ingin mempertahankannya dalam masa jabatan berikut. Demikian pula pihak yang berseberangan, dalam kalkulasi politik untuk menempatkan diri dalam siklus lima

tahunan ingin memperoleh tempat dipanggang kekuasaan pemerintahan, juga akan mempersoalkan praktik penegakan hukum yang diskriminatif sebagai alat politik dengan intensif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika selama tiga tahun terakhir kita disuguhi dengan berita-berita media tentang berlangsungnya *tebang pilih* dalam penegakan hukum pada umumnya dan khususnya pada penanganan tindak pidana korupsi.

Kita dapat melihat pemberitaan paling akhir ini, dimana Ketua Komisi III DPR R.I. menilai bahwa proses penyelidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan Kejaksaan Agung terindikasi *tebang pilih*, dan karena itu meminta Kejaksaan Agung transparan dan tidak diskriminatif dalam penyelidikan untuk segera menuntaskan kasus BLBI yang telah merugikan negara hingga Rp. 650 triliun.²⁵ Komnas HAM didesak untuk menuntaskan penyelidikan kasus Talangsari dengan cara memeriksa sejumlah mantan petinggi Korem dan memeriksa tempat kejadian, dan meminta Kepolisian R.I. dan dinas-dinas Pemerintah di Lampung memberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam pemenuhan hak keperdataan korban Talangsari. Kasus Talangsari, dikatakan merupakan utang yang harus dibongkar, untuk mempelajari masa lalu dimana dominasi kekuasaan secara tunggal mendahului esensi kemanusiaan bangsa Indonesia.²⁶ Tetapi dihari yang sama juga diberitakan bahwa mantan Duta Besar R.I. untuk Malaysia dan mantan Kepala Kepolisian R.I. merugikan negara sebesar Rp. 15, 45 milliar disidangkan di Pengadilan Tipikor. Tetapi sebelumnya juga diberitakan bahwa Mantan Kapolri yang menjadi tahanan KPK tersebut ditempatkan di Markas Brimob, dan bukan di Rumah Tahanan Negara sebagaimana tersangka-tersangka lainnya.

Seorang penulis dalam opini di Media menyatakan :
*“...perlawanan balik koruptor yang paling berbahaya justru datang dari institusi hukum dan lembaga politik. Para pelaku pesta **judicial corruption** dan **political corruption** tidak akan pernah rela kenikmatan mereka digugat. Sayangnya, KPK periode pertama justru*

²⁵ Harian Suara Karya, 8 Februari 2008.

²⁶ Idem.

gagal melakukan pembersihan dikedua lahan terkorup tersebut".²⁷ Masih sangat banyak pendapat dan jeritan akan perbedaan perlakuan dalam penanganan dan penegakan hukum pidana yang berlangsung di Indonesia, serta sangat keras disuarakan. Akan tetapi apakah memang benar hal itu terjadi atau sekedar jeritan hati dari mereka yang merasa diperlakukan tidak adil, atau juga rekayasa bagi kepentingan dan tujuan politik. Analisis mengenai hal ini akan dilakukan melalui formula persamaan didepan hukum (*equality before the law*) sebagai "yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama". Meskipun tidak ada orang dan keadaan atau perbuatan yang benar-benar sama, akan tetapi dengan ukuran bahwa perbedaan yang tidak rasional, objektif dan tidak wajar yang dilakukan hanya atas dasar suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, keyakinan politik dan status lain yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif²⁸, akan dilihat sebagai pengingkaran pada prinsip *equality before the law*, yang telah menjadi bagian dari hak asasi manusia dan norma konstitusi dalam UUD 1945.

Inequalities Dalam Praktik

Praktik ketidaksamaan perlakuan dalam penegakan hukum, boleh jadi sesungguhnya juga telah lebih dahulu terjadi karena legislasi dan regulasi secara sadar atau tidak telah memungkinkan atau menjadi sebab-musabab awal. Pembentukan lembaga baru dengan duplikasi kewenangan yang sama tetapi dengan mekanisme berbeda karena adanya semangat zaman yang mendorong maupun tumpang tindih kewenangan dalam *criminal justice system* dapat menjadi penyebab timbulnya praktik diskriminatif dalam penegakan

²⁷ Dr. Denny Indrayana, Koran Tempo Selasa 11 Desember 2007.

²⁸ Lihat pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang hampir sama dengan pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights.

hukum. Kasus-kasus semacam ini bisa dengan lebih mudah diteliti dan diluruskan, karena adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga jikalau benar terjadi norma undang-undang ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan norma hukum tertinggi dalam UUD, dapat dilakukan tindakan pelurusan. Hampir semua negara demokrasi, termasuk bekas negara-negara komunis di Eropa Timur dan Eropa Tengah yang melakukan transisi menjadi negara demokrasi, memiliki mekanisme *constitutional review* semacam ini.²⁹

Pengadilan Tipikor Dalam Undang-Undang KPK.

Pertimbangan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas dan sistematis, dan telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling korup didunia, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*), karenanya penanggulangan dan pemberantasannya harus melalui cara-cara yang luar biasa pula. Dikatakan pula bahwa proses penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai kejahatan luar biasa dengan menggunakan cara-cara konvensional seperti dilakukan sebelumnya ternyata mengalami hambatan dan kendala, baik dari sudut aparaturnegakan hukum yang ada, maupun perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi belum terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan cara-cara penegakan hukum luar biasa untuk menangani tindak pidana yang luar biasa, dengan membentuk lembaga negara yang memiliki kewenangan yang luas, independen serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun.

Atas dasar pertimbangan seperti itu, dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, baik

²⁹ Herman Schwarzenegger, op.cit. hal.

sebagai tindakan preventif maupun repressif dalam proses penegakan hukum. Dengan kewenangan yang luar biasa untuk sekaligus dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, disamping lembaga yang ada dibidang penyelidikan, penyidikan seperti yang tetap dimiliki oleh Kepolisian R.I., dan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti yang dimiliki Kejaksaan Agung R.I untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, maka terjadi tumpang tindih kewenangan serta dualisme dibidang hukum formal, meskipun dengan hukum materil yang sama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan kewenangan luar biasa antara lain mengintegrasikan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan disatu tangan yaitu KPK, kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon mereka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, serta ketiadaan kewenangan yang dalam kenyataannya merupakan larangan bagi KPK mengeluarkan keputusan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) sementara fungsi seperti itu tetap dimiliki oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, serta adanya kewenangan KPK untuk mengambil alih penyelidikan dan penyidikan yang mengalami kemacetan pada lembaga lain, maka disamping tidak ada mekanisme *checks and balances* diantara lembaga penyelidikan, penyidikan dengan lembaga penuntutan, maka KPK telah berfungsi sebagai *superbody* yang juga bertugas mengawasi lembaga lain secara normatif. Akibatnya juga bahwa dengan menggunakan hukum materil yang sama sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi dengan kewenangan prosedural yang berbeda dan paradigma yang berbeda, telah terjadi dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal itu kemudian dilengkapi oleh dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus menangani penuntutan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53, yang menyebutkan bahwa "*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang bertugas dan berwenang*

memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Tidak dapat dipungkiri, kesan yang timbul dalam masyarakat terutama mereka yang sedang dalam proses peradilan, akan melihat bahwa terjadi pembedaan atau perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama, karena seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi akan mengatakan bahwa dia mengalami nasib yang buruk jika ditangani KPK dibandingkan oleh Kejaksaan atau Kepolisian, karena seorang yang telah mulai disidik oleh KPK, tidak akan boleh lagi berharap, bahwa jikalau proses penyidikan ternyata tidak menemukan bukti yang cukup, akan dapat diperoleh surat Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan. Hal-hal seperti penangguhan penahanan, paralel dengan itu juga menjadi satu kemewahan, yang tidak akan diberikan. Tetapi jikalau penanganan dilakukan oleh Kejaksaan atau Kepolisian, hal demikian masih dimungkinkan. Hal ini jelas merupakan perlakuan yang berbeda, meskipun itu bukan merupakan satu hak. Tetapi terjadi pembedaan perlakuan terhadap hal yang sama. Dalam pengujian yang dilakukan terhadap norma pasal 53 tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“...Pengadilan Tipikor oleh Pembentuk Undang-Undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit adalah disebutkan dalam UU KPK. Namun jika demikian halnya, penggolongan Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim ad hoc, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan [Pasal 58 ayat (1) UU KPK]. Dengan kriteria kekhususan demikian, maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, pada hal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam

pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan yang terjadi dalam praktik di Pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda. Dilihat dari aspek yang dipertimbangkan diatas, Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua lembaga, jelas bertentangan dengan UUD 1945.”³⁰

Praktik perlakuan yang berbeda didepan hukum (*inequality before the law*), yang timbul dari undang-undang yang dibentuk secara terlalu bersemangat sehingga menimbulkan dualisme kewenangan dan kelembagaan, telah terjadi dalam tingkatan yang sangat dramatis. Tetapi memang terasa tidak timbul perasaan berdosa disana, dan tidak ada desakan publik yang kuat untuk segera melaksanakan perubahan undang-undang dimaksud, kecuali batas waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya³¹, karena dimata masyarakat, pelaku yang diduga korupsi bukanlah merupakan lapisan masyarakat yang memerlukan simpati, bahkan secara prematur telah lebih dahulu dianggap bersalah. Tetapi bagaimanapun, hal demikian berbahaya dan merupakan kepentingan masyarakat untuk mencegah secara dini penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

Perlakuan Berbeda Dalam Praktik.

Adanya dualisme kelembagaan yang menggunakan standar kerja dan mekanisme yang berbeda, juga diakui telah menghasilkan

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 282-283.

³¹ Mahkamah memberi jangka waktu 3(tiga) tahun untuk memperbaiki/merubah, dan kalau jangka waktu itu dilalui tanpa perubahan, Pengadilan Tipikor hapus dengan sendiri. Teknik ini juga digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain, sebagai upaya memaksa Pembuat Undang-Undang untuk melaksanakan putusan tersebut secara efektif, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen memaksakan implementasi putusannya.

keputusan yang amat berbeda dalam putusan Pengadilan dilingkungan yang sama. Hal itu memang dipandang telah memenuhi syarat pelanggaran kriteria yang disebut oleh prinsip *equality before the law*, yaitu tindak pidana yang sama, diatur dalam undang-undang yang sama tetapi disidik, dituntut dan diadili oleh lembaga yang berbeda-beda, telah diperlakukan secara tidak sama. Dari angka statistik laporan perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung, jelas terlihat bahwa dari perkara-perkara yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor melalui tuntutan yang diajukan oleh KPK, semua pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, dengan kewajiban membayar uang pengganti dan denda. Tidak ada seorang terdakwaupun yang lolos dari jeratan hukum melalui putusan Pengadilan. Akan tetapi dari statistik perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Hakim Peradilan Umum, tampak jumlah perkara dengan terdakwa yang dibebaskan dari segala dakwaan justru secara relatif terlihat cukup banyak. Dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, juga tampak perbedaan yang menyolok. Rata-Rata Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukum penjara dan denda yang lebih berat jika diperbandingkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Umum.³²

Dari data yang dapat diakses untuk tahun 2005, maka ternyata diseluruh Indonesia terdapat 16 (enam belas) perkara yang terdakwaanya dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ataupun dakwaan Jasa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Sedang untuk tahun 2006 Terdakwa yang dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan terdapat 11 (sebelas) perkara. Sementara itu diseluruh Indonesia, terdapat 62 (enam puluh dua) perkara yang menyangkut DPRD³³, baik hanya menyangkut Ketua, Wakil Ketua, bahkan terkadang menyangkut seluruh anggota DPRD, yang telah diputus ditingkat Pengadilan Negeri dengan putusan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman, akan tetapi pada akhir-akhir ini, ditingkat kasasi maupun ditingkat

³² Data Perkara dari Pengadilan Tinggi DKI hanya diperoleh pada tahun 2005 dan 2006.

³³ Data yang diakses adalah data yang dimiliki ICW dalam ICWCantikorupsi.org.

Peninjauan Kembali (PK), semua Terdakwa dibebaskan dari tuntutan, karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan adalah menyangkut dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dalam rangka penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang dakwaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2004, yang kemudian dalam *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karenanya tidak berlaku lagi. Meskipun tidak dapat lagi diperinci dalam data perkara tindak pidana korupsi dari Mahkamah Agung, mana perkara yang berasal dari tuntutan KPK dan diputus Pengadilan Tipikor dengan yang diajukan dan dituntut oleh Kejaksaan, namun secara garis besar dapat diperoleh gambaran yang sama tentang hasil akhir dalam putusan Mahkamah Agung menyangkut kasus tindak pidana korupsi tersebut.³⁴

Realitas Yang Tampak Dan Budaya Hukum

Ketika kemudian KPK meminta agar mantan Kapolri yang ditahan karena dakwaan korupsi, diminta agar ditempatkan di Rumah Tahanan Negara dan bukan di Markas Brimob, maka pelurusan demikian untuk mencegah terlanggarnya prinsip *equality before the law*, hanya mungkin terjadi karena iklim keterbukaan dan kebebasan pers. Hal itu pun menarik perhatian untuk diberitakan karena pelakunya seorang mantan pejabat tinggi, sehingga memperoleh nilai berita yang laku untuk dijual. Tetapi dibawah permukaan, di daerah dimana pers tidak mampu untuk mengcover, atau yang menyangkut orang yang tidak terkenal atau penting, dimana orang-orang yang tidak berdaya merupakan korban perlakuan yang tidak adil, maka dari *hard evidence* yang telah diperoleh, tidak lah banyak artinya untuk mempertanyakan apakah prinsip *equality before the law*, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi, telah berjalan sebagaimana mestinya. Dinegara berkembang seperti Indonesia, hal itu merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa dalam segala bidang hukum, prinsip persamaan didepan hukum masih jauh dari harapan. Bahkan dinegara maju pun, dengan sistem peradilan

³⁴ Sumber : Daftar Perkara Kasasi Tindak Pidana Korupsi tahun 2005 dan 2006 pada Mahkamah Agung R.I.

yang berbeda dengan kita, prinsip itu bahkan menjadi bahan ejekan, karena sering dilontarkan menjadi pameo bahwa “*equality before the law, for those who can afford it*”, persamaan didepan hukum hanya bagi mereka yang mampu membayar. Namun berbeda dengan kita, maka hal itu banyak disebabkan persamaan didepan hukum itu diperoleh dengan menggunakan jasa-jasa lawyer yang handal, yang biasanya bayarannya sangat mahal, dan tidak semua mampu membayar mereka kecuali golongan *the haves*.

Keprihatinan yang timbul karena belum terwujudnya prinsip *equality before the law* di Indonesia, kebanyakan karena kultur penegakan hukum di Indonesia yang belum lugas tetapi *ewuh pakewuh*, terutama ketika berhadapan dengan pejabat tinggi yang umumnya senior dari kepangkatan maupun usia. Dalam budaya Indonesia, rasa hormat kepada yang memiliki jabatan tinggi yang biasanya dituakan, terbawa dalam budaya penegakan hukum, sehingga terdapat hambatan besar. Demikian pula ikatan kekeluargaan atau kekerabatan, biasanya sangat berpengaruh pula, sehingga ikatan demikian dapat menjadi perhitungan akan adanya resistensi yang timbul dari dalam kalangan penegak hukum sendiri. Contoh yang baru saja kita hadapi tanpa sikap yang jelas, adalah penyelesaian kasus Pak Harto, yang sampai akhir hayatnya masih dipersoalkan tanpa satu penyelesaian hukum yang jelas, apakah di SP, dideponir ataukah peradilan in absentia. Hal itu akan berdampak luas terhadap pejabat tinggi lain.

Penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang diungkapkan menyatakan bahwa tindak pemberantasan korupsi selama ini gagal menyentuh pejabat berkuasa, khususnya para pejabat ditingkat pusat. Selama kurun waktu 1998-2007 ternyata kasus korupsi yang ditangani hanya 82 kasus dengan total kerugian negara Rp. 1.413 triliun, dan 38 diantaranya terjadi sebelum tahun 2004, dengan jumlah kerugian negara sekitar Rp. 937 miliar. Kasus korupsi yang menyeret Menteri atau pejabat departemen yang masih berkuasa, tidak ada, dan yang ada hanya mantan Menteri. Padahal, jika dibandingkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester I tahun 2007, BPK menemukan 5.717 kasus penyimpangan penggunaan anggaran dengan nilai penyimpangan Rp.

8.805 triliun.³⁵ Meskipun penyimpangan penggunaan anggaran yang ditemukan oleh auditor BPK demikian besar baik kasus maupun jumlah kerugian, memang tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa terjadi tindak pidana korupsi disana. Namun demikian, sebagai petunjuk awal telah dapat digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan. Dari angka demikian besar, memang secara logis dapat diperhitungkan adanya angka penindakan yang bermuara di Peradilan yang lebih besar dari temuan yang ada.

Kasus yang lama tak kunjung selesai, yang menyinggung perasaan keadilan masyarakat dan bukti pelanggaran prinsip *equality before the law*, adalah tidak kunjung selesainya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang merugikan negara dengan dahsyatnya. Meskipun BLBI disaat yang lalu dikucurkan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi krisis, persamaan didepan hukum, karena banyaknya kelonggaran yang diberikan pada debitur nakal yang telah melakukan mark-up barang jaminan atas kredit yang diterima dan kemudian penyelesaiannya diulur. Mereka yang terlibat dalam BLBI adalah orang-orang yang mempunyai status ekonomi yang kuat, dan karenanya juga mempunyai pengaruh politik yang sangat besar. Perlakuan yang berbeda terhadap mereka, sering kali dijustifikasi karena telah ada mekanisme penyelesaian dimasa Pemerintahan yang lalu.³⁶

Difihak lain kasus Dana non-budgeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dipungut secara tidak sah, telah menyebabkan menyeret Rokhmin Dahuri mantan Menteri menjadi terpidana saat itu. Pemungutan yang dilakukan juga berlangsung sebelum masa jabatan Rokhmin maupun sesudahnya, akan tetapi yang menjadi terdakwa dan terpidana, hanyalah Rokhmin. Beberapa anggota-anggota DPR yang telah menerima dan memanfaatkan dana tersebut dari Rokhmin, yang sudah diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR dan mengakui hal itu, tetapi dikatakan hingga saat ini posisi

³⁵ Harian Kompas, Selasa 22 Januari 2008.

³⁶ Saat ini kasus yang mirip tentu dapat kita sebut Bank Century, yang belum menyentuh pihak-pihak yang juga bertanggung jawab atas kerugian negara yang cukup besar.

wakil rakyat dalam pemberantasan korupsi masih dalam zona aman.³⁷

Kasus yang paling mutakhir, meskipun diduga terjadi dimasa lalu adalah aliran dana Bank Indonesia yang berkaitan dengan anggota DPR ketika revisi undang-undang Bank Indonesia dilakukan, dimana pada tanggal 28 Januari Gubernur BI telah dijadikan tersangka oleh KPK bersama dua pejabat Bank Indonesia lainnya.³⁸ Ada dugaan kasus ini menjadi komoditas politik karena, bulan Februari dimulai pencalonan Gubernur BI, dan juga dituding diskriminatif, karena keputusan yang menyebabkan Gubernur BI dijadikan tersangka merupakan keputusan Dewan Gubernur, dan penerima aliran dana belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.³⁹

Analisis Penegakan Hukum Indonesia.

Praktik penegakan hukum yang disebut sebagai “*tebang pilih*” dalam penyelesaian perkara korupsi dimana korupsi terjadi secara meluas dan telah sistimatis, dapat diterima jikalau sistim hukum acara pidana kita mengatur hal demikian demi kemudahan dalam pembuktian. Dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi pada masa sekarang dilakukan atau terjadi tidaklah dengan cara yang tradisional, melainkan secara canggih dan melibatkan banyak orang. Sangat sukar untuk melakukan penyelesaian tanpa melibatkan banyak orang, dengan perolehan alat bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan. Disamping itu, karena terjadinya korupsi telah sistimatis, dalam arti menjadi bagian dari sistim penyelenggaraan pemerintahan dimasa lalu, maka pemberantasan tanpa menghancurkan sistim penyelenggaraan pemerintahan yang ada harus menjadi perhatian dalam penegakan hukum. Oleh karenanya mungkin harus dilakukan “*tebang pilih*” sedemikian rupa, sehingga diperoleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan sangkaan atau dakwaan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. *Whistle Blower*

³⁷ Majalah Berita *Konstan*, Edisi 60 Februari 2008, hal 15.

³⁸ *Ibid.* Hal 11

³⁹ *Idem.*

dan *plea bargain*, lembaga-lembaga hukum yang dikenal dalam sistem anglo-amerika, dimana orang yang melaporkan telah terjadi tindak pidana dan pengakuan bersalah terdakwa secara sukarela, diberi keringanan atau kekebalan hukum untuk tidak dituntut, rasional dan logis untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari hukum acara yang berlaku. Sistem yang dianut Amerika itu sendiri adalah bagian dari penyimpangan prinsip *Equality before the law*, karena pelaku atau orang yang turut melakukan diberi kekebalan tertentu asal dia memberi kesaksian yang menguntungkan untuk pembuktian.⁴⁰ Tetapi pembedaan perlakuan demikian harus diukur dengan praktik hukum hak asasi manusia yang berlaku, untuk juga tidak melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jika prinsip *equality before the law* telah menjadi bagian dari hak asasi manusia *individual* yang harus dihormati, dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara (*to respect, to protect, and to fulfill*), maka hukum hak hak asasi manusia juga tidak memperlakukan hal itu sebagai sesuatu yang mutlak. Pembatasan boleh dilakukan, jikalau pembatasan itu diperlukan untuk kepentingan umum yang lebih besar, seperti jaminan dan perlindungan hak-hak asasi orang yang lebih besar jumlahnya, ketertiban umum, memenuhi persyaratan moral yang adil dan demi kesejahteraan umum dalam satu masyarakat yang demokratis.⁴¹ Hak dan kebebasan manusia dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.⁴² Norma ini telah diangkat menjadi norma konstitusi dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 4 Tahun 2011, mengatur keringanan hukuman dan bukan kekebalan terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator*. Hal ini berbeda dengan UN Covention Againgst Corruption yang memberikan rekomendasi bagi negara peserta untuk disamping memberikan keringanan juga mempertimbangkan kekebalan hukum dari penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice coolaborator*) tersebut.

⁴¹ Pasal 29 Universal Declaration of Human Rights.

⁴² Pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kepentingan umum yang lebih besar dalam bentuk kesejahteraan rakyat banyak yang menjadi hak asasi karena dijamin dalam pembukaan UUD 1945, dapat menjadi paradigma dalam melihat prinsip *equality before the law* individual dalam kerangka pencegahan dan penanganan tindak pidana pada umumnya dan khususnya tindak pidana korupsi. Tujuan pemidanaan dilihat secara sosial, adalah untuk terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak terulangnya kejahatan, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat seperti semula sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian kerugian negara yang biasanya dalam jumlah sangat besar dalam tindak pidana korupsi, merupakan faktor kepentingan umum dan kesejahteraan umum yang perlu dipertimbangkan.

Jikalau untuk kepentingan umum, penyimpangan prinsip *equality before the law* dilakukan untuk menciptakan kemungkinan terungkap dan terbuktinya kejahatan menjadi lebih besar, melalui pembatasan hak tersebut secara individual dalam proses pidana, dengan lembaga *whistle blower* dan *plea bargain*, hemat kami penegakan hukum pidana yang *tebang pilih* secara rasional dan objektif, merupakan pilihan yang wajar. Terhadap setiap aturan dimungkinkan untuk melakukan pengecualian asalkan dengan rasionalitas yang diutarakan diatas. Tetapi pilihan yang mengatas namakan kepentingan umum yang disebut diatas, haruslah dilakukan secara terbuka dan transparan serta tunduk kepada pengujian. Kekuasaan untuk menentukan pengecualian tersebut dalam proses dan mekanisme peradilan harus tunduk pada pengawasan. Namun jikalau pengecualian demikian tidak relevan dengan kepentingan umum, memang kebijakan yang *tebang pilih* dengan konsekwensi perlakuan yang tidak sama menjadi tidak rasional, orang perorang ataupun individu harus menegakkan hak asasi demikian. Karena tidak mustahil bahwa pemberantasan tindak pidana dengan menindak seluruh pelaku dalam satu tindak pidana yang sama, justru merupakan kepentingan yang lebih besar dan relevan dengan kesejahteraan umum dan ketertiban.

Praktik *Inequality Before The Law*.

Dalam proses hukum untuk mempertahankan hak-hak individual dibidang hukum perdata dan tata tsaha Negara di pengadilan, telah menjadi keluhan yang umum tentang terjadinya pelanggaran prinsip kesamaan ini. Prinsip kesamaan didepan hukum, yang mengandung juga pengertian kesempatan yang sama untuk memberi argumen atau alasan dan bukti-bukti yang mendukung hak para pihak didepan persidangan, sering dikeluhkan telah dilanggar karena hakim tidak menunjukkan sikap yang imparisial, bahkan cenderung memihak. Ditegakkannya prinsip *impartiality and independence* atau sikap tidak berpihak ini, merupakan salah satu jaminan bagi tegaknya prinsip persamaan didepan hukum. Independensi peradilan juga menjadi satu prinsip konstitusi, yang harus dipertahankan dengan berbagai instrumen etik dan hukum acara. Jikalau hakim tidak mandiri dan telah berpihak, maka sirnalah *equality of arms* yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak mengajukan "*persenjataan*" (bukti dan argumen) yang dibutuhkan untuk membela hak-haknya. Oleh karena itu dalam kode etik Hakim yang berlaku secara universal, prinsip ini merupakan prinsip utama untuk menjamin berlangsungnya proses dan dicapainya hasil akhir yang adil dari satu perselisihan didepan Hakim. Prinsip ini dirumuskan Hakim-Hakim dari sistem *Common Law maupun Civil Law* dalam apa yang dikenal *The Bangalore Principles*, dalam rangka mengembangkan suatu pengadilan yang kompeten, bebas dan tidak memihak guna melindungi hak asasi manusia yang pada dasarnya bergantung pada penatalaksanaan peradilan yang baik (*good administration of justice*).⁴³ Meskipun Indonesia tidak ikut merumuskan dan menanda tangannya, akan tetapi Kode Etik Hakim Indonesia baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, telah merumuskan prinsip *Independensi* dan *Imparsialitas* Hakim Indonesia sesuai dengan *Bangalore Principles* tersebut. Tentang *Imparsialitas* dikatakan sebagai berikut :

⁴³ Konsiderans *The Bangalore Principles of Judicial Code of Conduct*. Bangalore Principles tersebut telah dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“ ...Ketidak berfihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dalam perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”⁴⁴

Dalam contoh-contoh penerapan, antara lain dikatakan bahwa Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa *prasangka* (*prejudice*), melenceng(*bias*), dan tidak condong pada satu pihak. Hakim juga harus menampilkan perilaku, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum dan para pihak terhadap ketidakberpihakan hakim, dan Hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila dia tidak dapat bersikap imparisial, karena adanya prasangka yang nyata terhadap satu pihak, atau hakim atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan ekonomis terhadap putusan.

Tentang kemandirian atau independensi Hakim dikatakan :

“...Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, ancaman atau pembalasan karena kepentingan politik atau ekonomi atau kepentingan tertentu dari Pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lainnya.”⁴⁵

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Tanggal 1 Desember 2006.

⁴⁵ Idem.

Dikatakan bahwa independensi ini merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita-cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dimana Hakim diharuskan bebas dari pengaruh, bujukan dan iming-iming, tekanan dan ancaman. Hal itu tidak hanya harus bebas dari pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif serta lembaga-lembaga negara lain, melainkan juga harus tampak independen dari sudut pandang masyarakat. Dengan seluruh substansi kode etik hakim tersebut yang mengharuskan sikap netral, bebas dari segala pengaruh, dan jujur, bukan hanya dalam hasil akhir, tapi harus tampak juga dalam seluruh tahap proses peradilan yang berlangsung dimana sikap tidak berpihak tersebut tergambar dalam sikap, ucapan, perlakuan terhadap pihak dan gerak hakim didalam dan diluar sidang yaitu didalam masyarakat. Hal itulah yang akan membangun kepercayaan masyarakat, bahwa hakim dapat disertai kepercayaan menyelesaikan sengketa yang timbul dengan menjunjung tinggi prinsip kesamaan kedudukan pihak berperkara didepan hukum. Dengan kata lain jaminan-jaminan hukum yang ada tentang prinsip *equality before the law*, dapat berjalan karena adanya ukuran atau standard perilaku penegak hukum yang dapat dilihat dan dinilai oleh para pihak dan masyarakat apakah dalam realitasnya mereka menjunjung tinggi prinsip hukum yang mulia dan mendasar tersebut.

Pengawasan terhadap dilaksanakannya ukuran yang ditentukan dalam menegakkan dan menjamin perlakuan yang sama terhadap para pihak dalam perkara sesungguhnya menjadi persoalan konstitusi, yang ingin dijunjung tinggi dengan tekad perumus perubahan UUD 1945 yang membentuk satu badan bernama Komisi Yudisial.⁴⁶ Kehormatan, keluhuran martabat hakim serta perilakunya, merupakan objek pengawasan yang menjadi tugasnya, agar dapat menegakkan prinsip *equality before the law* tersebut. Hanya disayangkan mereka masih kurang memahami tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga kemudian dalam pelaksanaannya menimbulkan duplikasi dengan badan pengawasan lain, dan bahkan cenderung menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi tidak mandiri

⁴⁶ Pasal 24B UUD 1945 merupakan hasil perubahan ketiga pada tahun 2001, yang membentuk Komisi Yudisial, dan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2004 Komisi Yudisial tersebut terbentuk.

sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim.⁴⁷ Seharusnya penyimpangan dalam hukum acara dan kode etik yang berlangsung dalam proses peradilan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law*, dapat diluruskan segera sehingga kepercayaan terhadap kekuasaan kehakiman semakin meningkat.

Praktik Penegak Hukum Lain

Praktik yang terjadi dalam implementasi prinsip *equality before the law*, hanya dapat kita peroleh dari data yang jelas di Pengadilan. Akan tetapi keluhan yang lebih keras justru sesungguhnya terjadi ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Ketidaksamaan perlakuan yang dijumpai antara pihak pelapor atau korban, atau antara tersangka dengan saksi korban, kebanyakan karena penegak hukum tidak mempertahankan sikap yang imparisial (tidak berpihak). Memang disatu segi dapat dipahami bahwa penyidik, penyidik dan penuntut tidak berada di pihak yang harus bersikap netral-seperti hakim- dalam arti dia mengajukan satu tuntutan atau mengadakan penyelidikan/penyidikan atas nama keadilan dan ketertiban berdasar laporan seorang korban. Akan tetapi seharusnya penegak hukum tetap memberikan segala perlakuan yang memungkinkan seorang pelapor atau korban dan tersangka/terdakwa dalam posisi yang sama untuk membuktikan laporan atau ketidak salahannya. Sesungguhnya ukuran-ukuran objektif sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara, jika dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat, dan secara transparan dikomunikasikan dengan pihak-pihak, tidak perlu ada keluhan. Akan tetapi yang terjadi biasanya hal itu lahir dari kecurigaan bahwa penegak hukum berpihak pada salah satu pihak. Dalam kasus-kasus yang terjadi, sering keluhan bahwa pelaku tindak pidana lebih dari satu orang, akan tetapi yang disidik dan diajukan kedepan persidangan hanyalah seorang pelaku saja. Misalnya kasus *illegal-logging* sebagai tindak pidana, hanya mungkin dilakukan oleh banyak orang dengan serangkaian perbuatan dari awal sampai tahap akhir. Tetapi yang diajukan sebagai terdakwa hanya pengemudi-

⁴⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006.

pengemudi truk yang mengangkut kayu yang ditebang *illegal* tersebut, sedang pelaku utama tidak disidik dan diajukan kedepan persidangan, yang seharusnya mempunyai peran sebagai *hoofd-dader*.⁴⁸ Dalam data persidangan yang diberikan tidak ada penjelasan yang masuk akal bagaimana bisa terjadi bahwa hanya pelaku pembantu (*medeplichtiger*) yang diajukan menjadi terdakwa, sedang pelaku utama tidak. Tentu dari logika sederhana pun, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip *equality before the law*.

Kesimpulan Dan Saran.

1. Secara normatif baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, prinsip *equal treatment before the law* telah dimuat secara komprehensif, sebagai hak asasi yang harus dihormati, dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.
2. Persamaan didepan hukum (*equality before the law*) diartikan bahwa yang sama akan diperlakukan yang sama, dan yang tidak sama akan diperlakukan tidak sama. Perbedaan perlakuan atas dasar agama, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dilarang dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif.
3. Pada tataran undang-undang, telah ada mekanisme untuk menguji adanya kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang yang bersifat diskriminatif, dengan memberikan hak pada perseorangan warganegara untuk mengajukan hal demikian kepada Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk menyatakan undang-undang yang meningkari prinsip *equality before the law* tersebut, dan berwenang untuk menyatakan ketentuan undang-undang demikian tidak

⁴⁸ Data diperoleh dari Informasi Hakim yang menangani kasus *illegal-logging* di pengadilan Negeri di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2003.

mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku lagi. Di tataran peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang, wewenang demikian dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Ditingkat praktik di persidangan pengadilan kewajiban hakim untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi atas perlakuan yang sama didepan hukum tersebut dilaksanakan melalui *equality in arms* dalam hukum acara yang berlaku, dan kode etik hakim yang harus bersikap independen dan imparial (tidak memihak), yang dalam kenyataan masih belum terlaksana dengan baik, dan pengawasan atas praktek demikian tidak sepenuhnya efektif, kecuali melalui upaya hukum yang dapat membuktikan penyimpangan hukum acara.
5. Dalam praktik penegakan hukum ditingkat penyidikan dan penuntutan, keluhan yang luas masyarakat bahwa prinsip ini belum terlaksana, dan pengawasan secara melekat pada atasan terhadap praktik yang terjadi tampaknya belum efektif. Pengawasan horizontal-fungsional melalui *integrated criminal justice system*, tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalah, karena dalam tindak-tindak pidana tertentu, terdapat wewenang ganda, penyidikan dan penuntutan disatu tangan, yang tidak diawasi oleh atasan dalam *built-in control*, yang menyebabkan praktik *inequality before the law*.

Saran

1. Diperlukan perubahan hukum acara yang menyangkut pemisahan wewenang penyidikan dan penuntutan disatu tangan, meskipun hanya menyangkut tindak pidana tertentu, sehingga pengawasan horizontal-fungsional dalam *integrated criminal justice system* dapat efektif.
2. Perlu dibentuk hukum yang memberikan hak kepada warganegara yang memiliki kepentingan untuk menguji konstitusionalitas tindakan aparat, yang dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang merugikan hak konstitusional warga negara atau kelompok warga negara sebagai pengaduan konstitusi di MK (*constitutional complaint*).

DAFTAR PUSTAKA

- Chandler C. Ralph, et.al., *The Constitutional Law Dictionary*, Volume 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, Oxford England, 1987.
- Dicey A.V, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, diterjemahkan Nurhadi M.A. Penerbit Nusa Media, 2007.
- Fredman Sandra, *Discrimination Law*, Oxford University Press 2002.
- Friedman W, *Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum Dan Masalah-Masalah Kontemporer*, diterjemahkan dari *Legal Theory*, oleh Muhamad Arifin, Penerbit PT RajaGrafindo, 1994.
- International Encyclopaedia of Human Rights, *Study Stories of Human Rights*, Digumarti Bhaskara Rao (ed), Discovery Publishing House, New Delhi 2001.
- John Locke, *Two Treatises Of Government*, Peter Laslett (ed), Cambridge University Press, 1990.
- Merrills. J. G, *The Development of International Law By The European Court Of Human Rights*, Manchester University Press, 1993
- Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi*, Penerbit Jambatan, 1952.
- Romein J.M., *Aera Eropa, Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan Dari Pola Umum*, Terjemahan Noer Tugiman, Penerbit Ganaco N.V. Bandung-Djakarta-Amsterdam, 1956.
- Westen Peter, *The Empty Idea Of Equality*, 95 Harvard Law Review 537
- Weston H. Burns, *Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, T. Mulya Lubis (Penyunting, diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia 1993.
- Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Harian Suara Karya, 8 Februari 2008
- Koran Tempo Selasa 11 Desember 2007
- Harian Kompas, Selasa 22 Januari 2008
- Majalah Berita *Konstan*, Edisi 60 Februari 2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DALAM IMPLEMENTASINYA

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh : A. Teras Narang

I. PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fenomena globalisasi yang ditandai dengan saling ketergantungan (*interdependency*) antar bangsa terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktifitas bisnis dewasa ini, menuntut adanya perubahan tata cara dan sikap tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan *state* (negara atau pemerintah) pada posisi yang dominan, dimana pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator dan fasilitator, tetapi sekaligus juga sebagai aktor (baca : pelaku pasar), telah menjadikan masyarakat (baca : rakyat) sebagai pihak yang amat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.

Kondisi dimana pemerintah memiliki peranan yang dominan tersebut ternyata tidak lantas menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi justru pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat banyak yang mengabaikan dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Akibatnya timbullah berbagai macam masalah seperti tidak memperhatikan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta pelayanan publik yang tak kunjung memuaskan pelanggan utamanya (masyarakat).

Kenyataan-kenyataan tersebut telah mendorong semakin massifnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dengan mengubah posisi hubungan antara pemerintah dan warga negara yang semula bersifat hirarkis menjadi hiteraksis dimana terjadi “pembagian peran” antara *state* (negara/

pemerintah), *society* (masyarakat) dan *private sector* (dunia usaha). Posisi hubungan yang bersifat hirarkis antara negara dan warga negara tersebut menurut Sadu Wasistiono (2004 : 53) tidak lepas dari sifat dan pengertian kata “pemerintahan” (*government*) yang memang harus memerintah. Dengan memerintah, terjadi hubungan yang bersifat hirarkis. Pemerintah yang memerintah berada di atas, sedangkan masyarakat yang diperintah berada di bawah. Ini merupakan pola pikir yang diwariskan secara turun temurun, secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan secara intensif pada masa penjajahan dahulu dan dilanjutkan pada masa pemerintahan represif.

Perubahan filosofi dan konsep berpikir termasuk penciptaan istilah baru yang lebih tepat sangat diperlukan untuk mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan warga negara dari semula yang bersifat hirarkis menjadi hiteraksis. Kemudian dikembangkanlah istilah baru yaitu “*governance*” sebagai pendamping “*government*”. Kata “*governance*” yang kemudian dipadukan dengan kata “*good*” (baik) dan selanjutnya berkembang menjadi istilah (konsep) yang populer sebagai “*good governance*” yang sering didampingi dengan kata “*clean governance*”, bermula dari usulan badan-badan pembiayaan internasional seperti World Bank dan IMF. Konsep tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka program bantuan reformasi ekonomi di negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia dan terus mengemuka sampai kini.

II. KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT

Istilah (baca : konsep) *good governance* merupakan issue yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum *good governance* memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari (M.M. Billah, 1996 : 40).

Sementara itu menurut World Bank, *good governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “*governance*” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2004 : 54). Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels* (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Menurut definisi UNDP tersebut, *governance* mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. *Political authority* meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Economic authority* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty* dan *quality life*. Adapun *administrative authority* mencakup sistem implementasi kebijakan (Kushandajani dalam Teguh Y, 2001 : 67).

Sedangkan domain dari *governance* meliputi institusi negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian-pengertian tersebut, *good governance* menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (*state*), sektor swasta/dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Dengan demikian, paradigma *good governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang

sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

Sebagaimana konsepsi PBB tentang *good governance* adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi, sedangkan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pemerintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya. Jadi keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah dinilai dari keberhasilan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan aparaturnya saja, melainkan dinilai dari harmonisasi dan konstruksi yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun perbandingan istilah *government* dengan *governance* sebagai berikut :

No	Unsur Perbandingan	Kata Government	Kata Governance
1.	Pengertian	Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu negara	Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan
2.	Sifat hubungan	Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah	Heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.
3.	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah	Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu : 1. Sektor Publik;

			2. Sektor swasta; 3. Masyarakat.
4.	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah	Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing
5.	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6.	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Sumber : Sadu Wasistiono, 2004.

Good governance sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih (*clean government*). Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik atautkah tidak.

Menurut Miftah Thoha (Bappenas, 2004) ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur;
2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya;
3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif.

Eksistensi dan pelaksanaan atas faktor-faktor tersebut diyakini akan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean government*). Namun demikian, masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi publik (baca : birokrasi), seperti lemahnya *law enforcement*, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan (pemanfaatan celah hukum), masih adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal (BPKP, Itjen, Depdagri, Bawasda), tidak efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga penegak hukum, standar pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang belum jelas dan tidak transparan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan *clean government* masih sulit untuk diwujudkan.

Terlebih lagi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam tubuh birokrasi Indonesia, utamanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya bersih. Korupsi yang berkembang selama beberapa dekade ini seakan telah menjadi budaya dan mendarah daging (*entrenched corruption*) dalam tubuh birokrasi kita sebagai akibat dari rendahnya akuntabilitas administrasi publik. Kenyataan ini menuntut adanya upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang ada pada birokrasi pemerintah agar *clean government* dapat terwujud.

Namun demikian pada dasarnya Indonesia telah berupaya untuk melakukan komitmen dan implementasi penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Berbagai upaya memfasilitasi proses-proses pengurangan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan telah dilakukan pemerintah dengan menyiapkan perangkat hukum dan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bentuk keseriusan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya praktek KKN ditubuh birokrasi mengingat penyelenggara negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun sasaran pokok Undang-undang ini adalah para penyelenggara negara, Undang-undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dan pengaturan mengenai pembentukan Komisi Pemeriksa yang

bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dinilai belum memiliki kemampuan yang optimal untuk menanggulangi praktik-praktik KKN, terbukti bahwa korupsi masih saja terjadi dan cenderung meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah menyentuh pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menuntut adanya upaya pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa pula dan karena itu kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rangka mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan efisien, dibentuklah satu lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam praktiknya telah memberikan kontribusi besar bagi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Eksistensi dan pelaksanaan instrumen dan perangkat hukum tersebut di atas tentunya tidak akan berjalan efektif tanpa ada keseriusan dan peran serta dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan. Menyadari hal tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara negara untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungannya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Upaya mewujudkan *clean government* melalui instrumen dan perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada

pada birokrasi melalui beberapa tindakan (Bappenas, 2004 : 69-71). *Pertama*, untuk mengatasi kelemahan *law enforcement*, secara kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi menimbulkan multi interpretasi (ambiguitas). *Ketiga*, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

Keempat, penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai *civic education*. *Keenam*, mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan

kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem remisi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan *reward and punishment*.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa keberhasilan mewujudkan *good governance* dan *clean government* tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (*check and balances*) dengan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

III. PRAKTEK GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI KALIMANTAN TENGAH

A. ARAH DAN KEBIJAKAN

Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas 153.567 Km² atau 1,5 kali luas Pulau Jawa terletak di tengah-tengah wilayah Asia-Pasifik. Posisi strategis ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah namun belum dapat dikelola secara optimal.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2005 yang merupakan Pilkada Gubernur yang pertama kali di Indonesia telah membawa angin segar bagi kemajuan pembangunan dan perekonomian Kalimantan Tengah. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat” , kemudian dituangkan kedalam 12 bidang yang menjadi sasaran/ program (misi) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai dan spirit yang terkandung dalam misi ke-4 bidang Pemerintahan menunjukkan adanya tekad dan komitmen untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI KALIMANTAN TENGAH

Tekad dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (*clean government*) dimanifestasikan ke dalam program dan kebijakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang merupakan prinsip-prinsip utama *good governance*.

Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Tata Pemerintahan yang Baik antara Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah dengan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Maret 2006.
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ketua KPK Nomor 002/Pemprov Kalteng-KPK/III/2006 dan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 790/447/2006 tanggal 14 Maret 2006 dalam rangka Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Kalimantan Tengah di bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Nomor : 423/KEP.74/KPK/12/2004 tanggal 9 Desember 2004.
4. Membentuk Tim Pelaksanaan Program Good Governance melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah. Untuk pemerintah Provinsi membentuk 7 (tujuh) Tim yaitu :

1. Tim Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
 2. Tim Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
 3. Tim Peningkatan Pelayanan Sektor Publik;
 4. Tim Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur;
 6. Tim Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 7. Tim Pengembangan Mekanisme dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor.
5. Menyusun Rencana Aksi Penerapan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 226 Tahun 2006 tanggal 15 Juli 2006.
 6. Menetapkan *pilot project* Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/55/2007.
 7. Meminta Kabupaten/ Kota untuk menunjuk 1 (satu) Kecamatan sebagai Daerah Percontohan (*pilot project*) pelaksanaan program Tata Pemerintahan yang Baik.
 8. Masing-masing Provinsi, Kabupaten/ Kota telah menetapkan Rencana Aksi Program Jangka Pendek.

C. HASIL YANG TELAH DICAPAI

- A. Bidang Peningkatan Kapasitas PEMDA
 1. Pemberian tambahan penghasilan (Tunjangan Kesejahteraan Daerah), untuk tahun 2007 telah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Kabupaten Gunung Mas
 - c. Kabupaten Kotawaringin Barat
 - d. Kabupaten Kapuas
 - e. Kabupaten Katingan

- f. Sedangkan untuk Kabupaten/ Kota yang lain baru akan melaksanakannya tahun 2008.
2. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan semua Kabupaten/ Kota.
3. Adanya peningkatan disiplin pegawai dengan sistem absensi elektronik 3 (tiga) kali sehari mulai tahun 2007.

B. Bidang Peningkatan Pelayanan Sektor Publik

I. Bidang Kesehatan

1. Pelayanan Satu Pintu dan perbaikan sistem akuntansi keuangan (*billing system*) pada RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, RSUD Kabupaten Kapuas, RSUD Kabupaten Kotawaringin Barat dan RSUD Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu melalui ASKESKIN di semua Kabupaten/ Kota.
3. Wakil Ketua KPK (Sjahrudin Rasul) telah melakukan kunjungan lapangan bidang pelayanan publik di :
 - Provinsi dan Kota Palangka Raya (Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Hindu dan RSUD Dr. Doris Sylvanus)
 - Kabupaten Kapuas (RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo)
 - Kabupaten Pulang Pisau (RSUD Pulang Pisau)
 - Kabupaten Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin)
 - Kabupaten Katingan (RSUD Kasongan)

II. Bidang Pendidikan

1. Pembebasan biaya pendidikan dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) di Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Rehabilitasi gedung-gedung sekolah telah dilakukan secara bertahap oleh semua Kabupaten/ Kota yang didukung Kesepakatan Bersama (MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah.

III. Bidang Perizinan dan non-perizinan

1. Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan yang telah dilakukan di Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kapuas.
2. Wakil Ketua KPK (Sjahrudin Rasul) telah melakukan kunjungan lapangan terhadap Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kota Palangka Raya, UPT Kabupaten Kapuas dan UPT Kabupaten Pulang Pisau.
3. Telah dibuka Unit Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng di SAMSAT Palangka Raya pada tanggal 3 Maret 2007.
4. Penyederhanaan prosedur birokrasi dalam pemberian pelayanan publik di kantor SAMSAT.

IV. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

1. Penerapan Keppres No.80 tahun 2003 dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pengguna jasa, penyedia jasa dan Panitia Pengadaan sebelum proses pengadaan.
3. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak nasional yaitu Media

Indonesia dan media cetak lokal yaitu Kalteng Pos dan Dayak Pos.

4. Melakukan sosialisasi/ demo *e-announcement* yang bekerjasama dengan KPK.
5. Menjadi percontohan pelaksanaan *Electronic Government Procurement* (EGP) yang ditunjuk oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

V. Bidang Pencegahan Korupsi dan peningkatan Kesadaran Anti Korupsi

1. Penandatanganan MoU dan Pakta Integritas antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah.
2. Penandatanganan Kesepakatan Kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur yang dilakukan setiap tahun dan dievaluasi pelaksanaannya pada awal tahun berikutnya.
3. Membuat iklan layanan masyarakat tentang anti korupsi di media cetak (buletin Isen Mulang, Harian Kalteng Pos, Dayak Pos dan palangka Pos) maupun media elektronik (TVRI Kalteng).
4. Gubernur Kalimantan Tengah telah menghimbau Bupati/ Walikota dan semua Kepala SKPD untuk tidak menerima parcel pada hari-hari besar keagamaan.
5. Telah melakukan Sosialisasi LHKPN dan pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan KPK.

VI. Bidang Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat.

1. Penyediaan sarana pengaduan masyarakat baik berupa Kotak Saran atau melalui Telepon/ SMS pada setiap Unit Pelayanan Publik di Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

2. Dibentuknya lembaga Ombudsman.
3. Dibentuknya Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Agustus 2006.

D. PENGHARGAAN DAN PRESTASI YANG DIRAIH.

1. Kota Palangka Raya pada tahun 2006 memperoleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi berdasarkan hasil survey lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) terhadap pelaku bisnis maupun dari komitmen Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan pada 32 Kota se-Indonesia.
2. Kalimantan Tengah memperoleh sertifikat penghargaan SEBAGAI YANG TERBAIK dalam hal kerjasama dan sosialisasi pemberantasan korupsi pada acara rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2007 di Jakarta.
3. Pada tahun 2006 sebanyak 5 Unit Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan CITRA PELAYANAN PRIMA dari Presiden, yaitu :
 - 1) Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya;
 - 2) RSUD Dr. Soemarno Kabupaten Kapuas;
 - 3) RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 4) RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan.
 - 5) UPT Perizinan Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Penghargaan Prakarsa Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2006 dari Pemerintah Republik Indonesia.
5. Penghargaan dari Presiden RI berupa Medali Melati Pramuka pada tahun 2006
6. Penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas pencapaian

kinerja terbaik Peringkat ke 3 tahun 2006 Bidang Sumber Daya Air Sub Bidang Pengelolaan Rawa.

7. Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2007 dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang diserahkan oleh Presiden RI

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, dkk, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Billah, MM, 1996, *Good Governance dan Kontrol Sosial*, dalam Prisma No. 8, LP3ES, Jakarta.
- Direktorat Aparatur Negara Bappenas, 2004, *Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi*, Bappenas, Jakarta.
- Kushandajani, 2001, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, dalam Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, PUSKODAK-UNDIP, Semarang.
- Wasistiono, Sadu, 2004, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsudin Haris, 2004, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

KEADILAN TIDAK HANYA DI PENGADILAN

Oleh : Gindo L. Tobing

Abstract

Although the condition of the judiciary in Indonesia has not been run in accordance with the provisions of applicable legislation and there are many people who no longer trust (distrust) the court but the court remain flooded by case. Therefore the author wants to know and analyze: (1) why most people make the court as the only place to seek justice; (2) what is the effort to change the paradigm of the community to return to deliberation to settle disputes; (3) what mechanism can replace the function of the courts in the event of a dispute in the community.

Keywords: Justice exists in various places.

A. PENDAHULUAN

Sengketa atau konflik⁴⁹ adalah suatu keniscayaan karena setiap saat dapat terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban seseorang dalam suatu relasi baik dalam skala kecil maupun skala besar dalam suatu forum resmi maupun dalam suatu forum informal. Sengketa itu dapat terjadi dimana dan kapan saja dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Akibat dari adanya persengketaan biasanya akan turut mengganggu komunikasi diantara yang bersengketa itu bahkan dapat berakibat sampai ke tingkat permusuhan yang sangat fatal misalnya beradu fisik, saling memaki, menghina dan lain yang menyerang privasi.

⁴⁹ Istilah sengketa, perselisihan, konflik, banyak dipergunakan sebagai padanan kata pertentangan, perkara, perdebatan, dan sebutan yang lain yang menunjukkan adanya perbedaan, semuanya dapat digolongkan ke dalam perselisihan (dalam tulisan ini istilah tersebut akan dipergunakan secara bergantian sesuai dengan konteks bahasanya)

Apabila sudah terjadi persengketaan sering tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah/mufakat⁵⁰ karena para pihak cenderung mempertahankan pendapat dan posisi masing-masing walaupun pada posisi yang tidak berimbang.⁵¹ Misalnya antara buruh dengan majikan dimana posisi buruh merupakan *subordinasi*⁵² dari majikan. Pekerja sebagai pihak yang menerima dan melaksanakan pekerjaan yang dibuat oleh pengusaha wajib dilaksanakan dengan baik karena kinerja buruh dinilai oleh pengusaha. Mahasiswa dengan dosen juga demikian dimana selama menjalani proses perkuliahan (belajar-mengajar) mahasiswa wajib melaksanakan semua penugasan yang diberikan oleh dosennya.

Walaupun penyelesaian persengketaan melalui musyawarah/mufakat ternyata tidak tercapai tetapi tidak serta merta juga harus diselesaikan melalui jalur litigasi, melalui jalur hukum formal misalnya melakukan pengaduan ke aparat penegak hukum (polisi) atau mengajukan gugatan melalui pengadilan. Kalau penyelesaian melalui pengadilan semua pihak yang berselisih sudah harus mempersiapkan diri terutama secara formil yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Tetapi ada juga yang mengusahakan diselesaikan melalui jalur perdamaian dengan menggunakan pranata hukum adat (termasuk kearifan lokal). Ketika hukum adat memainkan perannya pada saat itulah masyarakat akan menyadari bahwa modernisasi tidak selamanya serta merta menyingkirkan bahkan menghilangkan peran dari hukum adat. Hukum

⁵⁰ Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai yang didalamnya terkandung nilai-nilai lain lihat: Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 210-214.

⁵¹ Kedudukan para pihak yang berselisih dapat saja antara atasan dan bawahan, buruh dengan majikan dan lain-lain yang menunjukkan adanya strata dalam masyarakat lihat: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 112

⁵² Peneliti berpendapat posisi buruh lebih rendah dari posisi majikan karena buruh sebagai pihak yang mendapat pekerjaan dari majikan sebagai pemberi kerja, buruh harus taat terhadap perintah kerja yang diberikan oleh majikan, sekaligus buruh juga memperoleh upah dari majikan

adat sebagai bagian dari hukum nasional juga mampu menyelesaikan berbagai konflik yang timbul dalam masyarakat.

Hukum Adat mengatur masyarakat di wilayah tertentu sehingga mempunyai ciri khas (wilayah adat). Sedangkan kearifan lokal sesuatu kebaikan (kumpulan nilai) untuk kebaikan, ketertiban dan kesejahteraan, maka antara hukum adat dan kearifan lokal mempunyai keterikatan yang tidak dapat dilepaskan dan saling berkaitan menjadi suatu tatanan kehidupan manusia. Karena hukum adat diambil dari kebiasaan/pembiasaan dari masyarakat akhirnya terlembaga dibarengi dengan berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada warga yang melanggarnya. Sebagai contoh dalam hukum adat Dayak Deah Tabalokong Ayoo, apabila ada warga menebang satu pohon Ulin maka si warga tersebut wajib memelihara sepuluh pohon ulin lainnya.⁵³

Berbagai konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat diselesaikan dengan berbagai ragam mekanisme, juga tergantung bagaimana pengaturan menurut hukum adat setempat. Penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal biasanya dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan *restorative justice*.⁵⁴ Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pihak yang bersengketa (termasuk pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri). Mekanisme/tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (dapat dikembangkan dalam berbagai kasus/konflik yang terjadi dalam masyarakat). Setiap upaya untuk mengatasi permasalahan melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang

⁵³ <http://langsattulisanerwansusandi.blogspot.co.id/2011/10/hukum-adat-dan-kearifan-lokal.html>, diunduh tanggal 1 Mei 2017

⁵⁴ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

yang menjadi korban dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi korban berupa bantuan dan dukungan.⁵⁵

Pendekatan *restorative justice* dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan korban sekaligus membenahi rusaknya hubungan akibat adanya suatu tindakan pidana (termasuk perbuatan hukum lainnya-pendapat penulis). Sedangkan keadilan dimaksudkan sebagai upaya pencarian dan pemecahan masalah yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan hukum dengan mengupayakan usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁵⁶ Melihat konsep *restorative justice* pada dasarnya bersumber pada nilai dalam hukum adat yaitu pelanggaran terhadap hukum adat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketertiban kosmos.⁵⁷ Ketertiban kosmos adalah suatu tatanan yang sudah diatur dan disepakati dalam suatu komunitas adat, yang menentukan setiap anggota komunitas tersebut wajib dengan serta merta menjalankan dan menaati, jika tidak dijalankan maka anggota komunitas tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran adat.⁵⁸

Dilandasi hal-hal tersebut penulis membuat tulisan ini dengan judul Keadilan Tidak Hanya di Pengadilan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat lebih gemar menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan?
2. Apa upaya mengubah paradigma masyarakat supaya kembali bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan?
3. Mekanisme apa yang dapat menggantikan fungsi pengadilan apabila terjadi sengketa dalam masyarakat?

B. LANDASAN TEORI

⁵⁵ Op.cit, hlm. 6

⁵⁶ Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 88-89

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Landasan/kajian teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang sedang dianalisis. Dengan demikian teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁵⁹ Selanjutnya Munir Fuadi⁶⁰ mengatakan bahwa teori hukum menganalisis hukum dengan acuan dalil-dalil teoretisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, teori hukum lebih melihat hukum sebagai apa yang semestinya (*das sollen*). Dengan demikian maka teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

Dalam penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam tulisan ini, salah satu cara dari beberapa opsi yang dapat menjadi pilihan para pihak yang berselisih adalah melalui musyawarah mufakat atau berunding secara langsung antara para pihak yang bersengketa atau negosiasi.⁶¹ Walaupun penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan dengan berbagai mekanisme yang tersedia namun yang pasti semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya kepastian

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching order finding disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8

⁶⁰ Munir Fuadi membedakan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum: ilmu hukum positif/dogmatis: membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku sehingga bersifat apa adanya (*das sein*) mencari validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum. Sedangkan teori hukum: menganalisis hukum dengan acuan dalil-dalil teoretisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, teori hukum lebih melihat hukum sebagai apa yang semestinya (*das sollen*), mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum, dalam: *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 5; bandingkan dengan Radbruch, bahwa tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi, dalam: Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 45

⁶¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 23-24

hukum⁶² diantara para pihak yang berselisih dan sesudah itu tidak terganggu atau tetap terpeliharanya hubungan yang harmonis diantara mereka. Untuk menganalisis, mendekati dan menjawab ketiga permasalahan yang telah dirumuskan, dengan didukung landasan teori yang memadai maka diharapkan akan memberikan jawaban yang dapat dipergunakan dan dikembangkan di kemudian hari maka peneliti akan mengajukan landasan teori sebagaimana akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Kebebasan untuk menentukan mekanisme yang paling tepat dan nyaman ditempuh oleh para pihak yang berselisih merupakan suatu pilihan. Ada dorongan dasar (*basic drive*) yang tumbuh dalam diri seseorang secara berbeda-beda dalam masyarakat seperti dikatakan Thomas E. Davitt⁶³ karena manusia memiliki sejumlah kebutuhan dasar. Dorongan seperti selera atau kecenderungan atau keterarahan kepada objek yang akan bermanfaat setelah dimiliki. Masyarakat akan memilih sesuatu dengan anggapan keyakinan bahwa itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dia. Kecenderungan (*tendency*) tetap menjadi postulat yang tak terbantahkan dari semua jenis teori psikologi. Sebuah dorongan kalau begitu merupakan kecenderungan terhadap sebuah objek yang diatasnya.

Seegera terselesaikannya suatu perselisihan apakah melalui pengadilan atau diluar pengadilan pada akhirnya supaya tercipta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan bermuara adanya

⁶² *Ibid*, Meskipun penyelesaian perselisihan melalui alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (salah satu melalui arbitrase) masih serumpun dengan pengadilan tetapi para pihak yang memilih model lain tersebut dengan harapan memberikan peluang untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan bermartabat. Buat pengusaha kepastian hukum dan keamanan sangat diperlukan untk kelangsungan investasinya dan aktifitas perdagangannya.

⁶³ Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum* (Revised edition for Americasn Philosophical Society 1978 diterjemahkan oleh Yudi Santoso, S.Fil), Pallmal, Yogyakarta, 2012, hlm. 2-3

keadilan sehingga para pihak yang berselisih sama-sama mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban yang sama. Berdasarkan sudut pandang teori keadilan sosial, John Rawls⁶⁴*The first statement of the two principles reads as follows.*

First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.

Second: social and economics inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.

Dari dua prinsip keadilan tersebut yaitu setiap orang memiliki hak yang sama dengan skema yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama termasuk kepada orang lain dengan skema dan kebebasan dasar yang sama. Kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) diharapkan dapat menguntungkan semua orang, dan (b) yang melekat pada posisi dan kantor terbuka untuk melayani semua semakin menunjukkan bahwa keadilan itu adalah hak setiap orang apa dan bagaimanapun status sosial ekonominya.

Masih dari bukunya John Rawls *A Theory of Justice* sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution⁶⁵ menyatakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. *Pertama* prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*) rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Oleh Aristoteles semakin ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama berarti keadilan yang selalu memperhatikan

⁶⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Revised Edition), The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 52-53

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 121 (John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, hlm. 301)

lingkungan sosial atau keadilan sosial. *Kedua* prinsip perbedaan (*the difference principle*) rumusan ini merupakan modifikasi dari prinsip pertama dimana modifikasi diperlukan apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Jadi perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Rumusan ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah memiliki tatanan yang lengkap. *Ketiga* prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*) yaitu ketidaksetaraan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya. Teori keadilan sosial John Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial John Locke yang berpendapat bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan dan melalui kontrak sosial, individu-individu masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang-barang sosial bukan untuk konsumsi sosial.

Oleh karena itu maka setiap orang harus mempunyai ruang, waktu dan akses yang sama terhadap keadilan (*access to justice*) karena hal tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Artinya setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan tanpa membedakan seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan.⁶⁶ Oleh karena itu negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak warganya untuk selalu mendapatkan akses terhadap keadilan itu⁶⁷

Hukum harus bersendikan pada keadilan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.⁶⁸ Aspek keadilan menjadi penting bahkan dapat dipaksakan oleh karena pelanggaran terhadap keadilan akan

⁶⁶ Wahyu Widiana, *Efforts to Enhance Access to Justice in Indonesian Religions Courts: strategic responses to suvey findings*, makalah disampaikan pada konferensi IACA di Istanbul, Oktober 2009

⁶⁷ Pasal 28 D UUD 1945 menegaskan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 F "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya"

⁶⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40-41

menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat.⁶⁹ Keadilan merupakan suatu hak yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat supaya masyarakat terlindungi sebagai akibat dari pengaturan hukum yang bersendikan keadilan tersebut.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Thomas Aquinas esensi dari hukum adalah keadilan karena hukum harus mengandung keadilan. Hukum yang tidak adil tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Oleh Bismar Siregar semakin dipertegas bahwa hakim wajib menafsirkan suatu undang-undang agar berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dengan menemukan keadilan dalam undang-undang itu sendiri.⁷⁰

Hal yang sama juga disuarakan oleh Adam Smith yang merumuskan keadilan komutatif yang berintikan bahwa keadilan komutatif adalah *no harm* atau sesudah prinsip tidak boleh melukai dan merugikan orang lain. Dengan demikian keadilan komutatif menjamin adanya jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu secara khusus hak asasi. Lebih lanjut Smith mengatakan bahwa keadilan komutatif tidak hanya mengenai pemulihan kerusakan yang terjadi tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan orang lain.⁷¹ Dengan demikian keadilan komutatif tidak terutama terletak melakukan suatu tindakan positif untuk orang lain tetapi jauh lebih penting lagi adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, karena tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang diderita akibat orang lain.⁷²

⁶⁹ A. Sony Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 120

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 79

⁷¹ *Ibid*, hlm. 112

⁷² *Ibid*, hlm. 116

2. Teori Penyelesaian Perselisihan

Dalam literatur, Teori Persengketaan (dalam tulisan ini peneliti menyamakan istilah persengketaan, konflik dengan perselisihan) juga dinamakan dengan Teori Konflik. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).⁷³ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A.sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.⁷⁴

Teori penyelesaian perselisihan⁷⁵ secara sederhana dapat dirumuskan sebagai proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamai (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik. Dengan demikian maka teori penyelesaian perselisihan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “kategori atau penggolongan perselisihan atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya perselisihan dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan tersebut.”⁷⁶

⁷³ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82

⁷⁴ Salim HS, *op. cit*

⁷⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 135

⁷⁶ Salim HS, *op. cit*

3. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat utamanya Eropa pada dekade 70 an, berkembang terus sepanjang dekade 80 an dan sampai pada dekade 90 an pada akhir abad ke-20.⁷⁷ Pemberdayaan sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *Empowerment* dan *Empower* diterjemahkan menjadi memberdayakan. Pengertian *Empowerment*⁷⁸ ada dua yaitu: a. *to give power or authority to* mengandung arti memberikan kekuatan atau wewenang, atau kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu ; b. *to give ability to or enable* mengandung arti upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Dari dua pengertian tersebut berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan sekaligus memberi pemberdayaan. Artinya pemberdayaan akan berjalan efektif apabila dibarengi dengan pemberian kekuasaan, tetapi sekaligus juga dengan pengawasan/pengendalian supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁷⁹ Konsep pemberdayaan dapat membahas, membuat konsep, kebijakan dan implementasinya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat petani, pelaku politik, organisasi non pemerintah, kelompok pekerja dan lain sebagainya.

C. PEMBAHASAN

1. Masyarakat lebih gemar menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan

Agak sulit menggambarkan bagaimana mungkin masyarakat lebih gemar (suka/ cenderung) memilih pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Bagaimana mereka

⁷⁷ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996, hlm. 3

⁷⁸ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Sixth Edition, Oxford University Press, 2000, hlm. 411

⁷⁹ Salah satu syarat supremasi hukum adalah mencegah dan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan terjaminnya *equality before the law* (Baca: Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 111

memahami rumitnya sebuah proses persidangan⁸⁰ bagaimana waktu⁸¹ yang harus disediakan untuk bersidang (sidang perdata biasanya satu kali dalam satu minggu) pada hal mereka harus bersidang 10-12 kali sampai perkara diputus oleh hakim. Ada anggapan bahwa masyarakat lebih memilih pengadilan karena putusan pengadilan mempunyai rasa keadilan dan kepastian hukum dan kalau menang langsung menikmati hasilnya. Abraham Lincoln tahun 1861 (Presiden AS ke 16) "...bagaimana orang yang hanya namanya saja disebut pemenang tetapi sering di dalam kenyataannya lebih merupakan pihak yang nyata-nyata kalah yaitu kalah dalam biaya, pembayaran dan pemborosan waktu"⁸² Dan memang demikianlah kenyataan sistem peradilan Indonesia karena berbagai upaya hukum dapat dilakukan salah satu atau para pihak.

Anggapan lainnya masyarakat beranggapan bahwa putusan pengadilan sudah memenuhi rasa keadilan hukum yang diinginkan para pihak. Pada hal kualitas putusan hakim juga menjadi salah satu dan yang paling utama dikaji apabila ingin mengetahui kedalaman pengetahuan dan pemahaman seorang hakim terhadap hukum. Kredibilitas hakim terletak dari putusan yang dibuatnya. Mahkota dan wibawa hakim terletak pada putusan yang dibuatnya yaitu terletak pada pertimbangan hukumnya. Lebih lugas Paulus Efendi Lotulung Hakim Agung dalam Bambang Sutiyoso⁸³ mengatakan bahwa untuk mencari hakim yang jujur dan berkualitas sesungguhnya tidak perlu metode yang berbelit-belit, cukup lihat dari putusan-putusan yang telah dihasilkan selama ini.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Achmad Ali⁸⁴ bahwa banyak orang hanya memandang pengadilan sebagai mahluk yuridis

⁸⁰ Dalam proses sidang perdata walaupun para pihak tidak harus hadir di persidangan karena dapat dikuasakan, tetapi sering mereka ikut menyaksikan jalannya persidangan.

⁸¹ Sering salah satu pihak atau dari hakim tidak dapat menghadiri persidangan pada waktu yang ditentukan sehingga sidang biasanya diundur untuk minggu berikutnya

⁸² Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Op. cit*

⁸³ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 8

⁸⁴ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 2

belaka termasuk pandangan terhadap para aktor yang bermain di lingkungan pengadilan seperti hakim, jaksa dan pengacara. Secara normatif hakim dan tugas yang dilakonkannya senantiasa hanya diukur dengan aturan-aturan yang berlaku termasuk ukuran hukum acara yang menjadi pedoman *rule of the game* hakim dalam pekerjaannya. Padahal ketika hakim membuat putusan seharusnya terbebas dari segala macam pengaruh terutama pengaruh nonhukum yang dilakukan secara sadar dan dibawah alam sadar hakim. Dengan demikian semakin menguatkan bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dan dibaca dari putusan yang bersifat formil semata tetapi jauh lebih dalam dari itu apakah putusan tersebut bermanfaat bagi para pencari keadilan artinya apakah hak-haknya dapat diperoleh kembali berdasarkan putusan yang dibuat oleh hakim (baca Pengadilan) tersebut.

2. Upaya mengubah paradigma masyarakat supaya kembali bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan?

Dalam perbincangan sehari-hari sering model disamakan dengan paradigma sebagaimana dirumuskan Thomas Kuhn, Paradigma⁸⁵ “dilihat sebagai model, percontohan, representatif, tipikal, karakteristik atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam satu bidang ilmu pengetahuan. Pemahaman paradigma berkembang luas meliputi buku-buku klasik dimana model atau percontohan yang telah diterima tersebut pertama kali muncul.

Cara pandang atau kerangka berpikir yang berdasarkan fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami atau kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin disebut sebagai paradigma.⁸⁶ Ada juga pendapat yang lain, sesuai dengan

⁸⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 69

⁸⁶ Paradigma dimaksud dalam disertasi ini lebih menunjuk pada cara pandang atau kerangka berpikir yang berdasarkan fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami atau kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin (baca Bernard A. Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Fakta atau Cara Pandang Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 71) hal yang sama juga

perkembangan khasanah pengetahuan dewasa ini, berbagai hal yang dijadikan sebagai sumber acuan atau sudut pandang bagi pemecahan suatu masalah atau persoalan sering disebut sebagai paradigma.⁸⁷ Dengan demikian paradigma dimaksud lebih digunakan dalam rangka penelitian ilmu hukum untuk meneliti dan mencari jawaban, musyawarah mufakat supaya berfungsi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dengan paradigma ini akan ketahuan apa yang menjadi penyebab dan penghambat musyawarah mufakat tidak dimanfaatkan secara optimal selama ini.

Peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dimaknai sebagai mengabaikan keadilan baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat karena hukum harus selalu bermuara keadilan. Keadilan berarti ketidakberpihakan hakim terlihat pada ide bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas keterkaitan dengan salah satu

dirumuskan oleh Soetandyo: paradigma adalah suatu pangkal (an) atau pola berpikir yang akan mensyaratikan pemahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya (baca Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 8-9; demikian juga Kuhn mengatakan bahwa paradigma ..."universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners" artinya diterima secara umum dalam lingkungan komunitas ilmuan sebagai landasan bagi kegiatan ilmiah (baca: Thomas S. Kuhn, *The Structure Of Scientific Revolutions*, The University of Chicago, 1970, hlm. viii

⁸⁷ I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 1: Penggunaan istilah paradigma sangat beragam tergantung mau digunakan untuk masalah apa, misalnya: paradigma pembangunan, paradigma belajar. Sesudah ditentukan paradigma yang akan dipergunakan barulah memilih dan menetapkan teori dalam rumpun paradigma itu yang relevan dengan persoalan yang tengah dikaji, serta menetapkan metode penelitian untuk mencari dan menemukan jawaban atau bukti-bukti empiris di lapangan.

pihak yang berperkara.⁸⁸ Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum itu sebagaimana dikonstataasi oleh Soerjono Soekanto⁸⁹ yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakatnya yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaannya yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berselisih dan diselesaikan melalui pengadilan harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium/the last resort*) dan harus menjadikan musyawarah mufakat sebagai *the first resort* sebagai yang pertama dan utama. Teori pemberdayaan ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa keadilan itu tidak hanya ditemui/diperoleh melalui pengadilan. Banyak cara untuk memperoleh keadilan sepanjang para pihak menyetujui untuk itu. Walaupun pengaturan musyawarah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pilihan utama dan diterima masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat bahkan untuk perdamaian telah mengakar dan tumbuh dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Selain dari pada itu penyelesaian sengketa harus dilihat dari faktor sosiologis yang dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengapa suatu sengketa lebih baik diselesaikan di luar pengadilan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Thomas J. Harron "...masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan (*dissastified with the judicial system*) disebabkan cara penyelesaian

⁸⁸ Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Kerjasama LPP dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS, Surakarta, 2006, hlm. 62

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15

sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (*the delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan antara lain membuang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyze people*).⁹⁰

Hal yang sama juga dikemukakan Satjipto Rahardjo⁹¹, untuk menyebarkan fora pendistribusian keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan. Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar. Pengadilan disini bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan dalam pengertian yang abstrak yaitu “hal memberikan keadilan”

3. Mekanisme apa yang dapat menggantikan fungsi pengadilan apabila terjadi sengketa dalam masyarakat?

Menyelesaikan konflik melalui litigasi dan non litigasi sesungguhnya adalah untuk mencari keadilan bagi para pihak yang berkonflik tersebut. Telah lama dimaknai bahwa keadilan itu hanya terdapat di Pengadilan karena dari nama lembaganya saja sudah dengan jelas tersurat dan tersirat sebagai tempat dan lembaga mencari keadilan. Dengan merujuk tamsil Marc Galanter⁹² yaitu *justice in many room*, fungsi mengadili dapat dilakukan dan berlangsung di banyak lokasi dengan memberdayakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Inti tamsil tersebut ingin mengatakan bahwa keadilan tidak hanya terdapat di pengadilan, banyak tempat mencari dan mendapatkan keadilan. Tidak menyarankan pengadilan

⁹⁰ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 92

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Keadilan Alternatif*, harian Kompas, Rabu 5 April 1995

⁹² Marc Galanter, *Justice in Many Rooms*, dalam Mauro Coppeltti (ed), *Access to Justice and The Welfare State*, (European University Institute, Italy, 1981, hlm. 147-182

menyelesaikan konflik tetapi beralihnya minat masyarakat pencari keadilan dari menggunakan jalur litigasi ke jalur lain yang formatnya lebih tidak terstruktur secara formal.

Apabila konsep Galanter ini dikaitkan dengan konsep hukum adat dimana hukum adat mengutamakan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Pancasila maka akan tercipta kepastian hukum⁹³ diantara para pihak yang berselisih dan juga tidak terganggu atau tetap terpeliharanya hubungan yang harmonis diantara mereka.

Prinsip negara hukum juga telah dengan jelas termaktub dalam UUD 1945 dan nilai hukum tersebut telah dirumuskan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945 sebagai *rechtsidee* bangsa Indonesia yaitu sebagai hukum yang berwatak melindungi, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersifat kerakyatan dan merupakan pernyataan kesucilaan dan moralitas yang tinggi. Hakim menyelesaikan suatu konflik menggunakan pendekatan legalistik (baca undang-undang) yang mengatur secara jelas berbagai ketentuan dan mengatur berbagai sanksi bagi pelanggaran ketentuan tersebut, tinggal mencari, memilah dan memilih unsur-unsur hukum dalam suatu kasus konkret kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal yang relevan untuk diterapkan dengan kasus tersebut.

Dengan pendekatan ini maka akan tercipta asas kepastian hukum (*rechtszekerheit*)⁹⁴ yang mendorong hukum harus dilaksanakan. Kepastian hukum ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus hukum konkret dengan tujuan melindungi masyarakat

⁹³ *Ibid*, dengan dicapainya kepastian hukum, seyogianyadiikuti dengan adanya keadilan dan kemanfaatan.

⁹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum itu sangat berhubungan dengan soal perilaku. Karena mesyarakat luas telah salah kaprah menyamakan kepastian hukum dengan kepastian peraturan. Begitu suatu undang-undang dikeluarkan maka pada saat yang sama muncul kepastian peraturan. Artinya begitu lahir suatu produk legislasi, ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian tersebut masih ada faktor lain seperti tradisi dan perilaku. Makanya Satjipto Rahardjo berpendapat kepastian berpotensi untuk bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan (teori Radbruch), baca: Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 80-81

terhadap tindakan sewenang-wenang. Karena sering putusan pengadilan yang bersifat legalistik tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat⁹⁵ apalagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu jika tujuan hukum hanya untuk menciptakan masyarakat tertib hukum (*social order*) pengertian hukum menjadi sempit. Seharusnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi dalam kenyataannya sangat mungkin terjadi bahwa hukum yang terdiri dari seperangkat aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Jika hal ini terjadi maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*)⁹⁶ dengan menginterpretasikan hukum atau undang-undang yang masih samar-samar dimaksud melalui metode penafsiran. Dengan demikian hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum bahkan menciptakan hukum (*judge made law*)⁹⁷ terutama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Lebih jauh lagi, bagaimana terhadap kasus konkret yang belum diatur oleh undang-undang, maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam antropologi hukum disamping melakukan *dept interview*⁹⁸ terhadap saksi-saksi kunci, tokoh-tokoh adat masyarakat dimana kasus terjadi, tetapi juga dianjurkan hidup

⁹⁵ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Tata Cara membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, Cet. I, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hlm. 5

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm.37-38

⁹⁷ Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law* salah satu dari lima konsep hukum yang dirumuskan oleh Sutandyo Wignyosoebroto.

⁹⁸ Pengertian *depth nterview* adalah wawancara-mendalam dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informanterlibat <https://www.google.co.id/search?q=depth+interview+adalah&oq=dept+interview&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9446j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diunduh tanggal 1 Mei 2017.

beberapa bulan di tengah-tengah masyarakat dimaksud dengan tujuan mampu menggali, menghayati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat.

*Lawmaking*⁹⁹ sebagai penemuan hukum dalam artian proses pembentukan hukum baik oleh badan legislatif, hakim, interpretasi. Tetapi pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum karena setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain yang selalu diatur oleh hukum dan setiap orang tersebut akan selalu berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri yaitu kewajiban dan wewenang apakah yang dibebankan oleh hukum padanya. Mengenai penemuan hukum ini juga telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup buat hakim menghindar atau menolak untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara yang sedang ditangani.

Untuk menggambarkan bagaimana peranan hukum adat (termasuk kearifan lokal) menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat, dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)¹⁰⁰ yang ditempuh para pihak setelah upaya melalui musyawarah mufakat tidak tercapai atau mengalami jalan buntu. Ada beberapa kelemahan¹⁰¹ apabila perselisihan diselesaikan melalui pengadilan:

1. Proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antar pihak yang bersengketa, pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu akan menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara pihak satu dan yang lain secara ter subordinasi, dimana pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain sebagai pihak yang kalah.
2. Proses peradilan berjalan atas dasar hukum formal, statis, kaku dan baku. Menjadikan para pihak biasanya lewat pengacara

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 147-148

¹⁰⁰ Adiwinata, S, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 96

¹⁰¹ Ade Saptono, Op. cit, hlm. 96-97

sering mempersoalkan jenjang-jenjang hukum prosedural hingga memakan waktu panjang. Menyebabkan persoalan inti menjadi terabaikan karena melatutkan diri pada persoalan prosedural formal.

3. Proses peradilan sering tidak mampu menangkap nilai-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim menunjuk pada aturan-aturan formal baku.
4. Proses peradilan berjenjang-jenjang dari institusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan institusi kasasi. Jika peradilan terakhir ini pun putusan hukum dirasakan tidak puas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali apabila ditemukan bukti baru (*novum*).

Penyelesaian perselisihan menggunakan budaya hukum Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat atau istilahnya Goodpaster¹⁰² konsensus bersama (*community consensus finding*) seperti terjadi dalam hukum adat di Indonesia disamping menyelesaikan sengketa tertentu juga membantu membangun dan melindungi komunitas. Terminologi yang hampir sama dengan musyawarah mufakat adalah Negosiasi¹⁰³ merupakan proses/upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.

D. KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dibuat kesimpulan :

1. Masyarakat masih terjebak pada anggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat segera menyelesaikan perselisihan yang dihadapi dengan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi dalam kenyataannya persidangan tidak berlangsung cepat

¹⁰² Gary Goodpaster, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 1)

¹⁰³ Gary Goodpaster dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 23-24

bahkan waktunya sulit diperkirakan karena banyak faktor yang menghambat cepat lambatnya suatu proses persidangan diselesaikan yaitu hadir dan tepat waktunya para pihak menghadiri persidangan dan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu sengketa selalu menepati waktu persidangan. Selain itu masih kuat anggapan dalam masyarakat bahwa putusan yang dibuat para hakim tersebut sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya pada hal banyak kualitas hakim yang diragukan. Juga putusan hakim (pengadilan) tidak serta merta dapat dieksekusi sehingga harapan pencari keadilan untuk mendapatkan haknya tidak segera juga dapat dinikmati.

2. Musyawarah mufakat tidak menjadi pilihan utama masyarakat karena nilai-nilai Pancasila telah tergerus oleh kemajuan zaman yang tidak diantisipasi dengan baik oleh penguasa (pemerintah). Nilai-nilai Pancasila yang sudah mengakar, tumbuh kembang di Indonesia kehilangan makna dan semangat untuk menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penguasa (internalisasi). Paradigma berpikir masyarakat sudah terpola dengan litigasi sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat.
3. Peranan hukum adat dengan kearifan lokal harus tetap dipertahankan supaya masyarakat tetap mempertahankan dan melestarikan hukum adat yang ada pada setiap masyarakat adat di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diajukan saran sebagai berikut :

1. Secara substansial musyawarah mufakat tidak perlu dibuat aturan yang secara khusus untuk itu tetapi cukup dengan memberdayakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan selalu mengutamakan musyawarah mufakat apabila terjadi perselisihan sekecil apa pun di dalam masyarakat.

2. Peran pemerintah, untuk secara intensif melakukan internalisasi bahwa musyawarah mufakat adalah salah satu pilihan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Keberhasilan sosialisasi ini akan turut meringankan beban pengadilan dan sekaligus merubah paradigma masyarakat supaya tidak selalu berpikiran bahwa mencari keadilan itu hanya terdapat di pengadilan (menjadi masyarakat litigatif).
3. Dengan politik pemerintah (baca kekuasaan) yang bersifat populis sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebangsaan yang sudah tertanam dengan baik di kalangan masyarakat akan mempermudah penerimaan musyawarah mufakat sebagai alternatif utama penyelesaian perselisihan. Dengan nilai-nilai Pancasila hubungan antar masyarakat tetap terjaga dan terbina dengan baik sehingga masyarakat yang adil, demokratis dan bermartabat akan terpelihara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Kerjasama LPP dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS, Surakarta, 2006
- Adiwinata, S, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1986
- Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010
- AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Sixth Edition, Oxford University Press, 2000
- A. Sony Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Bernard A. Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Fakta atau Cara Pandang Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Gary Goodpaster, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1995
- Gary Goodpaster dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Revised Edition), The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971

Marc Galanter, *Justice in Many Rooms*, dalam Maurio Coppelltti (ed), *Access to Justice and The Welfare State*, (European University Institute, Italy, 1981

Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, 2013

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996

Pengertian *depth nterview* adalah wawancara-mendalam dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat

<https://www.google.co.id/search?q=depth+interview+adalah&oq=de+pt+interview&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9446j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diunduh tanggal 1 Mei 2017.

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007

-----, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2008

Satjipto Rahardjo, *Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, (Teaching order finding disorder) Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000

Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum* (Revised edition for American Philosophical Society 1978 diterjemahkan oleh Yudi Santoso, S.Fil), Pallmal, Yogyakarta, 2012

Thomas S. Kuhn, *The Structure Of Scientific Revolutions*, The University of Chicago, 1970

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006)

Wahyu Widiana, *Efforts to Enhance Access to Justice in Indonesian Religions Courts: strategic responses to suvey findings*, makalah disampaikan pada konferensi IACA di Istanbul, Oktober 2009

Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Tata Cara membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, Cet. I, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2010

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN¹⁰⁴

Oleh: Binoto Nadapdap

Direksi merupakan salah bagian dari organ perseroan.¹⁰⁵ Selain Direksi, organ perseroan yang lain adalah Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁰⁶ Komisaris tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap Direksi, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris.¹⁰⁷

Hidup matinya suatu perseroan (tentu tanpa menafikan peran dari organ perseroan dan karyawan yang lain), sangat ditentukan oleh gerak langkah yang dilakukan oleh Direksi. Karena itu, dalam mencapai tujuan perseroan, untuk mempertahankan hidup matinya perseroan terbatas, undang-undang memberikan kewenangan yang cakupannya sedemikian luas kepada Direksi. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sendiri, tidak membuat pembatasan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan perseroan terbatas. Kewenangan Direksi adalah kewenangan yang boleh dikatakan seolah-olah tanpa "limitasi". Dalam artian Direksi mempunyai kebebasan untuk

¹⁰⁴Tulisan ini dibuat sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta No. 10/Ist/Pan.Dies/09.17 tanggal 5 September 2017, sehubungan dengan pembuatan buku "Kumpulan Karya Ilmiah Pemikir UKI" dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis UKI ke-64 tanggal 15 Oktober 2017.

¹⁰⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁶Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁷Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

melaksanakan semua dan setiap tindakan apa yang dibutuhkan demi untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan terbatas. Direksi berhak melakukan sejumlah tindakan demi untuk perbaikan kinerja perseroan terbatas. Direksi berhak mengambil tindakan dari A hingga Z. Batasannya adalah sepanjang sepak terjang Direksi tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka Direksi bebas bertindak.

Dengan cakupan kewenangan yang sedemikian luas, Direksi menjadi leluasa untuk bertindak menjalankan perseroan terbatas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada tindakan direksi dalam menjalankan perseroan semuanya menjadi kewajiban dari perseroan terbatas. Apakah seluruh dan setiap dari tindakan Direksi secara otomatis menjadi beban dari perseroan terbatas?. Atau adakah tindakan dari Direksi yang bukan merupakan tanggung jawab dari perseroan terbatas akan tetapi menjadi kewajiban atau tanggung jawab pribadi dari Direksi. Apakah ada pemisahan tanggung jawab antara perseroan terbatas dengan Direksi dari perseroan dalam Direksi mengambil tindakan tertentu? Paragraf-paragraf berikut ini akan mencoba membahas soal pertanggungjawaban pribadi Direksi dari perseroan terbatas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hak dan Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas

Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007, adapun yang merupakan hak dari Direksi Perseroan Terbatas adalah:

1. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 92 ayat (1) dan (2).
2. Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. (Pasal 96 ayat (1).
3. Mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.(Pasal 98 ayat (1).

4. Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103).
5. Membela diri dalam RUPS (Pasal 105 ayat (2) dan (3)).

Dari hak-hak Direksi sebagaimana yang dikemukakan di atas, Undang-undang tidak memberikan batasan atau limitasi tentang tindakan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Direksi. Ketentuan dalam undang-undang adalah aturan yang bersifat terbuka untuk dimaknai tidak hanya dalam satu tafsiran saja.

Dalam kaitannya dengan kewenangan Direksi mewakili perseroan terbatas di luar pengadilan misalnya, menjadi pertanyaan adalah apakah Direksi dalam memberikan kuasa kepada advokat, Direksi harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisaris?. Salah salah masalah dalam perusahaan dalam menentukan siapa yang akan menjadi penasihat perusahaan adalah soal alokasi anggaran. Dalam hal atau umpamanya, perusahaan membayar advokat dengan bayaran yang cukup mahal, akan tetapi pada ujungnya perusahaan kalah dan tetap dihukum membayar ganti rugi, apakah tidak sebaiknya Direksi menunjuk salah satu karyawan untuk mewakili perusahaan dalam proses hukum di pengadilan demi untuk menekan biaya yang besar? Soal biaya advokat hingga saat ini belum ada aturan baku yang dapat dijadikan rujukan.¹⁰⁸Jadi soal besarnya biaya advokat masih tetap belum ada patokan yang standar.¹⁰⁹Bisa saja kekalahan¹¹⁰ dalam penanganan perkara akan

¹⁰⁸Di negeri maju seperti Amerika Serikat misalnya, soal tingginya biaya advokat juga menyita perhatian dari sejumlah pelaku bisnis. Salah seorang eksekutif di perusahaan juga mengeluhkan soal biaya advokat yang harus ditanggung oleh perusahaan. Eksekutif itu mengemukakan bahwa departemen hukum adalah departemen yang paling sulit untuk diukur biaya yang harus dialokasikan ketika perusahaan sedang menghadapi perkara di pengadilan. Soal waktu penyelesaian perkara yang berlarut-larut menjadikan biaya advokat menjadi membengkak, terutama untuk perkara yang penanganannya didasarkan pada jam kerja pengacara.

¹⁰⁹Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, 2008).

dipergunakan oleh pemegang saham untuk mempertanyakan kinerja Direksi dalam satu tahun pembukuan. Dalam mata pemegang saham, tindakan Direksi mempergunakan jasa advokat dengan bayaran yang mahal adalah kesalahan yang bisa dihindari dan seharusnya tidak perlu terjadi. Penggunaan advokat dengan bayaran yang mahal bisa jadi merupakan alasan yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memberhentikan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, karena dianggap tidak cukup hati-hati dalam menentukan besarnya alokasi biaya yang menjadi tanggungan perseroan terbatas.

Selanjutnya, adapun yang merupakan kewajiban dari Direksi Perseroan Terbatas adalah:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a).
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) huruf b).
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. (Pasal 100 ayat (1) huruf c).¹¹¹
- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 ayat (3)).

¹¹⁰Dalam proses hukum di Indonesia, perhatian utama dalam banyak hal, bukan pada siapa yang benar atau siapa yang salah, akan tetapi masih lebih terfokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah.

¹¹¹Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

- e. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat (1).
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan huruf a, b, c dan d dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2).
- g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan¹¹² kekayaan Perseroan atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Doktrin Tentang Pengurusan Perusahaan

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya selaku Direksi dari perseroan terbatas, Direksi diharapkan mengikuti segala aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha. Direktur dalam tindakannya dituntut untuk tidak menabrak rambu-rambu dalam lalu lintas yang sudah ada dalam perdagangan. Direksi diharapkan tidak keluar dari rel yang berlaku dalam kegiatan usaha pada umumnya. Hal yang harus dan perlu dipertimbangkan oleh Direksi sebelum mengambil tindakan dalam menjalankan perseroan adalah mengajukan pertanyaan apakah pilihan yang diatukan bertentangan atau tidak dengan aturan dan kepatutan dalam *best practice business*. Kalau kemudian pilihan tersebut pada ujungnya menimbulkan masalah tertentu di kemudian hari, paling tidak, risiko tersebut sudah masuk dalam kalkulasi perusahaan. Artinya perusahaan sudah mempunyai jawaban ketika ada keberatan atau gugatan dari pihak tertentu terhadap tindakan direksi pada masa sebelumnya.

¹¹²Transaksi adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Dalam menjalankan perseroan terbatas ada sejumlah doktrin yang dikemukakan oleh para ahli untuk itu. Salah satunya adalah teori *fiduciary duty*. Menurut teori *fiduciary duty* bahwa orang yang mempunyai kewajiban harus melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya berdasarkan suatu standar (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*). termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan *client*-nya.

Dalam melaksanakan tugasnya mengurus perseroan terbatas, Direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip itikad baik. Berhubung itikad baik dalam menjalankan tugas merupakan suatu kewajiban, maka sudah tentu ada sanksinya apabila itikad baik tersebut tidak dilaksanakan. Sanksi bagi Direksi yang tidak menjalankan itikad baik adalah berupa memikul tanggung jawab penuh secara pribadi bagi setiap anggota Direksi yang tindakannya sampai menimbulkan kerugian terhadap perseroan terbatas. Kerugian perseroan terbatas tersebut, wajib ditanggung secara pribadi oleh anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang.

Dalam pengelolaan perseroan terbatas, para anggota Direksi (termasuk juga Komisaris) sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.

Direksi memiliki posisi *fiducia* (kepercayaan) dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungannya haruslah berlangsung atau dijalankan secara *fair*. Menurut pengalaman di dalam *common law*, hubungan *fiduciary duty* didasarkan atas

kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

Di Negara Amerika Serikat misalnya, mereka telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang Direktur dapat dimintai pertanggung-jawabannya atas tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar *duty of loyalty* dan *duty of care*. Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan hanya kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok.¹¹³ Sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Direksi dituntut untuk bertindak hati-hati dalam mengelola perseroan terbatas. Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direktur memikul tanggungjawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi apabila tidak berpegang pada itikad baik ini sudah diatur dalam [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#). Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam

¹¹³Kewajiban Direksi tidak hanya kepada pemegang saham semata (*share holder*), tetapi kepentingan pihak yang terkait dengan perseroan terbatas yaitu pemangku kepentingan (*stake holder*).

menjalankan tugasnya.¹¹⁴ Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.¹¹⁵

Sebelumnya, perihal prinsip *fiduciary duty* ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 179 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995, pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi. Lebih jelasnya pasal 82 UU No.1 tahun 1995 menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 85 UU No. 1 tahun 1995 menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Dalam konteks pengelolaan perseroan terbatas, adalah sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur. Di samping itu, dalam pengelolaan perusahaan bisa pula dilihat dari berbagai kasus yang melibatkan direksi dalam situasi terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).¹¹⁶

¹¹⁴Lihat Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007.

¹¹⁵Lihat Pasal 97 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007.

¹¹⁶Menurut McDonald, *conflict of interest* (benturan kepentingan) adalah :”a situation in which a person, such as a public official, an employee, or a professional, has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties. Dari <http://www.ethics.ubc.ca/mcdonald/conflict.html>. diakses tanggal 31 Mei 2006. Benturan kepentingan didefinisikan terjadi bila pada satu transaksi dijumpai adanya perbedaan antara kepentingan bersama perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pemegang saham, baik sendiri maupun bersama-sama. Termasuk ke dalam pengertian benturan kepentingan adalah

Direksi harus mengelola perseroan terbatas dengan kehati-hatian (*care*) yang semestinya sebagaimana halnya para pengemudi harus mengendarai mobilnya dengan penuh kehati-hatian. Hukum perseroan di Indonesia juga telah mengisyaratkan agar direksi dalam mengelola perseroan juga menganut prinsip kehati-hatian ini. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Namun Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sendiri tidak menjelaskan batasan kehati-hatian. Akibatnya, sulit menentukan kapan pastinya direksi perseroan terbatas melakukan tindakan yang termasuk pada kategori tidak melakukan pengelolaan perseroan terbatas dengan kehati-hatian atau tidak.

Sebagai rujukan dapat dikemukakan di sini adalah apa yang berlaku di Amerika Serikat. *The American Law Institute Principles of Corporate Governance* telah menentukan paling tidak ada 3 (tiga) kategori “kehati-hatian yang semestinya” (*due care*) dalam peraturan perundang-undangan. *Pertama*, “*care that an ordinarily prudent person would exercise in like position and under similar circumstance.*” *Kedua*, *care exercised by prudent person in this own affairs.*” *Ketiga*, “*in a manner he reasonably believes to be in the best interests of the corporation.*”¹¹⁷

Selanjutnya disebutkan bahwa¹¹⁸ kewajiban *Board Of Directors* adalah sebagai berikut: .

- a. *Protect the assets and other interest of the share holder of the corporations*

jika anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pemegang saham utama terlibat dalam transaksi di mana kepentingan pribadi mereka mungkin berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Lihat Felix Oentong Soebagio, “Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha Indonesia” dalam *Majalah Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 3 tahun 2007, hal. 50.

¹¹⁷Bismar Nasution, “Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan”, [https:// bismar wordpress.com/](https://bismar.wordpress.com/)diunduh tanggal 16 September 2017.

¹¹⁸Metzger, Mallory dan Barnes *et. al. Business law and the Regulatory Enviroment Concepts and Cases*, (Home wood, Illinois, 1986), hal 550.

- b. *To ensure the continuity of the corporation by enforcing the articles and by laws and by seeing that a sound board of directors is maintained.*
- c. *To make decisions that are not delegable, such as the payment of dividends.*

Doktrin lainnya sebagai pedoman untuk mengontrol tindakan Direksi adalah doktrin *duty of loyalty* (kewajiban untuk bersikap loyal). Tujuan doktrin ini adalah untuk mencegah direksi mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan, tidak berubah menjadi kepentingan Direksi sendiri. Direksi tidak boleh menjadi hamba dari dua pihak, pada saat yang bersamaan. Direksi tidak boleh menjadi hamba dari pemegang saham dan hamba dan kepentingan pribadi dari Direksi itu sendiri pada saat yang bersamaan. Dalam penggunaan properti misalnya, Direksi secara tegas dilarang menggunakan aset perusahaan dalam membangun usahanya secara pribadi. Direksi juga tidak diperkenankan memanfaatkan properti atau keuntungan lainnya untuk kepentingan pribadi apabila perusahaan berkepentingan atau perusahaan memiliki keinginan atas properti tersebut. Sebagai contoh, apabila perseroan terbatas telah menyewa suatu properti maka Direksi tidak boleh membeli properti tersebut untuk kepentingan pribadi Direksi secara pribadi.

Business Judgement Rule

Salah satu hal yang terkait dengan perihal kewenangan Direksi dalam pengurusan perseroan terbatas adalah soal prinsip *Business Judgement Rule (BJR)*. Prinsip BJR mendalilkan bahwa seorang Direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai Direktur, bila Direktur tersebut meyakini, bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik demi kepentingan perseroan terbatas. Jadi

Business Judgement Rule yang demikian itu dikategorikan sebagai kebijaksanaan yang *fair* dan masuk akal.¹¹⁹

Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan pasal 97 ayat (5) huruf d menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Selanjutnya Pasal 114 ayat (5) Undang-undang No. 40 tahun 2007 menyatakan, bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹¹⁹Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 142.

Pada prinsipnya Direksi harus menjalankan perseroan dengan jujur, beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Pengertian beritikad baik berarti Direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu-satunya keberpihakannya adalah untuk kepentingan perseroan.¹²⁰

Unsur-unsur *Business Judgment Rule*, prakondisi¹²¹ yang harus dipenuhi sebelum direktur dapat memakainya sebagai pembelaan adalah:

1. putusan bisnis
2. tidak berkepentingan dan mandiri (independen)
3. *due care* (sikap hati-hati)
4. *good faith* (itikad baik)
5. *no abuse of direction* (tidak melanggar kebijaksanaan)

Direksi harus membuat keputusan bisnis yang aktual, karena “*the Business Judgment Rule*” berjalan hanya dalam konteks tindakan ‘direktur’. Bila direktur dalam iklannya gagal menjual aset perusahaan, dan kegagalan itu mengancam perusahaan, direktur tidak akan membuat keputusan bisnis untuk mana peraturan diterapkan, kecuali ini adalah kelalaian, tindakan pasif. Namun, keputusan yang sadar untuk *refrain from acting may nonetheless* menjadikan tindakan yang benar dari penilaian bisnis dan menikmati perlindungan aturan. Misalnya, keputusan yang sadar untuk tidak menjual aset perusahaan, sebagai lawan kelalaian gagal menjualnya, akan dikualifikasikan sebagai keputusan bisnis, direktur tidak menikmati the *presumption of business judgment rule*.

¹²⁰Pengertian dari itikad baik berarti Direktur harus transparan, independent, tidak memihak dan satu-satunya keberpihakannya adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan.

¹²¹Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 85.

Kedua, direktur harus tidak mempunyai kepentingan dan independen. Tidak berkepentingan artinya, tidak ada *'a self dealing'*, tidak ada konflik kepentingan dalam diri direktur. Jika direktur tidak berkepentingan, *the Business Judgment Rule* tidak akan diterapkan, karena para pemegang saham memerlukan perlindungan.

Independen (mandiri) artinya direktur yang bersangkutan bebas dari pengawasan pengaruh sementara orang atau badan yang memiliki kepentingan *self-dealing*.

Ketiga, direktur harus bertindak penuh kehati-hatian sehubungan dengan data informasi untuk mengambil keputusan. Direktur harus membuat *"an informed decision following a reasonable effort to become familiar with the relevant and available facts"*. *The duty of care* mensyaratkan para kreditur untuk menginformasikan diri mereka sendiri, melalui penyelidikan dan riset semua fakta material sebelum mengambil keputusan atau melakukan transaksi. Seorang direktur melakukan kelalaian besar jika ia bertindak dengan *"reckless indifference to or a deliberate disregard of the whole body of stockholders"*. Atas dasar standar, kelalaian atau kelalaian gagal menjadi terinformasikan secara cukup atau tidak cukup *to rebut the presumption that the director* bertindak dengan hati-hati.

Keempat, seorang direktur harus mempunyai itikad baik, bahwa keputusan itu adalah kepentingan paling baik bagi perusahaan. Dalam ketiadaan kepentingan keuangan *adverse to the corporation*, itikad baik *is presumed*. Tindakan para pemegang saham tentang itikad baik tidak cukup *to rebut* (membantah) *the presumption of good faith*, tantangan harus menghadirkan *"non-conclusory allegations of bad faith"* to state a cause of action. Pengadilan bisa infer (menyimpulkan) itikad buruk bila pengadilan menemukan keputusan itu adalah tidak masuk akal bahwa itikad buruk hanya alasan yang mungkin untuk keputusan itu. Jika keputusan itu *'can be attributed to any rational business purpose'*, pengadilan tidak akan menemukan itikad buruk. Prakondisi itikad baik mencegah aturan dari perlindungan tingkah laku menyimpang yang dikehendaki atau mengetahui pelanggaran hukum.

Akhirnya, keharusan tidak ada pelanggaran terhadap kebijakan tentang *the substance or merits of decision*. Ini berarti keputusan bisnis, walaupun menemui keempat unsur terdahulu, ‘*may be so egregious its face*’, bahwa *Business Judgment Rule* tidak akan melindungi hal tersebut. Dengan perkataan lain, peraturan tidak akan melindungi kelalaian besar atau keputusan yang tidak masuk akal. Situasi ini akan jarang terjadi, karena bila persyaratan itikad baik dan informasi kehati-hatian dipenuhi, putusan tidak akan menjadi *egresious*.¹²² Sehingga unsur ini mungkin ‘lebih teoritis dan pada suatu yang nyata’ jika ke empat unsur lain dari aturan terpenuhi.

Secara keseluruhan, *Business Judgment Rule* melindungi para direktur yang membuat keputusan yang akhirnya terbukti mengancam perusahaan mereka, sepanjang *conditions precedent* dipenuhi. Jika tidak, standar hukum yang ketat untuk melakukan penelitian akan diterapkan, karena *Business Judgment Rule* bukan merupakan *magic* yang membuat direktur dapat mengenyampingkan, membenarkan atau membuat gugatan lenyap”
123

Karena itu, apabila ada tindakan dari Direksi yang kurang hati-hatian dalam pengelolaan perseroan dapat menimbulkan kerugian pada perseroan. Kerugian tersebut terlihat dari gagalannya mempertahankan sifat kehati-hatian (*Reasonable Care*) dalam menjalankan perseroan. Dalam hal demikian, Direktur yang bersangkutan harus menanggung atau bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Apabila Direksi terdiri dari beberapa anggota, maka para anggota Direksi bersama-sama harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami oleh perseroan terbatas.

Pertanggung Jawaban Pribadi Karena Adanya Iktikad Buruk

¹²²Egregious maksudnya adalah ‘extremely or remarkably bad; flagrant. Bryan Garner, *Black’s Law Dictionary Eight Edition*, (St. Paul MN: Thomson West, 2004), hal. 885.

¹²³Uraian lebih mendetail mengenai *Business Judgment Rule* ini, lihat, Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, hal. 85-86.

Mengenai pertanggungjawaban pribadi dari direksi dalam kaitannya dengan pengurusan perseroan terbatas, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perkaranya antara lain adalah perkara antara PT Bank Perkembangan Asia (BPA) melawan PT Djaja Tunggal cs yaitu perkara kasasi No. 1916 K/Pdt/1991 (1996). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Menurut Mahkamah Agung, pertanggungjawaban suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dipikulkan kepada para pengurus, apabila tindakan yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT mengandung persekongkolan dengan iktikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.¹²⁴

Dalam perkara ini, Tergugat II, III IV dan V sebagai Direksi atau Komisaris PT Bank Perkembangan Asia dan sekaligus pula sebagai Direksi atau Komisaris PT Djaja Tunggal (Tergugat I), meminjamkan uang kepada Tergugat I tanpa analisis kredit. Merekapun (Direksi atau Komisaris) sudah mengetahui bahwa agunan kredit tersebut adalah tanah Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis waktunya pada tanggal 24 September 1980, sehingga sudah menjadi Tanah Negara.¹²⁵

Sengketa ini bermula dari PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman kredit kepada PT Djaja Tunggal, yang setelah beberapa kali diperpanjang jumlahnya menjadi Rp. 5.502.293.038,84. Perjanjian Kredit diberikan dengan jaminan tanah Hak Guna Bangunan No. 39 dan No. 40 berikut bangunan pabrik atas nama PT Djaja Tunggal.

¹²⁴Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hal. 114-117.

¹²⁵Pasal 40 huruf (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Guna Bangunan Hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah, Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

Pada saat semua pinjaman kredit tersebut jatuh tempo, PT Djaja Tunggal tidak dapat membayar. Perusahaan ini berhenti beroperasi karena menderita rugi 75%, sehingga perusahaan menyatakan diri tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat dalam keadaan insolvensi. Ternyata Direktur dan Komisaris Bank pemberi kredit sama orangnya dengan Direktur dan Komisaris PT Djaja Tunggal. Ternyata pula, agunan tanah Hak Guna Bangunan No. 39 dan 40 telah habis masa berlakunya, sehingga statusnya menjadi tanah negara.

Kekalutan PT Bank Perkembangan Asia menyebabkan Bank Indonesia mengganti pengurus Bank,¹²⁶ dan Bank mengajukan gugatan kepada bekas Direktur dan Komisarisnya serta PT Djaja Tunggal.

Dalam jawabannya, para Tergugat menyatakan antara lain: bahwa hutang tersebut adalah hutang PT Djaja Tunggal dan karenanya menjadi tanggung jawab PT Djaja Tunggal, sebatas harta kekayaan perusahaan tersebut. Oleh karenanya Tergugat II dan sampai V secara pribadi tidak harus dimintai tanggung jawab terhadap hutang PT Djaja Tunggal (Tergugat I).

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya antara lain menyatakan:

1. Tergugat I, PT Djaja Tunggal berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.502.293.038,83,-
2. Tergugat I, PT Djaja Tunggal telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengurus.
4. Menghukum Tergugat I, PT Djaja Tunggal untuk mengembalikan seluruh pinjamannya berikut bunga Rp. 5.502.293.038,83,-

¹²⁶Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia bahwa institusi yang berwenang untuk mengganti, menolak atau menyetujui pergantian pengurus bank adalah Bank Indonesia. Namun dengan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, saat sekarang ini kewenangan untuk mengganti atau menolak pengurus bank adalah Otoritas Jasa Keuangan.

5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI VII untuk membayar ganti kerugian Rp. 100.000.000 secara tunai kepada Penggugat.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut di atas.

Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan adalah merupakan fakta, bahwa yang menjadi pengurus dari Tergugat I adalah bersamaan pula dengan pengurus dari Penggugat sebelum Penggugat sebagai PT Bank Perkembangan Asia diambil alih oleh Bank Indonesia karena mengalami kekalahan kliring. Dengan demikian pada diri Tergugat I dan Penggugat pada saat terjadi pemberian kredit, bersatu pada diri Tergugat II sampai dengan dengan V. Jadi pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan direalisasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari Penggugat dan Tergugat sebagai Badan Hukum (PT) bersatu pada diri para tergugat tersebut.

Berdasarkan fakta dimaksud dihubungkan dengan cara pemberian kredit dari Penggugat yang notabene dikuasai oleh para tergugat II-V, yang diberikan kepada perusahaan yang mereka kuasai pula (Tergugat I: PT Djaja Tunggal), dapat diduga adanya persekongkolan dan iktikad buruk pada dari para Tergugat I, II, III, IV dan V. Dalam kasus seperti ini telah dikembangkan suatu ajaran hukum yang disebut dengan *ultra vires* yakni pembatasan pertanggungjawaban dari suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dipikulkan kepada pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT mengandung persekongkolan secara iktikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dalalam perkara ini para Tergugat II, III, IV dan V sebagai pengurus dari PT Perkembangan Asia (Penggugat) dan sekaligus sebagai pengurus dari Tergugat I (PT. Djaja Tunggal) dengan iktikad buruk meminjamkan uang kepada Tergugat tanpa analisis kredit serta agunannya pun yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39-40 yang mereka sendiri tahu sudah habis waktunya pada tanggal 24 September 1980. Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat tidak hanya dibebankan kepada Tergugat I, tapi meliputi Tergugat II, III, IV dan V secara tanggung renteng.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Februari 1990. Mahkamah Agung memutuskan antara lain, menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan VB berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.502.293.038,83. Menghukum Tergugat I, II, II, IV dan V untuk membayar hutang tersebut secara tanggung renteng.

Putusan pengadilan lain yang menghukum Direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi adalah perkara antara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd, PT Interland Ltd. Dalam perkara antara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd, PT Interland Ltd dan Mediator Prawiro, yaitu dalam perkara No. 3264 K/Pdt/1992 (1996). Sengketa ini bermula ketika Tergugat III (Mediaro Prawiro) mengakui berhutang kepada PT Dhaseng Ltd (Tergugat I) dan PT Interland Ltd (Tergugat II) sebesar Rp. 342.480.158,72.

Tergugat I dan II adalah suatu PT yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, akan tetapi belum didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, sehingga berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tergugat III sebagai Presiden Direktur wajib bertanggungjawab secara pribadi dan seluruhnya terhadap pihak ketiga atas perbuatannya.¹²⁷

Berdasarkan “Surat Perjanjian Pembayaran Tekstil” dan persetujuan tanggal 22 Oktober 1985, Tergugat III untuk diri sendiri maupun sebagai Presiden Direktur dari Tergugat I (PT Dhaseng Ltd) dan Tergugat II (PT Interland Indonesia Ltd) telah mengadakan perjanjian dengan Penggugat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat berkali-kali meminta pembayaran dari para Tergugat, tetapi para Tergugat

¹²⁷Pada saat perkara ini diputus oleh pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, kewajiban untuk mendaftarkan pengesahan dari Departemen Kehakiman kepada di Pengadilan Negeri adalah Direksi. Namun pada saat sekarang kewajiban untuk mendaftarkan pengesahan dari Departemen Kehakiman, berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi.

mengulur-ulur waktu dengan mengatakan uang klaim asuransi belum diterima. Padahal PT Asuransi Dharma Bangsa telah membayar klaim asuransi tersebut kepada para Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri memutuskan menghukum para Tergugat antara lain secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 342.480.158,72,- dengan bunga 3% per bulan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 1986 sampai hutang dibayar seluruhnya.

Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, karena semua Tergugat berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya menurut para Tergugat, perjanjian tidak sah karena tidak ada tanggal ditandatangani dalam keadaan panik karena para Tergugat mendapat musibah kebakaran. Akhirnya perjanjian yang menyatakan hutang sebesar Rp. 342.480.158,72,- tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada bukti-bukti pembelian tekstil.

Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Pengadilan Negeri mendasarkan putusannya tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Dari bukti surat, ternyata Tergugat III, Mediarto Prawiro, telah bertindak untuk “diri sendiri” dan sebagai “Presiden direktur” dari PT Dhaseng dan PT Interland, telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 342.480.158,72,- yang berasal dari pembelian barang-barang dari Penggugat dan berjanji melunasi hutang tersebut, setelah menerima pembayaran asuransi kebakaran dari “Asuransi Dharma Bangsa”.
2. Menurut Anggaran Dasar PT Dhaseng dan PT Interland, pada pasal 11 (2) ditentukan masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari Komisaris untuk: 1. Meminjan uang, 2. Memperoleh, memberati atau mengasingkan “harta tetap” Perseroan. 3. Mengikat perseroan sebagai Penjamin.
3. Dalam membuat “surat Perjanjian Pengakuan Hutang” Rp. 342.480.158,72,- Presiden Direktur, Tergugat III, Mediarto Prawiro telah memberati Tergugat I dan II, tanpa ada persetujuan Komisaris. Karena itu, tindakan Tergugat III, Mediarto Prawiro, merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab

pribadinya pula dan bukan menjadi tanggung jawab PT Dhaseng dan PT Interland.

4. Bilamana Penggugat merasa dirugikan maka ia harus menggugat pribadi Mediaro Prawiro secara terpisah dan tersendiri tanpa mengaitkan dengan PT Dhaseng dan PT Interland.¹²⁸

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut:

1. Surat perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile, tidak dapat digolongkan mengikat perseroan sebagai Penjamin (Pasal 11 (2) Anggaran Dasar PT. Dhaseng).
2. Surat perjanjian pengakuan pembayaran hutang bahan textile yang menjadi hutang kedua perseroan Badan Hukum tersebut, adalah merupakan pembelian bahan textile yang termasuk dalam "bidang usaha" kedua Perseroan tersebut sehingga Tergugat III, Mediaro Prawiro sebagai Direktur tetap berwenang dan syah melakukan pembuatan "Surat Perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile", tanpa persetujuan Komisaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung.¹²⁹

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain berpendapat:

1. Tindakan Tergugat III, Mediaro Prawiro, (Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (Para Tergugat I, PT Dhaseng dan Tergugat II, PT Interland ITD) dengan memakai "causa" sebagai hutang pengambilan bahan-bahan textile dan Pengugat, adalah sama makna dan bentuk serta tujuannya dengan "Pengertian" yang disebut dalam Pasal 11 (2) Anggaran Dasar kedua Badan Hukum tersebut.

¹²⁸Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 269/Pdt.G/1990/PN.Bdg dalam perkara PT Usaha sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

¹²⁹Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 453/Pdt/1991/PT.Bdg dalam perkara PT Usaha sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

2. Oleh karena itu agar supaya tindakan Tergugat III (Mediaro Prawiro) Presiden Direktur, menjadi sah dan berkekuatan hukum, maka harus ada persetujuan Komisaris atas tindakan Presiden Direktur tersebut.
3. Tujuan pembuatan kewenangan Direktur dari suatu Perseroan disebut *ultra vires rule* yakni: aturan yang menentukan bahwa Direksi, tidak boleh bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dalam perkara ini, tindakan Tergugat III Presiden Direktur yang membuat Surat Pernyataan hutang kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan II (Badan Hukum) tanpa persetujuan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 (2), merupakan tindakan yang bersifat *ultra vires*. Tindakan tersebut sudah berada di luar batas kewenangan Presiden Direktur. Tindakan tersebut, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat pada Badan Hukum (Tergugat I dan II) sesuai dengan asas pertanggungjawaban terbatas yang melekat pada Badan Hukum.
5. Dengan alasan tersebut, maka tuntutan atas hutang yang dibuat Tergugat III (Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (Tergugat I dan II), tidak dapat dituntut pemenuhannya kepada Badan Hukum tersebut, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II harus ditolak.
6. Hutang kepada Penggugat (PT Usaha Sandang) yang dibuat oleh Presiden Direktur (Tergugat III) untuk dan atas nama PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd, tanpa persetujuan Komisaris tersebut, menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat III (Mediaro Prawiro) untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengatakan Tergugat III bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatannya, yaitu membayar hutang sebesar Rp. 342.480.158,72,- dan bunga 2% perbulan.¹³⁰

¹³⁰Putusan Mahkamah Agung No. 3264 K/Pdt/1992 (1996) dalam perkara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

Iktikad Baik

Mengenai pertanggungjawaban secara pribadi dari yang timbul karena Direksi tidak beriktikad tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dalam perkara No. 367 K/Sip/1972 antara Pe a Tjong melawan PT Bank Persatuan Dagang Indonesia, Penggugat (Pe a Tjong) memiliki 1 (satu) lembar *cheque* Bank Negara Unit 1 yang diberikan oleh Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan kepada Penggugat tanggal 21 April 1967 yang berjumlah Rp. 2.000.000,-. Bank Negara Unit I pada tanggal 25 April 1967 kerana Tergugat tidak mempunyai saldo yang cukup pada Bank Negara Unit I Medan.

Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat tidak membantah bahwa Mak Kiam Goan adalah salah seorang yang ditentukan oleh Tergugat untuk menandatangani *cheque* Tergugat yaitu berupa "*banker's cheque*". Bahwa kemudian ternyata *cheque-cheque* tersebut disalahgunakan oleh Mak Kim Goan sebagai Direktur, keadaan ini tidak dapat dibebankan kepada orang luar. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat (PT Bank Persatuan Dagang Indonesia) membayar kepada Penggugat Rp. 2.000.000 ditambah dengan bunga 6% sebulan sejak tanggal 25 April 1967.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak tepat pada sasaran dengan alasan berikut ini.

Mak Kim Goan sebagai Direktur setelah diberitahu oleh saksi pertama, bahwa posisi bank yang tidak mungkin untuk mengeluarkan *Banker's clause*, ternyata tidak mengindahkan hal tersebut. Padahal ini telah menjadi ketentuan yang harus dituruti oleh Direktur. Kemudian ternyata *cheque* dimaksud tidak disuruhbukukan oleh Mak Kim Goan.

Menurut Pengadilan Tinggi Medan, Mak Kim Goan telah memperalat Tergugat (PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia) untuk kepentingan pribadinya. Perbuatannya itu jelas melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya, jadi ia bertikad tidak jujur.

Keadaan seperti tersebut di atas tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia (Tergugat), akan tetapi adalah tanggung jawab Mak Kim Goan pribadi. Dengan alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat antara lain, bahwa Tergugat mengakui Mak Kim Goat bertindak untuk mengeluarkan dan menarik *Banker's Cheque*, sehingga Penggugat berhak menagih jumlah yang disebutkan disebutkan dalam cheque tersebut. Penarikan *cheque* tersebut adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat dan memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kepalsuan *cheque* tersebut.

Keberatan-keberatan Penggugat seperti diuraikan di atas dapat dibenarkan, karena Tergugat mengakui bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan oleh Tergugat untuk menarik *Banker's Cheque* dalam perkara ini ditarik tanpa ada paksaan dan tipu muslihat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Di samping itu, Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, dengan menetapkan 6% setahun, bukan 6% sebulan seperti diputuskan Pengadilan Tinggi Medan.

Perseroan Terbatas Belum Memperoleh Status Badan Hukum

Perkara berikut yang menyangkut soal pertanggungjawaban pribadi Direktur Perseroan terbatas dapat ditemukan dalam perkara antara PT Ever Green Printing Glass melawan Willem Siharto Hoetahoroek dan BNI 46 Cabang Jakarta Kota, dalam perkara No. 220/1976 G (1977), berkenaan pula dengan apakah seorang Direktur bertanggung jawab secara pribadi, karena dalam meminjam

uang dipersangkakan tidak mendapat persetujuan dari salah seorang Komisaris.¹³¹

Dalam perkara ini, Penggugat (PT Ever Green Printing Glass) mendalilkan antara lain, bahwa di mana untuk meminjam uang atas nama Perseroan dan mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin haruslah Presiden Direktur mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang anggota Direksi dan dua orang Komisaris. Penggugat menyatakan salah satu Komisaris yaitu Nyonya Soerta Hasiholan Hoetahoeroek Rajaguguk telah meninggal dunia dua hari sebelum persetujuannya dilegalisir oleh Notaris pada tanggal 29 Desember 1975, sehingga Surat Kuasa itu tidak sah. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam bantahannya, tergugat I mengatakan telah mendapat persetujuan dari semua persero untuk menandatangani Perjanjian Membuka Kredit untuk dan atas nama perseroan. Begitu juga surat persetujuan dari Nyonya Soerta Hasiholan Hoetahoeroek Rajaguguk diberikannya dua hari sebelum ia meninggal, yang waktu itu tidak diberi tanggal. Surat ini yang dilegalisir Akta Notaris pada tanggal 29 Desember 1975, 2 (dua) hari setelah yang bersangkutan meninggal. Tanda tangan surat yang dilegalisir tersebut tidak palsu atau dipalsukan. Dengan demikian terbukti Tergugat I (Willem Siharto Hoetahoroek) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit tersebut oleh Tergugat I, telah mendapat persetujuan dari seorang anggota Direksi dan dua orang Komisaris, oleh karenanya Tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT Evergreen Printing Glass (Penggugat), maka yang harus bertanggungjawab mengembalikan pinjaman tersebut adalah Penggugat (nama PT Evergreen Printing Glass).

Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Penggugat tidak menyangkal kebenaran tanda tangan Ny. Soerta Rajaguguk, salah

¹³¹Erman Rajaguguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 148-151.

seorang komisaris yang meninggal dunia, dan Penggugat tidak menyangkal adanya persetujuan Komisaris tersebut sebelum meninggal dunia untuk mendapatkan kredit tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan.

Dalam perkara ini, Pengadilan berpendapat bahwa, karena status Penggugat (PT Evergreen Printing Glass belum merupakan badan hukum, maka seluruh pengurusnya bertanggung jawab atas kredit tersebut.¹³² Pengadilan memutuskan bahwa oleh karena perseroan terbatas belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka tindakan yang direksi oleh perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi.¹³³

Penutup

Dari uraian di atas bahwa dari beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa tindakan dari Direksi perseroan tidak selamanya menjadi tanggung jawab dari perseroan terbatas. Dalam hal tertentu, tindakan yang diambil oleh Direksi untuk dan atas nama perseroan terbatas, tidak selamanya menjadi tanggung jawab dari perseroan terbatas bersangkutan akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi bersangkutan. Putusan pengadilan di atas mengisyaratkan agar Direksi lebih hati-hati dalam mengurus perseroan terbatas, karena tindakan dari Direksi tidak selamanya dilimpahkan kepada perseroan terbatas, akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi.

Utan Kayu, 18 September 2017

¹³²PT Evergreen Printing Glass melawan Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1956 Cabang Jakarta Kota, No. 200/1976 G (1977).

¹³³Mengenai pertanggungjawaban pribadi Direksi dengan alasan oleh karena perseroan terbatas belum mempunyai status badan hukum yang pengaturannya didasarkan pada KUHD, ketentuan ini juga masih dianut dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Setiap tindakan dari perseroan terbatas yang belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab renteng dari pendiri, Direksi dan Komisaris perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Garner, Bryan, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (St. Paul, MN: 2004).
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya, 2000).
- Gautama, Soedargo, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 No. 1: Perbandingan dengan Peraturan Lama* (Bandung: Citra Aditya, 1995).
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Hartono, Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Jamhur et. al, *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, (Depok: Penguasaan Hukum Ekonomi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan *Economic Law and Improved Procurement Systems* (ELIPS) Proyek, 1997).
- Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2003).
- Khairandy, Ridwan, *Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Komalasari Dewi, Yetty, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennontschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011).
- Metzger, Mallory dan Barnes et. al. *Business law and the Regulatory Environment Concepts and Cases*, (Home wood, Illinois, 1986).

- Misahardi, Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- Nadapdap, Binoto, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata, 2008).
- Nasution, Bismar “Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan”, [https:// bismar wordpress.com/](https://bismar.wordpress.com/) diunduh tanggal 16 September 2017.
- Prayoko, Robert, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Purba, Ahmad Zen Umar, *Hukum Dalam Kolom: Kumpulan Tulisan Hukum Bisnis, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Laut dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2016).
- Rajaguguk, Erman, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Rajaguguk, Erman, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Rajaguguk, Erman, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)..
- Rudhy, Prasetia, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Rudhy, Prasetia, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Soebagio, Felix Oentong “Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha Indonesia” dalam *Majalah Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 3 tahun 2007.
- Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo, *Conflict of Interest on Corporate and Profesional Practices*, (Jakarta: Law Firm E.Y. Ruru and Partner, 2002).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/1976 G (1977) antara PT Evergreen Printing Glass melawan Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1956 Cabang Jakarta Kota

Putusan Mahkamah Agung No. 3264 K/Pdt/1992 (1996) dalam perkara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/Sip/1992 (1996) dalam perkara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 269/Pdt.G/1990/PN.Bdg perkara antara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 453/Pdt/1991/PT.Bdg dalam perkara PT Usaha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Ltd.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiba Membayar Utang

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

**KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PETA JALAN BAGI RISET DAN
PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA
SEBUAH USULAN**

Atmonobudi Soebagio dan Bambang Widodo

ABSTRAK

Dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa dan kondisi cadangan energi fosil yang semakin menipis, penyusunan roadmap (peta jalan) dalam menyiapkan energi pengganti energi fosil menjadi sangat penting untuk segera disusun. Makalah ini membahas sejumlah pertimbangan yang cukup penting sebagai acuan kebijakan dalam menyusun peta jalan tersebut. Pertimbangan tersebut tidak hanya menyangkut energi alternatif terbarukan yang prospektif dan terdapat di Indonesia, juga mencakup pertimbangan atas pengalaman negara-negara lain yang sudah melakukannya lebih dahulu sebelum digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: *peta jalan, EBT, fosil, energi matahari, POME, baterai, PLTB, PLTS, tidal power.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 dan terletak di antara Semenanjung Malaysia dan Australia. Selaku negara kepulauan yang juga terletak di ekuator, Indonesia mengalami empat musim sehingga memiliki sejumlah kelebihan dalam berbagai potensi energi baru dan terbarukan bila dibandingkan dengan negara-negara daratan maupun subtropics. Sebaliknya, kondisi ekonomi sosial rakyatnya yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa sangat bervariasi kemampuannya selaku pelanggan energi, d.h.i. selaku pelanggan listrik. Mereka tersebar di sejumlah pulau-pulau besar dan kecil dengan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda pula, sehingga memerlukan analisa yang fraksial di dalam menentukan tarif dalam pemanfaatan energi, misalnya energi listrik. Jaringan listrik berukuran besar juga dapat digunakan agar dapat menjangkau kota-kota di pulau tersebut.

Pulau-pulau besar dengan kepadatan penduduknya yang tinggi dimungkinkan untuk memperoleh suplai listrik dengan tarif

yang lebih tinggi serta dipasok oleh pembangkit-pembangkit listrik yang besar kapasitasnya. Akan tetapi, penduduk kepulauan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang rendah, perlu dipertimbangkan agar memperoleh pasokan listrik dari jenis pembangkit yang lebih kecil kapasitasnya namun juga lebih murah bahan bakarnya.

II. MATAHARI SUMBER ENERGI PENTING BAGI BUMI

Sumber energi kita adalah alam itu sendiri. Energi yang terkandung dalam sumber daya alam, sebelum menjalani konversi atau transformasi buatan manusia, didefinisikan sebagai *energi primer*. Sumber primer terbagi dalam dua kategori: mengalir dan disimpan. Contoh aliran energi meliputi sinar matahari, angin, dan gelombang (misalnya air atau suara). Energi tersimpan meliputi bahan bakar fosil, biomassa, inti atom fisil, dan panas yang tersimpan di kerak atas bumi. Ketersediaan setiap sumber energi primer yang ditawarkan alam biasanya besar; Namun, ada sejumlah hambatan teknologi, ekonomi dan lingkungan untuk mengubahnya menjadi energi yang bermanfaat. Sumber energi primer dapat diubah menjadi energi bermanfaat yang, dalam kehidupan kita sehari-hari, terbagi dalam tiga kategori utama: listrik, panas, dan bahan bakar. Yang terakhir adalah yang paling serbaguna karena bisa disimpan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, mudah dibawa dan digunakan bila dibutuhkan [10]. Akan tetapi, semua sumber daya alam tersebut merupakan energi primer yang akan habis karena tidak dapat diperbarui. Tabel 1 memperlihatkan konversi dari berbagai jenis energi.

Tabel 1. Konversi dari berbagai jenis energi.

Ke: Dari:	Termal	Kimia	Listrik	Cahaya	Kinetik	Nu klir	Gravi tasi
Termal		Reaksi Endotermik	Proses termionik	Lampu pijar	Mesin pembakaran internal		
Kimia	Pembakaran		Baterai	<i>Fireflies</i>	Otot		
Listrik	Tahanan	Elektro		Pencah	Mesin		<i>Pum</i>

k	n listrik	lisa		ayaan listrik	listrik		<i>ped reser voir stora ge</i>
Caha ya	Kolekto r mataha ri	Fotosi ntesa alami	Panel surya		<i>Layar surya</i>		
Kinet ik	Geseka n	Reaksi radiolit ik	Altern ator listrik	<i>Acceler ated charged</i>			<i>Risin g objec ts</i>
Nukli r	Fisi dan fusi nuklir	Ionisas i	Bater ei nuklir	Senjata nuklir	<i>Radioa ctive decay</i>		
Gravi tasi					Turbin air		
Sumber: V. Smil (2008), <i>Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems</i> , MIT Press, Cambridge, MA.							

Matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang dipancarkan matahari adalah sekitar 7% berwujud sinar ultra violet, 47% berwujud sinar yang dapat dilihat dan 46% berupa sinar infra merah. Kandungan energi mengarah ke bumi yang berasal dari matahari berkisar 1.4 kW/m². Setiap tahun sekitar 1.500 juta Terrawatthour (TWh) energi dari matahari terpancar bumi. Akan tetapi, tidak semua energi ini mencapai permukaan bumi. Banyak dari radiasi ultra violet dengan gelombang (λ) lebih pendek diserap di atmosfer. Uap air dan karbon dioksida (CO₂) menyerap energi yang λ -nya lebih panjang, sedangkan partikel debu menyebarkan radiasi, membuang sebagian darinya ke angkasa luar. Bila seluruh faktor tadi diperhitungkan, sekitar 47% dari energi, yaitu 700 juta TWh, sesungguhnya sampai ke permukaan bumi. Ini berarti 14.000 kali besar dari energi, 50.000 TWh, yang digunakan seluruh manusia di bumi setiap tahunnya [1].

Tabel 2. Klasifikasi sumber energi bagi bumi.

Klasifikasi Energi		Skala Waktu	Jenis Energi
1.	Turunan matahari	Skala waktu sangat <i>singkat</i> (dari jam ke hari)	Angin. Energi air. Radiasi matahari langsung.
		Skala waktu <i>menengah</i> (dari bulan ke tahun)	Biomasa (fotosintesa). Gradient suhu laut.
		Skala waktu <i>panjang</i> (dari abad ke jutaan tahun)	Gambut, batubara muda dan batubara. Minyak bumi dan asphalt. Gas alam.
2.	Efek gravitasi		Energi air. Energi pasang surut laut.
3.	Energi nuklir		Fisi oleh <i>fissile isotopes</i> . Fusi dari inti atom kecil. Melemahnya radioaktif dari isotopes yang radioaktif.
4.	Turunan dari salah satu di atas	Wujud-wujud energi yang serupa dengan sumber alami	Cairan petroleum sintetis. Gas alam sintetis, gas daya.
		Energi sebagai panas yang dikumpulkan dari konversi sumber energi primer	Turbin, motor bakar, pembangkit listrik. Energi yang dimanfaatkan secara langsung sebagai panas.
		Perlistrikan	
		Radiasi	Gelombang mikro.

		elektromagnetik	
Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber.			

Tabel 2 memperlihatkan klasifikasi sumber-sumber energi di bumi. Tampak dalam tabel bahwa batubara dan bahan bakar fosil lainnya, yang proses pembentukannya memerlukan waktu 500 juta tahun, diperkirakan yang terdapat di Indonesia akan habis dalam 70 tahun ke depan.

III. KEBUTUHAN MANUSIA AKAN ENERGI

Penduduk bumi memerlukan sejumlah besar energi. Jumlahnya berkisar 5.7×10^{20} Joule (J) per tahun, atau secara rerata menjadi sebesar 8.1×10^{10} J per tahun per jiwa (2015). Tinjauan energi ekonomi ini didasarkan pada bahan bakar fosil. Lebih dari 85% energi bumi berasal dari bahan bakar fosil, yang lebih disukai karena relatif murah dan tersedia sampai sekarang, serta memiliki kerapatan energi yang tinggi. Oleh sebab itu, sejumlah infrastruktur telah dibangun dengan mempertimbangkan lokasi, produksi, dan penggunaan bahan bakar fosil. Bila rerata kebutuhan energi per jiwa tersebut digunakan dalam menyediakan energi bagi rakyat Indonesia saat ini, maka diperlukan energi sebesar 2.02×10^{19} J per tahun. Jumlah ini terus meningkat sesuai dengan penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Penggunaan energi akan terus meningkat. Hal ini sebagai akibat dari dua faktor, meningkatnya populasi dan meningkatnya penggunaan energi per kapita. Di sebagian besar negara-negara industri, kenaikan penggunaan energi cukup konstan. Sedangkan di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk dan peningkatan penggunaan energi merupakan faktor-faktor yang penting. Pada kenyataannya, komponen terbesar dari penggunaan energi terjadi di negara-negara yang berkembang pesat (d.h.i. India dan RRC) dengan penduduknya yang banyak. Indonesia, selaku negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dapat digolongkan ke dalam kelompok ini, dan mengalami kenaikan penggunaan energi secara eksponensial.

Energi di alam semesta ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa katagori dan karakteristiknya:

- Energi kinetik: gerakan mobil, angin,
- Energi potensial gravitasi: air terjun, arus sungai, pasang surut permukaan laut akibat pengaruh gravitasi bulan terhadap bumi.
- Energi termal: energi matahari, energi panas bumi, dll.
- Energi kimia: biomassa, biodiesel, biogas, hydrogen fuel cells, limbah perkebunan, sampah, dll.
- Energi nuklir: reaksi fisi, reaksi fusi.
- Energi listrik.
- Energi elektromagnetik.

Pendekatan yang paling beralasan untuk memproduksi energi secara jangka panjang belum merupakan kenyataan. Jika solusi yang nyata harus ada, maka kita perlu membuat peta jalan yang terdefinisi dengan baik demi tercapainya sasaran energi kita. Banyak pilihan yang harus menjadi pertimbangan, sebagaimana dalam makalah ini, *trade-off* harus dipertimbangkan dalam pengembangan dari setiap teknologi baru. Setiap pilihan energi berkelanjutan yang menarik, seharusnya tidak hanya membuat kesan positif bagi kebutuhan energi sekarang dan yang akan datang, tetapi juga harus memiliki pengaruh positif bagi kualitas kehidupan untuk generasi yang akan datang. Umumnya, sejumlah faktor yang akan mempengaruhi pilihan kita pada penggunaan teknologi energi baru, adalah:

- Ketersediaan sumber-sumber yang dibutuhkan.
- Ketersediaan teknologi yang diperlukan.
- Pertimbangan faktor ekonomi.
- Pertimbangan faktor sosial.
- Pertimbangan risiko bencana akibat kesalahan manusia maupun bencana alam.
- Dampaknya terhadap lingkungan.
- Pertimbangan faktor politik.
- Kemampuan mengintegrasikan teknologi baru dengan teknologi yang sudah ada saat ini.

Potensi energi terbarukan Indonesia dapat dilihat pada table 3. Tampak bahwa potensi tersebut belum direalisasikan secara maksimal.

Tabel 3. Potensi energi terbarukan Indonesia dan realisasinya.

No.	Jenis Energi Terbarukan	Potensi Cadangan Energi [GW]	Terpasang [GW]	Persentase terhadap Potensi [%]
1.	Energi Air	75	5,286	7,07
2.	EnergiSurya	207,8 (GWp)	0,085 (GWp)	0,04
3.	Panas Bumi	17,2	1,64	5,6
4.	Energi Angin	60,6	$1,1 \times 10^{-3}$	0,002
5.	Energi Biomassa	32,6	1,78	5,5
6.	Energi Laut	17,9	0	0
	Total	411,1	8,8	2

Sumber: Dit.Jen. EBT dan Konservasi Energi – Kem. ESDM.

Indonesia relatif terlambat, dibandingkan dengan negara-negara lain, di dalam penggunaan energi baru dan terbarukan untuk menghasilkan energi listrik. Meskipun berpengalaman mengoperasikan reaktor nuklir (kapasitas <50 MW) lebih dari 50 tahun sebagai penghasil radioisotop, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas daya ≥ 1.000 MW tergolong baru bagi Indonesia. PLTN sebagai pembangkit listrik umumnya berkapasitas daya sangat besar karena pertimbangan efisiensinya. Namun, mengingat sangat banyak ditemui kecelakaan serta risiko kebocoran radioaktif yang besar di beberapa negara, pengalaman positif maupun negatif dalam penggunaan energi nuklir untuk menghasilkan energi listrik sebaiknya tidak dilakukan [8].

Makalah ini membahas tentang sejumlah kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam menyusun peta jalan dari penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Di samping itu, masalah risiko yang dialami oleh sejumlah negara dalam penggunaan energi baru perlu menjadi perhatian dalam kebijakannya.

IV. KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PETA JALAN

Dalam menyusun peta jalan bagi penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan, kita tidak perlu mengulangi kegagalan yang pernah dialami oleh negara-negara lain yang pernah mengalaminya. Pemilihan sumber-sumber energi terbarukan hendaknya didasarkan kepada potensi energi yang terdapat di Indonesia dalam jumlah yang tak terbatas. Potensi energi baru dan terbarukan dapat kita peroleh dari:

- Laut yang luasnya 65% dari luas wilayah Indonesia, kaya dengan potensi gelombang, arus, serta perbedaan suhu antara dasar dan permukaannya.
- Pantai sepanjang 81.000 km dengan potensi energi gelombangnya 20 kW/meter panjang pantai, maupun untuk pengembangan budidaya *microalgae* sebagai bahan baku pembuatan biodiesel [6,7].
- Puluhan gunung berapi yang masih aktif, memberikan peluang berupa energi panas bumi.
- Potensi sungai-sungai besar sebagai PLTA, maupun jeram-jeram sebagai PLTMH.
- Kawasan perbukitan di pesisir pantai dengan potensinya anginnya yang cukup baik bagi pembangkit listrik tenaga angin (PLTBayu) [3].
- Perkebunan kelapa sawit seluas 10.465.020 hektar yang meninggalkan limbah cair dari pengolahannya (POME), yang seharusnya masih dapat diolah menjadi biogas [5].
- Lokasinya di ekuator menyebabkan Indonesia kaya akan sinar/energi matahari, baik energinya yang secara langsung (termal dan foton), maupun turunan energinya.
- Sampah organik di kota-kota yang belum dimanfaatkan potensinya sebagai sumber energi biogas maupun sebagai pupuk organik.
- Pulau-pulau kecil berpenduduk atau desa-desa yang terisolir secara geografis, sebaiknya menggunakan pembangkit listrik tenaga angin atau *photovoltaic (PV) cells*[4].

Di samping kebijakan tersebut di atas, kebijakan dalam menekan laju peningkatan emisi CO₂ juga harus dilakukan secara

berkelanjutan, terutama bagi industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta kendaraan bermotor. Tabel 4 memperlihatkan besarnya emisi CO₂ dari berbagai teknologi pembangkitan listrik.

Tabel 4. Emisi CO₂ berlangsung lama dari berbagai teknologi pembangkit listrik.

Jenis Pembangkit Listrik	*Emisi CO ₂ [ton/GWh]	**Kapasitas Daya [MW]	**Emisi CO ₂ per tahun [ton CO ₂]
Batubara	964	15.103,50	1,28x10 ¹¹
Minyak bumi	726	5.889,88	3,75x10 ¹⁰
Gas	484	4276.01	1,52x10 ¹⁰
Nuklir	8		
Angin	7	0.43	26.367,60
Photovoltaic	5	8.96	392.448,00
PLTA	4	3.511,49	123.042.610,00
Solar thermal	3		
Kayu secara berkelanjutan	-160		

Sumber: * *European Union*. ** Hasil perhitungan berdasarkan data pembangkit di Indonesia, Statistik Ketenagalistrikan 2015, D.J. Ketenagalistrikan Kem. ESDM.

PLTU berbahan bakar batubara merupakan teknologi yang paling besar kapasitas produksi listriknya di Indonesia, ternyata paling besar emisi karbonnya. Dari Tabel 4 diperlihatkan bahwa emisi gas CO₂ didominasi oleh batubara, minyak bumi, gas, dan energi air. Emisi karbon dari PLTA per MWh sebenarnya tergolong kecil, namun menjadi besar karena daya totalnya 3.511,49 MW. Kalau kita jumlahkan keempat pembangkit terbesar tersebut, maka polusi CO₂ di atmosfer Indonesia mencapai 80,8x10² Gigaton/tahun. Angka yang sangat besar tersebut belum termasuk emisi CO₂ yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor di Indonesia. Luas hutan yang seharusnya menyerap CO₂ di atmosfer wilayah kita tidak dapat menyerap seluruhnya karena penggundulan hutan terjadi dimana-mana.

Sejauh ini tidak ada PLTU di Indonesia yang memasang perangkat *Carbon Capture and Storage* (CCS) dalam unit pembangkitannya. Unit-unit pembangkit yang ada hanya dilengkapi dengan *fly ashes filters* untuk menyaring agar asap jelaga tidak terbang ke udara. Untuk itu perlu kebijakan agar seluruh PLTU di Indonesia, khususnya yang menggunakan batubara, wajib dilengkapi dengan CCS. Kewajiban ini seharusnya dilakukan karena Indonesia ikut dalam penandatanganan kesepakatan *Kyoto Protokol* untuk menurunkan konsentrasi gas-gas rumah kaca (termasuk CO₂) di atmosfer,

V. PEMBANGKITAN LISTRIK DARI ENERGI TERBARUKAN

Energi matahari yang langsung dimanfaatkan menjadi energi listrik memiliki kelemahan karena tidak dapat berlangsung secara konstan. Kondisi yang cuaca yang tertutup awan, walaupun sesaat, akan mengurangi kapasitas sel surya dalam menyerap energi foton yang berasal dari matahari. Kondisi tersebut membuat sistem panel surya hanya efektif menyerap energi matahari sekitar 4-6 jam setiap harinya. Hal yang sama juga terjadi pada energi listrik yang diperoleh melalui konversi energi angin. Kecepatan angin sering berubah, sehingga listrik yang diproduksinya pun tidak konstan. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melengkapi sistem PLTS maupun PLTB dengan baterai yang berfungsi sebagai penyimpan energi.

Sifatnya yang fluktuatif dan terputus-putus dalam menyerap energi matahari menyebabkan sistem tersebut tidak dapat diandalkan sebagai pemasok daya bagi beban dasar. Biasanya, tidak lebih dari 20% energi yang terputus kontinuitasnya itu dapat dihubungkan ke jaringan tanpa mengganggu pengoperasian jaringan. Sifatnya yang fluktuatif itu yang membuat beberapa jenis energi terbarukan tidak dapat dimanfaatkan kecuali terhubung di jaringan yang parallel dengan pembangkit-pembangkit listrik konvensional. Juga harus ditunjukkan bahwa di samping *back-up* suplai, ada cara yang sama efektifnya untuk mencocokkan suplai dan permintaan, yaitu bahwa *maneuver* permintaan merupakan fungsi dari suplai yang fluktuatif. Sementara opsi ini tampak sulit untuk skala kecil dan pada basis manajemen jaringan tradisional, namun opsi tersebut akan

menjadi fitur utama dari sistem jaringan listrik cerdas (*smart grids*) [9], bila diterapkan di Indonesia kelak.

Energi terbarukan yang berupa gelombang dan arus laut memiliki kelebihan dalam kontinuitas proses konversinya, karena persentase *intermittent* dan fluktuasi outputnya lebih kecil, bila dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari (foton). Bagi Indonesia dengan lautnya yang sangat luas dan siang malam bergelombang, sebaiknya segera dikembangkan pembangkit listrik gelombang laut sebagai pemasok bagi beban dasar. Selat Larantuka merupakan model yang sangat tepat untuk membangun pembangkit listrik energi arus atau pasang surut. *Tidal technology* dapat diterapkan karena arus di selat ini mengalami 3x ganti arah dalam sehari. Perubahan arah arus tersebut akan membuat *Tidal Power Generator* mampu beroperasi 24 jam secara nonstop bila di bangun di selat tersebut. Kapasitas pembangkitan dapat mencapai 150 MW, yang sekaligus menghantar pulau Flores sebagai *Iconic Island* dengan 100% energi terbarukan, sebagaimana pulau Sumba yang sebelumnya telah dicanangkan oleh *Hivos*.

PLTA pun memiliki peluang yang besar untuk berperan dalam memasok beban dasar. Di samping itu, potensi energi panas bumi perlu dikembangkan karena 40% potensi panas bumi di dunia terdapat di Indonesia.

VI. KESIMPULAN

Penyusunan peta jalan bagi penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan memerlukan kecermatan dalam pertimbangannya. Keterlambatan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang simultan dengan pemanfaatan energi-energi baru dan terbarukan perlu mempertimbangkan kegagalan maupun risiko bencana yang diakibatkan oleh bencana alam atau kesalahan manusia.

Pemanfaatan energi terbarukan hendaknya menitikberatkan pada potensi energi secara lokal maupun nasional, demi mengurangi ketergantungan pada energi impor. Pemilihan teknologi yang akan diterapkan di pulau-pulau kecil berpenduduk perlu

mempertimbangkan kemampuan masyarakat lokal untuk mengoperasikan dan merawatnya.

DAFTAR REFERENSI:

- [1] Paul Breeze, *Power Generation Technologies*, Elsevier-Newnes, 2005, ISBN 0-7506-6313-8
- [2] R.A. Dunlap, *Sustainable Energy*, SI Edition, Cengage Learning India Private Limited, 2015, Delhi, ISBN-13: 978-81-315-2049-9.
- [3] G.J. Aubrecht II, *Energy: Physical, Environmental, and Social Impact*, 3rd edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2006.
- [4] Ritika Oswal, Pramod Jain, Eduard Muljadi, Atmonobudi Soebagio, "Stability Analysis of Island Grid with Wind Energy and Energy Storage to Support Large Scale Deployment of Renewable Energy in Indonesia", *1st International Conference on Large-Scale Grid Integration of Renewable Energy in India*, New Delhi - India, 6-8 September 2017.
- [5] Fandy Marpaung, Qamaruzzaman, Atmonobudi Soebagio, "POME to Biogas – Study of Potency of POME in Nangroe Aceh Darusallam (NAD) Province", presented in *International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems (ICHVEPS) 2017*, Sanur - Bali, 2-5 October 2017.
- [6] Atmonobudi Soebagio, "Politik Energi: Penyediaan Energi Nasional secara Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Energi Terbarukan", *Seminar FISIPOL UKI: Politik Energi: Menatap Masa Depan Migas Indonesia*, Cawang 19 Oktober 2015.
- [7] Chisty Y, "Biodiesel from Microalgae", *Biotechnology Advances* 25 (2007) pp. 294-306, Elsevier. <http://www.massey.ac.nz/~ychisti/Biodiesel.pdf>.
- [8] Atmonobudi Soebagio, "Tanpa PLTN, Kebutuhan Energi Listrik Dapat Dipenuhi dengan Memanfaatkan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia", *Seminar: Mengungkap Ketertutupan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia*, 13 Agustus 2015, Kampus UKI Diponegoro.
- [9] P.F. Schewe, *The Grid: a Journey Through the Heart of Our Electrified World*, Joseph Henry Press, Washington DC, 2007.
- [10] N. Armaroli, V. Balzani, *Energy for a Sustainable World: From the Oil Age to a Sun-Powered Future*, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2011, ISBN978-3-527-32540-5.

PEREMPUAN ACEH,

SEBELUM DAN SETELAH BENCANA ALAM TSUNAMI

Dirangkum dari berbagai tulisan tentang penderitaan dan ketegaran Perempuan Aceh dalam menyikapi Bencana Alam Terdahsyat yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua.

Oleh : Uras Siahaan

PROLOG

Saya mendapat kesempatan untuk menulis tentang Perempuan Aceh, sebuah topik yang sangat atraktif dan mengingatkan saya kembali kepada masa pasca Tsunami 26.12.2004. Pada bulan Mei 2005 saya ikut meninjau ke Banda Aceh, dan Pidie bersama rombongan Departemen Pekerjaan Umum (Dept. PU), sangat dekat setelah peristiwa tragis tersebut. Ini adalah kunjungan kedua, setelah tahun 1984 bersama rombongan peneliti dari Prof. Wolfgang Etz, Universitas Münster, Jerman, penelitian tentang rumah-rumah Adat Nusantara. Dalam kunjungan itu, saya berkesempatan untuk berbicara dan bertemu dengan Perempuan Aceh yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung, yang tinggal di kamp-kamp pengungsian karena rumahnya hilang tergerus air bah dan melihat kondisi daerah yang terkena bencana. Selanjutnya saya melakukan kunjungan ke Universitas Jabal Gafur di Pidie, yang juga mengalami nasib yang sama. Kampusnya yang terletak di kota diporak porandakan oleh gelombang Tsunami. Universitas ini punya kampus yang lengkap di hutan pedalaman, dengan luas sekitar 200 ha, yang diduduki oleh TNI. Selain itu saya juga telah berkenalan dengan beberapa Perempuan Aceh yang sangat aktif dan mlitan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kesehatan. Berbagai cerita menyedihkan dan tragis telah saya dengar dari mereka.

Untuk menulis artikel ini, saya mencari banyak sumber, khusus tentang Perempuan Aceh. Saya menjadi sangat kagum dengan kedudukan dan perjuangan mereka. Sejak sebelum masa

Kolonialisme Belanda, perempuan Aceh sudah terbiasa untuk berjuang mempertahankan martabat keluarga, menjalankan roda pemerintahan sampai ikut berjuang mempertahankan daerahnya dari penjajahan Belanda. Semua hal ini diakui oleh pihak Belanda yang merasakan kerasnya perlawanan suku Aceh, yang berjuang lebih dari 30 tahun mempertahankan kedaulatannya, dengan dukungan keluarga, terutama kaum perempuannya.

Di sini saya akan menguraikan hal tersebut, dari masa pra Kolonialisme, GAM dan DOM dan Bencana Tsunami. Kita tidak bisa hanya mengagumi kegigihan dan jasa para Perempuan Aceh, tetapi juga bahu membahu dengan mereka untuk memajukan dan menaikkan posisi mereka di masyarakat.

Keywords: Perempuan Aceh, Keluarga dan Kedudukannya di Masyarakat

KISAH HEROISME WANITA PERKASA DARI ACEH

Peran Perempuan Aceh sering melebihi peran laki-laki di masa pra Kolonial dan Kolonial Belanda. Beberapa kali Kerajaan Aceh Besar dipimpin oleh perempuan, seperti Ratu Nur, Sultanah Safiatuddin Syah, Ratu Inayat Zakiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah dan Ratu Nahrasiyah. Di antara para Laksamana dikenal Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren dan Pocut Meurah Intan. Selain itu ada uleebalang (penguasa lokal), diantaranya yang sangat terkenal sampai Eropa adalah Laksamana Malahayati, yang dapat disejajarkan dengan Semiramis, Permaisuri Raja Babilon dan Katherina II Kaisar Rusia.

Dalam masa Pra Kolonialisme dan Kolonialisme, dikenal beberapa perempuan Aceh yang sangat berjasa dalam perjuangan, pemerintahan dan komitmen dalam membela prinsip-prinsip kemerdekaan.

Beberapa yang sangat terkenal dengan heroismenya dapat disebutkan di sini:

1. Ratu Ilah Nur



Ratu Ilah Nur adalah putri keturunan dari Sultan Malikuzzahir, yang diangkat oleh Patih Gajah Mada dari Raja Hayam Wuruk, yang memerintah Majapahit. Daerah kekuasaan Ratu Ilah Nur disebut Samudra Pasai, yang termasuk ke dalam jajahan Majapahit. Ratu Ilah Nur meninggal tahun 1365 dan dikuburkan di Matangkuli, Kecamatan Minye Tujoh, Aceh Utara. Pada nisannya terdapat tulisan Arab dan Jawa Kuno.

2. Ratu Nahrasiyah



Menurut Kronika Dinasti Ming (1368-1643): Ratu Nahrasiyah mengirim utusan ke Kerajaan Tiongkok ditemani oleh sidasida China, Yin Ching, kepada Maharaja China, Ch'engtsu (1403-1424). Ch'engtsu kemudian mengangkat Ratu Nahrasiyah sebagai Raja Samudera. Tahun 1415 Laksamana Cheng Ho dan armadanya datang mengunjungi Kerajaan Samudra, tetapi dirampok oleh Sekandar, kemenakan suami kedua Ratu. Serdadu China dan Ratu Nahrasiyah bersekutu mengalahkan Sekandar dan membawanya ke Cina dan menghukum mati di sana. Kebesaran Ratu ini terlihat dari Makam yang sangat indah terbuat dari pualam dengan ayat-ayat al dapat dilihat dalam situs purbakala Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara. Ia putri dari Sultan Zainal Abidin Malik az-Zahir, yang bisa ditemukan dalam berita2 , Tsai-nu-li-a-ting-ki (Dr. C. Snouck Hurgronje

3. Sultanah Safiatuddin Syah (1641-1675)



Sri Ratu Taju Alam Safiatuddin
Ratu Kerajaan Aceh Darussalam 1641-1675
Karya : Sayrd Dohlan Al-Habsyi

Sultanah Safiatuddin Syah membuat Aceh Darussalam jadi kerajaan berdaulat. Sultan Safiatuddin Syah, putri Sultan Iskandar Muda, menikah dengan Iskandar Thani, putra Sultan Pahang yang ditaklukkan oleh Sultan Iskandar Muda.

Sultan Iskandar Thani diangkat menggantikan Iskandar Muda th 1636, meninggal th 1642 tanpa keturunan. Kemudian Sultanah Syafiattudin naik tahta dan memerintah sampai 1675. Situasi saat itu sangat sulit, karena VOC berseteru dengan Portugis berebut pengaruh. Sultanah sangat menguasai ilmu pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perekonomian, lemah di kemiliteran. Ia mengeluarkan mata uang emas, menerapkan cukai, membentuk dua lembaga pemerintahan, yaitu Balai Laksamana dan Fardah (Angkatan Perang) dan Lembaga Keuangan Kerajaan (pungut cukai dan cetak uang emas). Beberapa Lembaga penting dibentuk a.l. Majelis Mahkamah Rakyat. Ia meninggal 23.10.1675, digantikan oleh Sri Sultan Nurul-Alam Naqiatuddin Syah


4. Ratu Inayat Zakiatuddin Syah



Inayat Zakiatuddin Syah putri dari Naqiatuddin Syah, bertubuh tegap, pd th 1684 baru berusia sekitar 40 tahun. Permintaan ijin mendirikan banteng pertahanan oleh pedagang Inggris ditolaknya. El. Hajj Yusuf E. Qodri dari Mekkah diutus oleh Raja Syarif Barakat datang tahun 1683. Dari utusan tersebut Ratu menerima sejumlah hadiah. Sekembali ke Mekkah, utusan melaporkan kepada Raja Syarif betapa baik dan

sempurnanya pemerintahan Ratu Kerajaan Aceh yang rakyatnya taat memeluk Islam. Zakiatuddin Syah juga mengeluarkan mata uang sendiri. Ratu meninggal 3 Oktober 1688 lalu digantikan oleh Kamalat Zainatuddin Syah.

5. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah



Sultanah Naqiatuddin adalah puteri Malik Radiat Syah, melakukan perubahan Undang Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Meukuta Alam. Aceh dibentuk menjadi tiga federasi yang disebut Tiga Sagi (Ihee sagoe). Pemimpin Sagi disebut Panglima Sagi, untuk memusatkan birokrasi dan menyerahkan urusan pemerintahan dalam kenegarian-kenegarian Tiga Sagi tersebut. Sistim ini mirip dengan otonomi daerah. Sultanah juga menyempurnakan Adat Meukuta Alam yang dulu dirancang oleh Sultan Iskandar Muda, mengeluarkan mata uang emas. Masa pemerintahannya yang singkat (1675-1678) tidak memperlihatkan prestasi besar. Ada peristiwa besar terjadi, terbakarnya Masjid Raya Baiturrahman dan Istana dengan kekayaan emas dan perhiasan.

6. Ratu Kamalat Zainatuddin Syah

Ada dua versi yang dikenal tentang Ratu Kamalat, pertama ia anak angkat Ratu Sultanah Safiatuddin Syah dan lain pihak adik Ratu Zakiatuddin Syah, tetapi jelas berasal dari keluarga-keluarga Sultan Aceh juga. Dia merupakan Ratu terakhir Aceh, yang harus mengundurkan diri berdasarkan larangan dari Ulama di Arab Saudi, dan digantikan oleh Sulthan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamal ad-Din, keturunan Arab.

Pada masa pemerintahannya, golongan orang kaya dan agama bersatu menginginkan laki-laki kembali menjadi Sultan. Kelompok yang tetap menginginkan ia jadi raja adalah Panglima Sagi.

Kedudukan Kamalat Syah tidak dapat dipertahankan lagi setelah para ulama meminta pendapat dari Qadhi Malikul Adil dari Mekkah, yang menyatakan bahwa kedudukan wanita sebagai raja bertentangan dengan syariat Islam. Ia turun tahta pada bulan Oktober 1699. Pada masa pemerintahannya, ia mendapatkan kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan serikat dagang Inggris East Indian Company. Ia sempat pula mengeluarkan mata uang emas

7. Laksamana Malahayati atau “Keumalahayati”



Keumalahayati ini adalah seorang Laksamana Kerajaan Aceh di bawah Sultan Al Mukammil (1589-1604). Ayah maupun kakeknya juga seorang Laksamana. Ia mendapat garis keturunan Sultan dari kakeknya, Muhammad Said Syah, putra Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530),

pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati membentuk Armada Inong Bale (Pasukan Janda), memberi kesempatan pada para janda untuk menuntut balas kematian suami mereka. Pangkalan Bale Inong bisa dilihat di Teluk Kreung Raya. John Davis, Inggris, nakhoda kapal Belanda menceritakan, Kerajaan Aceh punya armada laut yang kuat, terdiri dari 100 buah kapal Perang. Tanggal 21 Juni 1599 mengalahkan dua kapal Belanda dibawah Coernelis dan Frederick de Houtman. . Kekuasaan Malahayati diakui Negara-negara Eropa, Arab, China dan India.

8. Cut Nyak Dien



Putri dari Teuku Nanta Setia, seorang uleebalang, lahir tahun 1848. Menikah dengan Teuku Ibrahim dan memperoleh seorang anak laki-laki. Ia sangat mendukung perjuangan suaminya turut berperang di garis depan. Teuku Ibrahim gugur tahun 1878, ia melanjutkan perjuangan seorang diri lebih dari 6 tahun, kemudian menikah dengan Teuku Umar yang mau membalaskan dendam kematian suaminya.

la mendapat seorang putri bernama Cut Gambang, yang kemudian menikah dengan Teuku Di Buket, anak lelaki dari Teuku Cik Di Tiro. 11.2.1899 Teuku Umar tewas, Cut Nyak Dien melanjutkan peperangan seorang diri. Pang Laot Ali, Panglima perangnya menyerahkan Cut Nyak Dien yang sudah tua, lemah dan hampir buta ke pihak Belanda pada tgl. 11.12.1906, kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat dan meninggal tgl 9.11.1908.

9. Cut Meutia



Lahir tahun 1870 dari Teuku Ben Daud, uleebalang Pirak setia dari Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah. Ia mempunyai 4 saudara laki-laki. Tahun 1890 ia menikah dengan Teuku Syamsarif, seorang uleebalang pilihan Belanda. Muhammad Daud Syah, adik Teuku Syamsarif sudah diangkat Sultan Aceh jadi uleebalang. Ada dua uleebalang di Keureutoe. Cut Meutia menceraikan suaminya yang pro Belanda dan menikah dengan Teuku Cik Muhammad (Chik Tunong). 5.3.1905 suaminya tertangkap dan dijatuhi hukuman tembak. Cut Meutia melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, mendidik anak mereka, Teuku Raja Sabi, 5 tahun dan menikahi Pang Nanggroe. Ia tewas di hulu sungai Peutoe tgl. 25.10.1910.

10. Pocut Baren



Pocut Baren lahir di Tungkop, putri uleebalang Tungkop bernama Teuku Cut Amat. Wilayah uleebalang Tungkop terletak di Pantai Barat Aceh. Suaminya juga seorang uleebalang yang memimpin perlawanan di Woyla. Ia berjuang sejak muda dari tahun 1903 hingga tahun 1910. Ia berjuang bersama Cut Nyak Dien. Letnan Hoogers dapat menghancurkan pertahanan Pocut Baren. Luka

tembak dikakinya tidak membaik selama dalam tahanan di Meulaboh, kemudian ia dibawa ke Kutaraja. Kakinya terpaksa diamputasi. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, Belanda menghadihinya sebuah kaki palsu. Ia wafat tahun 1933.

11. Pocut Meurah Intan



Pocut Meurah Intan putri dari Keujruen Biheue, keturunan Pocut Bantan. Ia menikahi Teuku Abdul Majid dan mendapat 3 orang anak laki-laki. Pocut Meurah satu-satunya pejuang Kesultanan Aceh yang belum menyerah sampai tahun 1904. Ia bercerai dari suaminya, yang menyerahkan diri ke Belanda. Ia dan anak-anaknya, Tuanku Muhammad Batee dan Tuanku Nurdin melanjutkan

perjuangan. Pocut Meurah dan kedua putranya tertangkap Marsose Dengan tekad lebih baik mati, Pocut Meurah menyerbu Belanda dengan rencongnya dan mendapat tembakan bertubi-tubi dari Marsose. Ia kalah dan bersama putranya, Tuanku Budiman dimasukkan ke penjara. Putra yang lain, Teuku Nurdin melanjutkan perjuangan sampai kemudian juga ditangkap Belanda. Pocut Meurah Intan yang pincang dengan kedua putranya 6 Mei 1905 kemudian diasingkan ke Blora, Jawa. Pada 19 Septembar 1937 Pocut Meurah Intan meninggal

POSISI PEREMPUAN DALAM SEJARAH KEPAHLAWANAN ACEH

Janda Dan Cuak Di Aceh



Cuak adalah sebutan untuk laki-laki yang bekerja sebagai informan Belanda atau “Penghianat”. Menjadi istri seorang Cuak adalah hal yang paling

hina untuk seorang Perempuan Aceh dan mereka bisa tidak mengakui suaminya lagi, jika sudah menjadi seorang Cuak. Sebaliknya, banyak perempuan Aceh menjadi sangat menderita karena jadi isteri seorang Cuak. Berbagai kisah tentang kekerasan yang dihadapi oleh Perempuan Aceh, telah dimulai sejak Pra Kolonialisme, sebaliknya juga kisah heorismenya, yaitu a.l.: 1 Seorang perempuan istri dari salah satu di antar 13 pria pejuang Aceh di Lhong, Aceh Besar pada tahun 1933 menjadi sangat marah dan kecewa, karena suaminya menyerahkan diri kepada Belanda. Dia tidak mau mengakui suaminya lagi, yang menyerah dan bukan mati syahid seperti para pejuang lainnya. *Pantang bagi perempuan Aceh untuk berkompromi dengan penjajah/Kompeni. Mereka menjadi sangat menderita, terutama bagi yang berdiam di daerah perbatasan, di mana pasukan Belanda dan pihak pemberontak datang silih berganti.*

2 Seorang pria informan Belanda di *Desa Pulo Seunong, Tangse, Pidie* ditangkap pejuang Aceh, karena memiliki banyak uang. Informan itu *ditangkap dan disembelih*. Dalam kurun waktu satu tahun saja, menurut Zentgraaff, tak kurang dari *20 cuak, yang dipotong lehernya*. Namun keluarga yang ditinggalkan tidak pernah meratapinya. Karena dianggap telah berkhianat.

3 Kebengisan Keuchik Maha: Istri seorang Cuak, bernama Banta dari Desa Pulo Kawa pada suatu malam di bulan Juli 1910 didatangi pimpinan gerombolan Akeh, Keuchikn Maha dan pengikutnya. Pria yang dicari itu tidak ada ditempat, Keuchik Maha tetap menyiksa istri cuak tersebut, menyuruhnya membasuh kakinya dan mengeringkannya dengan rambut wanita tersebut. Setelah bersih dan kering, Keuchik Maha membunuhna. Setelah itu, gerombolan Keuchik Maha pun berangkat ke rumah istri muda Banta. Di rumah Banta, Kechik menjebak Banta turun dan langsung merubuhkannya, memotong tangan, kaki dan kepalanya. Juga kepala kampung Pulo Suenong dan isteri Banta pada malam yang sama disembelih, sehingga kumpulan semuanya itu merupakan tontonan yang sangat memilukan. Para *marsose* bersumpah menuntut balas terhadap Keuchik Maha,” tulis Zentgraaff. Keuchik Maha tertangkap pada tanggal 24 Maret 1911, ketika turun ke *Desa Pulo Sunong*, untuk

menjumpai istrinya. Pasukan marsose dibawah pimpinan *Van Dongelen*, seorang *sersan asal Ambon*, menjebakannya. Gerombolan itu tewas dalam penyeragaman itu.

4 Terjadi di *Seunangan*, *pesisir Aceh Barat*, tahun 1906 dan 1907. Sekelompok pejuang Aceh pimpinan *Ibrahim*, Pang Brahim melakukan penyerangan terhadap tentara kolonial dan menewaskan Gosensoe, tulis Zentgraaff. Pang Brahim adalah bagian kelompok pejuang pimpinan Teungku Puteh. Pang Brahim tertangkap hidup-hidup dan ditawan Belanda (*Breel*), karena penghianatan seorang cuak, yang merasa sakit hati terhadap perlakuan kasar pasukan Pang Brahim terhadap keluarganya yang juga dicap sebagai cuak.

5 Banyak perempuan Aceh rela menjadi concubine (*gundik*) opsir-opsir Belanda untuk menjadi mata-mata pasukan Aceh. Zentgraaff menceritakan sebuah pengalaman aneh dimana seorang Kapten Belanda, yang mengambil *gundik* perempuan Aceh untuk mengenal Bahasa dan adat istiadat Aceh. Perempuan Aceh tersebut tidak pernah menaruh hormat kepada sang Kapten. Suatu ketika *Gundiknya* menerima beberapa pejuang Aceh dengan leluasa dan bercengkrama tanpa rasa canggung di rumahnya. Setelah puas, pasukan yang sudah berbulan-bulan dicarinya, pergi dan Kapten itu mulai dengan perburuannya kembali.

Fenomena “Inong Aceh”, “Inong Suwang” Hingga “Inong Bale”

Beberapa istilah penting dalam perjalanan kepahlawanan Perempuan Aceh akan dijelaskan di sini.

1. Inong Aceh

Inong Aceh mengalami masa kejayaannya di Era kerajaan Samudra Pasai, di mana ditemukan banyak makam yang sangat indah dengan ukiran dan syair-syair yang ditata rapi seperti pada nisan Ratu Nahrasyiah dan lain-lain. Kemudian juga dikenal laskar “*inong balee*” atau “*perempuan janda*” yang dipimpin oleh seorang laksamana perempuan. Salah satu yang terkenal bernama Keumalahayati, yang dapat melawan ekspansi pasukan angkatan laut Portugis sampai ke selat Malaka. Sebuah kuta (*benteng*) yang dikenal dengan Benteng Inong Balee ditemukan di semenanjung Krueng Raya di tepian selat

Malaka, sebagai bentuk prasasti untuk keberadaan “Inong Balee”. Perzinaan memberlakukan hukum adat, berupa hukum cambuk 50 kali atau membayar.

2. Inong Suwang

Kedudukan “inong Aceh” memudar setelah Syariat Islam berlaku dan muncul “Inong Suwang” atau pelacur di Aceh, yang mencoreng citra Aceh. Degradasi moral masyarakat Aceh semakin meningkat, setelah bencana Tsunami dan gempa di akhir tahun 2004. Hukuman perzinaan dibagi dua kategori, pertama, bagi pelaku yang pernah menikah dirajam sampai mati. Kedua, bagi yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan “ekstradisi” atau pengusiradiusir ke luar daerah, minimal setahun (referensi mazhab Syafiie).

3. Inong Bale

“Inong balee” atau “perempuan janda”, “inong Aceh” punya peran penting dalam perjuangan mempertahankan eksistensi kerajaan Aceh. Misalnya laskar, di pimpin oleh seorang laksamana perempuan Keumalahayati yang turut berjuang mempertahankan eksistensi dan hegemoni kerajaan Aceh melawan ekspansi pasukan angkatan laut Portugis sampai ke selat Malaka. Sebagai saksi dari perjuangan Inong Bale dan Inong Aceh adalah Benteng Inong Bale di semenanjung Krueng Raya di tepian selat Malaka

Perempuan Aceh dikenal telah lama turut terlibat dalam politik dan pemerintahan, setara dengan laki-laki di semua bidang. Di bidang militer dikenal korp tentara wanita, Si Pai Inong atau korp prajurit wanita, yang turut terjun dalam kancah pertempuran dan juga sebagai resimen pengawal istana, dinamai Suke Kawai Istana. Korp ini dibentuk Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604 -16-07 M). Sebagai komandan Si Pai Inong, terkenal nama dua Laksamana Wanita, yaitu Laksamana Meurah Ganti dan Laksmana Muda Tjut Meurah Inseuen. Ke dua Laksamana tersebut diakui sebagai pembebas Iskandar Muda dari tahanan Sultan Alaidin Riayat Syah V. Iskandar Muda dikenal merubah sejarah Aceh dan membawanya ke masa keemasan.

Pemimpin Inong Bale (pasukan janda) yang terkenal adalah Laksamana Malahayati, yang berhasil menggagalkan percobaan serangan angkatan laut Belanda dibawah pimpinan Cournoles dan Frederich de Houtman di perairan Aceh pada tahun 1599 Masehi. Ia aktif di masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah IV (1589-1604). Laksamana Malahayati terkenal cerdas, bijaksana, dan berani memimpin 2.000 prajurit wanita. Laksamana inipun pernah diutus Sultan Alauddin Riayat Syah IV, untuk menerima utusan Ratu Inggris, Sir James Lancaster dalam sebuah diplomasi ke Aceh pada 16 Juni 1606. Utusan itu membawa surat dari Ratu Inggris untuk Raja Aceh. (10 Agustus 2010 Kris da Somerpes; Kategori: Jejak Opini Tag: Aceh, lima tahun, MOU Helsinki, perdamaian, perempuan, **Perempuan Aceh dalam Sejarah**)

Kesusilaan Di Masa Kesultanan Aceh

Sultan Iskandar Muda menghukum mati anaknya, Meurah Pupok, karena terbukti melakukan perzinahan”. Dari peristiwa eksekusi ini lahir ungkapan Hadih Maja “matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita” artinya, mati anak tahu di mana kuburnya, hilang adat-istiadat kemana dicari. Ada dua jenis hukuman untuk “penjahat kelamin”, yaitu; 1) perempuan pelaku perzinahan dihukum dengan ditelentangkan di dalam sungai, dengan sebatang bamboo di leher perempuan itu. Kedua ujung bambu diinjak dua orang “rakan”, petugas uleebalang sampai perempuan itu tewas “tercekik”. 2) Tetapi sering terjadi mereka “disingkirkan” oleh keluarganya dan laki-laki teman kencannya juga dibunuh (van Langen). Jika seorang perempuan “mumee” (hamil) tanpa suami, maka uleebalang akan mencari pelakunya, yang harus mendapat vonis “hukuman mati”(“diceukik” atau “direundam”). Kadangkala kasus ini “diselesaikan” secara “adat” dengan uang denda, jika bukti-bukti “fisik dilenyapkan” (pengguguran kandungan atau “wajib menikah”) dengan koordinasi uleebalang. (Blog Boelach Goehang [<http://anisabulah.blogspot.com/>]).

PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN ACEH

Perempuan Aceh dikenal sangat tangguh dan pemberani (Zentgraaff, 1938, p.63, "Atjeh" terbitan De Unie, diterjemahkan oleh Aboeprijadi Santoso, wartawan menetap di Belanda). Beberapa contoh:

Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati, Pocut Meurah Intan, dan lain-lain merupakan icon perempuan Aceh yang gagah berani, disegani dan lawan, "Kesetaraan gender sejak abad ke-16".

Konflik akibat DOM selama hampir tiga dekade telah memudahkan kejahatan perempuan Aceh, kehilangan perlindungan, jadi objek eksploitasi, tidak mendapat kesempatan menempuh pendidikan dan seringkali diperlakukan tidak adil oleh aparat keamanan dan para penegak hukum.

Pasca tsunami 2004, banyak perempuan Aceh ikut terlibat dalam upaya rehabilitasi dan turut serta dalam proses damai Aceh dan mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di depan umum, termasuk terjun ke dunia politik.

Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh

Perempuan Aceh yang pertama kali mengangkat kasus pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di Aceh sehingga menjadi isu nasional. ("Perempuan Aceh Bicara" karya Suraiya Kamaruzzaman). Kelompok Perempuan Aceh didirikan tahun 1989 untuk mengatasi pemanfaatan mereka oleh Tentara Nasional Indonesia Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Puncak penderitaan Perempuan Aceh adalah Bencana Tsunami (LSM APIK "Perempuan di Pengungsian"). Selain itu juga, perempuan Aceh memiliki akses paling kecil ke kekuasaan dan mereka lebih tersingkirkan. Dalam tradisi Islam, dominasi laki-laki sangat kuat di masyarakat. Akibat Bencana Tsunami, banyak pria hilang tertelan ombak, sehingga memaksa perempuan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan keluarga. Mereka bahu membahu menolong diri sendiri, hal yang sering terjadi saat peperangan melawan Belanda, di mana wanita harus berinisiatif mengatur kehidupan di desa-desa.

Hukum Syariah Di Aceh, Kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah.

Tidak hanya di Aceh, juga di Kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, Timur dan Maluku, perempuan Indonesia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, bahkan bisa menjadi Ratu, yang beberapa di antaranya cukup terkenal. Kepemimpinan Ratu tersebut telah dimulai pada abad ke-14, contohnya Sultanah Khadijah, Sultanah Maryam, dan Sultanah Fatimah. Kekuasaan ini kemudian menghilang akibat campur tangan Hukum Islam dari Qodli Makkah (Pusat Pemerintahan Islam di Saudi Arabia): Perempuan tidak boleh menjadi Pemimpin. Mulai saat itu kedudukan Perempuan Aceh memburuk, tidak ditemui lagi Ratu di Kerajaan Aceh dan menjadi semakin terpuruk setelah diberlakukannya Hukum Syariah di Aceh.

Beberapa contoh akibat kekerasan terhadap tersebut bisa dilihat di sini:

- a. Pelarangan (oleh pemerintah Lhokseumawe) hampir terjadi terhadap perempuan naik sepeda motor dengan kaki mengangkang terhadap Perempuan di Banda Aceh, karena dianggap tidak pantas (Reuters/Junaidi Hanafiah).
- b. Ada 561 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2011 hingga 2012 di Aceh (Enam belas organisasi perempuan dalam Jaringan Pemantau 231)
- c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus mayoritas, ada 413 kasus atau 74 persen. 98 dari 413 kasus KDRT adalah kekerasan seksual.
- d. Berbagai Qanun (peraturan daerah) dan peraturan lain dari walikota dan bupati justru menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, misalnya proses-proses razia terhadap perempuan-perempuan, digiring dan dihakimi di depan publik karena mereka tidak memakai (pakaian) yang sesuai.
- e. Ada kekerasan pelaku khalwat, duduk berdua di tempat sepi, ditangkap karena dianggap melanggar Qanun Aceh tanpa indikasi apapun, kemudian diperlakukan tidak manusiawi seperti diguyur air comberan, diarak, dihina, dicaci maki.”
- f. Jaringan Pemantauan 231 mencatat dalam dua tahunan kondisi perempuan korban seksual pada masa konflik sampai sekarang masih dalam keadaan trauma, dikucilkan dan hidup dalam

kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Mereka masih menunggu keadilan (Indonesia 04.06.2013 Fathiyah Wardah:<http://www.voaindonesia.com/a/lsm-kekerasan-terhadap-perempuan-di-aceh-tinggi/1674700.html>)

- g. Tahun 2010 Komnas Perempuan menerima 765 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- h. Peningkatan kekerasan terjadi, pada tahun 2011 ada 189 kasus KDRT meningkat menjadi 224 kasus tahun 2012. Kasus kekerasan umumnya pada korban anak berusia 2-8 tahun. Lokasi kejadian 60,4% terjadi di fasilitas umum diruang terbuka dan angkutan umum (terjadi 5 th setelah UU Pemerintahan Aceh)
- i. Perda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 5 Tahun 2003, Perda tersebut cenderung mengurangi 'kebebasan' perempuan dalam menjalankan aktivitasnya, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Perda NAD mengharuskan perempuan berjilbab, tidak mengenakan pakaian ketat. Perda ini telah memaksa perempuan menjalankan aturan-aturan tersebut.

Nangroe Aceh Darussalam adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan Qanun Jinayah dan mayoritas perempuan menilai bentuk hukuman dalam aturan tersebut tidak manusiawi (Aktivis perempuan Aceh Maimanah). Mayoritas perempuan Nangroe Aceh Darussalam menolak pemberlakuan Qanun tersebut. Diberlakukannya qanun tersebut membuat kecenderungan masyarakat akan menganggap Islam adalah agama yang kejam. Salah satu bentuk hukuman dalam aturan itu adalah melempari batu sampai mati bagi masyarakat yang berzinah, namun yang paling sering diterapkan adalah cambuk bagi penjudi di sana (*Mayoritas Perempuan Aceh Tolak Perda Hukum Islam, Posted on April 19, 2012, by tagiyeh*). Aktivis HAM mengkritik aturan yang dianggap menjadikan perempuan Aceh sebagai sasaran.



Misalnya Qanun busana islami dan qanun khalwat regulasinya lebih banyak menysasar perempuan,

(Roslina Rasyid dari LBH Apik Aceh, satu dari 16 organisasi advokasi perempuan dari Jaringan pemantau 231). Hukum Syariat dianggap

<http://www.suarakita.org/2013/06/perda-syariat-sumbang-kekerasan-terhadap-perempuan-aceh/>

Posted By :Guhmanaff, Posted Date : 6 June 2013In Nasional berkontribusi pada sejumlah kasus pelecehan terhadap perempuan, atau 26% dari kasus yang terjadi di NAD.

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan (1.060 kasus) terjadi dalam bentuk kekerasan rumah tangga dan angka kekerasan meningkat terkait dengan pelaksanaan Perda syariat di Aceh. Ternyata qanun syariat menjadi salah satu penyebab pelecehan (Roslina).

Misalnya, dalam kasus pelanggaran terhadap qanun busana dan larangan khalwat (dua orang lawan jenis yang berduaan), hukuman yang ditimpakan pada pelaku cenderung lebih berat pada perempuan. Juga ada tindakan yang dianggap bertujuan mempermalukan pelanggar, termasuk dengan diarak di depan umum atau disiram air kotor. “Beban moralitas dibebankan hanya pada kaum perempuan saja”, kata Rosalina.

Diakui adanya perbedaan tafsir di kalangan warga tentang implementasi qanun dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Larangan-larangan yang berkembang selanjutnya, seperti duduk mengangkang di atas sepeda motor di Lhokseumawe dan himbauan tidak menari bagi wanita dewasa di Aceh Utara, sebenarnya hal yang kurang substantif dibanding masalah ekonomi, kesehatan masyarakat dan pendidikan. (Sumber : BBC)- (Perda syariat ‘sumbang’ kekerasan terhadap perempuan Aceh

<http://www.suarakita.org/2013/06/perda-syariat-sumbang-kekerasan-terhadap-perempuan-aceh/>

Posted By :GuhmanaffPosted Date : 6 June 2013In Nasional)

Perempuan Aceh di Mahkamah Rakyat

Melihat sejarah Keberadaan Perempuan Aceh dalam Majelis Mahkamah Rakyat, hal ini telah diatur dalam qanun meukuta alam. Ratu Safiatuddin, yang terkenal cerdas dan piawai, telah mendorong terwakilinya perempuan di dalam badan legislatif. Dari 73 orang wakil rakyat ada 16 diantaranya adalah perempuan (*10 Agustus 2010 Kris da Somerpes; Kategori: Jejak Opini Tag: Aceh, lima tahun, MOU helsinki, perdamaian, perempuan. Perempuan Aceh dalam Sejarah, The night black, 7:19 AM*). Tetapi untuk saat ini sulit untuk menambahkan prosentasi wakil perempuan di majelis, DPRD.

Pengalaman Perempuan Aceh Mencari Dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa

Berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan Aceh sering tidak dapat dilaporkan secara terbuka, terutama bila itu berkaitan dengan Aparatur Pemerintah seperti TNI. Keluhan demi keluhan terjadi, tetapi kompensasi terhadap penderitaan mereka di masa GAM dan DOM tetap tidak ditanggapi oleh Pemerintah. Suara korban tentang ketidakadilan tersebut tenggelam ditengah kemelut persoalan lain yang dianggap lebih Nasional dan lebih penting. Tidak cukup hanya dengan menyantuni korban penyiksaan tersebut, jika pelakunya tidak mendapat hukuman yang setimpal, terlebih lagi bagi pelaku alat negara yang kejam dan menganiaya masyarakat yang seharusnya dilindunginya. Pemberlakuan hukuman setimpal dan sama bagi semua orang adalah penting, juga untuk menunjukkan Pemerintah mengakui dan menghargai “Kedudukan Perempuan” yang setara dengan “Kedudukan Laki-laki”.

Perempuan korban membutuhkan jaminan perlindungan untuk dapat menceritakan kekerasan, khususnya seksual, yang dialaminya secara terbuka, juga bantuan pemulihan berbentuk fasilitas dan modal usaha, rehabilitas fisik, psikis dan sosial. Ada 103 kasus kekerasan terhadap perempuan ditemui tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah.

Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤ 1999 , 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (\geq Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. 59% dari kasus yang ada adalah kasus kekerasan seksual (61 kasus), yang lainnya kasus non seksual. Tujuh puluh enam dari 128 pelaku kekerasan adalah aparat negara, tiga kasus penghukuman tidak manusiawi dilakukan oleh GAM terhadap istri/ pacar TNI. (Hukum Syariah Di Aceh, Kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah: (<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/08-Mencari-Meniti-Keadilan-lowres.pdf>))

Kekejaman TNI terhadap Perempuan Aceh

Detik Detik Perempuan Aceh Memilih Diperkosa Atau Disuntik Mati
Peristiwa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Kuala Simpang Ulim adalah sebuah Gampong (Kampung) yang terletak dekat pantai, tempat hunian para nelayan. Daerah ini pernah dibumi hangus oleh TNI. Setelah aparat TNI datang kembali ke daerah ini pada tanggal 01 November 2002, penduduk berdatangan dari gunung dan membangun gubuk-gubuk kecil di atas tapak bekas rumah mereka. Tidak lama kemudian ribuan personel TNI yang dibantu satu armada yang berlabuh diatas Kuala Simpang Ulim dengan alasan mengejar anggota pemberontak GAM yang berlindung di gampong tersebut. Berbagai kekerasan terjadi, rakyat kembali berusaha menyelamatkan diri.

Pada tanggal 03 November 2002 dilakukan pendataan korban, a.l.:

- Nurdin M Hamid (30) dan Jamaluddin (25) warga Krueng Tho, Simpang Ulim, Aceh Timur terbunuh.
- Hanafiah Adam (30), Teungku Min Yahya (38), Jafar Puteh (38), Ibrahim (40), Hamzah (35), Samsul Syamsuddin (14), Samsul Yakob (22) dianiaya
- Abubakar (31), Warga Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur dianiaya
- Madni Abbas (40), Isa Mahmud Ibrahim (22) Warga Matang Pudeng, Aceh Timur dianiaya
- Mustafa Amin (25), Warga Matang Rajek dianiaya

Penganiayaan lain dalam bentuk Pelecehan Seksual sudah jamak diketahui, didalangi oleh TNI AD.

Pada tanggal 31/08/02:

- Hasnidar (14) warga Suak Awe, Kaway XVI. Aceh Barat.
- Mirah (28), Julok. Aceh Timur, dalam operasi militer
- Ani Ismail (18) pelajar SMU Alu

Pada tanggal 01/09/02 Pada jam 09.00

Warga Bayan Aceh Timur, Desa Matang Nibong:

Hafifah Abdullah17, Indah Hayani.M.Ali30, Nur Malawati25, Rika Yanti Idris30, Sam Syidar Idrisa25, Ambia Hasan18, Habibah Hasyem37

Desa Matang: Latifah Nurdin22 Hasanah Daud30 Aisyah Aswah25 Ani Thaleb50 Halimah Usman45 Basri Daud27.

Pelaku dari kesatuan Yonif125/Kodam/BB dikenali sebagai Simbolon, Sujoyo B. dan Ikaro Karo.

Contoh dari tindak kekerasan aparat pemerintah lainnya adalah:

15 September 2002 jam 10.00

Sekdes Birem Bayeun membawa korban yang bernama Azmi (45) ikut suami, warga Birem Bayeun, Aceh Timur ke Pos TNI BKO, Kantor Camat Birem Bayeun. Pukul 10:30 Korban berangkat bersama dengan temannya bernama Rohani (31) dan anaknya yang bernama: Nur Asima (3). Pukul 10:45 sampai 14:00. Ia mengenali 3 dari 4 orang pemeriksa, yaitu Pak Ginting, Pak Doyok dan Pak Danil. Korban dilecehkan, disuruh telanjang, dipukuli dan ditampar, disuruh mengakui keberadaan suaminya (Samsyudin, 58 th), yang dituduh terlibat dengan GAM. Kemudian disuruh memilih disuntik mati atau diperkosa, korban memilih dibunuh. Karena tidak tahan penyiksaan, korban mengakui perbuatan suaminya. Tetapi mereka tetap dilecehkan kembali.

20 September 2002

Dalam operasi militer oleh TNI BKO Yon 327 Pos Mane, Geumpang Pidie, telah terjadi pemerkosaan terhadap 4 gadis warga gampong Mane, Geumpang pada tanggal 22/09/02 di dalam rumah. Korban tersebut adalah: Liza M. Amin18, Fatimah Syama'un21, Murni Bugeh18 Marina Bugeh18 (Teuku Amru Al-Hamidi, Email : wdc.bandaaceh@ymail.com; Phone/Fax : (0651) 635742), Jumat, 25 Oktober 2013. <http://blogkirs.blogspot.co.id/2013/10/kekejaman-tni-terhadap-perempuan-aceh.html>.

KEDUDUKAN PEREMPUAN ACEH SAAT INI

Kedudukan seorang perempuan berubah sejak ia terpaksa mencari ikut membantu penghasilan keluarga dengan mencari nafkah di dalam perusahaan-perusahaan sebagai buruh. Pekerjaannya sebagai buruh tidak memberi waktu yang cukup untuk bertindak sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya (Henriette Roland Holst). Gerakan feminisme atau neo-feminisme juga tidak dapat menghapus atau mengurangi efek negatif tersebut, sehingga sampai saat ini gerakan feminisme tidak pernah memuaskan para pengikutnya. Hal yang sangat mirip terjadi juga untuk perempuan Indonesia, termasuk Aceh.

Aceh terkini

Perempuan Aceh harus bisa mengejar ketertinggalannya, harus bisa menyuarakan isi hatinya dan berbicara tentang persoalan dan kebutuhannya. Hal ini tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain, juga kepada suami atau ayahnya. Dengan demikian, mereka harus turut berbicara dalam mengambil kebijakan tentang perempuan. Untuk itu Aceh sulit menemukan aktivis perempuan, yang dapat memperjuangkan hak-hak sipil mereka. Kedudukan Perempuan dalam Islam yang lebih rendah dari laki-laki semakin dipertajam dengan diberlakukannya Syariah Islam di Aceh. Dengan posisi seperti itu di masyarakat, para perempuan diam dan pasrah menyerahkan semua urusan, pengambilan keputusan/kebijakan dan yang menyangkut hak dan kebutuhan dasar mereka kepada kaum laki-laki (Muhamad Misri).

Dengan kedudukannya yang semakin dominan, laki-laki merasa lebih menguasai keluarga, termasuk perempuan. Sebagai akibatnya kaum laki-laki selalu merasa lebih dari perempuan, secara “fikiran” dan fisik, dan sering turut menentukan pembatasan ruang gerak perempuan.

Sebaliknya perempuan Aceh cukup terlena dan tidak menyadari posisinya di masyarakat, yang sebenarnya dalam adat sering menempati posisi sangat dimuliakan. Perlu konsep baru dan

penataan ulang secara keseluruhan, karena Perempuan tidak dapat memimpikan kejayaan emasnya, atau mengulangi sejarah. “Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya”. (Muhamad Misri, mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah jurusan Hukum Tata Negara)

Keterlibatan Perempuan Aceh dalam Pembangunan

Perempuan Aceh telah mengalami badai konflik bersenjata, mulai Aceh saat daerah operasi militer (1989-1998), Darurat Militer (19 Mei-18 November 2003 dan 19 November – 18 Mei 2004) hingga Darurat Sipil (19 Mei hingga (seharusnya) 18 November 2004. Penderitaan silih berganti, turut mempengaruhi ketahanan mereka, yang selalu dijadikan contoh bagi perjuangan perempuan. Kehilangan suami, anak, tindakan diskriminasi dan kekerasan fisik dan psikis, telah merontokkan seluruh daya dan kreativitasnya untuk turut dalam proses pembangunan daerahnya.

Pemilu penentuan nasib Aceh dan berakhirnya masa kerja BRR di Aceh setelah Tsunami seharusnya jadi kesempatan bagi Perempuan Aceh memperbaiki nasibnya, dalam memperjuangkan hak-haknya yang nyaris hilang. Organisasi-organisasi Perempuan Aceh harus bahu membahu untuk memperjuangkan hak-haknya dan melupakan batasan-batasan di antara mereka sendiri. Perempuan juga dibutuhkan dalam pembangunan daerah, dan setiap orang harus menyadari hak dan tanggung jawabnya untuk itu. Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam harus menyadari akan standar kemiskinan Propinsi Aceh yang berada pada tingkat yang terendah. Pemerintah RI harus turut membantu mendorong kesempatan perempuan Aceh untuk lebih maju dan berkembang, demi kemajuan mereka sendiri.

Menurut Laporan UNDP tahun 2007, 4 dari 14 Kabupaten/Kota di Aceh berada pada Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat rendah, yakni diatas 300 dan tergolong sangat miskin dari standar paling miskin nomor 341. 5 dari 14 Kabupaten/Kotanya berada di urutan diatas 200 masih tergolong miskin, 2 dari 14 Kabupaten/kota berada di nomor urut diatas 100 yang tergolong sedang dan 3 dari 14

Kabupaten/Kota yang berada di bawah seratus yang tergolong cukup baik (Laporan Index Pembangunan Manusia, BPS, Bappenas dan UNDP). Ironinya PDRB rill perkapita tahun 2000 di Aceh Utara merupakan yang paling tinggi di Indonesia, 53,079.

Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), di Aceh mencapai 851 ribu orang (17,08%), di Indonesia bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen) dan di Aceh bertambah sebanyak 14 ribu orang (16,98%). Presentasi untuk Aceh lebih besar dari Indonesia. Sedangkan di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Untuk perkotaan di Aceh ada penurunan 0,23% (dari 11,36 menjadi 11,13%), tetapi tetap lebih besar dari pada rata-rata seluruh Indonesia. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan seluruh Indonesia naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015 dan di Aceh ada peningkatan 0,25%, dari 19,19 menjadi 19,44%, ini juga jauh lebih besar daripada rata-rata seluruh Indonesia.

Perempuan Aceh memiliki tingkat buta huruf yang tinggi di atas laki-laki (Dinas Pendidikan NAD 2006). Angka kematian ibu dan balita yang tinggi dan meningkatnya angka kekerasan, mendukung, IKM yang rendah tersebut. Dengan rendahnya kemampuan mereka, maka peran perempuan dalam bidang politik dan posisi pengambilan keputusan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif jadi sangat terbatas. Sebagai contoh dapat disebutkan beberapa kasus di antaranya.

Pandangan budaya dan interpretasi agama mendorong perempuan merasa tidak pantas berpolitik, memimpin, bahkan mengambil keputusan, cenderung tidak terwakili dalam tingkat pengambilan keputusan, misalnya dari 74 orang laki-laki dibanding 2 orang perempuan di Eselon II. Dari 6000 lebih gampong (Kampung) hanya 6 orang Geuchik perempuan. Dari hakim di Pengadilan Tinggi, hanya ada 4 perempuan sebagai hakim, di Mahkamah Tinggi Syari'ah tidak ada hakim perempuan, dari 138 hakim di Mahkamah Syari'ah, hanya

ada 15 hakim perempuan. Bahkan, baru-baru ini, dalam pemilihan anggota KIP yang telah berlangsung di beberapa daerah di Aceh, hampir tidak ada wakil perempuan. Di Kejaksaan tinggi, hanya ada 6 jaksa perempuan dari 31 jaksa dan jumlah polisi perempuan juga masih sangat terbatas (Isra Safril, <http://www.harian-aceh.com/opini/85-opini/1595-perempuan-aceh-belum-bangkit.html>).

Juga alokasi dana BRR untuk peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak tersedia hanya ada 0,82 persen pada tahun pertama dan 0,045 persen pada tahun kedua diperuntukkan bagi perempuan dan anak2, dari 1.219 anggota hanya 145 staf perempuan di BRR. Semua hal ini luput dari perhatian laki-laki, yang cenderung mendorong pembangunan fisik dan bukan social, mental dan pendidikan. Diperlukan berbagai program, untuk melakukan perbaikan kondisi perempuan, misalnya pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Melalui perbaikan kesehatan perempuan, maka diharapkan akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Aceh pada masa mendatang. (JUMAT, 09 APRIL 2010. <http://informasi-aceh.blogspot.co.id/2010/04/tiga-modal-kemajuan-perempuan-aceh.html>)

PEREMPUAN DAN ADAT ISTIADAT ACEH

Arus globalisasi, internet, gadget menjadi sarana perubahan budaya dan telah menimbulkan kekhawatiran yang besar saat ini, bahwa para pemuda Aceh sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya luar dan dianggap akan merusak generasi muda yang akan datang dan juga memundurkan pemahaman agama Islam di kalangan pemuda tersebut. Ini menjadi tantangan untuk mempertahankan budaya Islami di Bumi Serambi Makkah (Zahari Jamali).

Untuk memperkuat adat di suatu daerah dilakukan pelaksanaan dan penguatan Qanun, Lembaga Adat, dalam Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam prakteknya hal ini sangat kurang didukung, sehingga dirasakan dapat mengmusnahkan adat istiadat itu sendiri. Sebagian penduduk mengharapkan adanya kajian tentang Syariah Islam, yang bisa sesuai dengan adat dan reusam, sehingga

tidak terjadi pertentangan dalam menjalankan keduanya. Peran perempuan dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena mereka yang akan menerima dampak terbesar, jika adat istiadat dikebelakangkan demi pelaksanaan Qanun.

Adat bak Poe Teumeuruhom

Hukom bak Syiah kuala

Qanun bak Putroe Phang

Reusam bak Laksana

Pelaksanaan adat sebenarnya berlaku tidak hanya di kampung kampung, tapi juga di kota, karena adat ada dalam individu masyarakat Aceh. Adat di Aceh besar, berlaku adat Aceh besar, dan bukan adat Aceh timur. Demikian juga sebaliknya, bila kita berada di Aceh Timur, maka berarti kita harus ikut adat Aceh Timur. Tetapi kini dengan berlakunya Syariah Islam, terjadi globalisasi adat istiadat di Aceh. Pendatang dari tempat lain akan mempertanyakan tentang adat atau aturan keagamaan setempat dan membandingkannya. Keberbedaan akan menimbulkan penolakan akan menampakkan ketidaksetujuannya atas adat atau aturan agama yang berlaku di daerah lain, hal ini yang sering terjadi dan menunjukkan ketidapkahamannya akan adat istiadat tersebut.

Sering terjadi pembuatan peraturan tidak melibatkan banyak orang dengan berbagai alasan tertentu. Penglibatkan perempuan seperti tabu bagi masyarakat kampung, karena sering perempuan lebih mengerti kebutuhan di keluarga, sehingga mereka seharusnya selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini baru bisa tercapai, jika perempuan harus mau dan berani melibatkan diri. Perempuan Aceh tidak bisa terus menerus berbangga dengan kehebatan masa lalu, misalnya dengan mengingat-ingat masa kerajaan tertentu yang dipimpin oleh seorang perempuan. Ini berarti, perempuan bisa berperan aktif menjaga adat dan budaya, bisa memainkan peran pentingnya.

Menghadapi Pengaruh Arus Globalisasi

Kita harus melihat dua upaya yang harus diberikan untuk perempuan.

1. Pemetaan sumber daya. Pemerintah ataupun lembaga sosial harus melakukan pemetaan kondisi sumberdaya perempuan, yang berbeda diperkotaan dan perdesaan. Hasil pemetaan ini akan berpengaruh pada pola pemberdayaan perempuan dan bisa memberikan model-model pemberdayaan perempuan misalnya dalam program pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dll.
2. Peningkatan kesadaran. Tujuannya untuk memberikan pencerahan tentang kondisi yang mereka hadapi, 4 (empat) kondisi, apa kekuatan mereka, kelemahannya, tantangan yang harus dihadapi dan kesempatan yang bisa diraih. Sehingga mereka bisa mengukur peranan yang akan dilakukan dan daya gunanya.

Keberhasilan perempuan menghadapi berbagai tantangan zaman ditandai akan menjadi mereka menjadi korban budaya, life style dan konsumeristik. Dengan demikian mereka mampu mempersiapkan generasi berikut yang dapat melestarikan budaya dan peradaban kita. Tahun 2011 ada 8 kandidat perempuan ikut pilkada di Aceh, ini bukti Perempuan Aceh adalah perempuan yang tegar. Berdasarkan rasio jumlah penduduk, perempuan Aceh, mereka memiliki peluang sama besar dalam pilkada. Perempuan Aceh bisa menjadi "Subjek" dan bukan "Objek", seperti yang terjadi pasca tsunami, sebagai korban dari kegiatan NGO local.

<https://tagiyeh.wordpress.com/2012/04/19/mayoritas-perempuan-aceh-tolak-perda-hukum-islam/>

Perempuan Aceh Dalam Bayangan Krisis Moral



"Kami ajari dia mengaji, kami ajari dia agama. Tapi dicorengnya marwah ayah dan mamaknya", tangis ibu ini. Ini kejadian kedua tahun ini. Juga terjadi anak anak

tetangga yang hamil dan pacarnya kabur pulang ke kampungnya, diburu dan dibawa kembali oleh ayah dan abang si gadis.

Banyak orang memilih menutup mata, seolah tidak ada yang terjadi. Serambi Mekah sudah tidak sama, penyakit moral dan akhlak busuk

mulai menggerogoti. Gaya pergaulan bebas membuat perempuan terlihat sangat murah. Baju ketat tetapi berjilbab semakin banyak ditemui. Bukti kondisi ini bisa dilihat di tempat-tempat seperti Rex Peunayong, atau warung pinggir jalan, naik motor keliling kota, atau foto mesra diupload di facebook dll semakin banyak terlihat. Pergaulan bebas di Aceh semakin parah dan terlihat dibiarkan berkembang. Hal ini yang menjadi kekhawatiran penduduk di Aceh, sehingga pemerintah daerah sangat protektif dan mengeluarkan peraturan yang dirasa sangat mengekang perempuan. Dengan berlakunya Syariah Islam, pemerintah daerah maupun pemuka-pemuka agama merasa perlu menekankan pelaksanaan hukum Syariah Islam lebih ketat dibanding propinsi lain di Indonesia.



Prilaku mesum dikalangan masyarakat semakin meningkat dan pelakunya kian beragam, dari pekerja, pegawai negeri, pejabat, ibu rumah tangga, mahasiswa sampai remaja. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga terus meningkat. Mungkin karena pergaulan bebas, sehingga godaan seksual juga naik, dan ketika penyaluran tidak ditemukan, berubah menjadi kekerasan dan paksaan. <https://mirisa.wordpress.com/2008/08/11/>

paradoks- putri-betung-
problem-kekuasaan-perempuan-dalam-sejarah-aceh/
Paradoks Putri Betung: Problem Kekuasaan Perempuan dalam
Sejarah Aceh (Mirisa Hasfaria Agustus 11, 2008 [Resensi terhadap
Buku *Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox
of Power, Co-optation and Resistance* oleh Jacqueline Aquino Siapno]
Oleh: Ruth Indiah Rahayu

Berita-berita lainnya bisa memperlihatkan kondisi Perempuan
sebenarnya di Aceh.

1. Aceh menduduki peringkat pertama pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada 2014. Banda Aceh adalah daerah dengan angka pelecehan seksual tertinggi di Aceh (Investigasi The Foundation Kita dan Buah Hati pada 2015).
2. Menurut Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh 2013-2014 oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) bekerja sama dengan Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231 dan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (PSW UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada 2015, angka kekerasan seksual terhadap perempuan berupa pemerkosaan terus meningkat di Aceh. Pada 2013, terjadi 42 kasus dengan rentang usia korban 6-18 tahun dan 52 kasus dengan rentang usia korban 26-40 tahun 2014.
3. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh pada 2014, angka pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat di Aceh, yakni 278 kasus pada 2009, 311 kasus tahun 2010, dan 468 kasus pada 2011-2012. (sumber. Kompas)

Problem Gender

Seorang wartawati dalam perjalanan di Aceh mendapat pertanyaan dari pelayan warung kopi, apakah wartawati itu sudah menikah atau belum, karena ia tanpa pengawalan muhrim (keluarga dekat atau suami) berada di antara 7 lelaki rekannya.

Dari hasil pembicaraan tersebut terlihat “Perempuan-perempuan Aceh memang hebat”, tetapi:

Pertama: Adanya pemishan wilayah berdasarkan jenis kelamin

Kedua: Perempuan tersubordinasi ke “pemiliknya” kepada muhrim (saudara laki-laki, ataupun suami)

Ketiga: Ada pengakuan terhadap kekuasaan perempuan di masa lalu
Pelajaran yang dapat diambil di sini adalah:

Pertama dan kedua membicarakan wilayah perempuan itu di rumah tangga, jika ia keluar menuju wilayah publik harus disertai oleh “pemiliknya” –atas nama keamanan, kepatutan, dan apa pun itu.

Ketiga: Kesatu dan Kedua jadi bertentangan dengan pelajaran ketiga. Pengakuan terhadap kekuasaan perempuan di masa lalu itu bertolak belakang dengan tiadanya pengakuan terhadap kekuasaan perempuan saat ini meskipun situasi politik yang mereka alami serupa, yakni konflik yang mengedepankan penyelesaian laras panjang. Inilah problem yang cukup mengganggu dalam memahami Aceh.

Reduksi Problem Gender

Dalam riset Snouck Hurgronje (1906) tentang haba jameun (haba = kabar; jameun = kuno), yakni cerita lisan (oral story) yang beredar di kampung, dan hikayat, hadihmaja (pemeo, yang acapkali mengandung unsur pamali), yang di dalamnya terdapat kisah perempuan dan siklus kehidupan perempuan sejak pernikahan, kelahiran dan kematian.

A. Hasjmi (1983) menyebutkan nama-nama pemimpin perempuan yang menjadi raja di Pasai, yakni Ratu Nihrasyah Rawangsa Khadiyu (1400-1427); Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin di Kerajaan Darussalam (1641-1675), anak Sultan Iskandar Muda, dan mantan istri Sultan Iskandar Tsani; Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), anak angkat Safiatuddin; Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688); dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699), anak angkat Safiatuddin.

Kisah Panglima Perempuan tentang Laksamana Keumalahayati yang memimpin laskar Inong Bale (laskar janda) di zaman Sultan Riayat Alaudin Sjah IV (1589-1604) untuk mengusir angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman (1506-1599). Di masa pemerintahan Sultan Riayat Alaudin Sjah V (1604-1607) dibentuk Suke Kaway Istana (Resimen Pengawal Istana) yang terdiri dari Si Pa’l Inong (prajurit perempuan) di bawah pimpinan Laksamana Meurah

Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen. Kedua laksamana perempuan itu berjasa membebaskan Sultan Iskandar Muda dari tahanan Sultan Riayat Sjah V yang konon bejat moral dan kelak tahanan itu menjadi raja adiluhung di Darussalam.

Kisah lain tentang tradisi prajurit pengawal istana perempuan masih dilanjutkan di zaman Sultan Iskandar Muda, yang paling terkenal adalah Divisi Keumala Cahya. Kemudian ada perempuan Aceh menjadi uleebalang (kepala pemerintahan daerah), seperti Cut Asiah, Pocut Meuligoe, dan Cut Nya' Keureuto. Pada era Aceh berperang melawan Belanda ada panglima perang perempuan sekaligus alim ulama, lahir di Lam Diran bernama Tengku Fakinah ()1856. Tradisi panglima perempuan di medan perang mewarisi ke generasi Tjut Nyak Dhien, Pocut Baren, Tjut Meutia, Pocut Biheu, dan Cutpo Fatimah.

Pembicaraan selalu berkisar pada kekuasaan istimewa perempuan, tapi tidak membahas masalah gender dalam masyarakat Aceh. Informasi yang diberikan berkisar hanya pada kualitas keturunan mereka, yang ternyata semua ratu maupun pahlawan Aceh yang disebutkan adalah keturunan raja-raja. Tidak ada satupun yang menjadi menonjol tanpa kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat.

Tetapi kebebasan dan kondisi egaliter perempuan justru lebih banyak ditemukan di pedesaan atau kelas rakyat jelata. Apakah ini suatu bukti keyakinan Jacqueline, bahwa kekuasaan perempuan di Aceh dikurangi oleh hegemoni nilai-nilai baru dari kaidah Islam dan nasionalisme pasca kemerdekaan. "Persaingan" sistem kekuasaan di Aceh, antara masyarakat matrifokal dan Islam, terkadang membuka ruang negosiasi pengakuan kekuasaan perempuan tetapi kemudian diturunkan kembali, menjadi hanya agen kekuasaan laki-laki. Disini diberikan dua bukti representasi kekuasaan perempuan di Aceh yang ditemukan Jacqueline adalah tentang Putri Betung dan istri Pak Pande.

Hikayat Putri Betung

Dipercaya di masyarakat Aceh, bahwa (Hikayat Aceh dan Hikayat Raja-Raja Pasai), bahwa Sultan Iskandar Muda yang bertahta di Aceh Darussalam dan raja-raja Samudera Pasai (Aceh Utara) berasal dari rahim bidadari, Putri Betung. Ia temukan Raja Muhammad di hutan dan dinikahkan dengan Merah Gajah, anak Raja Ahmad, saudara tua Raja Muhammad. Versi Hikayat Aceh menyebutkan perkawinan itu melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan, bernama Sultan Ibrahim Syah dan Putri Sapiah. Sementara versi Hikayat Raja-Raja Pasai menyatakan bahwa Putri Betung melahirkan dua anak laki-laki bernama Merah Silu yang selanjutnya bergelar Sultan Malik As-Shaleh, pendiri kerajaan Samudera Pasai, dan Merah Hanum.

Kisah Putri Betung menyimbolkan, bahwa raja-raja besar Aceh lahir dari Rahim seorang bidadari. Sang bidadari punya cacat tubuh, di bagian kanan dagu sang putri ditumbuhi sehelai rambut panjang dan berwarna putih mencolok. Sang suami, Merah Gajah yang bergelar Raja Syah Muhammad, tak senang terhadap “ketaksempurnaan” di tubuh istrinya dan meminta agar istrinya mencabut “rambut asing” di wajahnya itu. Sang putri tidak mau mencabutnya, karena bisa mengakibatkan perceraian di antara mereka. Ketika sang istri sedang tidur, Raja mencabut “rambut asing” tadi. Terjadilah lubang di dagu sang putri, dan mengalirkan tiga titik darah putih, Putri Betung pun meninggal.

Raja Muhammad, ayah Putri Betung, marah, dan mengirim pasukan untuk menyerbu Raja Muhammad Syah hingga terbunuh. Ketika mendengar anaknya terbunuh, Raja Ahmad pun marah, lalu balas mengirim pasukan untuk menyerbu Raja Muhammad. Dua bersaudara ini pun berperang hingga musnahlah dua kerajaan itu.

Kisah ini menyimbolkan persaingan kemaharajaan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai memperebutkan Putri Betung, yang berasal dari dunia supernatural. Kisah ini mirip dengan kisah raja-raja Mataram yang beristri Ratu Nyi Loro Kidul. Artinya. Putri Betung hanya perantara yang melahirkan raja-raja besar (baca: kekuasaan laki-laki).

Peristiwa ini dilihat sebagai suatu konstruksi negosiasi dari ketegangan “pernikahan” matrifokal, yang mendominasi kekuasaan perempuan, dengan Islam, yang menghegemoni kekuasaan laki-laki. Untuk melenyapkan Putri Betung dibuat paradoks cacat tubuh sebagai pemicu penghancuran asketisme. Diskursus matrifokal menjadi tersubordinasi ke Islam, yang mengagungkan raja sebagai “khalifah Tuhan di Bumi”, sedangkan para bidadari dari dunia supernatural seperti Putri Betung dienyahkan ke wilayah mitos dan ritual (Jaqueline).

Kisah Istri Pak Pande

Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat aktif dan hidup di pedesaan, menikah dengan laki-laki, Pak Pande (dari kata pandir). Perempuan ini bertubuh perkasa dan Pak Pande yang pemalas dan tinggal di rumah istrinya (matrifokal), tidak mau bekerja.

Dikisahkan sang istri minta Pak Pande pergi ke sungai dan cari deut-deut buta (“ikan buta”). Pak Pande menggali kanal agar ikan-ikan sungai masuk ke situ, lalu menyumbat muaranya, kemudian mengeringkan sungai tersebut dan memperoleh berbagai jenis ikan besar dan kecil, udang, kerang, dll. Pak Pande mencari ikan buta di antara ikan-ikan tersebut. Pak Pande pulang dan menjelaskan pada istrinya tidak menemukan ikan yang buta. Sang istri geram dan memaki kebodohan suaminya, yang dimaksud dengan deut-deut buta itu adalah ikan apa saja. Sang istri kemudian pergi ke sungai dan mendapati berbagai ikan-ikan tadi dari berbagai ukuran, membawanya pulang dan mengolahnya.

Banyak kebodohan dilakukan Pak Pande sehingga sang istri merasa bosan dan ingin meninggalkan suaminya. Ia menyiapkan perbekalan ke dalam karung goni dan meletakkannya di dekat pintu. Ketika sang istri tertidur, Pak Pande terbangun dan mendapati makanan dalam karung goni tadi. Ia pun memakannya dan tertidur di dalamnya. Keesokan hari, sang istri mengambil karung itu dan minggaat dari rumah. Ternyata Pak Pande tetap ikut serta di dalam karung yang dipanggulnya. Perjalanan cukup panjang hingga mereka memutuskan tinggal di rumah raksasa yang diusir Pak Pande dengan muslihat. Istri Pak Pande membuka ladang di sekitar rumah, sementara Pak Pande

hanya bermain musik, drum, dan serunai milik raksasa. Cerita lisan ini menggambarkan perempuan yang memegang kuasa atas kegiatan, kehidupan dalam keluarga dan pembagian kerja secara seksual di dalamnya, termasuk memelihara tradisi sistem kepercayaan dalam kampungnya (nya = perempuan) seperti kenduri untuk nenek moyang. Tradisi dan pembagian kerja secara seksual ini masih berlaku hingga sekarang.

Gender versus Islam

Dalam situasi operasi militer perempuan sering tampil sebagai agen dengan segala muslihatnya. Muslihat di sini dimaksud sebagai adalah strategi bertahan menghadapi tekanan, meliputi: kemampuan memimpin di belakang layar dan bukan di garis depan; kemampuan menggunakan bahasa tubuh sesuai dengan situasi; kemampuan merayu, cara yang taktis; kebijaksanaan untuk membaca peristiwa penting dan kurang penting dan sikap menunggu dan sabar mengulur keadaan, namun bukan berarti kompromi. Dalam puisi Aceh lama, taktik ini disebut lheur jago meulet (lheur adalah sejenis burung) yang menggunakan kecerdikan dan daya pikatnya untuk menghadapi musuh.

Hikayat Putri Betung sebagai representasi kompromi antara kekuasaan perempuan dalam hegemoni kekuasaan laki-laki tercermin dalam sistem sosial Aceh hingga saat ini. Pemimpin perempuan Aceh di medan perang sebenarnya hanya melanjutkan posisi perjuangan suaminya yang telah gugur. Jadi Perempuan itu tampil setelah menjanda, contohnya adalah institusi Inong Balee.

Ratu Nihrasiah, Ratu Safiatuddin, Panglima Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan lainnya tampil di garis depan menggantikan kepemimpinan dan perjuangan suami masing-masing, setelah mereka meninggal. Kekuasaan perempuan itu ada di dalam warna kekuasaan keacehan. Identitas ini sendiri merupakan dialektika dari perkawinan dan persaingan tradisi Islam hingga disebut Islamnya orang Aceh berbeda dengan gerakan politik Islam. Dalam pandangan “Islamnya orang Aceh”, sistem nilai ini membebaskan perempuan, tetapi dengan kasus razia jilbab yang terjadi sejak 1999, pandangan

pembebasan itu menjadi bermakna kebalikannya di mata orang di luar Aceh. Razia jilbab berubah menjadi pemaksaan atas tubuh perempuan dan termasuk pelanggaran HAM. Ketika Orde Baru merekonstruksi posisi perempuan sebagaimana termaktub dalam Panca Dharma Wanita, yang mengutamakan tugas perempuan sebagai pendamping suami, terjadi kembali perkawinan dan persaingan antara kekuasaan perempuan dari “tradisi indigenous Aceh” versus hegemoni patriarkal Orde Baru, dan antara perempuan sebagai perantara yang terhegemoni patriarkal Islam versus hegemoni patriarkal Orde Baru.

Hegemoni yang berlapis-lapis ini semakin menyingkirkan perempuan Aceh lebih dalam. Pemimpin perempuan di masa lalu seperti Keumalahayati, Tengku Fakinah, Tjut Nyak Dhien dibuang ke wilayah mitos (seperti nasib Putri Betung), diagungkan, dipuja, tetapi kehilangan entitas politiknya. Hal ini senada dengan rintihan Tuan Putri Kusuma Dewi, dalam karya Amir Hamzah, Sultan Alauddin Riayat Syah: “..Mak, beginilah rupanya menjadi permaisuri itu, dijunjung tinggi, ditayang-tayang, dirum-rum, dipuja-puja, tetapi semuanya hampa belaka, aku sendiri kesunyian..” (hal. 72). Tak heran jika terjadi situasi paradoksal di kedai kopi Ulee Kareng.

Note: Artikel ini dimuat di Harian KOMPAS, 18 September 2004

Informasi buku; Judul: Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance; Penulis: Jacqueline Aquino Siapno, Penerbit: RoutledgeCurzon, London; Cetakan: I, 2002; Tebal: xxi+240 halaman.

Dengan sistem matrifokal dalam kekerabatan Aceh, para istri praktis sangat dominan dalam keluarga. Sebab merekalah pemilik rumah dan yang mengatur segala sesuatunya di sana. Pemilik di sini dalam arti sebenarnya. Rumah, berikut tanahnya, diperoleh si istri dari orang tuanya dan itulah yang ia tinggali setelah menikah. Adapun si suami, ia lebih merupakan ‘tamu’ yang mampir di rumah. Dunia suami adalah luar rumah. Di masa Orde Baru kaum perempuan Tanah Rencong telah dimarginalisasi (Siapno) lewat unifikasi sistem sosial yang mengedepankan kultur Jawa sebagai model ideal. Sosialisasi dilakukan misalnya lewat program PKK. Adapun program ini mengajarkan agar para istri menjadi ibu rumah tangga yang baik saja.

Sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai martifokal yang sangat mengedepankan perempuan. Adapun pengimplementasian ideologi negara ke tengah keluarga, oleh para pengkritik disebut sebagai contoh utama neo-kolonialisme. Walaupun demikian, para istri tetap berdaulat di tengah keluarga, hanya saja peran mereka selalu dikecilkan untuk kepentingan kaum laki-laki. Para lelaki anggota GAM misalnya selalu menjadi juru bicara ‘perjuangan’ dan menggarisbawahi heroisme mereka, tapi tanpa menyebut peran kaum perempuan yang sebenarnya tak kurang pentingnya.

Banyak perempuan Aceh yang praktis mengambil alih segenap peran sentral dalam rumah tangga. Mereka adalah para janda yang kehilangan suami akibat kasus Aceh Merdeka. Ibrahim Hasan, mantan gubernur Aceh yang kini Menteri Negara urusan Pangan, mengatakan 6.000 orang kehilangan suami sejak ABRI melancarkan operasi. Di Aceh memang terdapat sejumlah ‘kampung janda’. Terutama di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Disebut kampung janda karena semua pria desa terbunuh atau kabur ke Malaysia.

Dalam negosiasi pihak keamanan dengan keluarga korban biasanya perempuanlah yang maju. Karena perempuan juga biasanya lebih cerdas dalam tawar-menawar. Perempuan selalu memilih jalan diam-diam, karena sikap diam mereka sering ditafsirkan aparat sebagai pasrah atau apatis. Sikap diam perempuan Aceh bersifat kompleks dan kontradiktif.

Posisi perempuan Aceh dalam keagamaan, punya kedudukan khusus, karena di Aceh identitas kultural sangat terkait dengan identitas keagamaan. Walaupun sekulerisme Barat semakin merasuk terutama lewat tayangan televisi, para orang tua misalnya masih mengirim anak-anaknya ke pesantren atau madrasah untuk mendalami al Qur’an.

(Gender versus Islam, Posted by : Phasudungansirait June 17, 2011)

EPILOG

Persmasalahan di Aceh yang paling sering muncul saat ini adalah konflik budaya dan pelaksanaan Syariah Islam di mana kenangan masa

lalu, jasa Perempuan dalam perjuangan bahu membahu dengan para Suaminya, baik di masa Kolonialisme maupun dalam Episode DOM dan GAM tidak dapat terlupakan begitu saja. Posisi yang mulia, sebagai pendamping suami di segala hal menjadi kurang berarti di masa damai, terlebih lagi ketika Syariah Islam diberlakukan, yang mengharuskan mengimani kehendak dan pimpinan Suami.

Dengan demikian permasalahan ini dapat dibagi dalam beberapa pokok diskusi:

1. Umat Islam di Aceh tidak bisa dikatakan seluruhnya fundamentalis, mereka lebih bisa dikatakan cenderung pluralisme. Penganut Islam di desa ternyata lebih longgar dibanding dengan di kota, sehingga tidak semua orang merasa perlu membunyikan azan. Jenis Islam Abanganpun cukup banyak yang tidak ketat memegang kaidah-kaidah Islam. Pemisahan posisi dan profesi berdasarkan jenis kelamin lebih ketat terjadi di kota. Ulama di desa juga lebih independen dari pada yang di kota, kecuali Islam di Aceh mulai dipengaruhi oleh Islam fundamentalis belakangan ini.
2. Perempuan Aceh di masa lalu, terutama dari kalangan bangsawan, tanpa disadari sangat menyerahkan diri kepada Suami, sehingga seluruh perjuangan dan cita-cita Suami akan mendapat dukungan penuh dari Istri. Kebesaran nama keluarga menjadi sangat penting untuk mereka, sehingga tidak akan segan-segan untuk mempertahankannya dengan imbalan nyawanya.
3. Masuknya Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi membawa banyak konsekwensi bagi perempuan Aceh, misalnya cenderung menarik diri dan membiarkan para suami untuk menentukan keputusan-keputusan di dalam keluarga, karena kepentingan untuk membela nama baik keluarga sudah terkooptasi oleh perdamaian yang terjadi. Adakah ini juga semacam kekecewaan, karena para pria sudah tidak mempertahankan idealismenya lagi, seperti peristiwa laki-laki yang menyerah ke pihak Belanda, dikatakan penghianat atau "Cuak"?
4. Berlakunya Syariah Islam di Aceh sangat diragukan, apakah itu sudah menjadi kesepakatan seluruh penduduk termasuk Perempuan Aceh? Banyak hal yang tidak bisa cocok dengan

budaya Aceh, yang kemudian sekarang dirasakan Qanunnya sebagai kekangan bagi mereka. Budaya Aceh memberi kesempatan kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga dapat dilihat dari Kisah Istri Pak Pande, di mana Pak Betung harus tunduk kepada keinginan Isteri dan dalam adat istiadat di Aceh, Penguasa Rumah adalah sang Isteri, karena dia pemilik rumah tersebut dari warisan orang tuanya. Sedang Pria Aceh “menjadi tamu” di rumah Isteri. Ini sangat bertentangan dengan aturan Islam, di mana laki-laki adalah seharusnya menjadi penguasa rumah

5. Proses Modernisasi di seluruh Indonesia, terutama sebagai proses Globalisasi akibat hubungan jaringan komunikasi, telah menjadi ancaman bagi keberlanjutan qanun yang dirasakan sebagai pekekang kebebasan para muda-mudi, terutama perempuannya
6. Akibat kurang jelasnya isi Qanun Jinayah dan Qanun Khalwat, pelaksanaan di lapangan cenderung menjadi penafsiran masing-masing dan bagi para perempuan yang belum mengerti tentang isinya, bisa menjebak mereka untuk dapat hukuman. Juga bagi yang mengerti isi qanun tersebut, menjadi pertanyaan, mengapa diambil dari Mazhab ini bukan dari Mazhab yang lain? Ini juga menjadi perlu menjadi perhatian pemerintah setempat, supaya pelaksanaannya bisa lebih adil dan dimengerti oleh penduduk
7. Beberapa cara hukuman dalam Syariah Islam yang cenderung untuk mempermalukan terdakwa di muka umum, perlu mendapat perhatian lebih dalam. Apakah ini memang yang diharapkan oleh Islam? Penafsiran hukuman yang berlaku sama di semua daerah, baik di Arab, Amerika, Afrika, Eropa maupun Asia sudah tentu harus dipertimbangkan kembali, terutama dalam melindungi terdakwa dari pelecehan dan tindakan yang kurang tepat. Hukuman yang sangat keras di Arab, besar kemungkinan karena kehidupan di Negara itu dan adat istiadatnya sangat mendukung tata cara tersebut. Terlebih lagi jika kita memikirkan perkembangan HAM, yang tetap menginginkan perlindungan hak azasi manusia bagi terdakwa.
8. Tindak kekerasan dan pelecehan yang semakin menjadi-jadi di Aceh, tidak dapat dianggap karena pemberlakuan Syariah Islam, walaupun mungkin juga ada pengaruhnya sedikit, karena

pemberlakukan qanun-qanun tersebut dirasakan oleh beberapa ahli hukum syariah, beberapa dirasakan merendahkan perempuan. Tidak boleh dilupakan, bahwa pengaruh film-film yang memperlihatkan kekerasan dari internet, video dan bioskop sering membawa pengaruh negatif bagi pergaulan muda mudi dan di keluarga

9. Dalam tradisi orde baru diajarkan, bahwa perempuan mengikuti suami, patuh, baik sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini merubah sedikit demi sedikit posisi perempuan di Aceh, yang tadinya sejajar, menjadi pengikut, yang lebih cocok untuk budaya Islam.
10. Razia Jilbab yang terjadi di Aceh, suatu hal yang tidak atau belum pernah terjadi di bagian lain Indonesia, mengakibatkan orang melihat hal itu sebagai pemaksaan terhadap tubuh perempuan. Dalam kemajuan zaman seperti sekarang ini, hal ini membuat orang merasa itu suatu hal yang tidak lazim dan tidak perlu dihukum apalagi dipermalukan di muka umum. Perempuan di pulau Jawa dan lainnya semakin banyak yang suka mengenakan jilbab tanpa pemaksaan. Hal serupa tentunya dapat terjadi di Aceh, jika suasana kea rah sana bisa diciptakan dengan baik, tanpa pemaksaan.

Mengatasi semua permasalahan ini, pemerintah daerah Aceh masih memerlukan waktu dan kesabaran lebih banyak. Kemampuan Perempuan Aceh harus lebih ditingkatkan, untuk menjadi perempuan yang cerdas, kembali menjadi pendukung para suami, yang berdiri sejajar dengannya. Dari tubuh yang sehat, pintar dan cerdas barulah bisa diharapkan keturunan yang baik, aktif dan bisa diandalkan, bukan lagi berdasarkan keturunan bangsawan atau bukan.

Di bawah ini saya berikan pepatah yang sangat terkenal di Aceh:

Pepatah Aceh:

Baik perempuan pada suatu negeri, maka baiklah negeri itu
Maju dan bijaksana para perempuan sebuah negeri, maka makmurlah rakyatnya

Dan.....

Jika rusak perempuan di sebuah negeri, maka rusaklah negeri itu

Pasti kesengsaraan dan penderitaan akan datang

(<http://gedeyenyani.blogspot.co.id/2012/03/perempuan-dalam-adat-budaya-aceh.html>)

DAFTAR LITERATUR:

1. Blog Boelach Goehang [<http://anisabulah.blogspot.com/>]
2. blogkirs.blogspot (25 Oktober 2013):
<http://blogkirs.blogspot.co.id/2013/10/kekejaman-tni-terhadap-perempuan-aceh.html>.
3. Fathiyah Wardah: Indonesia (04.06.2013)
<http://www.voaindonesia.com/a/Ism-kekerasan-terhadap-perempuan-di-aceh-tinggi/1674700.html>
4. Guhmanaff, In Nasional (6 June 2013):
<http://www.suarakita.org/2013/06/perda-syariat-sumbang-kekerasan-terhadap-perempuan-aceh/>
5. Isra Safril:<http://www.harian-aceh.com/opini/85-opini/1595-perempuan-aceh-belum-bangkit.html>
6. Isra Safril:<https://israsafril.wordpress.com/2008/11/16/perempuan-belum-terlibat-dalam-rehab-rekon-di-aceh/>
7. informasi-aceh.blogspot:Jumat, 09 April 2010. <http://informasi-aceh.blogspot.co.id/2010/04/tiga-modal-kemajuan-perempuan-aceh.html>
8. Kris da Somerpes: Perempuan Aceh dalam Sejarah, Aceh, lima tahun, MOU Helsinki, 10 Agustus 2010, Kategori: Jejak Opini Tag: perdamaian, perempuan
9. Jacqueline Aquino Siapno: Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance; Penulis:, Penerbit: RoutledgeCurzon, London; Cetakan: I, 2002; Tebal: xxi+240 halaman.
10. Jacqueline Aquino Siapno: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh, KOMPAS, 18 September 2004, Penerbit: RoutledgeCurzon, London; Cetakan: I, 2002; Tebal: xxi+240 halaman.
11. Komnas Perempuan: Hukum Syariah Di Aceh, Kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah:
<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/08-Mencari-Meniti-Keadilan-lowres.pdf>
12. Mirisa Hasfaria, Agustus 11, 2008: [Resensi terhadap Buku *Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power*,

Co-optation and Resistance oleh Jacqueline Aquino Siapno] Oleh:
Ruth Indiah Rahayu

13. Mirisa.wordpress <https://mirisa.wordpress.com/2008/08/11/paradoks-putri-betung-problem->
14. <https://laktakliklik.wordpress.com/2011/06/17/perlawanan-panjang-perempuan-aceh/>
15. Phasudungansirait: Gender versus Islam, Posted by : June 17, 2011
16. Tagiyeh: <https://tagiyeh.wordpress.com/2012/04/19/mayoritas-perempuan-aceh-tolak-perda-hukum-islam/>
17. Zentgraaff, 1938, p.63, "Atjeh" terbitan De Unie, diterjemahkan oleh Aboeprijadi Santoso

**PROSES SOSIAL DALAM PRODUKSI RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK (RPTRA)
KALIJODO DI JAKARTA**

Sahala Simatupang

Abstract

The existence of relationships between social, economic and political processes and the production of public spaces has been expressed in urban space studies. However, this relationship remains abstract and rarely illustrated in empirical studies. This paper seeks to see how structuring forces and actors influence the planning and design of public spaces in the case of the RPTRA project in the Kalijodo area of Jakarta. The results of the study show that structuring forces and different actors operate in the project and affect project planning and design

Keywords: urban public space, social and political proces, production of space, RPTRA, Kalijodo

1. PENDAHULUAN

Ruang-ruang publik di kota besar Jakarta semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembangunan fisik untuk berbagai fungsi seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perumahan yang terus meningkat sejalan dengan waktu menyebabkan semakin berkurangnya lahan ruang publik (Sujatini et al., 2015). Banyak ruang publik yang ada diokupasi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingan. Misalnya, jalan raya dan pedestrian atau trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga publik tidak dapat memanfaatkannya atau kehilangan haknya untuk menggunakannya. Kelangkaan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain dengan nyaman dan aman juga sangat kurang khususnya di permukiman padat. Hal ini menyebabkan anak-

anak menggunakan tempat-tempat tertentu yang sebenarnya tidak untuk fungsi itu seperti jalan sebagai lahan bermainnya.

Namun pada tahun-tahun belakangan ini pemerintah provinsi Jakarta berupaya membangun kembali ruang-ruang publik yang lahannya diperoleh dengan mengambil kembali lahan-lahan negara berupa ruang terbuka hijau, bantaran sungai, bantaran situ, yang selama ini diokupasi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu seperti permukiman, tempat berjualan dan lainnya kepada fungsi semula, dan kemudian di atas lahan-lahan tertentu tersebut pemerintah membangun ruang-ruang terbuka publik. Bahkan pemerintah juga membangun pada lahan-lahan tertentu bukan hanya berupa taman biasa tetapi berupa ruang publik yang disebut Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Ini menjadi fenomena baru di Jakarta.

RPTRA adalah area publik terintegrasi untuk melayani berbagai usia, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sarana pengembangan anak, dan pemberdayaan masyarakat (Koran Tempo, 2017). Untuk terlaksananya RPTRA ini pemerintah daerah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. RPTRA ini secara khusus dibangun di daerah-daerah permukiman padat. RPTRA dibangun sejak tahun 2015 dan sekarang telah ada 180 RPTRA dibangun di berbagai daerah di Jakarta dan juga sudah digunakan oleh masyarakat (Koran Tempo, 2017). Pada tahun 2017 direncanakan akan dibangun sebanyak 100 RPTRA (Koran Tempo, 2017).

Dapat mewujudkan sebuah ruang terbuka publik di permukiman padat di Jakarta bukanlah perkara mudah khususnya dalam penyediaan lahan di dalam kondisi lahan yang langka dan lahan yang sudah dikuasai secara ilegal oleh pihak tertentu. Pada lahan-lahan tertentu yang sudah dikuasai secara ilegal pemerintah terpaksa harus melakukan penggusuran untuk mendapatkannya, hal mana menyebabkan perlawanan bukan saja dari pihak-pihak yang telah menguasai lahan tersebut, tetapi juga pihak-pihak yang menyatakan bahwa penggusuran adalah tindakan melawan hak azazi manusia. Namun juga untuk mendapatkan lahan, pemerintah membeli lahan-lahan privat yang menggangur (Koran Tempo, 2017).

Dana juga merupakan kendala dalam mewujudkan RPTRA. Pada awalnya pemerintah harus menggandeng pihak swasta dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* nya. Namun mulai tahun ini pemerintah sudah memasukannya dalam APBD nya, tujuannya agar semakin cepat pembangunannya (Koran Tempo, 2017).

Selain pemerintah yang berperan besar dalam mewujudkan adanya RPTRA ini, khususnya dalam kebijakannya dan penyediaan lahan dan juga penyediaan dana, pihak-pihak lainnya pun tidak kalah penting dalam perwujudan RPTRA termasuk di dalamnya perancang, penyandang dana, kelompok masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam produksi RPTRA ini tentu saja berupaya agar RPTRA yang akan dibangun sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang dibayangkannya, ada pergumulan dan kompetisi. Terwujudnya RPTRA ini di Jakarta melalui proses yang dapat dihubungkan kepada proses sosial dan politik.

Telah ada penerimaan semakin meningkat tentang konseptualisasi teoretikal tentang ruang, bahwa produksi kota, kawasan perumahan dan ruang publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-politik atau dari cara-cara yang banyak, berkontras dan tumpang tindih bagaimana orang menggunakan, menilai dan mempersepsi ruang (Lefebvre, 2013). Juga dapat dikatakan bahwa ruang, dan jadi ruang publik, adalah hasil dari proses sosial yang kompleks yang di dalamnya banyak ragam kekuatan dan aktor berinteraksi, berkombinasi, berkonflik, dan bertindasan, agar dapat menentukan bagaimana ruang perkotaan seharusnya berkembang (Massey, 2005; Healey, 2007; Calderon dan Chelleri, 2013). Mengacu kepada teori Strukturisasinya Gidden (1984) proses sosial itu di dalamnya ada kekuatan menstrukturkan (*structuring force*) dan aktor yang aksinya dan keputusannya dalam masyarakat dapat memperngaruhi proses produksi ruang.

Merujuk kepada argumen-argumen itu bahwa ada proses sosial politik di dalam produksi ruang, permasalahan yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah tentang proses sosial yang terjadi dalam produksi ruang publik RPTRA khususnya mengungkap kekuatan menstrukturkan dan peran aktor yang terlibat dalam

produksi ruang publik ini. Hal mana belum diungkap dalam studi-studi yang ada. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan

- a. Kekuatan-kekuatan menstrukturkan apa yang mempengaruhi produksi publik RPTRA Kalijodo dan bagaimana hal-hal itu mempengaruhi produksi ruang dan desain ruang?
- b. Aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam produksi ruang publik itu dan bagaimana mereka mempengaruhi produksi ruang dan desain ruang?

2. SOSIAL PROSES DALAM PRODUKSI RUANG PERKOTAAN

Ruang-ruang yang tercipta di kota dan alam kota tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Lefebvre (1991) dalam teorinya 'social production of space', menyatakan bahwa (*social*) *space is a (social) product*. Menurutnya, sebagai implikasi dari teorinya itu adalah *every society—and hence every mode of production with all its subvariants—produces a space, its own space*. Masyarakat membuat ruangnya sendiri dengan mode produksinya yang dianutnya sendiri.

Merujuk kepada teori Lefebvre (1991) yaitu *social production of space* ini, produksi ruang kota, adalah proses sosio-spasial (Nasongkhla dan Sintusingha, 2013; Gür, 2002; Heynen et al., 2006). Produksi ruang adalah proses dialektikal antara hubungan ruang dan sosial. Teori ini menyatakan adanya hubungan sosial dan spasial yang bersifat dialek. Gür (2002) menyatakan bahwa hubungan masyarakat dan ruang adalah hubungan yang *mutually inclusive* dan *constitutive of each other*.

Merujuk kepada teori Lefebvre ini, Schmid (2008) menyatakan selain memproduksi ruang, masyarakat juga memproduksi waktu. Ruang diproduksi secara historis, diproduksi pada waktu tertentu. Terkait dengan teori itu juga Elden (2007) menyatakan ruang diproduksi secara historis dan sosial. Sehubungan dengan hal ini Nasongkhla dan Sintusingha (2013) menyatakan

bahwa produksi ruang adalah proses dialek dari hubungan ruang, waktu, dan sosial.

Structuring force dan Ruang Publik

Berdasarkan Gidden (1984), didebat bahwa perencana, perancang perkotaan, arsitek lansekap dan arsitek tidaklah beroperasi dalam ruang hampa yang dipisahkan dari pengaruh dinamika struktural dalam masyarakat, melainkan karya-karya mereka dipengaruhi oleh kekuatan menstrukturkan force (*structuring forces*) yang beroperasi dalam konteksnya, kota atau kawasan perumahan meskipun pada saat yang sama *structuring force* dikondisikan dan dibentuk oleh tindakan-tindakan mereka dan profesional aktor lainnya. Gidden (1994) merujuk kekuatan-*structuring force* ini sebagai *allocative structure* (cara sumber daya material dan manusia didistribusikan), *authoritative structures* (aturan-aturan dan norma-norma yang formal dan informal), dan *systems of meaning* (pengetahuan dan struktur budaya yang membingkai bagaimana tindakan-tindakan dikembangkan dan dilegitimasi). Menurut Healey (2007) dan Calderon dan Chelleri (2013), dalam perencanaan dan desain perkotaan, masing-masing kekuatan-*structuring force* ini, yang pertama yaitu *allocative structures*, berhubungan dengan cara sumber daya material – keuangan, lahan, tenaga kerja – dialokasikan untuk pembangunan area perkotaan, contohnya investasi publik dalam infrastruktur dan lahan; yang kedua yaitu *authoritative structures* berhubungan dengan norma, nilai, prosedur yang mengarahkan pembangunan area perkotaan, contohnya regulasi penggunaan dan pembangunan lahan; yang ketiga yaitu *systems of meaning*, berhubungan dengan ideologi dan diskursus yang menginformasikan apa yang dipandang sebagai jalan pembangunan yang tepat untuk area perkotaan,

Walaupun *structuring force* menuntun dan mengkondisikan praktik perencanaan dan desain perkotaan, tingkat pengaruh yang dipunyai kekuatan-kekuatan itu bergantung pada cara bagaimana para aktor yang beroperasi dalam konteks dan proyek tertentu, mengangkat, menolak dan mengelola kekuatan-kekuatan itu (Gidden, 1984; Healey, 2007; Calderon dan Chelleri, 2013). Inilah inti argumen dalam teori strukturasinya Gidden yang menunjukkan hubungan yang

saling bergantung antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*). Healey (2007, 20) menguraikan hal ini sebagai “*relation between the shaping power of 'structuring forces', local particularities and the ability of individuals to imagine and to mobilise attention and action, discourses and practices, in ways that challenge and potentially change these structuring forces, as well as sustaining them.*” Karena itu perhatian perlu diberikan kepada aktor-aktor yang terlibat dalam dan dipengarungi oleh proyek perkotaan dan kekuasaan atau kapasitas yang mereka punyai untuk mempengaruhi proyek (Calderon dan Chelleri, 2013).

Aktor dan Ruang Publik

Dari lembaga, korporasi dan investor (penyandang dana) sampai politisi dan pembuat kebijak (regulator), dari pengembang, perencana, perancang (produser) sampai yang menempati dan pengguna sehari-hari, aktor-aktor yang berbeda mengklaim ruang publik dalam cara yang berbeda untuk dapat melaksanakan aktivitas yang diinginkan atau mencapai keadaan yang diinginkan. Ketidaksetujuan dan konflik sering muncul pada waktu masing-masing aktor mencoba untuk membentuk lingkungan publik dari kota atau kawasan perumahan yang didasarkan pada kepentingan dan nilainya sendiri, tanpa mempertimbangkan apa yang diperlukan aktor lainnya (Harvey, 2005).

Aktor-aktor berbeda mempunyai kekuasaan dan kapasitas pengaruh yang berbeda, yang mempengaruhi kepentingan atau nilai mana atau siapa yang dimasukkan atau dikeluarkan dari proyek perkotaan. Ruang adalah produk politik (Elden, 2007). Kapasitas pengaruh dari aktor-aktor yang berbeda sangat tergantung pada structuring force yang beroperasi dalam konteks sosio-politik dari masing-masing proyek sebagaimana dalam setiap waktu atau tempat tertentu aktor yang terlibat dalam pembangunan area perkotaan menerima signal yang memperkuat atau mengkonflik dari diskursus, sumber daya, regulasi dan prosedur (Healey, 1992). Bergantung pada apakah proyek ruang publik didasarkan pada diskursus yang memberikan keutamaan kepada manfaat ekonomi, kinerja

lingkungan atau hubungan sosial, sebuah proyek mungkin memprioritaskan beberapa isu ini yang mengarahkan kepada efek yang disenangi untuk beberapa pihak tetapi efek yang tidak diinginkan untuk pihak lainnya (Maruani dan Amit-Cohen, 2007). Serupa dengan ini, tergantung pada apakah proyek adalah publik atau swasta atau pada bagaimana inklusif dan atau partisipatifnya prosesnya akan ada jumlah yang lebih besar atau lebih kecil yang dimasukkan dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, ketika diberi kesempatan atau ketika dilibatkan atau diatur, aktor yang kurang berkuasa dapat mengerahkan, menanyakan dan mengubah proyek yang didasarkan pada structuring force yang menyokong tujuan-tujuan sempit atau kepentingan dan nilai dari hanya sedikit aktor.

3. STUDI KASUS: RPTRA KALIJODO DI JAKARTA

Diskusi teoretikal yang diuraikan di atas digunakan sebagai kerangka untuk uraian dan analisis proses pembangunan RPTRA di Jakarta. Fokusnya adalah melihat structuring force dan aktor yang mempengaruhi perencanaan, desain dan manajemen RPTRA.

Kawasan Kalijodo Sebelum Dibangun RPTRA

Kalijodo adalah sebuah kawasan seluas kira-kira 15.000 m² yang berada di wilayah Jakarta. Dari segi wilayah administrasi kota, kawasan ini masuk dalam dua wilayah yaitu Jakarta Barat, wilayah Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, dan Jakarta Utara, wilayah Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Kawasan ini diapit oleh sungai Angke dan Kanal Banjir Barat. Kawasan ini menurut tata ruang kota dan wilayah merupakan kawasan ruang terbuka hijau. Namun kemudian kawasan menjadi kawasan terbangun karena kurang dalam pengendalian.

Kawasan di tepi kali ini mempunyai daya tarik tertentu untuk dikunjungi khususnya oleh muda-mudi untuk mencari jodoh. Adanya pengunjung muda-mudi yang datang kesana sudah terjadi sejak tahun 1930. Ini yang membuat kawasan ini disebut Kalijodo. Karena banyaknya pengunjung yang datang kesana, dalam

perkembangannya kawasan ini kemudian diisi dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu memanfaatkan kesempatan ini tanpa mengindahkan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah. Mulanya bangunan-bangunan yang berdiri bersifat semi permanen dengan fungsi warung-warung aneka makanan dan minimum. Kemudian warung-warung itu berubah menjadi kafe-kafe bangunan permanen. Kawasan itu kemudian berkembang menjadi tempat prostitusi dan perjudian, sekaligus juga tempat bermukim. Selain pelanggaran penggunaan lahan, pembangunan di jalur hijau ini juga menimbulkan masalah sosial akibat aktivitas-aktivitas yang melanggar norma-norma sosial dan agama.

Kawasan ini telah lama dalam dibiarkan dalam kondisi itu oleh pemimpin-pemimpin daerah yang telah memerintah selama ini tanpa ada upaya untuk mengembalikan kepada peruntukan awal. Setelah lama bertahan dengan kondisi itu maka pada tahun 2016 kawasan ini dikembalikan oleh Pemerintah Daerah yang pada waktu itu gubernurnya dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama melalui proses panjang dan penuh hambatan kepada fungsi semula yaitu kawasan jalur hijau. Keinginan pemerintah daerah untuk membangun RPTRA di banyak tempat di wilayah Jakarta khusus di permukiman padat yang langka ruang publik yang bisa juga digunakan oleh anak-anak telah membuat lahan kawasan itu dibangun RPTRA.

RPTRA sebagai Ruang Publik

Tidak ada definisi ruang publik yang baku. Terlihat ada banyak cara untuk mendefinisikan ruang publik. Ruang publik dibedakan dari ruang privat. Namun demikian kebanyakan setuju bahwa ruang publik adalah ruang fisik yang terbuka, dapat diakses, dapat digunakan untuk semua warga masyarakat (Ramlee, et al., 2015; Neal, 2010; Nissen, 2007). Ruang publik kebanyakannya merujuk kepada ruang publik perkotaan (Nissen, 2007). Karakteristik ruang publik utamanya dipunyai oleh ruang publik perkotaan, dinyatakan dalam dimensi yuridis, fungsi, normatif, sosial, dan simbolik (Nissen, 2007). Ruang publik perkotaan dalam hampir

semua definisi adalah ruang-ruang luar bangunan seperti jalan, taman publik, plaza, alun-alun (*square*). Namun ruang publik bukan hanya ruang luar saja, bukan hanya tempat-tempat aktual atau fisik, tetapi juga bangunan-bangunan umum dan privat, bahkan ruang yang non-fisik.

RPTRA adalah area publik terintegrasi untuk melayani berbagai usia, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sarana pengembangan anak, dan pemberdayaan masyarakat (Koran Tempo, 2017). Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 21, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) didefinisikan sebagai tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan sepuluh program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. PKK sebagai dasar pembentukan RPTRA dengan sepuluh program pokoknya, mewadahi kebutuhan keluarga mulai dari balita hingga lansia sehingga RPTRA tidak hanya memfasilitasi anak-anak, tetapi juga berbagai kalangan usia.

Structuring force yang Mempengaruhi

Dalam hal *authoritative structures*, untuk mendukung pembangunan RPTRA pemerintah daerah Jakarta telah mengeluarkan perundang-undangan, yang pertama, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dalam peraturan itu dinyatakan fungsi, layanan dan fasilitas yang disediakan RPTRA. Peraturan ini kemudian mengalami perbaikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Yang kedua, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tim ini mempunyai tugas membangun dan memelihara Ruang Publik

Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta dengan target pencapaian 1 (satu) Kelurahan mempunyai 1 (satu) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dapat difungsikan sebagai *Community Center* bagi masyarakat. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kebutuhan Ruang Publik Ramah Anak. Dalam peraturan itu dinyatakan standar minimal kebutuhan dan kualitas prasarana dan sarana dan juga sumber daya manusia RPTRA yang perlu dipedomani oleh SKPD /UKPD, lembaga terkait dan masyarakat dalam merencanakan dan mengadakan prasarana dan sarana dan juga sumber daya manusia RPTRA.

Lahan menjadi salah satu sumber daya yang sulit untuk diperoleh untuk pembangunan RPTRA, karena lahan-lahan publik tidak terbangun berupa ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat sudah sedikit walaupun ada sangat sempit. Upaya pemerintah untuk mendapatkan lahan adalah, pertama, mencari aset-aset Pemprov DKI, kedua melakukan penggusuran untuk lahan-lahan Pemprov DKI yang selama ini diokupasi secara ilegal. Ketiga, dengan membeli lahan-lahan yang telah dimiliki masyarakat. Kedua cara terakhir membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengembalikan ruang terbuka hijau kawasan Kalijodo yang selama ini dialih fungsikan oleh masyarakat, Pemprov DKI melakukan penggusuran dan membongkar bangunan-bangunan yang telah dibangun dan membuatnya menjadi RTH dan RPTRA dengan segala fasilitasnya.

Pada awalnya biaya perolehan lahan dan pembangunan RPTRA tidak ada di dalam APBD dan Pemprov DKI mengandalkan CSR perusahaan-perusahaan, tetapi kemudian biaya ini dimasukkan dalam APBD. Biaya pembangunan RPTRA terbagi dua. Ada yang memakai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), ada juga dengan biaya *corporate social responsibility* (CSR). Pada awalnya, tahun 2015 biaya pembangunan mengandalkan dana CSR, pada tahun 2016 juga didukung dari APBD. Tetapi kemudian biaya pembangunan RPTRA tahun 2017 sepenuhnya berasal dari APBD dengan alasan lebih cepat (KORan Tempo, 2017). Targetnya, pada 2017, terbangun 100 RPTRA dengan APBD, dimana dianggarkan pengadaan lahan Rp. 250 milyar, pembangunan Rp. 160 milyar, dan

pengelolaan Rp. 9 milyar (Koran Tempo, 2017). Namun Pemprov tidak akan membebaskan lahan setelah anggaran pembangunan RPTRA dihapus dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017.

Peraturan Daerah Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang tahun 2030, di dalamnya tetap mempertahankan kawasan Kalijodo sebagai jalur hijau sebagaimana perda-perda sebelumnya yang menyatakan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) di daerah itu. Daerah yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau inilah yang digunakan Pemerintah DKI Jakarta untuk menjadi lahan untuk pembangunan RPTRA Kalijodo. Karena menurut Perda tersebut penggunaan lahan disini adalah ruang terbuka hijau, maka hanya sebagian lahan ini saja yang digunakan untuk RPTRA yang di dalamnya ada bangunan-bangunan fasilitas RPTRA. Meskipun demikian ada juga pihak yang mengkritik bahwa RPTRA ini telah melanggar RDTR tahun 2030 bahwa di kawasan itu tidak boleh ada bangunan harus sepenuhnya lahan hijau. RPTRA Kalijodo sendiri sepenuhnya dibangun menggunakan dana CSR PT Sinar Mas Land (Suara Pembaruan, 2017).

Dalam pembangunan RPTRA di wilayah Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berkeinginan untuk menjadikan Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota DKI Jakarta telah ditunjuk sebagai salah satu dari 10 provinsi sebagai *pilot project* untuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk memenuhi keinginannya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi indikator-indikator KLA sebagaimana yang ditetapkan *dalam* Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemenuhan KLA berdasarkan indikator-indikatornya adalah dengan dibangunnya RPTRA. Jadi KLA ini yang menjadi *systems of meaning* pembangunan RPTRA.

Aktor-aktor yang Terlibat

Berbagai aktor mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pembangunan RPTRA Kalijodo ini. Kelompok aktor pertama adalah badan-badan pemerintahan yang meregulasi dan mendanai pembangunan RPTRA. Kelompok ini terdiri dari beberapa badan yang berbeda yaitu Pemerintah Daerah baik dari tingkat Provinsi sampai tingkat kelurahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun ada banyak badan yang terlibat, namun yang paling berpengaruh dan berperan dalam pembangunan RPTRA ini adalah Gubernurnya yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dialah yang berperan dalam pengusulan dibangunnya RPTRA di Jakarta. Dialah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait RPTRA dan juga melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga pembangunan ruang publik bagi warga Jakarta secara khusus yang ramah anak yang selama ini dibengkalakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya dapat terealisasi. Komitmennya untuk membangun RPTRA dibuktikannya sejak pemerintahannya sudah lebih dari 100 RPTRA dibangun. Dialah yang memprakarsai terbitnya perundang-undangan terkait RPTRA dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah menetapkan bahwa kawasan Kalijodo harus dialihfungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau. Meskipun mendapat tantangan yang besar dari berbagai pihak dalam pengambilalihan lahan yang sebelumnya telah lama dialihfungsikan menjadi tempat pelacuran, akhirnya lahan ini dapat dikuasai kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kelompok aktor kedua yang mempengaruhi RPTRA adalah penyandang dana. Untuk membangun RPTRA ini Pemprov DKI Jakarta memerlukan dana yang besar yang pada waktu itu tidak dianggarkan dalam APBD. Karena hal ini Pemprov DKI Jakarta mengandalkan perusahaan swasta yang mempunyai biaya dalam CSR nya. Pembiayaan dengan cara tersebut dapat dilakukan karena itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Anak usaha Sinarmas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk, membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan ruang

terbuka hijau (RTH) Kalijodo melalui pembiayaan *corporate social responsibility* atau CSR. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pengembang tersebut dipilih karena ia merupakan pengembang tercepat yang mengajukan pembangunan kawasan Kalijodo (Kontan.co.id., 2016). Pengembang Sinarmas tidak minta kompensasi apa-apa untuk pembiayaan ini, hanya nama Sinarmas Land yang ditaruh di dinding sebuah bangunan di kawasan Kalijodo. Diperkirakan 20 milyar dana yang disalurkan untuk pembangunan RPTRA Kalijodo.

Kelompok aktor ketiga adalah perancang. Berhasil tidaknya memenuhi tujuan dari RPTRA ini dibangun tergantung dari kualitas desain fisik RPTRA. Arsiteklah yang tahu bagaimana seharusnya RPTRA didesain. Sebelas arsitek terkenal terlibat dalam pembangunan 188 RPTRA di berbagai wilayah di Jakarta. Kesebelas arsitek itu adalah Aboday, Andramatin, Arkonin, D-Associate, Graha Cipta Hadiprana, Han Awal and Partners, Nataneka, Studio Tonton, UI Alumni, dan Willis Kusuma Architects. (Tempo.co., 2017). Meski telah mempunyai nama di dunia arsitektur, para arsitek rela ini memberikan jasa gratis dalam pembangunan ruang publik baru itu demi untuk idelaisme mereka. "Bagi kami para arsitek, ini adalah merebut hak atas ruang publik," kata Yori Antar dari Han Awal and Partners yang ikut membangun sebelas RPTRA (Tempo.co., 2017). Rancangan RPTRA Kalijodo dibuat oleh konsultan Han Awal and Partners dan Arkonin.

Kelompok aktor keempat adalah masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunan RPTRA. Masyarakat dilibatkan dalam desain fisik RPTRA. Peran masyarakat yang penting juga adalah dalam pemeliharaan RPTRA setelah dibangun. Tanpa kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga RPTRA keberlanjutan RPTRA tidak akan lama. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ada dua halangan yang ditemui Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan tujuan pembangunan RPTRA tersebut. Halangan pertama adalah lokasi, halangan kedua adalah partisipasi masyarakat. Kedua ini menurut Gubernur merupakan halangan yang ia temukan sebelum memutuskan untuk membangun taman dan ruang terbuka baru di ibu kota (CNN Indonesia, 2015). Unsur masyarakat masuk dalam kepengurusan RPTRA di tingkat kelurahan.

Dibentuk juga pelaksana kegiatan RPTRA yaitu petugas yang melaksanakan kegiatan langsung pelayanan pada RPTRA yang personilnya berasal dari kader PKK dan unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Ruang Publik untuk Perbaikan Lingkungan Fisik dan Sosial


Rencana dan desain RPTRA dipedomani oleh dan merespon kepada *structuring force* dan aktor-aktor sebagaimana diuraikan di atas. Rencana dan desain RPTRA juga bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada selama ini di kawasan Kalijodo melalui intervensi fisik dan program sosial. Tujuan utama pendekatan ini untuk memperbaiki lingkungan kawasan permukiman secara fisik dan sosial. Kalijodo merupakan salah satu kawasan lampu-merah di kota Jakarta, salah satu kawasan kota terpadat di Indonesia. Selain ingin menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau, rencana RPTRA dan RTH ingin memberi citra yang baru kepada kawasan ini yang selama ini mempunyai citra negatif sebagai tempat pelacuran.

Transformasi perkotaan kawasan Kalijodo mencakup penghancuran 3,5 hektar lahan yang selama ini dibangun bangunan liar dan pembangunan lingkungan perkotaan baru (Gambar 1) yang berupa ruang hijau atau taman, sebagaimana peruntukan lahannya yang ditetapkan dalam RTRW 2030, dan juga fasilitas RPTRA yang mengakomodasikan persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pergub.




Gambar 1. Kondisi kawasan Kalijodo sebelum (kiri) dan setelah (kanan) pembaruan

RPTRA terdiri dari beberapa jenis prasarana dan sarana, yang di dalam ruang maupun yang di luar ruang (Gambar 2). Prasarana dan sarana yang di luar bangunan antara lain terdiri dari jogging track/ sepeda track, skate park, tempat bermain anak, lapangan futsal, amphitheater. Prasarana dan sarana di dalam ruang antara lain terdiri dari ruang serba guna, ruang perpustakaan, ruang laktasi, ruang PKK, ruang pengelola (Gambar 3).



Gambar 2. Fasilitas RPTRA dan RTH

(Sumber: Han Awal & Partners Architect, 2016)



Gambar 3. Prasarana dan sarana dalam bangunan

(Sumber: Han Awal & Partners Architect, 2016)

Selain mengakomodasikan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan dalam desainnya, Perancang sendiri mempunyai konsep-konsep tertentu dalam RPTRA dan RTH Kalijodo ini. Terkait dengan Kalijodo perancang mempunyai konsep khusus:

Kalijodo merupakan usaha perwujudan bentuk ruang terbuka hijau ideal untuk kota Jakarta, dimana ruang terbuka hijau perlu difungsikan untuk menghidupkan kawasan dan menghindari ruang mati pada kota, yang dapat mengarahkan kepada terbentuknya area kumuh, terbengkalai, dan meningkatnya kriminalitas. Kalijodo dengan konsep Public Art mengakomodasi kebutuhan komunitas untuk berekspresi di ruang publik dalam bentuk seni dan budaya, seperti seni lukis, seni suara, seni tari, dan lainnya. Selain itu terdapat juga ruang penggerak aktivitas seperti skate park, amphitheatre, taman ibu dan anak, dan area function hall yang dapat mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi penduduk dan komunitas kota.....Vegetasi yang dipilih mengutamakan kepada rumput dan pohon peneduh, meminimalkan atau meniadakan penggunaan perdu dan tanaman hias, sehingga ruang terbuka hijau tidak hanya sebagai area taman, tetapi dapat berperan sebagai halaman penduduk kota Jakarta sebagai ruang untuk berkegiatan dan berkeaktifitas. Program ruang seperti

skate park dan amphitheatre diletakkan pada area yang luas dan strategis sehingga mengundang masyarakat untuk berkegiatan atau sekedar menikmati pemandangan para skater beraksi. (Han Awal & Partners, 2016)

Pembangunan baru kawasan Kalijodo juga memberi ruang para seniman untuk berkarya. Dinding luas yang disediakan untuk seni mural, bentuk seni yang dianggap tepat bagi kota Jakarta, telah dilukis oleh sejumlah seniman mural Indonesia. Isinya menggambarkan sejarah Kalijodo (Gambar 4). Bentuk karya seni lain yaitu Monumen Kalijodo, berperan sebagai jiwa dari kawasan Kalijodo yang dirancang dan dibangun oleh Studio Hanafi, diletakkan di ujung barat laut kawasan ini (Gambar 5).



Gambar 4. Seni mural di Kalijodo



Gambar 5. Monumen Kesuburan di Kalijodo

5. KESIMPULAN

Tulisan ini mendiskusikan dan mengilustrasikan bagaimana ruang publik adalah hasil dari proses sosial, yang dipengaruhi dan dibentuk oleh interrelasi antara *structuring forces* dan beragam aktor. Interaksi antara kekuatan-kekuatan dan aktor-aktor yang berbeda mempengaruhi tujuan, prioritas dan solusi yang diimplementasikan oleh proyek perkotaan, mengkondisikan penggunaan, fungsi dan tampilan ruang publik, dan menentukan orang-orang yang mendapat manfaat atau dikeluarkan darinya.

Kasus studi RPTRA menunjukkan karakteristik *structuring forces* yang mempengaruhi proyek perkotaan, jumlah dan keragaman permintaan, kepentingan dan nilai aktor yang dilibatkan dan dipengaruhi olehnya, bergantung pada konteks sosio-politik yang di dalamnya proyek berlokasi. Selanjutnya studi menunjukkan bagaimana karakteristik *structuring force* yang beroperasi dalam masing-masing konteks menentukan kekuasaan dan kapasitas pengaruh yang dimiliki oleh aktor-aktor yang berbeda atas pembangunan ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Calderon, C. dan Chelleri, L., 2013. Social Processes in the Production of Space: Structuring Forces and Actors in the Renewal of a Deprived Neighbourhood in Barcelona, *Journal of Urban Design*, Vol. 18, No. 3, Hal. 409-428
- Chitrakar, R.M., 2016. Meaning of Public Space and Sense of Community: The Case of New Neighbourhoods in the Kathmandu Valley, *International Journal of Architectural Research*, Vol. 10, Iss. 1, Hal. 213-227
- CNN Indonesia, 2015. Dorong Partisipasi Masyarakat, Ahok Siapkan Pergub Taman. Artikel di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150513130705-20-53060/dorong-partisipasi-masyarakat-ahok-siapkan-pergub-taman/>
- Elden, S. 2007. "There is politics of space because space is political: Henry Lefebvre and the production of space", *Radical Philosophy Review*, Vol. 10, No. 2, hal. 101-116
- Elden, S. dan Crampton, F., 2007. "Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography". Dalam: Crampton, J.W. dan Elden S. (editor), *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*, Ashgate Publishing Limited, hal. 1-18
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity.
- Han Awal & Partners, 2016. *Ruang Terbuka Hijau & RPTRA: Architectural Drawings*. Tidak dipublikasikan
- Kratochvíl, P., 2013. Urban Public Spaces in the Czech Republic. *Journal of Architecture and Urbanism*, Vol. 37, No. 3, Hal. 173–181
- Koran Tempo, 2017. *Tahun ini Pemerintah Membangun 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak*, Tanggal 16 Februari 2017

- Lefebvre, H., 1991. *The Production of Space*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Donald Nicholson-Smith. Maiden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing
- Maruani, T., dan Amit-Cohen, I., 2007. "Open Space Planning Models: A Review of Approaches and Methods." *Landscape and Urban Planning*, Vol. 81 (1–2), Hal. 1–13.
- Merdeka.com, 2016. *Bangun RPTRA di Petukangan, Ahok habiskan APBD Rp 1,2 miliar*. Artikel on-line di <https://www.merdeka.com/jakarta/bangun-rptra-di-petukangan-ahok-habiskan-apbd-rp-12-miliar.html>
- M.Kontan.co.id, 2016. Ini kompensasi untuk Sinarmas bangun Kalijodo. Artikel on-line di <http://m.kontan.co.id/news/ini-kompensasi-untuk-sinarmas-bangun-kalijodo>
- Neal, Z. P., 2010. "Locating Public Space". Dalam: Orum, A.M. dan II. Neal, Z.P. (ed.) *Common Ground? Readings and Reflections on Public Space*, Hal. 1-10. New York: Routledge
- Nissen, S., 2007. Urban Transformation From Public and Private Space to Spaces of Hybrid Character, *Czech Sociological Review*, 2008, Vol. 44, No. 6: 1129–1149
- Ramlee, M., Omar, D., Yunus, R.M., Samadi, Z., 2015. Revitalization of Urban Public Spaces: An Overview. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 201, Hal. 360 – 367
- Reyes, R. C., 2016. Public Space as Contested Space: The Battle over the Use, Meaning and Function of Public Space. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6, No. 3, Hal. 201-2017
- Stauskis, G. dan Eckardt, F. 2011. Empowering Public Spaces as Catalysers of Social Interactions. *Urbanistika ir architektūra*, Vol. 35, No.2, Hal. 117–128

- Suara Pembaruan, 2017. RPTRA Kalijodo, dari Maksiat Jadi Tempat Bermartabat dan Sehat. Koran Suara Pembaruan terbit tanggal 27 Februari 2017, hal 27
- Sujatini, S., Soemardi, T.P., Abimanyu T. Alamsyah, A.T., dan Darmajanti, L., 2015. Temporary Public Open Space as a Spatial Product on Social Life of City Kampong Community, Jakarta, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 7, No. 2, Hal. 156-159
- Tempo.co, 2017. Berikan Jasa Gratis, 11 Arsitek Dukung RPTRA DKI Jakarta. Artikel on-line di <https://metro.tempo.co/read/850217/berikan-jasa-gratis-11-arsitek-dukung-rptra-dki-jakarta>

KOMPLEMEN DAN KOMPETENSI ANTARWILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN JABODETABEK

Poerwaningsih S. Legowo

Abstract

This study analyzes the impact of transport infrastructure development (road) to interregional complement and competition in the Jabodetabek area. The complement and competition are shown in the economic sectors in areas affected by the construction of roads.

The data collected are *time series* data of 1990–2016 and the model of hypothesis is 2SLS model while the analysis implemented is equal system econometric model and the procedure used for simulation of the analysis is SIMLIN.

The results show that building highway infrastructure in Jabodetabek area will generally create interregional complement and competition especially on sectors of trade, transportation, building (home), and industry.

Development policy for transportation infrastructure--by highway investment--will increase interregional complement. Raising investment in Jakarta giving impact to Bogor and Bekasi, or each giving impact on the other in building (home) sector. Similarly, raising investment in Bogor has impacts on the transportation and building sectors in Bekasi. The impact of competition aspect is shown when most of the transport development policy in every regional causes interregional competition, reflected on the intersectoral competition. This indicates that highway investment policy of economic activities and sectors in the area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi, in general, does not mutually support one region against another region.

Key words: *infrastructure transportation, economic sector, competition, complement, Jabodetabek area*

1. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan infrastruktur jaringan jalan raya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah, tetapi juga memunculkan konsekuensi keterkaitan antarsektor ekonomi pada wilayah-wilayah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jabodetabek. Sektor-sektor di wilayah-wilayah tersebut berinteraksi dan saling berkomplemen (melengkapi), dan atau saling berkompetisi (mensubstitusi).

Isu saling komplemen dan kompetisi antarwilayah telah dituangkan dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang menjelaskan *“perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Demikian pula dengan interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang kokoh”* (Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007).

Menyikapi isi undang-undang tersebut, sangatlah tepat bila pemerintah terus memperbaiki dan membangun infrastruktur transportasi khususnya jalan raya, dan jalan tol sebagai sarana membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antarwilayah/antardaerah yang kokoh, khususnya di kawasan Jabodetabek.

Penjelasan di atas sangatlah penting, oleh sebab itu menjadi alasan bagi penulis untuk menganalisis secara khusus hubungan saling komplemen dan kompetisi antarwilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi bagi sektor perdagangan, perangkutan, perumahan-bangunan dan industri.

2. Metodologi

Keterkaitan anatarwilayah yang kelak akan membuat adanya kompetisi dan komplemen antarwilayah akan dikembangkan dalam model persamaan ekonometrik. *Pertama*, membuat persamaan Jumlah Unit aktivitas. Dalam model persamaan ini investasi infrastruktur transportasi wilayah sendiri (IT_i), dan/atau investasi infrastruktur transportasi wilayah sendiri (IT_i), dan/atau investasi infrastruktur transportasi wilayah sendiri dan tetangga (IT_{ij}), akan mempengaruhi Jumlah Unit Aktivitas Perdagangan wilayah i ($UPKL_i$, UGR_i , $UHTL_i$), jumlah unit aktivitas perangkutan wilayah i (UTP_i , $UTRK_i$), jumlah unit aktivitas perumahan-bangunan wilayah i ($URUM_i$), dan jumlah unit aktivitas industri wilayah i ($UIBM_i$, $UIKC_i$).

Kedua, membuat persamaan identitas total jumlah unit menurut aktivitas, dengan cara menghitung total jumlah unit-unit dalam aktivitas tertentu. Total jumlah unit perdagangan wilayah i ($TUDAG_i$) dengan menjumlahkan $UPKL_i$, UGR_i , dan $UHTL_i$. Total jumlah unit perangkutan wilayah i ($TUANG_i$) dengan menjumlahkan UTP_i , dan $UTRK_i$. Total jumlah unit rumah-bangunan wilayah i ($TURUM_i$) yaitu $URUM_i$. Total jumlah unit industri wilayah i ($TUIND_i$) dengan menjumlahkan $UIMB_i$, dan $UIKC_i$.

Ketiga, membuat model persamaan jumlah tenaga kerja menurut aktivitas (sektor) wilayah i . Masing-masing adalah jumlah tenaga kerja sektor perdagangan wilayah i ($TKDAG_i$), jumlah tenaga kerja sektor perangkutan wilayah i ($TKANG_i$), jumlah tenaga kerja sektor perumahan-bangunan wilayah i ($TKRUM_i$), jumlah tenaga kerja sektor perindustrian wilayah i ($TKIND_i$). Secara umum persamaan tenaga kerja merupakan fungsi dari upah minimum regional (UMR), produk domestik regional bruto (PDRB) dan variabel lainnya yang dianggap relevan.

Keempat, membuat persamaan produksi aktivitas (sektor) wilayah i , yaitu masing-masing $QDAG_i$, $QANG_i$, $QRUM_i$, $QIND_i$, dimana masing-masing persamaan merupakan fungsi dari (1) total jumlah unit aktivitas tertentu di wilayah i , (2) jumlah tenaga kerja aktivitas (sektor) tertentu di wilayah i . Keduanya merupakan fungsi utama, dan beberapa variabel lain yang relevan dapat dimasukkan dalam

persamaan. *Kelima*, membuat persamaan identitas PDRB wilayah *i* (PDRB_{*i*}), uang diperoleh dari penjumlahan semua produksi aktivitas wilayah *i* (QDAG_{*i*}, QANG_{*i*}, QRUM_{*i*}, QIND_{*i*}).

2.1. Unit dan Produksi Aktivitas Perdagangan

Wilayah Jakarta

$$UPKLJ = a_0 + a_1TNTJ + a_2TNTBTK + a_3GDAGJ + a_4PDRBJ + a_5POPUJ + U_1$$

$$UGRJ = b_0 + b_1TNRJ + b_2TNRBTK + b_3GDAGJ + b_4QDAGJ + b_5POPUJ + U_2$$

$$UHTLJ = c_0 + c_1TJJ + c_2TBTK + c_3PDRBJ + U_3$$

$$TUDAGJ = UPKLJ + UGRJ + UHTLJ$$

$$TKDAGJ = d_0 + d_1UMR + d_2GDAGJ + d_3PDRBJ + d_4LTKDAGJ + U_4$$

$$QDAGJ = e_0 + e_1TUDAGJ + e_2TKDAGJ + e_3KRDAGJ + U_5$$

Wilayah Bogor

$$UPKLB = f_0 + f_1TNTB + f_2TNTJ + f_3TNTTK + f_4PDRBB + U_6$$

$$UGRB = g_0 + g_1IJKKB + g_2TJJ + U_7$$

$$UHTLB = h_0 + h_1IJNGB + h_2TNRJTK + h_3RPDRBB + U_8$$

$$TUDAGB = UPKLB + UGRB + UHTLB$$

$$TKDAGB = i_0 + i_1UMR + i_2PDRBB + i_3POPUBB + i_4LTKDAGB + U_9$$

$$QDAGB = j_0 + j_1RTUDAGB + j_2TKDAGB + j_3KRDAGB + j_4LQDAGB + U_{10}$$

Wilayah Tangerang

$$UPKLT = k_0 + k_1 IJKBT + k_2 TNTJ + k_3 TNTBTK + k_4 PDRBT + U_{11}$$

$$UGRT = l_0 + l_1 IJKBT + l_2 IJNGT + l_3 TJJ + l_4 TBK + l_5 PDRBT + U_{12}$$

$$UHTLT = m_0 + m_1 TNRT + m_2 TNRJ + m_3 TNRBK + \\ m_4 PDRBT + U_{13}$$

$$TUDAGT = UPKLJ + UGRJ + UHTLJ$$

$$TKDAGT = n_0 + n_1 UMR + n_2 PDRBT + n_3 LTKDAGT + U_{14}$$

$$QDAGT = o_0 + o_1 TUANGT + o_2 TKANGT + o_3 LQANGT + U_{15}$$

Wilayah Bekasi

$$UPKLK = p_0 + p_1 TNTK + p_2 TJBTK + p_3 POPUK + p_4 PDRBK + U_{16}$$

$$UGRK = q_0 + q_1 IJNGK + q_2 TJJ + q_3 TNRBK + q_4 GDAGK + \\ q_5 RPDRBK + q_6 POPUK + U_{17}$$

$$UHTLK = r_0 + r_1 TNRK + r_2 TNRJ + r_3 TNRBT + r_4 KRDK + \\ r_5 PDRBK + U_{18}$$

$$TUDAGK = UPKLJ + UGRJ + UHTLJ$$

$$TKDAGK = s_0 + s_1 UMR + s_2 TUDAGK + s_3 PDRBK + U_{19}$$

$$QDAGK = t_0 + t_1 TUDAGK + t_2 TKDAGK + t_3 KRDK + t_4 GDAGK \\ + \\ t_5 LQDAGK + U_{20}$$

Semua tanda parameter estimasi yang diharapkan (hipotesis) pada persamaan aktivitas perdagangan adalah positif, kecuali parameter $a_2, b_2, c_2, f_2, f_3, g_2, h_2, k_2, l_3, l_4, p_2, q_2, r_2, r_3$ dapat bernilai positif atau negatif.

2.2. Unit dan Produksi Aktivitas Perangkutan

Wilayah Jakarta

$$UTPJ = u_0 + u_1 TNRJ + u_2 TBTK + u_3 GANGJ + u_4 QANGJ + U_{21}$$

$$UTRKJ = v_0 + v_1 TNRJ + v_2 TNRBTK + v_3 QINDJ + U_2$$

$$TUANGJ = UTPJ + UTRKJ$$

$$TKANGJ = w_0 + w_1 UMR + w_2 GANGJ + w_3 QANGJ +$$

$$w_4 LTKANGj + U_{23}$$

$$QANGJ = x_0 + x_1 TUANGJ + x_2 TKANGJ + x_2 LQANGJ + U_{24}$$

Wilayah Bogor

$$UTPB = y_0 + y_1 IJNGB + y_2 TNRJTK + y_3 TUDAGB +$$

$$y_4 RPDRBB + U_{25}$$

$$UTRKB = z_0 + z_1 IJNGB + z_2 TNRJTK + z_3 TUDAGB + U_{26}$$

$$TUANGB = UTPB + UTRKB$$

$$TKANGB = aa_0 + aa_1 UMR + aa_2 QANGB + aa_3 PDRBB4 +$$

$$aa_4 LTKANGB + U_{27}$$

$$QANGB = bb_0 + bb_1 TUANGB + bb_2 RTKANGB + U_{28}$$

Wilayah Tangerang

$$UTPT = cc_0 + cc_1 TNRT + cc_2 TJJ + cc_3 TBK + cc_4 GANGT +$$

$$cc_5 RPDRBT + U_{29} \quad (4.35)$$

$$UTRKT = dd_0 + dd_1 TNRT + dd_2 TJJ + dd_3 TBK + dd_4 PDRBT + U_{30} \quad (4.36)$$

$$TUANGT = UTPT + UTRKT \quad (4.37)$$

$$TKANGT = ee_0 + ee_1 UMR + ee_2 TUANGT + ee_3 PDRBT + U_{31}$$

(4.38)

$$QANGT = ff_0 + ff_1 TUANGT + ff_2 TKANGT + ff_3 LQANGT + U_{32} \quad (4.39)$$

Wilayah Bekasi

$$UTPK = gg_0 + gg_1 TNRK + gg_2 TJBT + gg_3 RQANGK + U_{33} \quad (4.40)$$

$$UTRKK = hh_0 + hh_1 TJBT + hh_2 UIMBK + hh_3 GINDK +$$

$$hh_4 RPDRBW + U_{33} \quad (4.41)$$

$$TUANGK = UTPT + UTRKT \quad (4.42)$$

$$TKANGK = ii_0 + ii_1 UMR + ii_2 TUANGK + ii_3 GANGK + ii_4 RQANGK +$$

$$ii_5 LTKANGK + U_{34} \quad (4.43)$$

$$QANGK = jj_0 + jj_1 TUANGK + jj_2 TKANGK + jj_3 GANGK + jj_4 QDAGK +$$

$$jj_5 LQANGK + U_{35} \quad (4.44)$$

Semua tanda parameter estimasi yang diharapkan (hipotesis) pada persamaan aktivitas perangkutan adalah positif kecuali parameter $u_2, v_2, \gamma_2, z_2, cc_2, cc_3, dd_2, dd_3, gg_2, hh_1$ dapat bernilai positif atau negatif.

4.1.1. Unit dan Produksi Aktivitas Perumahan-Bangunan Wilayah Jakarta

$$URUMJ = kk_0 + kk_1 TJJ + kk_2 TBTK + kk_3 TGOVJ + kk_4 KRRUM + kk_5 PDRBJ + U_{36} \quad (4.45)$$

$$TKRUMJ = ll_0 + ll_1 KRRUM + ll_2 PDRBJ + ll_3 LTKRUMJ + U_{37} \quad (4.46)$$

$$\begin{aligned}
 QRUMJ &= mm_0 + mm_1 RURUMJ + mm_2 TKRUMJ + mm_3 \\
 GRUMJ &+ \\
 &mm_4 LQUMJ + U_{38} \quad (4.47)
 \end{aligned}$$

Wilayah Bogor

$$\begin{aligned}
 URUMB &= nn_0 + nn_1 TJB + nn_2 TJTK + nn_3 RPDRBB + nn_4 TGOVB \\
 &+ \\
 &nn_5 LURUMB + U_{39} \quad (4.49)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_{40} \quad TKRUMB &= oo_0 + oo_1 KRRUM + oo_2 PDRBB + oo_3 LTKRUMB + \\
 &(4.50)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_{41} \quad QRUMB &= pp_0 + pp_1 URUMB + pp_2 TKRUMB + pp_3 QRUMB + \\
 &(4.51)
 \end{aligned}$$

Wilayah Tangerang

$$\begin{aligned}
 URUMT &= qq_0 + qq_1 IJTLT + qq_2 TJJ + qq_3 TBK + qq_4 PDRBT + U_1 \\
 &(4.52)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 TKRUMT &= rr_0 + rr_1 UMR + rr_2 URUMT + rr_3 PDRBT + U_{42} \quad (4.53)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 QRUMT &= ss_0 + ss_1 URUMT + ss_2 TKRUMT + ss_3 GRUMT + U_{43} \\
 &(4.54)
 \end{aligned}$$

Wilayah Bekasi

$$\begin{aligned}
 URUMK &= tt_0 + tt_1 TJK + tt_2 TJJ + tt_3 TJB + tt_4 TJT + tt_5 QRUMK + \\
 &tt_6 POPUK + U_{45} \quad (4.55)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 TKRUMK &= uu_0 + uu_1 UMR + uu_2 URUMK + uu_3 PDRBK + \\
 &uu_4 LTKRUMK + U_{46} \quad (4.56)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 QRUMK &= vv_0 + vv_1 URUMK + vv_2 TKRUMK + vv_3 KRUM + \\
 &vv_4 LQRUMK + U_{47} \quad (4.57)
 \end{aligned}$$

Semua tanda parameter estimasi yang diharapkan (hipotesis) pada persamaan aktivitas perumahan-bangunan adalah positif

kecuali parameter $kk_2, nn_2, qq_2, qq_3, tt_2, tt_3, tt_4$ dapat bernilai positif atau negatif.

4.1.2. Unit dan Produksi Aktivitas Industri

Wilayah Jakarta

$$U_{IBMJ} = ww_0 + ww_1 IJTLJ + ww_3 TBTK + U_{48} \quad (4.58)$$

$$U_{IKCJ} = xx_0 + xx_1 IJKBJ + xx_2 TBTK + xx_3 PDRBJ + U_{48} \quad (4.59)$$

$$TUINDJ = U_{IBMJ} + U_{IKCJ} \quad (4.60)$$

$$TKINDJ = yy_0 + yy_1 UMR + yy_2 GINDJ + yy_3 PDRBJ +$$

$$yy_4 LTKINDJ + U_{49} \quad (4.61)$$

$$QINDJ = zz_0 + zz_1 TUINDJ + zz_2 TKINDJ + zz_3 KRIND + U_{50} \quad (4.62)$$

Wilayah Bogor

$$U_{IBMJ} = ab_0 + ab_1 IJTLJ + ab_3 TBTK + U_{51} \quad (4.63)$$

$$U_{IKCB} = ac_0 + ac_1 TJB + ac_2 TJTK + ac_3 QINDB + ac_4 PDRBB +$$

$$ac_5 LUIKCB + U_{52} \quad (4.64)$$

$$TUINDB = U_{IBMJ} + U_{IKCJ} \quad (4.65)$$

$$TKINDB = ad_0 + ad_1 UMR + ad_2 PDRBTJ + ad_3 LTKINDB + U_{53}$$

(4.66)

$$QINDB = ae_0 + ae_1 TUINDB + ae_2 TKINDB + ae_3 GINDB +$$

$$ae_4 LQINDB + U_{54} \quad (4.67)$$

Wilayah Tangerang

$$U_{IBMT} = af_0 + af_1 TJT + af_2 TJBK + af_3 RQINDT + U_{55} \quad (4.68)$$

$$U_{IKCT} = ag_0 + ag_1 TUDAGT + ag_2 U_{IBMT} + ag_3 RTGOVT +$$

$$ag_4 KRIND + U_{53} \quad (4.69)$$

$$TUINDT = U_{IBMJ} + U_{IKCJ} \quad (4.70)$$

$$TKINDT = ah_0 + ah_1 UMR + ah_2 PDRBT + U_{54} \quad (4.71)$$

$$QINDT = ai_0 + ai_1 TUINDT + ai_2 TKINDT + ai_3 KRIND + U_{55} \quad (4.72)$$

Wilayah Bekasi

$$UIBMK = a_{j0} + a_{j1} TJBT + a_{j2} GINDK + a_{j3} TKINDK + a_{j4} QINDK + U_{56} \quad (4.73)$$

$$UIKCK = ak_0 + ak_1 TJK + ak_2 TJBT + ak_3 PDRBK +$$

$$ak_4 LUIKCK + U_{57} \quad (4.74)$$

$$TUINDK = UIBMJ + UIKCJ \quad (4.75)$$

$$TKINDK = al_0 + al_1 UMR + al_2 PDRBK + al_3 TUINDK + U_{58} \quad (4.76)$$

$$QINDK = am_0 + am_1 TUINDK + am_2 TKINDK + am_3 RPDRBW +$$

$$am_4 QINDJ + am_5 LQIND + U_{59} \quad (4.77)$$

Semua tanda parameter estimasi yang diharapkan (hipotesis) pada persamaan aktivitas perindustrian adalah positif kecuali parameter ww_3 , xx_2 , ab_3 , ac_2 , af_2 , aj_1 , ak_2 dapat bernilai positif atau negatif.

Keterangan :

(J, B, T, K) = berturut-turut Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi

UPKL (J,B,T,K) = Unit Pedagang Kakilima J, B, T, K

UGR (J,B,T,K) = Unit Grosir-Ritel J, B, T, K

UHTL (J,B,T,K) = Unit Hotel J, B, T, K

TUDAG (J,B,T,K) = Total Unit Aktivitas Perdagangan J, B, T, K

TKDAG (J,B,T,K) = Tenaga Kerja Sektor Perdagangan J, B, T, K

QDAG (J,B,T,K) = Produksi Aktivitas Perdagangan J, B, T, K

UTP (J,B,T,K) = Unit Angkutan Penumpang J, B, T, K

UTRK (J,B,T,K) = Unit Angkutan Barang J, B, T, K

TUANG (J,B,T,K) = Total Unit Angkutan J, B, T, K

TKANG (J,B,T,K) = Tenaga Kerja Sektor Angkutan J, B, T, K

QANG (J,B,T,K)	=	Produksi Aktivitas Angkutan J, B, T, K
URUM (J,B,T,K)	=	Unit Rumah-Bangunan J, B, T, K
TKRUM (J,B,T,K)	=	Tenaga Kerja Sektor Perumahan-Bangunan J, B, T, K
QRUM (J,B,T,K)	=	Produksi Aktivitas Rumah-Bangunan J, B, T, K
UIBM (J,B,T,K)	=	Unit Industri Besar-Menengah J, B, T, K
UIKC (J,B,T,K)	=	Unit Industri Kecil J, B, T, K
TUIND (J,B,T,K)	=	Total Unit Industri J, B, T, K
TKIND (J,B,T,K)	=	Tenaga Kerja Sektor Industri J, B, T, K
QIND (J,B,T,K)	=	Produksi Sektor Industri J, B, T, K
IJKB (J,B,T,K)	=	Investasi Jalan Kabupaten J, B, T, K
IJNG (J,B,T,K)	=	Investasi Jalan Negara J, B, T, K
IJTL (J,B,T,K)	=	Investasi Jalan Tol J, B, T, K
TJ (J,B,T,K)	=	Investasi Total Jaringan Jalan J, B, T, K
TNR (J,B,T,K)	=	Investasi Jaringan Jalan Tol, Kabupaten, Negara J,B,T, K
TNT (J,B,T,K)	=	Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara,Rel J,B,T,K
TBK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Bogor, Bekasi
TBTK	=	Total Jaringan Jalan Bogor, Tangerang, Bekasi
TJTK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Jakarta, Tangerang, Bekasi
TJBT	=	Total Investasi Jaringan Jalan Jakarta, Bogor, Tangerang
TNTBK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara, Rel B, K
NTTK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara, Rel T, K
TNRTK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara,Tol T, K
TNRBK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara,Tol B, K
TNRBT	=	Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara,Tol B,T
TNTBTK	=	Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara, Rel, B,T,K

TNRBTK	= Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara, Tol, B, T, K
TNRJTK	= Total Investasi Jaringan Jalan Kabupaten, Negara, Tol, J, T, K
GDAG (J, B, T, K)	= Pengeluaran Pemda J, B, T, K u/ Sektor Perdagangan
GANG (J, B, T, K)	= Pengeluaran Pemda J, B, T, K u/ Sektor Angkutan
GRUM (J, B, T, K)	= Pengeluaran Pemda J, B, T, K Sektor Perumahan-Bangunan
GIND (J, B, T, K)	= Pengeluaran Pemda Wilayah J, B, T, K
PDRB (J, B, T, K)	= Produk Domestik Regional Bruto Wilayah J, B, T, K
POPJ (J, B, T, K)	= Populasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
R....	= Rasio variabel bersangkutan $t / t-1$
L....	= Lag Variabel Endogen
TGOVJ	= Total Pengeluaran Pemda Jakarta
TGOVB	= Total Pengeluaran Pemda Bogor
UMR	= Upah Minimum Regional
KRDAG	= Kredibet Perdagangan
KRIND	= Kredit Industri
KRRUM	= Kredit Industri

3. Komplemen dan Kompetisi Antarwilayah

Penggunaan kata *komplemen (komplementer)*, dan *kompetisi* di dalam bagian ini dimaksudkan untuk menggambarkan cara penulis melihat hubungan produksi aktivitas (sektor) perdagangan, perangkutan, perumahan-bangunan dan industri antarwilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Menurut teori mikroekonomi, dua barang bersifat komplemen (*complements*) jika kenaikan harga satu barang akan menyebabkan permintaan kuantitas barang lainnya menurun, dengan kata lain kedua barang tersebut dikonsumsi berjalan seiring secara simultan. Sebaliknya dua barang dikatakan berkompetisi apabila kenaikan harga satu barang akan menyebabkan permintaan kuantitas barang lainnya meningkat. Dengan kata lain kedua barang tersebut saling bersubstitusi atau menggantikan satu dengan lainnya. (Nicholson, 2001).

Bila dianalogikan dalam hubungan antarwilayah, dua wilayah dikatakan saling komplemen (melengkapi) apabila kenaikan suatu investasi infrastruktur jalan menyebabkan kedua wilayah tersebut sama-sama (seiring dan simultan) merespon positif atau negatif pertumbuhan pada produksi aktivitas (sektor) tertentu. Sedangkan dua wilayah disebut saling berkompetisi atau saling substitusi, bila kebijakan investasi infrastruktur jalan tidak direspon seiring dan simultan, atau dengan kata lain wilayah satu merespon positif sedangkan wilayah lainnya merespon negatif. Untuk menganalisis hubungan komplemen dan kompetisi sektoral antarwilayah, akan digunakan kebijakan jalan raya. Untuk keperluan analisis dibuat rekapitulasi pada Tabel 1. Tabel ini berisi nilai produksi sektoral dari dampak kebijakan jalan raya.

4. Komplemen dan Kompetisi dari Dampak Kebijakan Jalan Raya

Kebijakan pembangunan jalan raya (jalan kabupaten dan jalan negara) pada wilayah-wilayah injeksi akan menyebabkan terjadinya interaksi sektoral yang bersifat komplemen maupun kompetisi antarwilayah di kawasan Jabodetabek. Dampak kebijakan investasi jalan raya di Jakarta terhadap aktivitas sektor perdagangan wilayah Bogor atau sebaliknya (Bogor-Jakarta) bersifat kompetisi. Adapun hubungan kompetisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 1 memperlihatkan bila kebijakan investasi jalan raya Jakarta dinaikkan, maka aktivitas sektor perdagangan (produksi sektor perdagangan) wilayah Bogor menjadi menurun (negatif). Sebaliknya bila kebijakan tersebut dilakukan di wilayah Bogor, maka aktivitas sektor perdagangan (produksi sektor perdagangan) di wilayah Jakarta meningkat (positif). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan investasi jalan raya terhadap aktivitas sektor perdagangan di wilayah Jakarta dan Bogor tidak saling mendukung dan simultan. Karena itu kedua wilayah Jakarta dan Bogor memiliki hubungan yang berkompetisi (saling meniadakan), selengkapnya dirangkum pada Tabel 2. Hal ini juga berlaku untuk kebijakan investasi jalan raya pada sektor lainnya, dan terhadap wilayah-wilayah lainnya.

Menelaah hasil analisis kebijakan jalan raya (menaikkan investasi jalan raya) terhadap aktivitas sektor di wilayah-wilayah umumnya saling berkompetisi. Namun, beberapa aktivitas sektor di wilayah-wilayah juga saling berkomplemen (melengkapi, mendukung), yaitu: sektor perangkutan untuk wilayah Bogor-Bekasi (dan sebaliknya), sektor perumahan-bangunan untuk wilayah Jakarta-Bekasi (dan sebaliknya), hal yang sama untuk wilayah Bogor Bekasi (dan sebaliknya), dan sektor industri untuk wilayah Jakarta-Bekasi (dan sebaliknya), lihat Tabel 2.

Tabel 1. Dampak Kebijakan Infrastruktur Jalan Raya terhadap Pertumbuhan Produksi Sektoral

Wilayah Dampak	Pertumbuhan Produksi Sektoral (%)				PDRB Wilayah (%)
	Kenaikan Investasi Jalan Raya Jakarta 10%				
	Perdagangan	Perangkutan	Rum-Bang.	Industri	
Jakarta	- 0.99	- 4.24	- 0.06	- 0.65	- 0.55
Bogor	- 3.69	- 4.37	- 0.13	- 2.14	- 2.09
Tangerang	- 0.53	- 0.23	- 3.39	- 0.35	- 0.47
Bekasi	0.06	- 0.16	- 1.36	0.59	- 0.14
Jabodetabek					- 0.46
	Kenaikan Investasi Jalan Raya Bogor 10 %				
Jakarta	0.56	0.46	0.02	0.36	0.21
Bogor	- 0.35	- 2.76	- 0.01	- 0.19	- 0.28
Tangerang	- 0.14	- 0.57	- 0.03	0.51	0.18
Bekasi	- 0.01	- 0.03	1.78	0.24	0.09
Jabodetabek					0.13
	Kenaikan Investasi Jalan Raya Tangerang 10 %				
Jakarta	- 1.82	- 3.82	- 0.08	- 0.77	- 0.73
Bogor	- 11.34	- 8.40	- 0.25	- 5.83	- 5.85
Tangerang	- 2.09	- 1.38	- 12.00	- 0.68	- 1.49
Bekasi	0.17	- 0.47	- 4.05	- 0.92	- 0.20

Jabodetabek					- 0.85
Kenaikan Investasi Jalan Raya Bekasi 10 %					
Jakarta	- 1.26	0.05	- 0.04	- 0.40	- 0.34
Bogor	- 7.75	- 4.01	- 0.17	- 3.98	- 3.92
Tangerang	- 1.39	- 0.57	- 8.60	- 0.86	- 1.20
Bekasi	- 0.09	- 0.30	- 4.24	- 0.54	- 0.14
Jabodetabek					- 0.51

Sumber : Diolah berdasarkan hasil analisis.

Tabel 2. Dampak Kebijakan Infrastruktur Jalan Raya terhadap Komplemen dan Kompetisi Antarwilayah

Dampak Kenaikan Investasi Jalan Raya 10 % Terhadap Komplemen dan Kompetisi Produksi Antarwilayah			
Produksi Perdagangan			
	BOGOR	TANGERANG	BEKASI
JAKARTA	Kompetisi	Kompetisi	Kompetisi
BOGOR	-	Kompetisi	Kompetisi
TANGERANG	-	-	Kompetisi
Produksi Perangkutan			
	BOGOR	TANGERANG	BEKASI
JAKARTA	Kompetisi	Kompetisi	Kompetisi
BOGOR	-	Kompetisi	Komplemen
TANGERANG	-	-	Kompetisi
Produksi Rumah Bangunan			
	BOGOR	TANGERANG	BEKASI
JAKARTA	Kompetisi	Kompetisi	Komplemen
BOGOR	-	Kompetisi	Komplemen
TANGERANG	-	-	Kompetisi
Produksi Perindustrian			
	BOGOR	TANGERANG	BEKASI
JAKARTA	Kompetisi	Kompetisi	Komplemen
BOGOR	-	Kompetisi	Kompetisi

TANGERANG	-	-	Kompetisi
-----------	---	---	-----------

Sumber : Diolah berdasarkan hasil analisis.

Kebijakan pembangunan jaringan jalan raya di satu wilayah akan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan tersebut, hal ini akan menggerakkan atau memobilisasi aktivitas sektor di satu wilayah menjadi lancar. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi aktivitas sektor di wilayah melakukan mobilitas keluar dari wilayahnya dan masuk ke dalam wilayah sekitarnya. Hal ini dimungkinkan bila wilayah sekitarnya tersebut lebih menguntungkan. Sepanjang berlaku asumsi bahwa pemerintah tidak terlalu berperan (intervensi) di dalam menentukan lokasi berbagai pusat kegiatan, termasuk perdagangan, perangkutan, industri, serta rumah-bangunan (Christaller dalam Pacione, 2001).

Dengan demikian jaringan jalan yang baik dan lancar selain akan memiliki mobilitas tinggi, juga menjadi potensi wilayah melakukan mobilitas (berpindah) sektoral ke wilayah sekitarnya bila dianggap mobilitas sektoral tersebut lebih menguntungkan. Mobilitas atau berpindahnya suatu aktivitas sektor ke luar wilayah (berpindah ke wilayah sekitarnya), menyebabkan produksi aktivitas sektor tersebut berpindah pula ke wilayah baru yang ditempati. Oleh karena itu produksi aktivitas sektoral dari wilayah asal menjadi berkurang (pertumbuhannya negatif). Hal inilah yang memungkinkan perilaku aktivitas sektoral yang dibangun dalam model persamaan bisa terjadi. Sekalipun demikian, hal ini tidak begitu saja terjadi mengingat pemerintah mempunyai peranan penting melakukan intervensi dalam menentukan lokasi sektoral di berbagai pusat kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aschauer, D.A. 1989. Is Public Expenditure Productive?. *Journal of Monetary Economics*, 23 (2) : 177 - 200.
- Aschauer, D.A. 1990. Why is Infrastructure Important? Bank of Boston, Boston., Inin Munnell, A.H. (ed.), Is there shortfall in public capital investment? Proceedings of a Conference Sponsored by the Federal Bank of Boston, Federal Reserve Bank of Boston, Boston.
- Azis, I.J. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bappenas, 2003. Infrastruktur Indonesia: Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Boarnet, M.G. 1995. Transportation Infrastructure, Economic Productivity, and Geographic Scale: Aggregate Growth versus Spatial Redistribution.
- Calderon, C. and L. Serven. 2004. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. World Bank.
- Capello, R. 2007. Regional Economics. First Published. Routledge, London and NewYork.
- Cervero R. and B. Susantono. 1999. Rent Capitalization and Transportation Infrastructure Development In Jakarta. *Journal of The Applied Regional Science Conference*, 11 (1) : 11 – 23.
- alderon, C. and Serven, L. 2004. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution.
- Fujita, M., P. Krugman. and A.J. Venables. 1999. *The Spatial Economy: cities, regions and international trade*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Fulton L. and B. Susantono. 2002. Cost Effective Transport Systems: A Case Study of Jakarta. Energy Prices and Taxes 3rd Quarter International Energy Agency, Jakarta.

- Garcia-Mila, T. and T. McGuire. 1992. The Contribution of Publicly Provided Input to State's Economies, *Regional Sciences and Urban Economics* 22 (2): 229-42.
- Isard, W. et al. 1998. *Methods of Interregional and Regional Analysis*. Ashgate. Aldershot. Brookfield USA.
- Kasikoen, K.M. 2005. *Kajian Keterkaitan Perkotaan – Perdesaan Di Jawa Barat*. Disertasi Doktor. Program Studi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kelejian, H.H. and D.P. Robinson. 1997. Infrastructure Productivity Estimation and Its Underlying Econometric Specifications: A Sensitivity Analysis, *Papers in Regional Science* 76 (1): 115-31
- Koutsoyiannis, A. 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*. Second Edition. The Macmillan Press Ltd, London.
- Koutsoyiannis, A. 1982. *Modern Microeconomics*. Second Edition. The Macmillan Press Ltd, London.
- Mc. Cann, P. 2001. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press Inc., New York.
- McGuire. T. 1992. *Highways and Macroeconomic Productivity: Phase Two*. Final Report, Federal Highway Administration, Washington DC.
- Munnell, A. H. 1990. How Does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance?, in Munnell A.H. (ed.), *Is there shortfall in public capital investment? Proceedings of a Conference Sponsored by the Federal Bank of Boston, Federal Reserve Bank of Boston, Boston*.
- Nicholson, W. 2001. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- O'Sullivan, and M. Arthur. 1996. *Urban Economics*. 3rd Edition. Homewood. IL: Irwin.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubenfield. 2001. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Fourth Edition. Irwin McGraw-Hill, Boston.
- Polak, J.B., and Heertje, 2001. *An Analytical Transport Economics : An International Perspective*. Edward Elgar. Cheltenham, UK.

- Rainey, D.V., and G. Murova. 2001. Transportation Infrastructure and Rural Economic Growth.
- Ramirez, M.T., and H.S. Esfahani. 1999. Infrastructure and Economic Growth. Unpublished, University of Illinois at Urbana-Champaign. Banco de la Republica, Subgerencia de Estudios Economicos, Bogota, Colombia.
- Reitveld, P., and P. Nijkamp. 2001. Transport Infrastructure and Regional Development. Analytical Transport Economics. An International Perspective. Transport Economics, Management and Policy. Edited by Jacob B. Polak and Arnold Heertje. Edward Elgar Publishing, Inc. Northampton, MA. USA.

**Pendidikan Lintas Profesional dan Kolaborasi Lintas Profesi di
Pelayanan Kesehatan:
Tantangan dan Peluang bagi FK-Akfis-Akper-RS UKI**

Abraham Simatupang, Maksimus Bisa, Adventus Lumban Batu

Pendahuluan

Kebutuhan kerjasama atau kolaborasi lintas profesi di pelayanan kesehatan sangat tinggi karena memang seringkali situasi dan kondisi di lapangan membutuhkan hal itu. Pasien pasca stroke misalnya, selain dia masih membutuhkan perawatan atau penanganan oleh dokter ahli syaraf atau penyakit dalam seringkali juga membutuhkan pelayanan dari fisioterapis atau seorang perawat jiwa dan psikoterapi oleh psikiater untuk menangani masalah psikologi pasien tersebut. (Reeves & Lewin, 2004)(McCallin, 2001). Masalah atau “mitos” yang seringkali mengemuka dalam kolaborasi pelayanan kesehatan antara lain, bahwa kolaborasi lintas profesi bisa terjadi begitu saja secara alamiah. Para pelaksana pelayanan kesehatan secara otomatis paham dan mampu melakukan kolaborasi dengan tujuan utama peningkatan pelayanan kepada pasien, apalagi filosofi pelayanan saat ini sudah mengarah ke pelayanan berpusatkan pada pasien (*patient-centred health services*). Dalam praktik klinik sehari-hari, dalam beberapa situasi membutuhkan kerjasama tim. Namun, hal ini ternyata tidak terjadi, sebab para pelaksana pelayanan kesehatan tersebut sudah terbiasa dan “kaku” untuk dapat melaksanakan kolaborasi secara lugas di lapangan meskipun mereka kompeten di bidang profesinya (Ritesh 2009). Sebab itu kerjasama lintas profesi ini diperkenalkan oleh WHO dan *World Federation of Medical Education (WFME)* dan mendorong baik negara-negara maju maupun berkembang melakukan langkah-langkah nyata untuk mengadakan pendidikan lintas profesi (*Interprofessional Education/IPE*). Sejak tahun 70an sampai dengan 90an banyak negara mulai memperkenalkan dan melaksanakan pendidikan lintas profesi ini. (D’amour & Oandasan, 2005) Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan (*Faculty of Health Sciences*) Universitas Linköping, Swedia telah melaksanakan IPE sejak tahun 1986, dan saat ini ada 6 program

(studi) yang melaksanakan pembelajaran dengan metode IPE yaitu kedokteran, keperawatan, terapi okupasi, fisioterapi, biologi kedokteran dan patologi bicara dan bahasa. Ditengah-tengah ancaman penutupan fakultas kedokteran oleh pemerintah mendorong mereka untuk melakukan re-evaluasi pendidikan kedokteran dan akhirnya menghasilkan ide pendidikan lintas profesi. Pengalaman mereka mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan yang berlangsung terus-menerus membuat mereka menjadi salah satu institusi rujukan dalam hal pendidikan dan pembelajaran lintas profesi kesehatan (Wilhelmsson et al. 2009).

Beberapa definisi IPE:

Ada banyak istilah yang digunakan untuk pendidikan lintas profesi ini, a.l. "interprofessional", "multiprofessional", "interdisciplinary", "multidisciplinary", dan "team" (D'amour & Oandasan 2005). Namun dari berbagai istilah tersebut, beberapa definisi yang dikembangkan terkait IPE adalah sebagai berikut (McCallin, 2001)(Oandasan & Reeves, 2005):

- a) *IPE*: "kesempatan ketika dua atau lebih profesi belajar dari dan satu sama lain untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas perawatan" (CAIPE, 1997 direvisi).
- b) *Collaborative patient-centred practice*: "dirancang untuk mempromosikan partisipasi aktif setiap disiplin dalam perawatan pasien. Ini meningkatkan tujuan dan nilai yang berpusat pada pasien dan keluarga, menyediakan mekanisme untuk komunikasi terus menerus di antara para pengasuh, dan mengoptimalkan partisipasi staf dalam pengambilan keputusan klinis di dalam dan di seluruh disiplin ilmu yang mendorong penghormatan terhadap kontribusi disiplin semua profesional " (Health Canada, 2001).
- c) *Pre-licensure/post-licensure education* (Pendidikan pra-lisensi/pasca lisensi): pendidikan "pra-lisensi" terjadi saat seorang siswa berada di tahun pembelajaran formal mereka, sebelum menerima lisensi untuk berlatih secara mandiri. Pendidikan "pasca lisensi" menunjukkan pendidikan yang terjadi sekali profesional kesehatan berlatih mandiri. Seringkali mengambil bentuk pengembangan profesional

yang berkelanjutan. Ini juga mencakup pendidikan pascasarjana (mis., Magister Perawatan atau Magister Pekerja Sosial).

- d) *Patient/client/service user*: semua istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam literatur. Penggunaan sering didefinisikan oleh profesional kesehatan tertentu dan tradisi serta perspektif mereka terkait dengan layanan kesehatan mereka. Istilah “pasien” telah digunakan secara lebih tradisional daripada istilah “klien” atau “pengguna layanan”. Istilah terakhir ini mengakui masalah otonomi oleh individu yang merupakan konsumen layanan perawatan kesehatan.

Dampak pelayanan kesehatan antar profesi

Seberapa besar dampak pelayanan kesehatan antar profesi terhadap kualitas pelayanan kesehatan merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh para pendidik maupun institusi yang telah menyelenggarakan pendidikan maupun pelatihan lintas profesi. Dalam hal ini sudah cukup banyak studi meta analisis atau *systematic review* yang dipublikasi. Salah satu adalah dari World Health Organization (2015), Lapkin, Levett-Jones, & Gilligan (2013) dan Thistlethwaite (2012) yang menggambarkan bahwa kebutuhan akan tenaga kesehatan yang mampu berpikir dan bekerja sama antar profesi meningkat tajam karena peningkatan kompleksitas layanan ditengah-tengah keterbatasan sumber daya dan pentingnya efisiensi. Studi-studi menunjukkan bahwa pendidikan lintas profesi menunjukkan perbaikan kinerja tenaga kesehatan, meskipun di beberapa sisi masih perlu perbaikan kurikulum, metode pembelajaran maupun studi jangka panjang dengan metode acak (*randomised trial*) dengan jumlah subyek yang lebih banyak.

Tantangan serta terlaksananya pembukaan, pelaksanaan dan kesinambungan pendidikan lintas profesi pada umumnya terbagi atas tiga pemangku kepentingan utama yaitu (Lawlis et al. 2014):


Tabel 1. Ruang lingkup tantangan dan otoritas para pemangku kepentingan dalam melaksanakan IPE (modifikasi dari (Lawlis et al. 2014))

Tingkatan kepentingan	Pemangku	Keterangan
Pemerintah dan lembaga/institusi misalnya dalam konteks Indonesia - Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pendidikan Indonesia (AIPKI), Perguruan Tinggi Indonesia (APTFI), Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia (Aptifi), Badan Akreditasi Nasional (BAN), Badan Sertifikasi Nasional, dll.	profesi: kedokteran (Asosiasi Kedokteran Indonesia), Asosiasi Farmasi (Asosiasi Farmasi Indonesia), Persatuan Indonesia (PPNI), Asosiasi Fisioterapi Indonesia (Aptifi), Badan Akreditasi Nasional (BAN), dll.	Meliputi para pemangku kepentingan tingkat atas yang mempengaruhi penggabungan IPE menjadi program pendidikan gelar profesional kesehatan yang diakui termasuk dalam hal lisensi dan akreditasi.
Institusi pendidikan:		Mengacu pada bidang pendidikan tinggi institusi yang mempengaruhi penyisipan IPE ke dalam pendidikan profesional kesehatan, contoh manajemen
Individu/pelaksana:		Meliputi staf, instruktur (atau pendidik atau profesor), dan/atau peserta didik yang dapat berdampak baik secara positif maupun negatif bila IPE dimasukkan ke dalam kurikulum profesional kesehatan.

Menurut hemat penulis, pendidikan lintas profesi ini harus bisa digarap dengan seksama, mengingat juga Pasar Bebas ASEAN (ASEAN Free Market) dengan jumlah penduduk ASEAN yang berjumlah 628,9 juta orang dengan GDP per Capita antara 1.198,8 USD (Kamboja) sd 52. 476 USD (Singapura) dan sebentar lagi tentu akan berlaku mobilitas dan transfer tenaga kerja, termasuk tenaga kerja kesehatan yang sangat terbuka (ASEAN Secretariat 2016).

Metode pengajaran dan pembelajaran dalam IPE

Secara umum segenap proses pengajaran dan pembelajaran lintas profesi bertujuan agar masing-masing profesi dibekali dengan kemampuan untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya, untuk itu diperlukan metode dan strategi yang berbeda di luar metode dan strategi pengajaran serta pembelajaran masing-masing profesi. Gambar 1 secara jelas memaparkan bahwa semua profesi itu memiliki seperangkat nilai profesi dan kompetensi yang telah dimiliki oleh masing-masing profesi, namun dalam konteks pendidikan lintas profesi, perlu penambahan kompetensi lain dengan materi/subyek yang terkait dengan pemahaman dan implementasi kerjasama/kolaborasi lintas profesi (Wilhelmsson et al. 2009).



Gambar 1. Bangunan Kompetensi Lintas Profesi (Wilhelmsson et al. 2009)

Setiap profesi memiliki tujuan pendidikan yang akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama maupun kompetensi tambahan. Pada pendidikan lintas profesi tentu ada kompetensi utama yang perlu dicapai bagi setiap lulusan, yaitu: (Schmitt et al. 2011).

1. Nilai/etika untuk praktik interprofessional: Bekerja dengan individu profesi lain untuk menjaga iklim saling menghormati dan berbagi nilai.
2. Peran/tanggung jawab: Menggunakan pengetahuan tentang peran seseorang dan peran profesi lainnya untuk menilai dan mengatasi kebutuhan perawatan kesehatan pasien dan populasi yang dilayani dengan tepat.
3. Komunikasi interprofessional: Berkomunikasi dengan pasien, keluarga, masyarakat, dan profesional kesehatan lainnya dengan cara responsif dan bertanggung jawab yang mendukung pendekatan tim terhadap perawatan kesehatan dan penanganan penyakit.
4. Tim dan kerja tim: Menerapkan nilai membangun hubungan dan prinsip dinamika tim untuk tampil secara efektif dalam berbagai peran tim untuk merencanakan dan memberikan perawatan yang berpusat pada pasien/populasi yang aman, tepat waktu, efisien, efektif, dan setara.

Kompetensi utama agar kerjasama lintas profesi itu dapat terjadi dengan optimal harus dibangun sejak dini ketika mahasiswa sedang belajar mengenai kompetensi bidang profesinya bersamaan dengan belajar kompetensi lintas profesi. Untuk itu dibutuhkan kurikulum yang terintegrasi disertai dengan simulasi-simulasi dan evaluasi capaian proses pembelajaran. Kesempatan belajar lintas profesi yang sukses seharusnya dilakukan melalui sebuah pengalaman terencana untuk semua peserta didik. Ini bisa termasuk instruksi didaktik dengan atau tanpa pengalaman klinis, namun harus merupakan intervensi untuk membantu terjadi perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan, atau perilaku peserta didik yang terkait dengan perawatan antarprofesional.

Proses pendidikan lintas profesi

Pembelajaran lintas profesi adalah proses pendidikan ketikamahasiswa dan praktisi diberi kesempatan belajar terstruktur

untuk “pembelajaran bersama”. Tujuan pembelajaran semacam itu adalah untuk memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang tidak dapat mereka dapatkan secara efektif dengan cara lain. Metode pengajaran harus mengadopsi teknik berorientasi masalah (*Problem-based learning*) yang mendorong diskusi dan pemikiran kritis menggunakan perspektif interprofessional dalam kelompok kecil, metode pengajaran yang terdokumentasi dengan baik penting untuk pembelajaran orang dewasa (andragogi). Pembelajaran bersama tidak berarti bahwa peserta didik dari berbagai disiplin duduk berdampingan dalam ceramah (walaupun hal ini mungkin masih tepat) dan peserta didik secara tradisional “pasif” menerima fakta namun interaksi tidak ada. Metode ini seringkali digunakan bukan untuk tujuan tercapainya tujuan pembelajaran namun hanya dari segi perhitungan ekonomi belaka (Wilhelmsson et al. 2009)(Jamil 2013). Meskipun proses pembelajaran lintas profesi ini berbasiskan pembelajaran orang dewasa (andragogi) namun peran pendidik atau sering disebut fasilitator atau tutor juga penting. Ada karakteristik ideal pendidik yang dibutuhkan dalam proses belajar lintas profesi yaitu:

Tabel 2. Karakteristik ideal pendidik/tutor/fasilitator lintas profesi (Buring et al. 2009)

• Berpengalaman dalam memfasilitasi belajar kelompok
• Berpengalaman dalam pengajaran secara tim (team teaching)
• Ekspektasi pragmatis dalam pembelajaran lintas profesi
• Ahli dalam membantu kelompok bila menghadapi konflik (manajemen konflik)
• Memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk latihan di dalam skenario atau simulasi yang dibuat
• Mampu membantu peserta didik menghubungkan teori dengan praktik
• Mampu membantu peserta didik mengatasi masalah komunikasi yang muncul karena perbedaan perspektif antar profesi
• Paham dan biasa menggunakan metode teknologi dan pembelajaran yang digunakan (misalnya pembelajaran berbasis masalah/problem-based learning, pembelajaran aktif/active learning)
• Mampu mengembangkan penilaian (assessment) yang ditargetkan dan memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada peserta didik
• Terlibat dalam refleksi kritis terhadap pengajaran interprofesional dan menerapkan perubahan dalam proses itu

Karakter ideal pendidik dalam pendidikan lintas profesi di atas bisa didapat dengan merekrut para pendidik yang telah memiliki pengalaman atau melatih pendidik muda melalui lokakarya maupun program *mentoring*.

Pendidikan Lintas Profesi Kesehatan di UKI

Salah satu hasil penelitian tentang kerjasama lintas profesi kesehatan di Indonesia, dilakukan oleh (Prayitno et al. 2017). Mereka melakukan penelitian di 4 kota di Jawa Timur dengan melibatkan 69 responden dengan latar belakang profesi kesehatan dokter, apoteker, dan asisten apoteker, perawat dan bidan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Di dapatkan temuan bahwa kolaborasi lintas profesi sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor yaitu di tingkat pelaksana (lintas profesi) yaitu konsep tentang hierarki dan peran, di tingkat organisasi yaitu kultur organisasi, kordinasi dan mekanisme komunikasi antar pihak, sarana dan prasarana, dan


manajemen staf; sedangkan di tingkat sistem yaitu kebijakan pemerintah setempat maupun pusat terkait dengan tatacara, kordinasi terkait pelayanan kesehatan lintas profesi.

Universitas Kristen Indonesia memiliki fakultas tiga institusi pendidikan bidang kesehatan yaitu fakultas kedokteran yang berusia 55 tahun, akademi fisioterapi yang berusia 33 tahun dan akademi keperawatan (berusia) beserta rumah sakit pendidikan (berusia 43 tahun) sudah sepatutnya melakukan reorientasi proses pendidikan dan pembelajarannya ke arah pendidikan lintas profesi.

Penulis melakukan survei sederhana dengan responden mahasiswa kedokteran, fisioterapi dan keperawatan, staf dosen fakultas kedokteran, akademi fisioterapi dan akademi keperawatan, serta perawat di RS UKI, dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat dan masukan dari responden mengenai pendidikan lintas profesi serta apabila pendidikan lintas profesi ini kelak dilaksanakan di UKI. Secara garis besar hasil sementara survei sebagai berikut (catatan: survei masih berlangsung sementara makalah ini ditulis):

Semua responden menyatakan bahwa ruang-lingkup pekerjaan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu kompleks, karena itu dibutuhkan kerjasama/kolaborasi yang kuat antar profesi kesehatan. Seratus persen responden setuju agar pendidikan lintas profesi kesehatan di UKI perlu diadakan dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu fakultas kedokteran, akademi fisioterapi, akademi keperawatan, rumah sakit UKI, rektorat dan Yayasan UKI. Beberapa hasil survei disampaikan sebagai berikut:

Dua kelompok responden yaitu dua puluh enam responden non-mahasiswa yang terdiri dari 10 dokter (38,5%), 12 perawat (46%) dan 4 fisioterapis (15,4%) serta 40 responden mahasiswa yang terdiri dari 15 keperawatan (37,5%), 12 kedokteran (20%) dan 13 fisioterapi (32,5%).



Gambar 2. Profil latar belakang responden non-mahasiswa

Seratus persen responden non-mahasiswa sepakat bahwa layanan perawatan kesehatan di rumah sakit sangat kompleks, sedangkan di kalangan mahasiswa ada 1 yang tidak setuju dan 4 orang menyatakan tidak tahu. Semua responden non-mahasiswa sepakat bahwa kolaborasi interprofessional (IPC) sangat dibutuhkan dan IPE harus diperkenalkan selama studi berlangsung. Hanya 1 responden mahasiswa yang tidak setuju dengan kebutuhan akan kerjasama antar profesi dan dengan gagasan bahwa IPE harus diterapkan di UKI. Di kalangan responden mahasiswa 35 orang (87.5%) setuju dibentuk tim gabungan fk, akper, akfis, rumah sakit dan rektorat dan 2 orang tidak setuju (5%) dan 3 orang menjawab tidak tahu (7.5%). Sedangkan di kalangan responden non-mahasiswa 25 orang setuju (96.2%) dan 1 orang (3.8%) menyatakan agar tidak melibatkan pihak universitas/rektorat.

Beberapa responden mengusulkan, antara lain bahwa IPE diimplementasikan sesegera mungkin untuk menjalin kerjasama antar profesi.

UKI harus mengembangkan gugus tugas gabungan yang terdiri dari orang-orang dari fakultas kedokteran, akademi fisioterapi, akademi keperawatan, rumah sakit dan universitas pengajaran untuk mengembangkan dan menerapkan IPE di UKI.

Hal ini sesuai dengan pengalaman dari berbagai universitas yang memulai dan melaksanakan pendidikan lintas profesi, yaitu betapa pentingnya unsur keterlibatan semua pemangku kepentingan sejak awal, studi kelayakan dengan mempertimbangkan aspek peluang dan ketersediaan sumber daya (dana, SDM), perencanaan kurikulum yang matang, dll. (Buring et al. 2009) dan (Wilhelmsson et al. 2009). Tentu menurut pengalaman universitas yang sudah melaksanakan pendidikan lintas profesi ini, ada banyak tantangan yang harus

dicermati, namun mengingat usia UKI yang sudah cukup lama berkiprah di pendidikan tinggi, tentu tantangan ini menjadi peluang agar UKI, khususnya program studi bidang kesehatan kembali menjadi pelopor dan tonggak sejarah dalam menjawab perkembangan dan tantangan dunia pelayanan kesehatan yang ditandai antara lain dengan *patient-centred, managed-care, patient-safety, evidence-based practices* yang semuanya menuju pada tingkat pelayanan yang prima kepada pasien.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para responden baik dari kalangan mahasiswa, staf pengajar di FK UKI, Akademi Fisioterapi UKI, Akademi Keperawatan YUKI, dokter dan perawat di RS UKI.

Daftar Pustaka

- ASEAN Secretariat, 2016. ASEAN Statistical Leaflet: Selected Key Indicators 2016. , p.2.
- Buring, S.M. et al., 2009. Interprofessional Education Supplement Keys to Successful Implementation of Interprofessional Education : Learning Location, Faculty Development, and Curricular Themes. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 73(4), p.article 60.
- D'amour, D. & Oandasan, I., 2005. Interprofessionality as the field of interprofessional practice and interprofessional education: An emerging concept. *Journal of Interprofessional Care*, 19(sup1), pp.8–20.
- Jamil, J., 2013. Interprofessional learning. *Journal of advanced nursing*, 4(1), pp.89–95.
- Lapkin, S., Levett-Jones, T. & Gilligan, C., 2013. A systematic review of the effectiveness of interprofessional education in health professional programs. *Nurse Education Today*, 33(2), pp.90–102.
- Lawlis, T.R., Anson, J. & Greenfield, D., 2014. Barriers and enablers that influence sustainable interprofessional education: a literature review. *Journal of Interprofessional Care*, 28(4), pp.305–310.
- McCallin, A., 2001. Interdisciplinary practice – a matter of teamwork: an integrated literature review. *Journal of Clinical Nursing*, 10(4), pp.419–428.
- Oandasan, I. & Reeves, Sc., 2005. Key elements for interprofessional education. Part 1: The learner, the educator and the learning context. *Journal of Interprofessional Care*, 19(sup1), pp.21–38.
- Prayitno, A. et al., 2017. Journal of Interprofessional Education & Practice Factors contributing to interprofessional collaboration in Indonesian health centres : A focus group study. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 8, pp.69–74.
- Reeves, S. & Lewin, S., 2004. Interprofessional collaboration in the hospital: strategies and meanings. *Journal of Health Services Research & Policy*, 9(4), pp.218–225.
- Ritesh, D., 2009. About Collaboration 5. , (September), pp.2–4.
- Schmitt, M. et al., 2011. Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: Reforming Health Care by Transforming

- Health Professionals' Education. *Academic Medicine*, 86(11), p.1351. Available at:
- Thistlethwaite, J., 2012. Interprofessional education: A review of context, learning and the research agenda. *Medical Education*, 46(1), pp.58–70.
- Wilhelmsson, M. et al., 2009. Twenty years experiences of interprofessional education in Linköping – ground-breaking and sustainable. *Journal of Interprofessional Care*, 23(2), pp.121–133.
- World Health Organization, 2015. Global Strategy on People-centred and Integrated Health Services. *Service Delivery and Safety*, pp.1–50.

Penambahan *Skipping* pada Latihan *Squat Depth Jump* untuk Meningkatkan Tinggi Loncatan *Smash* Pemain Bola Voli

Maksimius Bisa

Abstrak— Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penambahan *skipping* pada latihan *squat depth jump* untuk meningkatkan tinggi loncatan *smash* pemain bola voli.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukmajaya Depok Timur bulan Desember 2014 hingga Pebruari 2015. **Metode:** penelitian ini bersifat *experimental* dengan pendekatan komparatif *pre* dan *post test group control design* dengan jumlah sampel 20 orang, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan *allocation random sampling* yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok kontrol terdiri dari 10 orang diberikan latihan *squat depth jump* dan kelompok perlakuan terdiri dari 10 orang diberikan kombinasi latihan *squat depth jump* dan *skipping*.

Analisis data: menggunakan uji statistik. Hasil uji normalitas kedua kelompok menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai $\rho > 0,05$. Hasil uji homogenitas menunjukkan data bersifat homogen dengan $\rho = 0,923$ ($\rho > 0.05$). Hasil uji pendahuluan dengan *paired samples t-test* pada kelompok kontrol didapatkan $\rho = 0,000$ dan pada kelompok perlakuan $\rho = 0,000$, sedangkan hipotesis penelitian dilakukan uji komparasi *independent simple t-test* menggunakan data selisih nilai *sargent* antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan sesudah latihan didapatkan $\rho = 0,000$. **Hasil penelitian:** ada perbedaan yang sangat bermakna penambahan latihan *skipping* pada latihan *squat depth jump* dalam meningkatkan tinggi loncatan *smash* karena terjadi peningkatan nilai *sargent*, dimana diperoleh selisi rerata (*mean*) yaitu -2,17000, nilai $t = -4,258$ dengan $df = 18$ dan $\rho = 0,000$ ($\rho < 0,05$).

Kata kunci: *Squat depth jump*, *skipping*, *vertical jump*, dan *smash*.

I. Pendahuluan (*Heading 1*)

Permainan bola voli diciptakan oleh William G. Morgan, seorang pembina pendidikan jasmani di *Young Men Christian Association* (YMCA) di kota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Tahun 1928, permainan ini mulai dikenalkan di Indonesia oleh guru-guru dan serdadu Hindia Belanda. Pada PON II tahun 1952, permainan bola voli sudah termasuk salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan (Nenggala, 2006).

Sebagai permainan yang telah memasyarakat, permainan bola voli memiliki peraturan serta teknik-teknik dasar yang harus dikuasai secara baik oleh para pemain pemula maupun profesional untuk memenangkan suatu pertandingan, salah satunya adalah *smash*.

Smash adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penyerangan. Teknik ini dilakukan dengan lompatan sebagai awalan, kemudian memukul bola sekeras mungkin secara menukik ke area lawan (Mukholid, 2006). Lompatan awal sebelum melakukan *smash* sangat menentukan kualitas *smash*, dimana lompatan yang tinggi akan memudahkan pemain untuk mengarahkan bola dan menghasilkan *smash* yang tepat, kuat, dan menukik.

Meloncat adalah suatu aktivitas yang kompleks yang memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi, kecepatan, harmonisasi dari segmen tubuh, dan daya ledak otot yang tepat. (Babic dan lenarcic, 2007). Meloncat mempunyai tujuan untuk mencapai jarak lompatan tertinggi. Lompatan dapat diawali dengan posisi berdiri atau berlari terlebih dahulu dan dimulai dengan satu atau dua kaki. Dalam melakukan lompatan, ada beberapa fase yaitu *counter movement* (gerakan persiapan), dimana semua gerakan meloncat diawali dengan gerakan *downward* tubuh. Aksi ini berfungsi untuk meningkatkan sekitar 10% jarak yang dapat dicapai dari lompatan, kemudian fleksi lutut maksimal untuk persiapan ke fase *propulsion* (ledakan) dan melakukan *take off*. Gerakan ayunan tangan ketika hendak melakukan *take off* akan menambah tinggi lompatan sekitar 10-20%, setelah itu masuk ke fase *flight* (melayang di udara) dan *landing* (mendarat) (Grimshaw, 2006).

Pencapaian tinggi lompatan ke atas (*vertical jump*), berbanding lurus dengan kecepatan *take off* ke arah vertikal. Semakin besar

kecepatan yang dapat dihasilkan ketika *take off* maka semakin tinggi pula loncatan yang dihasilkan. Kecepatan *take off* ke vertikal merupakan hasil kali dari gaya dengan waktu dibagi massa (Grimshaw, 2006). Dorongan dalam melakukan suatu loncatan dipengaruhi oleh besarnya daya ledak otot, semakin besar daya ledak otot untuk memberikan dorongan sebelum *take off*, semakin tinggi loncatan yang dapat dihasilkan.

Daya ledak atau *explosive power* tungkai merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Sajoto, 1995; Komi, 2003). Hal ini dapat dibentuk dengan melakukan latihan yang bersifat meningkatkan daya ledak otot secara teratur yang difokuskan pada tungkai dengan metode khusus yaitu *plyometric*.

Plyometric didefinisikan sebagai gerakan yang cepat dan kuat yang melibatkan kontraksi eksentrik diikuti ledakan kontraksi konsentrik dari otot-otot tungkai. Latihan ini ditujukan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai dalam melakukan *vertical jump* (Coyle, 2001). *Plyometric* terdiri dari beberapa bentuk latihan yang bervariasi, diantaranya adalah *squat depth jump* dan *skipping*. Dalam pelaksanaannya, kedua latihan ini tidak terlepas dari gerak tungkai sebagai komponen untuk melakukan loncatan dimana *skipping* sebagai latihan persiapan sebelum melakukan latihan *squat depth jump*.

Squat depth jump adalah suatu metode latihan *plyometric* dengan intensitas tinggi yang dilakukan dengan berdiri di atas bangku (*box*) setinggi 12-42 inchi (30-107 cm), kemudian melompat turun ke lantai dengan menggunakan dua kaki, dilanjutkan dengan lompatan vertikal ke udara secepat dan setinggi mungkin, sedangkan *skipping* adalah metode latihan *plyometric* dengan intensitas rendah, dilakukan dengan cara melompat dan mendarat melewati tali yang diayunkan melewati tubuh (Allerheiligen dan rogers, 2005).

Pada permainan bola voli, fase yang paling menentukan tinggi loncatan adalah fase ledakan (*explosive phase*), dimana pada fase ini terdapat persiapan untuk melakukan *take off*. Ledakan untuk melakukan *take off* sangat dipengaruhi oleh daya ledak otot disamping ayunan kedua lengan, hal ini akan menentukan tinggi

loncatan yang dihasilkan. Semakin besar daya ledak otot-otot tungkai terutama gastrocnemius untuk melakukan *take off*, maka semakin tinggi pula loncatan yang dihasilkan.

Skipping sebagai latihan persiapan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilisasi sendi pergelangan kaki dan fleksibilitas jaringan lunak (otot, tendon, dan ligamen), diikuti latihan *squat depth jump* dengan tujuan meningkatkan daya ledak otot-otot tungkai terutama otot gastrocnemius dapat meningkatkan tinggi loncatan *smash* pemain bola voli.

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga profesional kesehatan, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara terpadu dan menyeluruh pada individu dan kelompok masyarakat (Notoadmojo, 2010). Dengan demikian fisioterapi tidak hanya berperan pada kondisi patologis tetapi juga pada kondisi-kondisi fisiologis untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan penampilan (*performance*) dalam melakukan aktivitas olahraga, salah satunya adalah meningkatkan tinggi loncatan melalui latihan peningkatan daya ledak otot tungkai pemain bola voli dengan latihan *skipping* dan *squat depth jump* untuk memperoleh hasil *smash* yang akurat dan menemuk dalam mencapai prestasi yang tinggi dan membanggakan.

II. Metodologi

A. Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Loncatan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi loncatan, antara lain:

1. Usia; kemampuan untuk melakukan loncatan akan terus meningkat hingga usia tertentu, kemudian akan menurun sesuai dengan bertambahnya usia.
2. Berat badan; semakin besar kilogram berat badan dari peloncat, maka semakin rendah loncatan yang dihasilkan karena gaya gravitasi akan semakin besar.
3. Tinggi badan; semakin tinggi badan dari peloncat, maka semakin tinggi loncatan yang dapat dicapai.


4. Daya ledak; semakin besar daya ledak otot yang dimiliki oleh tungkai seseorang, maka semakin besar kekuatan yang dapat dihasilkan saat *take off* dan semakin tinggi lompatan.
5. Teknik lompatan; melompat dengan teknik yang benar akan menghasilkan lompatan yang baik, misalnya dengan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh tungkai saat melompat dan ayunan tangan saat melompat.

B. Pengukuran Tinggi Lompatan

Menurut Giri winarto (2013), tinggi lompatan dapat diukur dengan *vertikal jump test*. Instrumen sederhana yang digunakan disebut juga dengan *sargent test*. Menurut Tanner dan Gore (2013), prosedur pelaksanaan pengukuran ini terdiri dari dua bagian yaitu pengukuran tinggi pada *standing reach height* dan *vertical jump height*.

1. *Standing reach height*. Klien berdiri dengan kedua kaki di samping dinding ukur, tumit menyentuh lantai dan pandangan ke depan. Raih dinding menggunakan tangan yang berdekatan dengan dinding setinggi mungkin, boleh disertai dengan elevasi dari bahu. Hasil pencapaian dicatat dalam sentimeter sebagai tinggi yang mampu dicapai dalam posisi berdiri.
2. *Vertical jump height*. Peloncat berdiri dengan kedua kaki di samping dinding ukur. Instruksikan peloncat untuk melakukan lompatan vertikal dengan mengayunkan tangan dan melakukan *counter movement* untuk menghasilkan lompatan setinggi mungkin. *Take off* yang dilakukan harus menggunakan kedua kaki tanpa adanya langkah awal. Peloncat dapat melakukan tiga kali lompatan dan hasil terbaik dicatat dalam sentimeter kemudian dijadikan tinggi lompatan vertical.

Setelah didapatkan hasil dari kedua prosedur tersebut, dihitung perbedaan antara tinggi lompatan dan tinggi pencapaian dalam posisi berdiri dengan cara mengurangkan hasil *vertical jump height* dengan *standing reach height* kemudian catat hasilnya dalam sentimeter untuk dijadikan sebagai besarnya jarak lompatan yang mampu dicapai oleh peloncat ($H_{sargent}$) (Tanner dan Gore, 2013).



Gambar 1. *Sargent Test* (Fragale dan Federico, 2013)

C. Analisa Biomekanik pada Loncatan Smash

Fase-fase yang dilalui dalam satu loncatan *smash* yaitu:

1. *Counter movement* (gerakan persiapan) merupakan gerakan awal dimana hampir semua gerakan meloncat diawali dengan gerakan *downward* dari tubuh, aksi ini berfungsi untuk meningkatkan sekitar 10% jarak yang dapat dicapai dari loncatan, kemudian fleksi lutut maksimum.
2. Fase *propulsion* (ledakan); fase ini dimulai dari gerakan fleksi lutut maksimum hingga melakukan *take off*. Dalam melakukan *take off*, gerakan ayunan dari tangan dapat dilakukan untuk menambah tinggi loncatan sekitar 10-20%.
3. Fase *flight* (melayang di udara); dimulai dari gerakan *take off* hingga mendarat.
4. Fase *landing* (mendarat); meliputi gerakan mendarat hingga akhir dari gerakan meloncat (Grimshaw, 2006).

Saat bola diberikan di atas net/jaring dengan ketinggian tertentu, *smasher* harus segera siap untuk melakukan tolakan dan smash ke area lawan. Pada saat melakukan *smash*, akan terjadi fase-fase meloncat seperti di atas. Pemain akan melakukan awalan sebagai *counter movement* lalu mengayunkan lengan dan memasuki fase *propulsion*. Disini akan terjadi maksimal fleksi lutut untuk menghasilkan gaya yang besar dan badan siap meloncat vertikal. Pada saat melakukan *take off*, tolakan dilakukan dengan tumit dan jari-jari menghentak ke tanah, sehingga terjadi ekstensi sendi lutut dan plantar fleksi ankle sehingga tubuh memasuki fase melayang dengan posisi lengan di atas kepala sebagai hasil ayunan saat fase *propulsion*. Setelah itu tubuh pemain akan membusur ke belakang diikuti dengan gerak ekstremitas yang serasi dilanjutkan dengan memukul bola ke area lawan dengan kuat dan menukik.

Komponen gerakan ini akan menentukan keberhasilan pemain dalam melakukan *smash*.

D. Faktor yang Mempengaruhi Daya Ledak Otot

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya ledak otot, diantaranya faktor intra seluler dan faktor neural (Ackland, 2009), yaitu:

1. Faktor intra seluler yang terdiri dari:
 - a. *Cross-sectional area (CSA)*. Daya ledak otot sangat tergantung pada *cross-sectional area* dari otot. Karena daya ledak yang dapat dikembangkan dari otot atau sekelompok otot merupakan hasil dari total CSA otot yang dapat diaktivasi.
 - b. Struktur otot. *Pinnate muscle* lebih beradaptasi secara spesifik pada latihan peningkatan kekuatan dibanding peningkatan kecepatan. Pada latihan peningkatan kekuatan terjadi peningkatan sudut dari *pinnate*, sedangkan pada latihan daya ledak terjadi penurunan sudut *pinnate muscle* untuk memfasilitasi produksi kecepatan kontraksi yang tinggi.
 - c. Energi yang tersedia. Energi dan daya maksimal yang dibutuhkan per unit otot bersifat konstan. Jumlah *adenosine tri phosphate (ATP)* diperlukan untuk aktivasi maksimal dari *cross bridge cycle* untuk satu atau dua kontraksi yang terjadi di otot dan dapat diganti dengan *creatine phosphate* yang tersimpan di otot. Dalam menghasilkan daya ledak, otot akan menggunakan energi yang tersimpan di otot tersebut tanpa melalui proses metabolisme terlebih dahulu.
 - d. Tipe serabut otot. Pada *fast-twitch fibers*, kecepatan kontraksi maksimal dan daya ledaknya lebih besar sekitar empat kali lipat dibanding *slow-twitch fibers*. Komponen dari *slow* dan *fast muscle* dapat beradaptasi dengan latihan. Namun, jenis serat bawaan pada otot tetap merupakan faktor penting yang menentukan daya ledak.
2. Faktor neural yang terdiri dari:
 - a. Peningkatan aktivasi agonis. Untuk menghasilkan daya ledak, otot agonis harus teraktivasi penuh, otot pembantu dan koordinasi gerakan harus teraktivasi dengan sesuai (menyesuaikan), otot yang menghasilkan

kekuatan pada arah yang berlawanan dengan otot agonis yaitu otot antagonis, harus teraktivasi dengan sesuai sehingga daya ledak terbentuk.

- b. Kontribusi neural sebagai patokan dari perkembangan kekuatan. Latihan kekuatan melibatkan kecepatan, gerakan balistik dihasilkan dari peningkatan jumlah motor unit yang teraktivasi untuk menghasilkan peningkatan kekuatan yang lebih besar.
- c. *Preovement silence*. Pada posisi rileks dari otot selama gerakan balistik, saraf pada otot akan mengalami penurunan aktivasi yang besar untuk mempersiapkan semua motor unit agar berkontraksi secara bertahap dan cepat.
- d. *Motor unit recruitment*. Sebagai hasil dari latihan, sistem saraf akan meningkatkan rekrutmen motor unit pada serabut otot dan secara tidak langsung akan meningkatkan kekuatan otot.
- e. Aktivasi selektif dari otot agonis dalam kelompok otot. *Fast-twitch fibers* akan lebih teraktivasi dibanding *slow-twitch fibers* ketika diberikan latihan untuk meningkatkan *velocity* (kecepatan). Latihan ini akan meningkatkan daya ledak.
- f. Koordinasi dari pola gerakan dan keterampilan. Daya ledak dipengaruhi oleh interaksi antara otot agonis, antagonis, dan sinergis yang berperan dalam gerakan. Interaksi yang terjadi harus sesuai agar daya ledak yang dihasilkan lebih optimal.

E. Efek Latihan terhadap Daya Ledak Otot

Latihan fisik yang dilakukan secara sistematis, teratur dan kontinyu serta menerapkan prinsip-prinsip latihan yang baik dan tepat, akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap tubuh yang mengarah pada peningkatan kemampuan tubuh untuk melaksanakan kerja yang lebih berat. Latihan untuk peningkatan daya ledak yang diberikan secara kontinyu, akan menyebabkan adaptasi pada sistem muskuler dan neural

sehingga terjadi peningkatan tegangan dari otot dan terjadi peningkatan daya ledak (Komi, 2003).

1. Adaptasi muskuler. Otot manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan sifat kontraktilnya secara spesifik terhadap latihan tertentu. Besarnya kontraksi otot dipengaruhi oleh protein kontraktil dan masa otot. Latihan dinamis akan meningkatkan kekuatan melalui aktivasi motor unit, sedangkan kecepatan akan bertambah melalui perubahan perpindahan dari ion kalsium, karena waktu kontraksi dikontrol oleh pergerakan ion kalsium. Latihan dinamis yang spesifik akan menyebabkan perubahan pada gerakan kalsium. Penurunan waktu kontraksi pada latihan dinamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kualitas atau kuantitas dari retikulum sarkoplasma, dimana retikulum sarkoplasma merupakan organel yang mengatur pergerakan ion kalsium. Retikulum sarkoplasma lebih banyak terdapat pada *fast twitch fibers* dibanding *slow twitch fibers*. Dengan demikian, latihan dinamis yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan adaptasi pada muskuler sehingga terjadi peningkatan kekuatan otot dan penurunan waktu kontraksi (Komi, 2003).
2. Adaptasi neural. Selain kecepatan intrinsik yang berhubungan dengan komponen dari otot, tingkat *input* dari saraf ke otot merupakan fungsional yang penting dari performa kecepatan kontraksi atau gerakan. Latihan dengan kontraksi dinamik akan meningkatkan perkembangan tegangan melalui intensifikasi dari *input* saraf ke otot. Ada berbagai mekanisme yang dapat menunjukkan peningkatan *input* saraf pada otot, diantaranya aktivasi selektif dari ambang rangsang pada *fast motor unit*, peningkatan sinkronasi diantara motor unit, dan peningkatan *discharge rate* dari motor unit (Komi, 2003).
 - a. Aktivasi selektif dari ambang rangsang pada *fast motor unit*. Dalam tingkatan kontraksi dari peningkatan kekuatan, *motor unit agonist* di aktivasi menurut "*size principle*". Prinsip ini menyatakan bahwa *small (slow)* motor unit lebih teraktivasi pada kekuatan di bawah ambang rangsang dibanding *large (fast)* unit. Prinsip ini muncul selama kontraksi isometrik dan konsentrik, selain itu prinsip ini

juga berlaku pada gerakan balistik, karena selama kontraksi dinamis rangsangan terkuat memungkinkan untuk aktivasi seluruh motor neuron dalam waktu beberapa *milli second*. Perbedaan kecil dalam waktu aktivasi antara motor neuron kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan konduksi antara *small* dan *large* akson. Kecepatan konduksi yang lebih besar ditemukan pada *high-threshold unit*.

- b. Peningkatan sinkronasi diantara motor unit. Sinkronasi motor unit merupakan mekanisme yang menunjukkan peningkatan dari kekuatan maksimal dan tingkat perkembangan ketegangan. Sinkronasi dari impuls motor unit didefinisikan sebagai persamaan waktu munculnya impuls dari dua atau lebih motor unit. Sinkronasi motor unit akan meningkatkan daya ledak melalui peningkatan perkembangan dari ketegangan.
- c. Peningkatan *discharge rate* dari motor unit. Peningkatan *discharge rate* dari motor unit merupakan mekanisme dari peningkatan kekuatan. Peningkatan ini juga memberikan efek terhadap peningkatan kecepatan pada kontraksi dinamis. Peningkatan *motor unit firing rate* and *double discharges (motor unit double discharge)* terjadi karena perubahan komponen intrinsik dari membran motor neuron. Sebuah motor neuron mampu memproduksi *double discharges* yang dapat menyebabkan percepatan depolarisasi atau penundaan depolarisasi, yang terjadi selama *falling phase* dari aksi potensial. Perlambatan depolarisasi muncul sebagai hasil *antidromic invasion* dari *dendrite* mengikuti inisiasi potensial aksi, yang menyebabkan infeksi kecil pada *falling phase* dari inisiasi potensial aksi. Selama periode ini, motor neuron harus lebih peka untuk meningkatkan *input* sinaptik, yang dapat mencapai ambang rangsang dan menghasilkan potensial aksi yang kedua dengan interval yang sangat singkat.

Dengan adanya adaptasi pada muskuler dan neural serta berbagai efek yang terjadi setelah melakukan latihan dinamis, maka daya ledak otot akan meningkat. Daya ledak otot yang berkaitan dengan loncatan *smash* pemain bola voli yang perlu

dilatih dan ditingkatkan untuk menghasilkan lompatan yang tinggi adalah otot gastrocnemius.

F. Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai

Pengukuran daya ledak otot tungkai dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan tungkai untuk melakukan lompatan dengan jarak sejauh mungkin, baik ke vertikal maupun ke horisontal. Instrumen pengukuran yang biasa digunakan dikenal dengan *vertical jump test (sargent test)* dan *standing long jump test*. *Sargent test* dilakukan untuk jarak lompatan ke vertikal, sedangkan *standing long jump test* digunakan untuk pengukuran jarak lompatan ke horisontal.

G. Latihan

Istilah latihan atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *practice*, *exercise*, dan *training*, mengandung arti kegiatan yang sama yaitu aktivitas fisik. Latihan sebagai *practice* adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan (kemahiran) berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan kebutuhan dan cabang olahraganya. Latihan sebagai *exercise* adalah perangkat utama dalam proses latihan harian untuk meningkatkan kualitas fungsi organ tubuh manusia, sehingga mempermudah olahragawan dalam menyempurnakan gerakannya. Sedangkan latihan sebagai *training* diartikan sebagai salah satu bagian yang dapat membentuk adaptasi pada sistem faal tubuh seseorang (Wiarto, 2013).

H. Ciri-ciri Latihan

Latihan memiliki beberapa ciri diantaranya, merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih baik dalam berolahraga yang memerlukan dosis, waktu, dan perencanaan yang tepat, prosesnya teratur, berkelanjutan dan bersifat progresif, diberikan dari yang sederhana hingga yang kompleks, dan setiap latihan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas (Wiarto, 2013).


I. Dosis Latihan

Menurut Irfan Arief (2014), dosis yang diberikan dalam latihan dirangkum dalam FITTR (frekuensi, intensitas, tempo/time, tipe, dan repetisi).

1. Frekuensi; artinya berapa kali seminggu olahraga dilakukan agar memberi efek latihan. Berbagai penelitian menunjukkan frekuensi latihan minimal 3 kali seminggu pada hari yang bergantian artinya selang sehari. Ini dikarenakan bahwa tubuh memerlukan pemulihan setelah berolahraga sehingga otot dan persendian diberi kesempatan untuk memulihkan diri (*recovery*).
2. Intensitas; besarnya beban latihan yang diberikan tidak mengakibatkan efek yang membahayakan.
3. Tempo/time; jangka waktu atau lamanya latihan yang diberikan agar memberikan manfaat.
4. Tipe; jenis latihan yang diberikan. Apakah erobik, anerobik, statis, dinamis, latihan beban, dan sebagainya.
5. Repetisi; jumlah pengulangan dan set dalam satu kali latihan.

J. Latihan Squat Depth Jump

Squat depth jump merupakan salah satu bentuk latihan *plyometric* dengan intensitas tinggi (Allerheiligen dan rogers, 2005). Latihan ini dilakukan dengan cara berdiri di atas bangku (*box*) setinggi 12-42 inchi (30-107 cm), kemudian melompat turun ke lantai dengan kedua kaki, dilanjutkan dengan lompatan vertikal ke udara secepat dan setinggi mungkin (Baechle dan Earle, 2008). Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai.



Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

Gambar 2. Latihan *squat depth jump* (Baechle dan Earle, 2008)

K. Efek Fisiologis Latihan Squat Depth Jump

Efek fisiologis yang terjadi pada latihan *squat depth jump* adalah:

1. Melatih proprioseptor kaki
2. Meningkatkan *motor unit recruitment*
3. Meningkatkan kekuatan otot tungkai
4. Melatih otot untuk kontraksi-rileksasi (memendek dan memanjang) dengan cepat
5. Meningkatkan daya ledak otot tungkai

L. Mekanisme Peningkatan Daya Ledak Otot oleh Latihan Squat Depth Jump

Latihan *squat depth jump* tidak hanya meningkatkan kekuatan dinamis saat mendarat, tetapi juga meningkatkan kemampuan reaktif dari otot untuk berpindah dari kontraksi eksentrik ke kontraksi konsentrik (kecepatan kontraksi). Hal ini senada dengan prinsip *plyometric*, dimana pada latihan *squat depth jump* juga akan terjadi *stretch-shortening cycle* yang melibatkan *stretch reflex* dan elastisitas dari otot. *Stretch reflex* akan menyebabkan otot berkontraksi ketika ditarik dan menghambat kontraksi dari otot agonis. Refleks ini akan menyebabkan aktivasi dari reseptor sensorik pada *muscle spindle* yang tidak hanya berperan untuk peregangan otot tetapi juga kecepatannya untuk meregang. Ketika otot meregang, reseptor akan menerima informasi dan mengirimkannya ke medula spinalis, kemudian *anterior horn cells* (AHC) akan memproses informasi dan bereaksi dengan mengkontraksikan otot yang teregang untuk mencegah terjadinya *over stretch*, begitupula seterusnya. *Stretch-shortening* inilah yang akan menyebabkan otot beradaptasi dan mampu melakukan perpindahan dari eksentrik ke konsentrik secara cepat. Selain itu, berdasarkan analisa biomekanik gerakan dalam latihan *squat depth jump*, setelah klien melakukan gerakan turun dari *box*, klien akan melakukan gerakan *squat* sebelum meloncat, hal ini menyebabkan otot *quadriceps femoris* berkontraksi secara eksentrik dan menyiapkan tenaga untuk melakukan kontraksi konsentris lalu meloncat setinggi mungkin. Gerakan yang terjadi secara berulang-ulang ini ternyata sangat efektif untuk merangsang kontraksi otot secara terus-menerus, sehingga akan

terjadi aktivasi reseptor dan adaptasi dari otot berupa aktifnya *motor rekrutment* yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh berupa peningkatan daya ledak otot tungkai.

M. Dosis Latihan Squat Depth Jump

Menurut Clark dan Lucet (2010), untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai digunakan latihan *squat depth jump*, dosis latihan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Frekuensi
Latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu selama satu bulan
2. Intensitas
Intensitas dalam latihan ini adalah 85-95% dari denyut nadi maksimal.
3. Tempo/time
Latihan dilakukan dengan gerakan secepat mungkin. Waktu yang digunakan dalam latihan tergantung dari kecepatan klien dalam melakukan prosedur. Istirahat setiap set berkisar 0-60 detik.
4. Tipe
Latihan *squat depth jump* merupakan latihan anerobik
5. Repetisi
Latihan diberikan 2-3 set dengan pengulangan 8-12 kali pada setiap setnya.

L. Prosedur Pelaksanaan Latihan Squat Depth Jump


1. Persiapan alat
Siapkan bangku (*box*) setinggi 12-42 inchi (30-107 cm) dari lantai/tanah.
2. Persiapan klien (subjek penelitian)
Subjek dalam kondisi fit dan siap untuk melakukan latihan
3. Pelaksanaan latihan
 - a. Subjek berdiri di atas *box* dengan kedua kaki sejajar bahu, jari-jari kaki berada di ujung *box* senyaman mungkin.
 - b. Subjek melompat turun dari *box* dan mendarat di lantai dengan posisi *squat* (jongkok/fleksi panggul dan lutut 90°).

- c. Setelah mendarat, loncat ke atas setinggi dan sesegera mungkin dengan kedua lengan lurus ke atas di samping kepala.
- d. Ulangi latihan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil maksimal.

N. Latihan Skipping


Skipping adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan cara melompat dan mendarat melewati tali yang diayunkan melewati tubuh (Aagard, 2012). *Skipping* biasa digunakan sebagai pemanasan sebelum melakukan latihan *plyometric*, namun sebenarnya *skipping* juga merupakan salah satu metode latihan *plyometric* dengan intensitas rendah, yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan performa atlet (Lee, 2010). Menurut Buddy Lee (2012), ada beberapa otot yang bekerja pada fase-fase lompatan *skipping*, yaitu:

1. Fase beban




Gambar 3. Otot-otot yang bekerja pada fase beban (Lee, 2012)

2. Fase Melayang



Gambar 4. Otot-otot pada fase melayang (Lee, 2012)

3. Fase Mendarat



Gambar 5. Otot-otot pada fase mendarat (Lee, 2012)

O. Ukuran Panjang Tali Skipping

Menurut Marina Aagaard (2012), standar umum panjang tali *skipping* sangat penting karena tali yang terlalu pendek dapat menyebabkan postur yang salah saat melakukan loncatan *skipping*, sedangkan tali yang terlalu panjang dapat menyebabkan kesalahan dalam performa. Standar umum panjang tali *skipping* menurut Marina Aagaard (2012) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ukuran panjang tali *skipping* (Aagaard, 2012)

Tinggi peloncat		Panjang tali	
Feet/inchi	Meter, centimeter	Feet/inchi	Meter, centimeter
< 4,0	<1,22	6 ft	1,80
<5,0	1,52	7 ft	2,13
5,0 – 5,5	1,52 – 1,68	8 ft	2,44
5,5 – 6,0	1,68 – 1,80	9 ft	2,74
6,0 – 6,5	1,80 – 1,98	10 ft	3,05
>6,5	>1,98	11 ft	3,35

P. Efek Fisiologis Latihan Skipping

Menurut Buddy Lee (2012) dan Marina Aagaard (2012), efek fisiologis yang terjadi pada latihan *skipping*, diantaranya:

1. Melatih sendi *wrist*, *ankle*, dan *knee*
2. Membantu pembentukan postur
3. Mengurangi berat badan
4. Meningkatkan proprioseptor kaki
5. Meningkatkan *motor unit recruitment*
6. Meningkatkan kekuatan otot
7. Melatih otot untuk kontraksi-rileksasi (memendek dan memanjang) dengan cepat
8. Meningkatkan daya ledak otot tungkai

Q. Mekanisme Peningkatan Daya Ledak Otot oleh Latihan Skipping

Ketika klien melakukan latihan *skipping*, klien akan melakukan loncatan berulang-ulang sambil memutar tali melewati badan. Gerakan ini akan merangsang otot di seluruh tubuh untuk berkontraksi dan mengaktifkan motor unit. Latihan *skipping* akan merangsang *fast twitch fiber* dan sistem energi anerobik yang berkaitan dengan kerja dari kecepatan karena pada saat melakukan latihan *skipping*, akan terjadi *stretch-shortening cycle* pada otot maupun grup otot di tungkai dan tubuh bagian atas secara berulang-ulang. *Stretch-shortening cycle* dalam latihan *skipping* akan terjadi dengan sangat cepat, sehingga energi yang mampu dikeluarkan untuk melakukan kontraksi konsentrik setelah

kontraksi eksentrik sangat besar. Pada latihan *skipping*, kontraksi konsentrik akan terjadi selama *landing phase*. *Landing phase* ini kemudian berkembang menjadi kontraksi eksentrik dari fase *take off* pada lompatan selanjutnya. Gravitasi akan membantu kontraksi konsentrik selama fase mendarat dalam memberikan kekuatan untuk mengeksekusi lompatan berikutnya. Kecepatan yang tinggi dari kontraksi eksentrik pada *fast twitch fiber* akan menghasilkan kekuatan per motor unit, sehingga akan terjadi peningkatan kekuatan pada otot dan menurunkan total waktu reaksi, dengan demikian daya ledak otot akan meningkat.

R. Dosis Latihan Skipping

Menurut Buddy Lee (2012), dosis latihan *skipping* untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi

Latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu selama satu bulan

2. Intensitas

Intensitas dalam latihan ini adalah 85-95% dari denyut nadi maksimal

3. Tempo/time

Latihan dilakukan dengan gerakan secepat mungkin. Waktu yang digunakan adalah 60 detik *skipping*, 60 detik istirahat dan dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan, sehingga total waktunya adalah 10 menit.

4. Tipe

Latihan *skipping* merupakan latihan yang bersifat erobik

5. Repetisi

Latihan diberikan 2-3 set dengan pengulangan sebanyak 5 kali pada setiap setnya.

S. Prosedur Pelaksanaan Latihan Skipping

1. Persiapan alat

Siapkan *skipping* dengan panjang sesuai dengan tinggi peloncat (table 1).

2. Persiapan klien

Klien dalam kondisi fit dan siap melakukan latihan. Hindari pemakaian kostum/pakaian yang dapat menghambat latihan *skipping*.

3. Pelaksanaan latihan
 - a. Pegang *handle* pada tali *skipping* dengan kedua tangan.
 - b. Ayunkan tali di samping tubuh dengan ritme yang beraturan dan tempo yang lambat
 - c. Loncati tali dan kembali mendarat, begitu seterusnya dengan jarak lompatan tidak lebih dari $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{4}$ *inchi* (1,3-1,9 cm) dari permukaan tanah (Aagard, 2012; Lee, 2010).
 - d. Atur napas selama latihan, karena energi yang digunakan dalam latihan ini adalah oksigen/erobik (Aagaard, 2012).

III. Pengumpulan Data

Subjek penelitian berjumlah 20 orang yaitu masyarakat Kecamatan Sukmajaya Depok Timur, Jawa Barat yang gemar bermain bola voli, berusia antara 20-30 tahun, tinggi badan 160-175 cm dengan jenis kelamin laki-laki. Subjek dibagi secara acak dalam dua kelompok yaitu subjek dengan nomor ganjil adalah kelompok kontrol, terdiri dari 10 orang, subjek dengan nomor genap adalah kelompok perlakuan, terdiri dari 10 orang. Dengan demikian kedua kelompok memiliki peluang yang sama. Kelompok kontrol diberikan latihan *squat depth jump* sedangkan kelompok perlakuan diberikan latihan *squat depth jump* dan *skipping*. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari sampai dengan 27 Maret 2015.

Sebelum diberikan latihan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tinggi jangkauan saat berdiri (*standing reach height*) dan tinggi jangkauan saat melompat (*vertical jump height*) pada subjek dari kedua kelompok. Kemudian masing-masing sampel diberikan latihan sebanyak 12 kali selama satu bulan dengan frekuensi tiga kali seminggu. Setelah diberikan latihan selama satu bulan maka dilakukan pengukuran kembali tinggi lompatan (*vertical jump height*) pada kedua kelompok untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari latihan dalam meningkatkan tinggi lompatan *smash*. Dua kelompok tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi data menurut umur, tinggi badan, berat badan, *standing reach height*

(SRH), *vertical jump height* (VJH) sebelum latihan, dan nilai awal *sargent test*.

A. Deskripsi Data

Deskripsi karakteristik fisik, SRH, VJH, dan *sargent* dari subjek penelitian disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 2. Deskripsi data awal fisik, SRH, VJH, dan *sargent*

Karakteristik Subjek	Rerata \pm SD		P
	Kelompok Kontrol n = 10	Kelompok Perlakuan n = 10	
Umur (tahun)	23,10 \pm 3,48	23,90 \pm 3,14	
Berat badan (kg)	64,48 \pm 3,30	63,59 \pm 3,08	
Tinggi badan (cm)	166,50 \pm 4,40	166,53 \pm 4,14	
SRH (cm)	214,17 \pm 5,26	214,60 \pm 5,34	
VJH (cm)	269,86 \pm 10,62	270,95 \pm 11,60	
<i>Sargent</i> (cm)	55,69 \pm 5,66	56,35 \pm 6,51	0,812

Tabel 2 juga menggambarkan data uji kompatibilitas antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menggunakan uji *independent simples t-test* dimana data awal nilai *sargent test* secara statistik tidak ada perbedaan antara kedua kelompok ($p = 0,812$). Pengujian kompatibilitas data awal ini dalam rangka menentukan uji hipotesis. Uji kompatibilitas data awal menunjukkan tidak adanya perbedaan maka, uji hipotesis menggunakan uji kompatibilitas dengan memanfaatkan data sesudah latihan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

B. Uji Normalitas dan Homogenitas Data

Tabel 3. Uji Normalitas an Homogenitas Data

<i>Sargent</i>	ρ . Uji normalitas (<i>Shapiro-Wilktest</i>)		ρ . Uji homogenitas (<i>Levene's test</i>)
	Kelompok kontrol	Kelompok Perlakuan	
Sebelum latihan	0,313	0,771	
Sesudah latihan	0,393	0,850	0,923

Hasil uji normalitas (*Shapiro-Wilktest*) nilai *sargent* sebelum dan sesudah latihan menunjukkan bahwa data kedua kelompok berdistribusi normal ($\rho > 0,05$). Hasil uji homogenitas (*Levene's test*) terhadap data nilai *sargent* diperoleh $\rho > 0,05$, ini berarti kedua varian data *independent* pada kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen.

C. Uji Hipotesis

Uji hipotesis penelitian dimana untuk mengetahui perbedaan selisi nilai *sargent* antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan sesudah latihan, dilakukan uji *independent samples t-test*. Hasil ujidapat dilihat pada table 4 berikut:

Tabel 4. Uji beda nilai *sargent* pada kedua kelompok

	Selisi rerata	df	ρ	t
<i>Sargent</i> sesudah latihan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan	-2,17000	18	-4,258	0,000

Hasil uji *independent samples t-test* (table 4) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat bermakna penambahan latihan *skipping* pada latihan *squat depth jump* dalam meningkatkan tinggi lompatan *smash* karena terjadi peningkatan nilai *sargent*, dimana diperoleh selisih rerata (*mean*) yaitu -2,17000, nilai $t = -4,258$ dengan $df = 18$ dan $p = 0,000$ ($p < 0,05$).

IV. Analisa dan Diskusi

A. Kondisi Subjek Penelitian

Data karakteristik fisik subjek penelitian yang didapat adalah umur, berat badan, tinggi badan, *standing reach height* (SRH), *vertical jump height* (VJR), dan nilai *sargent test* sebelum latihan.

Rerata umur subjek penelitian kelompok kontrol adalah $23,10 \pm 3,48$ tahun dan kelompok perlakuan $23,90 \pm 3,14$ tahun, menunjukkan bahwa semua subjek penelitian memiliki umur relatif muda sehingga memiliki koordinasi yang tinggi, kecepatan, harmonisasi dari segmen tubuh, dan daya ledak otot yang kuat dan tepat dalam melakukan latihan (Babic dan Lenarcic, 2007). Di samping itu, faktor stabilisasi dan fleksibilitas baik jaringan kontraktile maupun non kontraktile sangat baik untuk melakukan latihan. Namun di sisi lain, teori pertumbuhan dan perkembangan mengatakan bahwa manusia setelah mencapai usia 30 tahun, akan mengalami penurunan fungsi dari semua sistem tubuh sebesar 1,0% setiap tahun. Proses ini dapat dihambat melalui pola hidup yang teratur termasuk konsumsi makanan dan latihan/olahraga sesuai dosis dan anjuran.

Rerata berat badan dalam kilogram kelompok kontrol adalah $64,48 \pm 3,30$ dan kelompok perlakuan $63,59 \pm 3,08$, sedangkan rerata tinggi badan dalam sentimeter kelompok kontrol adalah $166,50 \pm 4,40$ dan kelompok perlakuan $166,53 \pm 4,14$. Data statistik ini menunjukkan sebagian besar subjek penelitian mempunyai berat badan ideal (berdasarkan rumus Brocca) yaitu 80% pada kelompok kontrol dan 90% pada kelompok perlakuan. Sedangkan subjek penelitian yang memiliki berat badan tidak ideal yaitu dua orang (20%) pada kelompok kontrol dan satu orang (10%) pada kelompok perlakuan. Hal ini berhubungan erat dengan tinggi

loncatan karena semakin besar kilogram berat badan peloncat maka, semakin rendah loncatan yang dihasilkan sebagai akibat pengaruh gaya gravitasi yang semakin besar (Babic dan Lenarcic, 2007).

Berdasarkan nilai *sargent test*, kelompok kontrol didapatkan $55,69 \pm 5,66$ sedangkan kelompok perlakuan adalah $56,35 \pm 6,51$. Data statistik ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara berat badan dan tinggi badan terhadap nilai *sargent*, dimana semakin tinggi seseorang dengan berat badan yang normal/ideal akan memiliki *vertical jump* yang tinggi. Dengan demikian diperoleh selisih yang besar antara jangkauan saat berdiri tegak yang dikenal sebagai *standing reach height* (SRH) dengan jangkauan saat meloncat ke atas atau *vertical jump height* (VJH) sebagai nilai *sargent* dari masing-masing subjek penelitian, baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Semakin besar nilai *sargent*, semakin tinggi loncatan ke atas (*vertical jump*) seseorang.

B. Pengaruh Latihan Squat Depth Jump terhadap Loncatan Smash

Setelah dilakukan tes awal pada kelompok kontrol, diperoleh hasil rerata nilai *sargent* $55,69 \pm 5,66$, kemudian diberikan latihan *squat depth jump* tiga kali seminggu selama satu bulan (12 kali latihan) dan didapatkan data hasil tes akhir dengan rerata nilai *sargent* sesudah latihan $58,62 \pm 6,28$.

Hasil uji statistik dengan *paired samples t-test*, nilai *sargent* sebelum dan sesudah latihan kelompok kontrol diperoleh nilai $t = -10,431$ dengan $df = 9$ dan $p = 0,000$, sehingga terjadi peningkatan yang bermakna terhadap nilai *sargent* kelompok kontrol sesudah latihan ($p < 0,05$). Dengan demikian, disimpulkan bahwa latihan *squat depth jump* tiga kali seminggu selama satu bulan dengan intensitas latihan 90% denyut nadi maksimal, dilakukan selama dua set dengan pengulangan 10 kali masing-masing set dan antar set istirahat satu menit dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai bawah terutama otot gastrocnemius untuk menghasilkan *vertical jump* dalam melakukan loncatan *smash*. Hal ini sesuai dengan pendapat Clark dan Lucet (2010), yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai maka, digunakan

latihan *squat depth jump* dengan dosis tiga kali seminggu selama satu bulan, intensitas latihan 85-95% dari denyut nadi maksimal, dilakukan dengan gerakan secepat mungkin. Waktu yang digunakan dalam latihan tergantung dari kecepatan subjek dalam melakukan prosedur. Istirahat setiap set berkisar 0-60 detik, latihan diberikan 2-3 set dengan pengulangan 8-12 kali pada setiap setnya.

Tidak semua subjek penelitian kelompok kontrol mengalami peningkatan nilai *sargent* yang signifikan. Peningkatan yang paling signifikan dapat dilihat pada subjek nomor delapan yaitu dari 58 cm menjadi 62 cm dengan selisih peningkatan sebesar 4,0 cm. Hal ini dikarenakan subjek memiliki kelenturan tubuh yang lebih baik dari subjek lainnya, mengikuti latihan dengan baik, mau mengoreksi posisi sendi lutut dan hip (fleksio 90^o) saat latihan sehingga latihan menjadi lebih efektif, serta sering melakukan aktivitas olahraga lain seperti *jogging* dan bulutangkis di luar penelitian. Sedangkan peningkatan nilai *sargent* kelompok kontrol yang paling rendah dapat dilihat pada subjek nomor enam yaitu dari 45,4 cm menjadi 46,9 cm dan subjek nomor 10 yaitu dari 56,5 cm menjadi 58,0 cm dengan selisih peningkatan sebesar 1,5 cm. Dilihat dari berat badan, kedua subjek penelitian ini memiliki berat badan yang melebihi ukuran ideal (gemuk), dengan demikian gaya gravitasi sangat berpengaruh terhadap beban tubuh ketika melakukan latihan. Disamping itu, subjek juga sering terburu-buru dalam melakukan latihan, kurang memperhatikan koreksi gerakan serta sudut dari sendi lutut dan hip yang dibentuk.

Untuk menghasilkan lompatan yang tinggi sangat diperlukan daya ledak otot yang kuat dan tepat. Peningkatan daya ledak otot tungkai dengan latihan *squat depth jump* dapat terjadi karena beberapa fase yang mencakup biomekanika dari lompatan dan gerakan meloncat itu sendiri. *Stretch shortening cycle* dari latihan *squat depth jump* akan melibatkan *stretch reflex* dan elastisitas dari otot. *Stretch reflex* menyebabkan aktivasi dari reseptor sensorik pada *muscle spindle* yang tidak hanya berperan untuk peregangan otot tetapi juga kecepatan untuk meregang. Stimulasi yang terus-menerus oleh *stretch shortening cycle* inilah yang akan menyebabkan otot beradaptasi. Selain itu latihan *squat depth jump* juga menyebabkan adaptasi pada otot berupa aktifnya

motor unit recruitment. Dengan aktifnya *motor unit recruitment*, maka jumlah serabut otot yang diaktivasi pun semakin banyak sehingga kekuatan pada otot juga meningkat. Latihan *squat depth jump* yang dilakukan secara berulang-ulang dengan gerakan yang teratur juga akan melatih penggunaan koordinasi yang tepat untuk menghasilkan lompatan dengan optimal kontrol, serta memungkinkan penyimpanan dan penggunaan kembali energi *elastic*, karena selama *counter movement* pada *squat depth jump*, otot yang aktif akan mengalami *pre-stretch* dan menyerap *strain energy*. Energi ini tersimpan sementara pada *series elastic element* dan digunakan kembali selama *concentric phase* sehingga meningkatkan *power output*. *Muscle stretch* yang terjadi selama *counter movement* akan merangsang *spinal reflex* untuk meningkatkan stimulasi otot selama *concentric phase*. Peningkatan stimulasi ini akan meningkatkan kekuatan kontraksi selama *concentric phase* dan meningkatkan *power output* (Clark dan Lucet, 2010; Komi, 2003).

Sudut tarik otot dalam melakukan kontraksi sangat mempengaruhi efektivitas dari gerakan yang dihasilkan. Secara mekanika, kekuatan/tarikan otot lebih efisien pada sudut 90° dalam suatu sistem lever. Kekuatan kontraksi akan berkurang bila sudut tarik otot kurang dari 90° karena sebagian kekuatan digunakan untuk merapatkan permukaan sendi terlebih dahulu sebelum menghasilkan gerakan. Tetapi jika sudut tarik lebih dari 90°, sendi menjadi kurang stabil dalam melakukan gerakan (Kisner and Colby, 2007). Oleh karena itu, saat melakukan latihan *squat depth jump*, sendi lutut dan hip harus berada pada *middle range* (90°) agar menghasilkan gerakan yang maksimal dan efisien.

C. Pengaruh Latihan Skipping dan Squat Depth Jump terhadap Loncatan Smash

Setelah dilakukan tes awal pada kelompok perlakuan, diperoleh hasil rerata nilai *sargent* $56,35 \pm 6,51$, kemudian diberikan latihan *skipping* dan *squat depth jump* tiga kali seminggu selama satu bulan (12 kali latihan) dan didapatkan data hasil tes akhir dengan rerata nilai *sargent* sesudah latihan $61,51 \pm 7,12$.

Hasil uji statistik dengan *paired samples t-test*, nilai *sargent* sebelum dan sesudah latihan diperoleh nilai $t = -12,198$ dengan df

= 9 dan $p = 0,000$, sehingga terjadi peningkatan yang bermakna terhadap nilai *sargent* kelompok perlakuan sesudah dilakukan latihan ($p < 0,05$). Dengan demikian, disimpulkan bahwa latihan *skipping* dan *squat depth jump* tiga kali seminggu selama satu bulan dengan intensitas latihan 90% denyut nadi maksimal, dilakukan selama dua set dengan pengulangan lima kali untuk *skipping* dan 10 kali untuk *squat depth jump* masing-masing set dan antar set istirahat satu menit dapat meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas sendi pergelangan kaki sebagai langkah persiapan latihan daya ledak otot tungkai bawah terutama otot gastrocnemius untuk menghasilkan *vertical jump* dalam melakukan loncatan *smash*. Hal ini sesuai dengan pendapat Buddy Lee (2012) dan Marina Aagaard (2012), yang mengatakan bahwa latihan *skipping* dapat digunakan sebagai latihan pemanasan sebelum melakukan latihan-latihan *plyometric* yang lain seperti *squat depth jump* untuk meningkatkan performa atlet, walaupun sebenarnya *skipping* merupakan salah satu metode latihan *plyometric* dengan intensitas rendah. Latihan *skipping* juga bermanfaat untuk meningkatkan proprioceptor kaki, meningkatkan *motor unit recruitment*, meningkatkan kekuatan otot, melatih otot untuk kontraksi-rileksasi (memendek dan memanjang) dengan cepat, dan meningkatkan daya ledak otot tungkai (Lee,2012; Aagaard, 2012).

Tidak semua subjek penelitian kelompok perlakuan mengalami peningkatan nilai *sargent* yang signifikan. Peningkatan yang paling signifikan dapat dilihat pada sampel nomor tiga yaitu dari 64,8 cm menjadi 72,0 cm dengan selisih peningkatan sebesar 7,2 cm. Hal ini dikarenakan subjek memiliki berat dan tinggi badan ideal, stabilisasi sendi dan kelenturan tubuh yang lebih baik dari subjek lainnya, mengikuti latihan dengan baik, mau mengoreksi posisi sendi lutut dan hip (fleksi 90° saat melakukan *squat depth jump*) sehingga latihan menjadi lebih efektif, serta sering melakukan aktivitas olahraga lain seperti *futsal* di luar penelitian. Sedangkan peningkatan nilai *sargent* kelompok perlakuan yang paling rendah dapat dilihat pada subjek nomor enam yaitu dari 44,5 cm menjadi 47,5 cm dengan selisih peningkatan 3,0 cm. Dilihat dari berat badan, subjek penelitian ini memiliki berat badan yang melebihi ukuran ideal (tidak normal), dengan demikian gaya

gravitasi sangat berpengaruh terhadap beban tubuh ketika melakukan latihan. Hal ini karena kriteria utama dari efisiensi *vertical jump* adalah tinggi lompatan yang berhubungan dengan kecepatan perpindahan *center of gravity* (CoG) peloncat berdasarkan gaya saat kedua kaki meninggalkan lantai/tanah (Babic dan Lenarcic, 2007). Disamping itu, subjek juga kurang mampu dalam melakukan latihan *skipping* dan cepat lelah, kurang memperhatikan koreksi gerakan serta sudut dari sendi lutut dan hip yang dibentuk saat melakukan *squat depth jump*.

Peningkatan yang signifikan pada kombinasi latihan *squat depth jump* ditambah *skipping* dikarenakan adanya adaptasi muskuler dan neural serta adaptasi dari penggunaan energi. Penambahan *skipping* yang diberikan sebelum latihan *squat depth jump* akan berpengaruh pada fleksibilitas dan stabilisasi pergelangan kaki, kekuatan, *agility*, serta daya tahan otot-otot tungkai sehingga cedera yang sering timbul saat *landing* setelah melakukan lompatan *smash* dapat dicegah. Peningkatan repetisi dan kecepatan pada latihan *skipping* akan merangsang gerak tungkai untuk bergerak cepat dan terkoordinasi melewati tali dalam waktu yang singkat, sehingga kemampuan tungkai untuk berpindah dalam waktu yang cepat juga akan terlatih. *Skipping* juga akan meningkatkan daya tahan kardiovaskular yang diperlukan untuk melakukan latihan *squat depth jump*, karena subjek terlatih untuk menggunakan energi dan membuatnya lebih maksimal dalam melakukan latihan *squat depth jump*.

Skipping yang terdiri dari gerakan melompat yang berulang-ulang juga menimbulkan adaptasi pada otot berupa meningkatnya *motor unit recruitment* dan peningkatan stabilisasi dari pergelangan kaki, sehingga *skipping* juga akan meningkatkan kekuatan dari otot-otot tungkai dan membuat subjek menjadi lebih stabil saat turun dari *box* serta mendarat setelah meloncat. Selain itu gerakan pada tangan untuk memutar tali juga akan melatih lengan untuk bergerak membantu tubuh untuk menghasilkan lompatan yang tinggi yang berhubungan dengan daya ledak karena gerakan ayunan lengan ketika melakukan *take off* akan menambah tinggi lompatan sekitar 10-20% (Grimshaw, 2006; Hernandez, 2009; Lee, 2010; Aagaard, 2012). Dengan adanya efek tersebut, subjek menjadi lebih maksimal dalam

melakukan *squat depth jump* dan peningkatan daya ledak otot juga menjadi lebih baik sehingga menghasilkan *vertical jump* yang lebih tinggi.

Pada penelitian ini, dosis *skipping* khususnya repetisi diberikan 2-3 set dengan pengulangan dalam setiap set antara 60-80 kali dalam sekali latihan, hal ini didukung oleh Buddy Lee (2010) yang menyebutkan bahwa latihan *skipping* 100 kali dalam sehari secara rutin, dapat membantu meningkatkan *power output* pada tungkai.

D. Perbedaan Penambahan Skipping pada Latihan Squat Depth Jump dalam Meningkatkan Tinggi Loncatan Smash

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan uji *independent samples t-test* pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, menggunakan data selisih peningkatan nilai *sargent*. Rerata selisih peningkatan nilai *sargent* pada kelompok kontrol adalah $2,99 \pm 0,89$ dan pada kelompok perlakuan adalah $5,16 \pm 1,34$. Hasil uji *independent samples t-test* diperoleh $t = -4,258$ dengan $df = 18$ dan $p = 0,000$, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Tanda minus dalam perhitungan tersebut hanya menandakan bahwa nilai t berada di bawah daerah nilai kritis, hal tersebut tidak mempengaruhi hipotesis. Dengan demikian maka, hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima karena $p < 0,05$. Hal ini berarti kombinasi latihan *squat depth jump* ditambah *skipping* lebih baik dalam meningkatkan tinggi loncatan *smash* pemain bola voli dibanding latihan *squat depth jump* saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Perlu disiplin bagi subjek penelitian dalam melakukan teknik aplikasi yang telah ditentukan.
2. Berat badan subjek penelitian yang tidak ideal/normal (kegemukan) sangat mempengaruhi tinggi loncatan.
3. Hindari faktor pengganggu seperti aktivitas dan jenis latihan lain yang dilakukan oleh subjek selama penelitian berlangsung.
4. Sudut yang dibentuk oleh sendi lutut dan hip (90°) saat melakukan *squat depth jump* harus terdeteksi dengan akurat karena dapat mempengaruhi efektivitas hasil latihan.

UCAPAN TERIMAKASIH(*Heading 5*)

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini dapat terlaksana karena bantuan dana dari Universitas Kristen Indonesia; untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terimakasih juga ingin penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, terutama kepada masyarakat pemain bola voli di Kecamatan Sukmajaya Depok Timur yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini.

Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu segala kritik dan saran demi penyempurnaannya sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aagaard, Marina. 2012. *Rope Jumping Fitness : The Complete Guide To Jump Rope Fitness*. Denmark : Aagaard.
- Ackland, Timothy R, Et. Al. 2009. *Applied Anatomy And Biomechanics In Sport 2nd Ed.*
- Allerheiligen, B dan Roger,R. 1995. *Plyometric Program Design. Strength And Conditioning.*
- Anonim. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.
- Arief, Irfan. 2007. *Takaran Olahraga Yang Benar Dan Aman*. National Cardiovascular Center Harapan Kita.
- Babic, Jan dan Lenarcic, Jadran. 2007. *Vertical Jump : Biomechanical Analysis And Stimulation Study*, Diakses Melalui Www.I-Techoline.Com Pada Tanggal 10 Mei 2014.
- Baechle, Thomas R dan Earle, Roger W. 2008. *Essential Of Strength Training And Conditioning 3rd Edition*. US : National Strength And Conditioning Association.
- Chandler, T. Jeff dan Brown, Lee E. 2008. *Conditioning For Strength And Human Performance*. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
- Clark, Micheal A dan Lucett, Scott C. 2010. *NASM's Essentials Of Sport Performance Training*. Philadelphia : Lippincott William & Wilkins.
- Coyle. 2001. *Program Design For Improvement In Vertical Jump Height In A Collegiate Volleyball Player*.
- Grimshaw, P. 2006. *Sport And Exercise Biomechanics*. New York : Taylor & Francis Group.
- Hadi, Romei, 2010. *Perbedaan pengaruh hasil latihan pliometrik antara squat depth jump dan jump to box terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada siswa ekstrakurikuler bola voli SMP MTA Gemolong Sragen*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Hadiwidjaja, Satimin. 2004. *Anatomi Extremitas (Suatu Pendekatan Anatomi Regional) Jilid 2 Seri Extremitas Inferior*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Hardianti, Lenny. 2012. *Perbandingan Intervensi Ischemic Compression Technique dengan Strain Counter Strain dalam Penurunan Disabilitas Leher dan Bahu akibat Myofascial Trigger Point Syndrome Otot Upper Trapezius*. Jakarta : Esa Unggul

- Hernandez, Barbara L. Michiels, et all. 2009. *Jump Rope Skills For Fun And Fitness In Grades K-12*. Diakses melalui <http://eric.ed.gov/?id=EJ867677> pada Tanggal 18 Juni 2014.
- Komi, Paavo V. 2003. *Strength And Power In Sport 2nd Ed*. USA : Blackwell Science Ltd
- Kisner, Carolyn dan Colby, Lynn Allen. 2007. *Therapeutic Exercise : Foundation and techniques; fifth edition*. Philadelphia : F. A. Davis. Company
- Lee, Buddy. 2010. *Jump Rope Training 2nd Ed*. USA : Human Kinetics.
- Muhajir. 2006. *Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan SMP Kelas VIII*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia Yudistira.
- Mukholid, Agus. 2007. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Jakarta : Yudistira.
- Nala. 2011. *Prinsip Pelatihan Fisik Olahraga*. Denpasar : Udayana University Press.
- Nenggala, Asep Kurnia. 2006. *Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Untuk Kelas VII SMP*. Grafindo Media Pratama.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pocock. 2008. *Clinical Trial. A Practical Approach*. New York : A Willey Medical Publication.
- Purwanto, Danang Dwi. 2008. *Pengertian Olahraga dan Pendidikan Jasmani*. Diakses melalui <http://www.slideshare.net/dimaswi/pengertian-olahraga-kebugaran-jasmani> pada Tanggal 18 Juni 2014.
- Riyadi, Slamet. 2008. *Pengaruh Metode Latihan dan Kekuatan Terhadap Power Otot Tungkai*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Sajoto, M. 1995. *Peningkatan Dan Pembinaan Kekuatan Kondisi Fisik Dalam Olahraga*, Semarang : Effar Dan Dahara Prize.
- Tanner, Rebecca K dan Gore, Christopher J. 2013. *Physiological Test For Elite Athletes*. Australian Institute Of Sport : Beme Convention.
- Utomo, Surtiyo dan Suwandi, 2008. *Penjasorkes Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*. Jakarta : Bumi Askara.
- Wiaro, Giri. 2013. *Fisiologi Dan Olahraga*. Yogyakarta : Graha.

Pentingnya Good Corporate Governance dalam Pengolahan Industri Perbankan

Lis Sintha

Abstract

Corporate governance is to manage relationships and prevent significant errors in the corporate strategy and to ensure that mistakes can be corrected immediately. Mismanagement (mismatched), not prudent, non-transparent and abuse of authority will result in bank collapse. The banking industry in Indonesia will face problems caused by the weakness or non-implementation of good corporate governance, which is believed to provide a solid foundation for prudent and professional business practices. Implementation of the principles of good corporate governance allows the self regulatory that controls the behavior of management and all employees in line with the principles of professionalism, business ethics, accountability, and transparency

Keyword: Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia, bank menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks. Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank tersebut bersifat internal dan eksternal. Tantangan dari internal bank berasal dari pihak manajemen bank itu sendiri, sedangkan tantangan eksternal bank dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara tempat bank tersebut beroperasi. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang menjadi induk dari bank asing yang beroperasi di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank.

Corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervising* atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (M. Nasution dan D. Setiawan (2007)). Prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance mulai menjadi perdebatan dan perbincangan hangat sejak terjadi kasus ambruknya perusahaan raksasa dunia, seperti Enron, WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada permulaan abad ke-21, serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an. Kejadian yang sangat fantastis dalam dunia bisnis ini membuka mata semua kalangan pebisnis dan pemerintahan betapa pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnis.

Secara umum, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), hukum dan aturan (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis. Penggunaan prinsip *good governance* dalam dunia usaha disebut *Good Corporate Governance*. Dengan kata lain bahwa dunia usaha harus juga membangun dan memelihara prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam kaitannya dengan dunia usaha, tulisan ini akan membatasi diskusi pada sektor perbankan dengan alasan, yaitu: *pertama*, bahwa berdasarkan pilar pembangunan ekonomi bangsa, perbankan memegang peran yang sangat strategis, yang sangat mempengaruhi dinamika perekonomian bangsa secara umum. *Kedua*, dikaitkan dengan krisis multi dimensi yang melanda Bangsa Indonesia, perbankan merupakan kelembagaan keuangan yang paling banyak mendapat sorotan, terutama terkait dengan aspek pengelolaan bank. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, ada empat faktor yang menjadi fokus penilaian tingkat kesehatan, di antaranya adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* dianggap sebagai salah satu hal penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank umum. Beberapa alasan Bank Indonesia menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai faktor penilaian tingkat

kesehatan bank umum adalah karena banyaknya kasus-kasus bank yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk yang disebabkan pengelolaan bank yang buruk. Seperti yang terjadi pada tahun 2008, Bank Century mengalami kegagalan dan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Hal tersebut disebabkan pengelolaan manajemen bank yang buruk dan indikasi terjadinya tindakan kejahatan perbankan oleh pemiliknya.

Kajian Teori

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003), *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Good Corporate Governance menurut definisi yang diberikan Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu, sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Sehubungan dengan perlunya *Good Corporate Governance*, maka Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang merupakan salah satu

upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Asas *Good Corporate Governance*

FCGI (2003) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor akan aman. Kepercayaan investor pada manajemen perusahaan memberikan pengaruh kepada perusahaan melalui harga saham di pasar modal, oleh karena itu *good corporate governance* harus dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Faktor Penilaian *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris,
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi,
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite,
4. Penanganan benturan kepentingan,
5. Penerapan fungsi kepatuhan bank,
6. Penerapan fungsi audit internal,
7. Fungsi audit eksternal,
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal,
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*),
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal, dan
11. Rencana strategis bank.

Berdasarkan hasil penyelidikan regulator pemerintah dan analisis para pakar manajemen, penyebab utama tumbangannya perusahaan-perusahaan besar adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mereka, di samping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip *Good Corporate Governance* itu antara lain ditandai oleh empat macam hal, Joni Emirzon (2007), yaitu:

1. lemahnya peranan *Board of directors* dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan; *Board of directors* kurang aktif dalam menganalisis strategis bisnis perusahaan,
2. semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan utang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan,
3. tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh *Board of directors* kepada pemegang saham dan kreditur,
4. dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja di bawah pengawas langsung komite audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan.

Bank Indonesia mensinyalir bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian internal bank, di antaranya:

1. kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas pengurus bank, dan gagalnya pengembangan budaya pengendalian internal;
2. kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional bank;
3. kurang lancarnya komunikasi dan informasi bagi pengambil keputusan;
4. kurang efektifnya program audit internal dan kegiatan pemantauan lainnya;
5. kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian internal dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan, kebijakan, dan prosedur bank.

Bagi Perbankan Indonesia, *corporate governance* sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital dan merupakan tuntutan masyarakat. *Corporate governance* merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh IMF yang harus diusahakan oleh Pemerintah Indonesia. Terkait dengan masalah di atas, Bank Indonesia menetapkan lima elemen penting yang harus diperhatikan dalam melakukan perbaikan sistem pengendalian internal, yaitu:

1. pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
2. identifikasi dan penilaian risiko;

3. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
4. sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi;
5. kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan dengan *corporate governance* pada perbankan. Sumber kepustakaan diperoleh dari jurnal serta sumber lainnya yang sesuai. Pada penelitian ini, kepustakaan yang digunakan adalah kepustakaan penelitian karena literatur yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal penelitian.

Pembahasan

Dilihat dari rumusan pengertian atau definisinya tata kelola atau *governance* memang berbeda dengan pengelolaan atau manajemen. Semua perusahaan membutuhkan suatu kerangka kerja tata kelola yang meliputi misi yang akan dicapai dan aturan-aturan serta konvensi yang jelas untuk pedoman pencapaian misi tersebut. Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an, berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif, lebih menyadarkan orang akan perlunya sistem tata kelola ini. Bagaimanapun juga dalam suatu perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari pengaturan yang menjadi obyek *corporate governance*. Selain itu selalu ada potensi konflik antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan bahan kritikan.

Dari uraian di atas, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terlepas dari ketaatan pengelola usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang

berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia, serta aturan hukum internal perbankan dan tidak terpisah dengan kesadaran pengelola perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, serta kemandirian dalam pengelolaan perbankan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara berkesinambungan dapat menurunkan risiko *fraud* yang ditunjukkan dengan tren kasus *fraud* yang terjadi semakin menurun.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan Tobin's Q serta penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar pada negara-negara yang lingkungan hukum dan peraturan-peraturannya buruk.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi kalangan industri perbankan merupakan suatu kebutuhan. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan tersebut. *Pertama*, situasi eksternal dan internal perbankan dalam perkembangannya sangat kompleks, yang mana resiko kegiatan perbankan pun semakin beragam. Kondisi demikian menuntut pengelolaan perbankan secara baik, baik terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri (*corporate manajemen*) maupun pengelolaan resiko (*risk manajemen*). Pengelolaan perusahaan dan pengelolaan resiko dapat disatupadukan (diintegrasikan) melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Kedua*, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga berkaitan dengan persoalan persaingan antar bank. Dalam dinamika persaingan usaha yang semakin kompetitif, tidak terhindarkan bahwa setiap usaha harus mampu menata usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan daya tawar dan daya saing. Dalam hal ini, pengelolaan perbankan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan yang tak terelakkan. *Ketiga*, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi industri perbankan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) menyatakan merupakan suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).

Dalam mengelola manajemen risiko dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi industri perbankan, terlebih dahulu juga harus dicermati beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang relevan, salah satunya adalah PBI Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Bank Indonesia (BI) mewajibkan setiap bank untuk menyusun rencana bisnisnya secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga perbankan akan menjadikan pengelolaan bisnis perbankan menjadi lebih terbuka, dengan berperannya seluruh fungsi dan unsur yang terlibat dan terkait secara maksimal, efektif dan efisien sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* semakin menguatkan struktur kelembagaan sehingga mampu meningkatkan kinerja kelembagaan dan dapat bersaing dalam iklim bisnis yang semakin kompetitif. Dengan berfungsinya seluruh instrumen utama, instrumen penunjang dan instrumen pendukung dari suatu industri perbankan, maka segala kebijakan internal termasuk rencana pengembangan bisnis perbankan yang sedang dan akan dilaksanakan dapat diimplementasikan sebagaimana direncanakan.

Simpulan

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan memerlukan perhatian tersendiri karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak sepadan (*mismatched*), tidak hati-hati (*prudent*), tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang akan mengakibatkan jatuhnya bank, sehingga industri perbankan di Indonesia akan menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya atau tidak diterapkannya *Good Corporate Governance*.
2. Pembentukan internal perbankan sebagai bagian dari upaya pengembangan industri perbankan, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini akan memberikan landasan yang kokoh bagi praktik-praktik usaha yang hati-hati dan profesional. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memungkinkan terjadinya *self regulatory* yang mengendalikan perilaku manajemen dan semua karyawan agar

tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi

Referensi

- Bank Indonesia, SEBI No.6/23/DPNP, tanggal 31 Mei 2004
- Bank Indonesia, Peraturan No. 8/4/PBI/2006, tanggal 30 Januari 2006
- Bank Indonesia, Peraturan No. 8/14/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
- Bank Indonesia, Peraturan Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2003. *Indonesian Company Law*. (<http://www.fcgi.org.id>)
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Penerbit Balairung & Co, Yogyakarta.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Penerbit Kencana kerjasama dengan LKPMK FH UI, Jakarta.
- Johan Pieris dan Nizam Jim, 2007, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Pelangi Cendikia kerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, Jakarta
- Klapper, L.F., & Love, I. (2002), Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. World Bank Working Paper.

**Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif Terhadap
Status Gizi Bayi Usia 0-12 Bulan Di Posyandu Dahlia RW 07
Kelurahan Rawa Bunga Pada Tahun 2016**

Louisa Ariantje Langi, Rizka Mutiara

Abstract

Infant nutritional status is determined by the intake of food/drink given to babies, including breast milk. Exclusive breastfeeding is required for newborns up to 6 months, but the coverage of exclusive breastfeeding in Jakarta East amounting to only 67.1%. This study aims to determine exclusive breastfeeding and non exclusive breastfeeding on the nutritional status of infants aged 0-12 months in Posyandu Dahlia, RW 07, Kelurahan Rawa Bunga with cross-sectional approach. Samples were 42 people, using questionnaires, and anthropometric measurements. Statistical calculations are performed with univariate and bivariate analysis with chi-square test. Overview of the nutritional status of infants is good, with an index of BB/U (95.2%), the index PB/U (73.8%) and the index of BB/PB (78.6%). In the study there is a relationship between exclusive breastfeeding and non exclusive breastfeeding against BB / U ($p = 0.044$) and BB / PB ($p = 0.017$) for all respondents.

Keywords: Nutritional status, exclusive breastfeeding, non-exclusive breastfeeding, 0-12 months

Pendahuluan

Perkembangan masalah gizi di Indonesia saat ini semakin kompleks, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, juga masalah kelebihan gizi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (*underweight*) menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (*stunting*) menjadi 32% pada tahun 2014. Hasil Riskesdas dari tahun 2007-2013

menunjukkan fakta yang memprihatinkan karena *underweight* meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%; *stunting* juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara *wasting* (kurus) menurun dari 13,6% menjadi 12,1%.¹

Penilaian status gizi merupakan bagian dari tata laksana penyakit karena status gizi mempengaruhi respons tubuh terhadap penyakit. Perhatian terhadap status gizi sangatlah penting terutama pada pasien pediatrik karena mereka sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks.²

Antropometri adalah pengukuran yang paling sering digunakan sebagai metode Penilaian Status Gizi (PSG) secara langsung.³

Keadaan status gizi yang baik merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan seseorang, terutama pada bayi. Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam ASI tersebut. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi pada awal usia kehidupannya. Hal ini tidak hanya karena ASI mengandung cukup zat gizi tetapi juga karena ASI mengandung zat imunologi yang melindungi bayi dari berbagai infeksi.⁴

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI secara Eksklusif di Indonesia menetapkan bahwa ASI eksklusif di Indonesia adalah selama 6 bulan dan dianjurkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.⁵

Dibandingkan dengan susu formula, ASI lebih mudah dicerna oleh bayi karena ASI memiliki kandungan protein (*whey* dan *casein*), lemak dan laktosa yang sangat mudah untuk dicerna oleh saluran pencernaan bayi yang masih berkembang.⁶

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan tata laksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan. Setelah usia 6

bulan, bayi harus mulai diberi makanan padat, tetapi ASI dapat diteruskan sampai usia 2 tahun.⁷

Menurut data Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, tahun 2016, cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan tahun 2015 di Jakarta Timur sebanyak 36.907 dengan populasi bayi 54.965 yang berarti persentase mendapat ASI eksklusif sebesar 67,1% dengan rata-rata persentase sebanyak 55,7%. Namun, angka ini masih jauh di bawah provinsi lain dimana DKI Jakarta masuk dalam peringkat ke 11 untuk angka persentasi bayi yang mendapat ASI Eksklusif. Persentase tertinggi diperoleh provinsi NTB (86,9%) diikuti oleh NTT (77,0%), Bengkulu (76,1%), Sumatera Barat (75,0%), Jawa Timur (74,1%), Bali (73,7%), DIY (71,6%), Sulawesi Selatan (71,5%), Jambi (69,6%), dan Riau (68,1%).⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif terhadap status gizi bayi usia 0-12 bulan terutama di Posyandu Dahlia RW 07 Kelurahan Rawa Bunga.

Bahan dan Cara

Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental dengan studi analisis menggunakan desain penelitian *cross-sectional* untuk melihat hubungan variabel independen dengan variabel dependen, dengan tujuan mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif ataupun ASI non eksklusif terhadap status gizi bayi. Penelitian dilaksanakan di Posyandu Dahlia RW 07 Kelurahan Rawa Bunga, pada tanggal 28 November 2016

Populasi penelitian adalah bayi usia 0-12 bulan di wilayah Posyandu Dahlia, RW 07, Kelurahan Rawa Bunga, tahun 2016 berjumlah 45 Orang. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *Non Random Sampling* yaitu *Accidental Sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil responden yang sudah tersedia di Posyandu tersebut. Jumlah sampel pada penelitian ini mengikuti jumlah populasi penelitian yang termasuk dalam kriteria inklusi yang berjumlah 42 orang.

Penulis memberikan *informed consent* diberikan kepada ibu dari responden, selanjutnya akan dilakukan pengukuran BB dan PB

dibantu oleh pengurus posyandu. Setelah itu, penulis membagikan kuisisioner kepada ibu untuk diisi dan diolah menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) dengan uji *chi-square*. Pengukuran antropometri akan diolah menggunakan aplikasi WHO Anthro versi 3.3.2 untuk mengetahui status gizi responden berdasarkan BB/U, PB/U dan BB/PB.

Hasil

Tabel 1. Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif Terhadap BB/U, PB/U dan BB/PB

Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif terhadap BB/U Keseluruhan				
Status BB/U	ASI Eks	ASI Non Eks	Frekuensi	<i>p-value</i>
Gizi Buruk	0	0	0	0,044
Gizi Kurang	0	0	0	
Gizi Normal	24 (100 %)	16 (88,9 %)	40 (95,2 %)	
Gizi Lebih	0	2 (11,1 %)	2 (4,8 %)	
Total	24 (57,1 %)	18 (42,9 %)	42 (100 %)	

Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif terhadap PB/U Keseluruhan				
Status PB/U	ASI Eks	ASI Non Eks	Frekuensi	<i>p-value</i>
Sangat Pendek	1 (4,2 %)	3 (16,7 %)	4 (9,5 %)	0,427
Pendek	3 (12,5 %)	3 (16,7 %)	6 (14,3 %)	
Normal	19 (79,2 %)	12 (66,7 %)	31 (73,8 %)	
Tinggi	1 (4,2 %)	0	2 (4,8 %)	
Total	24 (57,1 %)	18 (42,9 %)	42 (100 %)	

Tabel 1 menunjukkan gambaran status gizi menurut indeks BB/U. Pada jumlah keseluruhan dari bayi didapatkan bahwa sebagian

besar memiliki gizi yang baik, yaitu sebanyak 40 bayi (95,2%), sisanya yaitu sebanyak 2 bayi (4,8%) memiliki gizi yang lebih. Untuk keseluruhan total bayi, yaitu 42 bayi (100 %), hasil *p-value* adalah 0,044 yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif terhadap status gizi bayi menurut BB/U usia 0-12 bulan.

Dalam tabel 1, gambaran status gizi menurut indeks PB/U adalah dari total 42 bayi (100%), 4 bayi (9,5%) memiliki panjang badan yang sangat pendek, 6 bayi (14,3%) memiliki panjang badan pendek, 31 bayi (73,8%) memiliki panjang badan yang normal dan 1 bayi (2,4%) memiliki panjang badan yang tinggi. Untuk keseluruhan total bayi, hasil *p-value* adalah 0,427 yang berarti tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif terhadap status gizi bayi menurut PB/U usia 0-12 bulan.

Dalam tabel 1 gambaran status gizi menurut indeks BB/PB diidapatkan dari total 42 bayi (100%), 33 bayi (78,6 %) memiliki proporsi badan yang normal, 1 bayi (2,4%) memiliki proporsi badan yang kurus, dan 8 bayi (19%) memiliki proporsi badan yang gemuk. Untuk keseluruhan total bayi yaitu 42 bayi (100%), hasil *p-value* adalah 0,049 yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif terhadap status gizi bayi menurut BB/PB usia 0-12 bulan.

Pembahasan

Secara umum, penilaian gizi bayi termasuk pengukuran berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkaran kepala (dari lahir sampai usia 3 tahun). Pengukuran ini secara terus menerus dilakukan untuk menilai jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan dan status gizi bayi.⁹

Indeks status gizi BB/U merupakan indeks yang merefleksikan status gizi masa lalu maupun masa kini. Berat badan menurut umur tidak sensitif untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kekurangan gizi masa lalu maupun masa kini.¹⁰

Terlihat dari keseluruhan bayi terdapat 2 bayi (4,8 %) yang memiliki gizi lebih dan saat dianalisa, 2 bayi yang memiliki gizi lebih ternyata diberikan ASI non eksklusif. Hal ini membuktikan bahwa pemberian ASI non eksklusif cenderung bisa membuat status gizi bayi menjadi tidak normal. Sebaiknya, pemberian ASI eksklusif dilakukan dari usia bayi 0 bulan sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun dikarenakan ASI merupakan asupan gizi yang terbaik untuk bayi. Indeks PB/U menggambarkan status gizi masa lalu. Indeks PB/U disamping memberikan gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi.¹⁰

Berdasarkan dari total keseluruhan bayi walaupun tidak terdapat hubungan yang bermakna namun terlihat bayi yang diberikan ASI non eksklusif memiliki distribusi panjang badan yang tidak normal lebih banyak dibandingkan bayi yang diberikan ASI eksklusif. Bayi yang *stunted* (pendek) mempunyai resiko tinggi untuk terjadi infeksi dan moratilitas. Selain itu, bisa menyebabkan perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, dan prestasi di sekolah memburuk.

Indeks BB/PB merupakan indikator yang baik untuk mengidentifikasi status gizi. Indeks BB/TB merupakan indeks yang independen terhadap umur.¹⁰ Pada total keseluruhan responden didapatkan hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif terhadap status gizi menurut BB/PB ($p=0,049$).

Kesimpulan

Gambaran status gizi bayi adalah baik, dengan indeks BB/U (95,2 %), indeks PB/U (73,8 %) dan indeks BB/PB (78,6 %). Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif terhadap status gizi menurut BB/U dan BB/PB, namun tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan indeks PB/U untuk total keseluruhan bayi. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam jumlah populasi yang besar dan perlu diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada bayi.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
2. Maqbool, Asim, Irene E. Olsen, and Virginia A. Stallings. 2008. *Nutrition In Pediatrics*. Chapter 2 : Clinical Assessment of Nutritional Status. 4th ed. Ontario, Canada: BC Decker Inc.
3. Yayuk, Hartriyanti. *Gizi Dan Kesehatan Masyarakat*. Hal : 275-284. 2010. 5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
4. Aziezah, Nur and Merryana Adriani. "Perbedaan Tingkat Konsumsi Dan Status Gizi Antara Bayi Dengan Pemberian ASI Eksklusif Dan Non ASI Eksklusif". *Media Gizi Indonesia* 9.1 (2013): 78-83.
5. Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Infodatin : Situasi dan Analisis ASI Eksklusif*.
6. Byers, Helen Lenae. 2015. *The Benefits of Breastfeeding*. Liberty University
7. WHO. 2016. *Exclusive Breastfeeding*. http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/. 20 November 2016
8. Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Profil Kesehatan Indonesia 2015*.
9. Yayuk, Hartriyanti. *Gizi Dan Kesehatan Masyarakat*. Hal : 275-284. 2010. 5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
10. Adisty Cynthia, Anggraeni. 2012. *Asuhan Gizi ; Nutritional Care Process*. 1st ed. Hal : 16-21. Jogjakarta: Graha Ilmu.

**ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI TB PARU
DENGAN KETIDAKEFEKTIFAN BERSIHAN JALAN NAFAS
DI RSU UKI JAKARTA**

Yanti Anggraini Aritonang dan Lenih

Abstract

According to WHO 2015 Pulmonary TB is one of the biggest infectious diseases in the world. TB Lung is an infectious disease caused by mycobacterium tuberculosis bacteria. The purpose of research is understand the nursing care of the lung TB client with the ineffective of airway clearance at RSU UKI Jakarta with use case study methods using nursing process approach include interviews, observation and documentation. The proper nursing diagnoses for Mr. A and Mr. S is the ineffectiveness of airway clearance associated with the accumulation of secretions. After nursing care for 4 x 24 hours with the implementation of respiratory examination, provide semi-fowler position, teach effective cough, maintain fluid intake, collaborate with the medical party in drug delivery. Nursing problems ie ineffectiveness clearance of the airway can be resolved. Effective cough is necessary to help remove secretions in order to facilitate breathing. Nursing ineffectiveness problems of airway clearance can be partially resolved, requiring subsequent action to achieve the outcome criteria. The way that can be done with other medical teams, families and patients for nursing care is achieved. Effective cough exertion can accelerate the airway and remove excess sputum production.

Keywords: airway clearance, pulmonary tuberculosis, effective cough

PENDAHULUAN

Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, biasanya penyakit menular ditularkan melalui makanan atau air, *vector* dan udara atau percikan air liur. Penyakit menular yang ditularkan melalui makanan atau air adalah hepatitis dan diare. Penyakit menular yang ditularkan melalui *vector* adalah malaria. Sedangkan penyakit menular yang ditularkan oleh udara atau percikan air liur adalah Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Pneumonia dan TB Paru (Riskesdas, 2013:hal.8). TB Paru

merupakan masalah kesehatan masyarakat diseluruh dunia yang erat kaitannya dengan kemiskinan, malnutrisi, kepadatan penduduk, perumahan dibawah standar dan tidak memadainya layanan kesehatan yang dapat menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas terus meningkat. TB Paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan ditularkan melalui udara atau percikan air liur yang dapat terjadi pada semua orang (Brunner & Suddarth, 2014: hal. 525).

TB Paru adalah satu penyakit infeksi terbesar didunia dan dilaporkan ada 10,4 juta orang pada tahun 2015. Pada pria ada 5,9 juta orang (56%), wanita sebanyak 3,5 juta orang (34%) dan anak-anak sebesar 1,0 juta orang (10%) (WHO, 2016: hal.24). Sebagian besar perkiraan jumlah TB Paru pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Afrika sebanyak 2,72 juta orang (26%), dan Wilayah Asia Tenggara sebanyak 4,74 juta orang (61%). Sedangkan angka kejadian kasus TB Paru di Indonesia tahun 2015 sebesar 1,02 juta orang (1,3%) (WHO, 2016: hal.25). Menurut laporan Riskesdas tahun 2013 prevalensi penduduk DKI Jakarta yang didiagnosis TB Paru oleh tenaga kesehatan adalah 0,6% dari 1.027.763 orang di DKI Jakarta (Riskesdas, 2013: hal.69). Sedangkan berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 jumlah penduduk Jakarta Timur yang terdiagnosis TB Paru sebanyak 365 orang dari 283.016 orang (Profil Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2015: hal.58). Berdasarkan data rekam medik RSUD UKI tahun 2016 angka kejadian TB Paru sebesar 1006 orang yang terdiri dari rawat inap 75 orang dan rawat jalan 931 orang. Menurut Laporan Riskesdas (2013) bahwa kasus TB Paru paling banyak ditemukan pada usia produktif yaitu 21-40 tahun sebanyak 61% dari 522.670 orang.

Masalah yang timbul pada klien TB Paru berdasarkan obeservasi yang dilakukan oleh penulis, perawat hanya memberikan tempat sputum dan mengatakan kepada klien untuk menampung sputum, tanpa mengajarkan klien bagaimana teknik batuk yang efektif sehingga klien tidak dapat mengeluarkan sputum secara maksimal. Pada kenyataannya yang sering penulis temukan perawat jarang mengajarkan tehnik batuk efektif sehingga klien lebih dominan mengeluarkan air ludah dari pada sputum.

Pada asuhan keperawatan klien yang didiagnosis TB Paru ditemukan masalah yaitu Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas yang disebabkan oleh sekret kental atau sekret darah, kelemahan atau upaya batuk yang buruk dan edema trakea/ faringeal (Doengoes *et al*, 2012: hal.244). Salah satu intervensi keperawatan pada klien TB Paru adalah mengeluarkan sekresi agar jalan nafas kembali efektif. Intervensi keperawatan yang akan dilaksanakan pada klien TB Paru adalah menghitung pernafasan, mengatur posisi semi fowler, mengajarkan batuk efektif, mengajarkan tehnik relaksasi dan menganjurkan minum air hangat (Wijaya & Putri, 2013: hal.147 dan Pranowo, 2009: hal.7). Salah satu tindakan mandiri yang dapat dilakukan klien untuk mengeluarkan sekresi yang lebih baik adalah batuk efektif (Pranowo, 2009: hal.7).

Batuk efektif merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan sekresi pada jalan nafas. Harapan penulis dengan diajarkannya batuk efektif dapat bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru, mobilisasi sekresi dan mencegah efek samping dari penimbunan sekresi seperti pneumonia. Dengan batuk efektif klien TB Paru tidak harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mengeluarkan sekret (Asih & Efendi, 2003 dalam Pranowo, 2009: hal.7).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati & Rodyah (2012) terhadap 24 responden TB Paru di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang didapatkan adanya pengaruh batuk efektif terhadap pengeluaran sputum dengan *p-value* 0,021 (<0,05) dimana dalam penelitian tersebut terdapat 5 responden yang tidak dapat mengeluarkan sputum dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu beberapa responden sedang menjalankan pengobatan TB paru bulan terakhir dan sebagian kecil responden yang berusia lanjut usai. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami TB Paru dengan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas di RSUD UKI Jakarta.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi

kasus, dimana metode ini bersifat mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik data. Penulisan karya tulis ini mengambil kasus pada pasien dengan TB Paru di RSUD UKI pada tanggal 19 Juni 2017 – 22 Juni 2017. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya melalui wawancara kepada keluarga dan pasien, melakukan observasi, melakukan pemeriksaan fisik dan melihat catatan perkembangan dari rekam medik pasien yang dilakukan selama empat hari di mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Didukung oleh buku dan jurnal-jurnal yang mempunyai tema berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan penulis.

HASIL

1. Pengkajian

Klien 1

Pengkajian yang sudah dilakukan penulis pada tanggal 19 Juni 2017 di RSUD UKI di peroleh data : nama pasien: Tn.A Umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, diagnosa medis TB Paru. Pasien mengatakan batuk terus menerus dengan disertai dahak, sesak nafas hilang timbul kurang lebih selama 1 bulan sebelum masuk ke Rumah Sakit. Tetapi 2 minggu sebelumnya pasien sudah melakukan pemeriksaan ke klinik, selama 2 minggu tersebut pasien mengkonsumsi obat dari klinik tetapi tidak ada perubahan. Pasien masih batuk terus menerus dengan disertai dahak dan sesak kemudian oleh keluarga pasien akhirnya dibawa ke Rumah Sakit. Riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan pada tahun 2016 pasien pernah dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa batuk berdarah. Riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan tidak mempunyai penyakit keturunan seperti DM, hipertensi dan jantung. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan sesak kurang lebih 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh badanya lemas, nafsu makan menurun dan mengalami penurunan berat badan kurang lebih 5 kg dalam 1 bulan, batuk terus menerus disertai dahak, pada tanggal 15 Juni 2017 pasien dibawa ke Rumah Sakit kemudian pasien dirawat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

Pengkajian pola gordon: 1). Pola nutrisi; sebelum sakit pasien makan 3x sehari dengan porsi sedang, jenis makanan nasi, lauk pauk dan sayur. Saat sakit Tn.A mengatakan nafsu makan menurun, pasien makan hanya habis ½ porsi. 2). Pola eliminasi, sebelum sakit dan selama di rumah sakit pasien mengatakan BAB 1x sehari dengan konstipasi padat berwarna coklat berbau khas feces, BAK 5-6 kali sehari dengan warna kuning dengan bau khas urine. 3). Pola aktivitas dan latihan sebelum sakit Tn.A mengatakan melakukan aktivitas sehari hari tanpa bantuan orang lain, selama sakit Tn.A mengatakan harus memerlukan bantuan orang lain.

Pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan pengkajian didapatkan data: kesadaran compos mentis, E4M6V5, tekanan darah:110/80 mmHg, nadi 98 kali/menit, pernafasan: 28 kali/menit, suhu : 37,8°C. Pasien terpasang infus RL 20 tpm diekstermitas atas sebelah kiri, Pasien mengatakan batuk terus menerus dan disertai dahak. Pada pengkajian pola fungsi persepsi dan kognitif, didapatkan data pasien Tn.A sadar, orientasi baik bicara normal, kemampuan berkomunikasi baik. Tn.A mengatakan batuk terus menerus dan disertai dahak. Pada pengkajian fisik paru diperoleh data Inspeksi dengan menggunakan otot bantu, Palpasi pengembangan dada simetris, Perkusi sonor , Auskultasinya ronchi (+).

Hasil pemeriksaan penunjang: pada tanggal 15 Juni 2017 didapatkan hasil Hemoglobin 11,6 gr/dl, Hematokrit 34,1% , Lekosit 12,2/μL, Eritrosit 5,13 juta/μL, Trombosit 334/μL. Hasil pemeriksaan foto rontgen tanggal 12 Juni 2017 didapatkan hasil Pleuropneumonia kanan DD/ Efusi pleura dan TB Paru. Hasil pemeriksaan sputum BTA 1, 2 dan 3 tanggal 12 Juni 2017 didapatkan hasil Bta 1, 2 dan 3 positif. Terapi yang diberikan pada tanggal 19 Juni 217; infus RL 20 tpm , rifampicin 150 mg, ethambutol 275 mg, pirazinamid 400mg,isoniazid 75 mg, ranitidin 50 mg , ceftriaxon 2 gr, PCT 500 mg dan Acetylcystein 200 mg.

Klien 2

Pengkajian yang sudah dilakukan penulis pada tanggal 19 Juni 2017 di RSUD UKI diperoleh data : nama pasien: Tn.S Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, diagnosa medis TB Paru, sumber

informasi keluarga dan pasien, catatan keperawatan tanggal masuk 15 Juni 2017.

Pengkajian pada tanggal 17 Juni 2017 pasien mengatakan batuk terus menerus dengan disertai dahak, sesak nafas hilang timbul kurang lebih beberapa jam sebelum masuk ke Rumah Sakit. Tetapi 3 minggu sebelumnya pasien sudah melakukan pemeriksaan ke puskesmas, selama 3 minggu tersebut pasien mengkonsumsi obat dari puskesmas tetapi tidak ada perubahan. Pasien masih batuk terus menerus dengan disertai dahak dan sesak kemudian oleh keluarga pasien akhirnya dibawa ke Rumah Sakit. Riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan batuk berdahak selama 1 bulan. Riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan tidak mempunyai penyakit keturunan seperti DM, hipertensi dan jantung. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan sesak kurang lebih beberapa jam sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh badanya lemas, nafsu makan menurun dan mengalami penurunan berat badan kurang lebih 3 kg dalam 1 bulan, batuk terus menerus disertai dahak, pada tanggal 17 Juni 2017 pasien dibawa ke Rumah Sakit kemudian pasien dirawat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

Pengkajian pola gordon: 1). Pola nutrisi; sebelum sakit pasien makan 3x sehari dengan porsi sedang, jenis makanan nasi, lauk pauk dan sayur. Saat sakit Tn.S mengatakan nafsu makan menurun, pasien makan hanya habis ½ porsi. 2). Pola eliminasi, sebelum sakit dan selama di rumah sakit pasien mengatakan BAB 1x sehari dengan konstipasi padat berwarna coklat berbau khas feses, BAK 4-5 kali sehari dengan warna kuning dengan bau khas urine. 3). Pola aktivitas dan latihan sebelum sakit Tn.S mengatakan melakukan aktivitas sehari hari tanpa bantuan orang lain, selama sakit Tn.S mengatakan harus memerlukan bantuan orang lain.

Pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan pengkajian didapatkan data: kesadaran compos mentis, E4M6V5, tekanan darah:100/70 mmHg, nadi 88 kali/menit, pernafasan: 26 kali/menit, suhu : 38°C. Pasien terpasang infus RL 20 tpm diekstermitas atas sebelah kiri, Pasien mengatakan batuk terus menerus dan disertai dahak. Pada pengkajian pola fungsi persepsi dan kognitif, didapatkan data pasien Tn.S sadar, orientasi baik bicara normal, kemampuan berkomunikasi baik. Tn.S mengatakan batuk terus menerus dan

disertai dahak. Pada pengkajian fisik paru diperoleh data Inspeksi dengan menggunakan otot bantu, Palpasi pengembangan dada simetris, Perkusi sonor , Auskultasinya ronchi (+).

Hasil pemeriksaan penunjang: pada tanggal 17 Juni 2017 didapatkan hasil Hemoglobin 10,9 gr/dl, Hematokrit 33,9% , Lekosit 5,2/ μ L, Trombosit 368/ μ L. Hasil pemeriksaan foto rontgen tanggal 18 Juni 2017 didapatkan hasil KP dan *pleural effusion dextra*.. Hasil pemeriksaan sputum BTA 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2017 didapatkan hasil Bta 1, 2 dan 3 positif.

Terapi yang diberikan pada tanggal 19 Juni 2017; infus Asering 20 tpm , rifampicin 150 mg, ethambutol 275 mg, pirazinamid 400mg,isoniazid 75 mg, ranitidin 50 mg , ceftriaxon 2 gr, PCT 500 mg dan sanadryl 1 cc.

2. Analisa data dan Intervensi

Klien 1

Dari hasil pengkajian tersebut penulis menemukan diagnosa keperawatan yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret yang berlebih, karena pada saat pengkajian didapatkan data subjektif (DS) : pasien mengatakan sesak, batuk terus menerus disertai dengan dahak, dahak keluar sedikit-sedikit dan produksi mukus meningkat. Data objektif (DO) : inspeksi pasien bernafas dengan menggunakan otot bantu pernafasan, palpasi vocal fremitus kiri dan kanan sama, perkusi sonor dan auskultasi ronchi (+), pasien tampak lemas, pola nafas cepat dan dangkal, keringat pada malam hari, tekanan darah (TD): 110/80 mmHg, Nadi : 98 x/ menit, respirasi rate (RR): 28 x/ menit, suhu (S): 37,8° C.

Klien 2

Dari hasil pengkajian tersebut penulis menemukan diagnosa keperawatan yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret yang berlebih, karena pada saat pengkajian didapatkan data subjektif (DS) : pasien mengatakan sesak, batuk terus menerus disertai dengan dahak, dahak susah dikeluarkan dan produksi mukus meningkat. Data objektif (DO) :

inspeksi pasien bernafas dengan menggunakan otot bantu pernafasan, palpasi vocal fremitus kiri dan kanan sama, perkusi sonor dan auskultasi ronchi (+), pasien tampak lemas, pola nafas cepat dan dangkal, keringat pada malam hari, tekanan darah (TD): 100/70 mmHg, Nadi : 88 x/ menit, respirasi rate (RR): 26 x/ menit, suhu (S): 38° C.

Intervensi keperawatan menurut Doengoes , 2012 tujuan yang diharapkan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4x24 jam diharapkan bersihan jalan nafas kembali bersih dengan kriteria hasil, yaitu mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas bersih, tidak ada sianosis dan dyspneu(mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah),ronchi(-) menunjukkan jalan nafas yang paten intervensi yang sesuai dengan masalah keperawatan pada pasien penderita TB Paru dengan gangguan ketidakefektifan kebersihan jalan napas adalah Kaji pernafasan, Ajarkan metode batuk efektif , Beri posisi yang nyaman (posisi semi fowler, Pertahankan masukan cairan sedikitnya 2500 ml/ hari, Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat.

3. Implementasi

Klien 1

Implementasi keperawatan pada hari pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 08.30 Mengkaji pernafasan, hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal dan RR : 28x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 08.40 Memberikan pendidikan kesehatan, hasil: klien mendengarkan dan menyimak penjelasan dengan baik. Pukul 09.00 Mengajarkan dan memberikan klien posisi semi fowler, hasil: klien tampak nyaman, sesak sedikit berkurang, RR 26 X/ menit. Pukul 09.10 Mengajarkan klien batuk efektif dan latihan tarik nafas dalam, hasil: klien dapat melakukan batuk efektif dan latihan tarik nafas dalam, dahak keluar agak banyak berwarna putih dan kental. Pukul 09.20 Menganjurkan klien untuk banyak minum air putih minimal 2500 ml/ hari, hasil: klien dapat minum 1000 ml per 8 jam. Pukul 11.00 Mengajarkan klien batuk efektif, hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 13.30 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1200 ml, Output 800 ml. Pukul 14.00 Mendelegasikan tindakan yang dilakukan

kepada perawat dinas sore, hasil: perawat menerima pendelegasian tindakan yang akan diberikan kepada Tn.A. Pukul 15.00 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas sore), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 26x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 16.00 Mengajarkan dan memberikan klien posisi semi fowler, hasil: klien tampak posisi semi fowler, klien terlihat nyaman dan rileks. Pukul 16.10 Mengajarkan klien batuk efektif (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 17.00 Menganjurkan klien untuk banyak minum air putih, hasil: klien mampu minum 750 ml per 8 jam. Pukul 19.00 Mengajarkan klien batuk efektif, hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 20.00 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1050 ml, output 1000 ml. Pukul 21.00 Mendelegasikan tindakan (operan dari perawat dinas sore ke perawat dinas malam), hasil: perawat menerima pendelegasian yang diberikan perawat dinas sore.

Implementasi keperawatan pada hari kedua dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 06.00 Memberikan obat FDC (dilakukan oleh perawat dinas malam), hasil: obat telah diberikan dan telah diminum, tidak ada alergi dan tidak ada kontraindikasi. Pukul 06.30 Mengajarkan klien batuk efektif (dilakukan perawat dinas malam), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 07.00 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas malam), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 07.30 Mengukur intake dan output per 24 jam (dilakukan perawat dinas malam), hasil: intake 3000 ml, output 2600 ml. Pukul 08.30 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien melakukan batuk efektif dan dahak keluar banyak berwarna putih dan kental. Pukul 09.00 Mengobservasi pernafasan dan posisi klien, hasil: suara nafas rochi (+), nafas cepat dan dangkal, RR: 24x/ menit, klien tampak posisi semi fowler. Pukul 10.00 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien mampu melakukan batuk efektif dan dahak keluar banyak berwarna putih dan kental. Pukul 11.00 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih minimal 2500 ml, hasil: klien mampu minum 1500 ml per 8 jam. Pukul 13.30 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1800 ml, output 1200 ml. Pukul 14.00 Mendelegasikan tindakan yang dilakukan kepada perawat dinas sore, hasil: perawat menerima pendelegasian

tindakan yang akan diberikan kepada Tn.A. Pukul 15.00 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas sore), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 16.00 Mengobservasi posisi klien, hasil: klien tampak posisi semi fowler, klien terlihat nyaman dan rileks. Pukul 16.10 Mengevaluasi batuk efektif yang dilakukan klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 17.00 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu minum 1000 ml per 8 jam. Pukul 19.00 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 20.00 Mengukur intake dan output (dilakukan perawat dinas sore) per 8 jam, hasil: intake 1300 ml, output 1000 ml. Pukul 21.00 Mendelegasikan tindakan (operan dari perawat dinas sore ke perawat dinas malam), hasil: perawat menerima pendelegasian yang diberikan perawat dinas sore.

Implementasi keperawatan pada hari ketiga dilakukan pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 06.05 Memberikan obat FDC (dilakukan oleh perawat dinas malam), hasil: obat telah diberikan dan telah diminum, tidak ada alergi dan tidak ada kontraindikasi. Pukul 06.33 Mengevaluasi tindakan batuk efektif (dilakukan perawat dinas malam), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 07.10 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas malam), hasil: suara nafas vesikuler, nafas cepat dan dangkal, RR 22x/ menit. Pukul 07.35 Mengukur intake dan output per 24 jam (dilakukan perawat dinas malam), hasil: intake 3500 ml, output 3000 ml. Pukul 08.32 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien melakukan batuk efektif dan dahak keluar banyak berwarna putih dan encer. Pukul 09.10 Mengobservasi pernafasan dan posisi klien, hasil: suara nafas vesikuler, nafas cepat dan dangkal, RR: 22x/ menit, klien tampak posisi semi fowler. Pukul 10.03 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien mampu melakukan batuk efektif dan dahak keluar banyak berwarna putih dan kental. Pukul 11.05 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih minimal 2500 ml, hasil: klien mampu minum 800 ml per 8 jam. Pukul 13.35 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1100 ml, output 800 ml. Pukul 14.10 Mendelegasikan tindakan yang dilakukan kepada perawat dinas sore, hasil: perawat menerima

pendelegasian tindakan yang akan diberikan kepada Tn.A. Pukul 15.10 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas sore), hasil: suara nafas vesikuler, nafas cepat dan dangkal, RR 22x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 16.06 Mengobservasi posisi klien, hasil: klien tampak posisi semi fowler, klien terlihat nyaman dan rileks. Pukul 16.15 Mengevaluasi batuk efektif yang dilakukan oleh klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 17.10 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu minum 500 ml per 8 jam. Pukul 19.00 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien(dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 20.10 Mengukur intake dan output (dilakukan perawat dinas sore) per 8 jam, hasil: intake 800 ml, output 600 ml. Pukul 21.10 Mendelegasikan tindakan (operan dari perawat dinas sore ke perawat dinas malam), hasil: perawat menerima pen delegasian yang diberikan perawat dinas sore.

Implementasi keperawatan pada hari keempat dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 06.10 Memberikan obat FDC (dilakukan oleh perawat dinas malam), hasil: obat telah diberikan dan telah diminum, tidak ada alergi dan tidak ada kontraindikasi. Pukul 06.37 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien (dilakukan perawat dinas malam), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 07.15 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas malam), hasil: suara nafas vesikuler, nafas teratur dan dalam, RR 20x/ menit. Pukul 07.40 Mengukur intake dan output per 24 jam (dilakukan perawat dinas malam), hasil: intake 2600 ml, output 2000 ml. Pukul 08.35 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien melakukan batuk efektif dan dahak keluar banyak berwarna putih dan encer. Pukul 09.13 Mengobservasi pernafasan dan posisi klien, hasil: suara nafas vesikuler, nafas teratur dan dalam, RR: 20x/ menit. Klien tampak posisi semi fowler. Pukul 10.07 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: H/ klien mampu melakukan batuk efektif dan dahak keluar banyak berwarna putih dan kental. Pukul 11.10 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih minimal 2500 ml, hasil: klien mampu minum 1000 ml per 8 jam. Pukul 13.40 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1300 ml, output 800 ml. Pukul 14.15 Memberikan pendidikan kesehatan, hasil: klien mampu dan mengerti

terhadap penjelasan yang diberikan oleh perawat. Pukul 14.30 Mempersiapkan pasien pulang, hasil: pasien siap untuk pulang.

Klien 2

Implementasi keperawatan pada hari pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 10.00 Mengkaji pernafasan, hasil: suara nafas ronchi, nafas cepat dan dangkal, RR 26 X/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 10.15 Memberikan pendidikan kesehatan kepada klien, hasil: klien menyimak dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Pukul 10.30 Mengajarkan dan memberikan klien posisi semi fowler, hasil: klien tampak posisi semi fowler dan tampak rileks. Sesak sedikit berkurang. RR 24 X/ menit. Pukul 10.40 Mengajarkan klien batuk efektif dan latihan tarik nafas dalam, hasil: klien dapat melakukan batuk efektif dan latihan nafas dalam, dahak keluar sedikit- sedikit warna putih-kekuningan dan kental. Pukul 10.50 Menganjurkan klien untuk banyak minum air putih minimal 2500 ml/ hari, hasil: klien dapat minum 1000 ml per 8 jam. Pukul 14.00 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1500ml, output 1000 ml. Pukul 14.30 Mendelegasikan tindakan yang dilakukan kepada perawat dinas sore, hasil: perawat menerima pendelegasian tindakan yang akan diberikan kepada Tn.S. Pukul 15.30 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas sore), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 16.30 Mengajarkan dan memberikan klien posisi semi fowler, hasil: klien tampak posisi semi fowler, klien terlihat nyaman dan rileks. Pukul 16.40 Mengajarkan klien batuk efektif (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 17.30 Menganjurkan klien untuk banyak minum air putih, hasil: klien mampu minum 500 ml per 8 jam. Pukul 19.30 Mengajarkan klien batuk efektif, hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 20.00 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 1000 ml, output 600 ml. Pukul 21.00 Mendelegasikan tindakan (operan dari perawat dinas sore ke perawat dinas malam), hasil: perawat menerima endelegasian yang diberikan perawat dinas sore. Pukul 22.00 Memberikan obat FDC (dilakukan oleh perawat dinas malam),hasil: obat telah diberikan dan telah diminum, tidak ada alergi dan tidak ada kontraindikasi.

Implementasi keperawatan pada hari kedua dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 06.30 Mengajarkan klien batuk efektif (dilakukan perawat dinas malam), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 07.00 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas malam), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 07.30 Mengukur intake dan output per 24 jam (dilakukan perawat dinas malam), hasil: intake 2700 ml, output 2200 ml. Pukul 10.00 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien tidak melakukan batuk efektif dan dahak keluar sedikit-sedikit berwarna putih kekuningan dan kental. Pukul 10.20 Memotivasi klien untuk melakukan batuk efektif, hasil: klien termotivasi untuk melakukan batuk efektif. Pukul 10.30 Mengobservasi pernafasan dan posisi klien, hasil: suara nafas rochi (+), nafas cepat dan dangkal, RR: 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Klien tampak posisi semi fowler. Pukul 11.00 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien tidak melakukan batuk efektif. Pukul 11.30 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih minimal 2500 ml, hasil: klien mampu minum 400 ml per 8 jam. Pukul 13.30 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 900 ml, output 600 ml. Pukul 14.30 Mendelegasikan tindakan yang dilakukan kepada perawat dinas sore, hasil: perawat menerima pendelegasian tindakan yang akan diberikan kepada Tn.S. Pukul 15.30 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas sore), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 16.30 Mengobservasi posisi klien, hasil: klien tampak posisi semi fowler, klien terlihat nyaman dan rileks. Pukul 16.40 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien tidak melakukan batuk efektif. Pukul 17.30 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu minum 500 ml per 8 jam. Pukul 19.30 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 20.00 Mengukur intake dan output (dilakukan perawat dinas sore) per 8 jam, hasil: intake 1000 ml, output 600 ml. Pukul 21.00 Mendelegasikan tindakan (operan dari perawat dinas sore ke perawat dinas malam), hasil: perawat menerima pendelegasian yang diberikan perawat dinas sore. Pukul 22.00 Memberikan obat FDC

(dilakukan oleh perawat dinas malam), hasil: obat telah diberikan dan telah diminum, tidak ada alergi dan tidak ada kontraindikasi.

Implementasi keperawatan pada hari ketiga dilakukan pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 06.33 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien (dilakukan perawat dinas malam), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 07.05 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas malam), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 07.35 Mengukur intake dan output per 24 jam (dilakukan perawat dinas malam), hasil: intake 2200 ml, output 1800 ml. Pukul 10.05 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien melakukan batuk efektif dan dahak keluar sedikit-sedikit berwarna kuning dan kental. Pukul 10.30 Mengobservasi pernafasan dan posisi klien, hasil: suara nafas rochi (+), nafas cepat dan dangkal, RR: 24x/ menit. Klien tampak posisi semi fowler. Pukul 10.40 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien, hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 11.00 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih minimal 2500 ml, hasil: klien mampu minum 400 ml per 8 jam. Pukul 13.30 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 900 ml, output 600 ml. Pukul 14.30 Mendelegasikan tindakan yang dilakukan kepada perawat dinas sore, hasil: perawat menerima pendelegasian tindakan yang akan diberikan kepada Tn.S. Pukul 15.30 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas sore), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 24x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 16.30 Mengobservasi posisi klien, hasil: klien tampak posisi semi fowler, klien terlihat nyaman dan rileks. Pukul 16.40 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 17.30 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu minum 500 ml per 8 jam. Pukul 19.30 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien (dilakukan perawat dinas sore), hasil: klien mampu melakukan batuk efektif. Pukul 20.00 Mengukur intake dan output (dilakukan perawat dinas sore) per 8 jam, hasil: intake 800 ml, output 600 ml. Pukul 21.00 Mendelegasikan tindakan (operan dari perawat dinas sore ke perawat dinas malam), hasil: perawat menerima pendelegasian yang diberikan perawat dinas sore. Pukul 22.00

Memberikan obat FDC (dilakukan oleh perawat dinas malam), hasil: obat telah diberikan dan telah diminum, tidak ada alergi dan tidak ada kontraindikasi.

Implementasi keperawatan pada hari keempat dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 06.37 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien (dilakukan perawat dinas malam), hasil: klien tidak melakukan batuk efektif. Pukul 07.10 Mengkaji pernafasan (dilakukan perawat dinas malam), hasil: suara nafas ronchi (+), nafas cepat dan dangkal, RR 22x/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Pukul 07.40 Mengukur intake dan output per 24 jam (dilakukan perawat dinas malam), hasil: intake 2000ml, output 1800 ml. Pukul 10.10 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan oleh klien, hasil: klien tidak melakukan batuk efektif dan dahak keluar sedikit-sedikit berwarna kuning dan kental. Pukul 10.35 Memotivasi klien untuk melakukan batuk efektif, hasil: klien termotivasi untuk melakukan batuk efektif. Pukul 10.45 Mengobservasi pernafasan dan posisi klien, hasil: suara nafas rochi (+), nafas cepat dan dangkal, RR: 22x/ menit. Klien tampak posisi semi fowler. Pukul 11.00 Mengevaluasi tindakan batuk efektif yang dilakukan klien, hasil: klien tidak melakukan batuk efektif. Pukul 11.10 Mengevaluasi minum klien dalam banyak minum air putih minimal 2500 ml, hasil: klien mampu minum 400 ml per 8 jam. Pukul 13.30 Mengukur intake dan output per 8 jam, hasil: intake 800 ml, output 600 ml. Pukul 15.00 Memberikan pendidikan kesehatan, hasil: klien mampu dan mengerti terhadap penjelasan yang diberikan oleh perawat. Pukul 15.30 Mempersiapkan pasien pulang, hasil: pasien siap untuk pulang.

4. Evaluasi

Klien 1

Evaluasi keperawatan hari pertama 19 Juni 2017, didapatkan : Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan sesak dan batuk berdahak. Dahak keluar sedikit-sedikit. Data objektif yang ditemukan yaitu klien tampak melakukan batuk efektif dan dahak keluar agak banyak berwarna putih dan kental, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 26 X/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, suara nafas Ronchi (+), posisi klien tampak semi fowler serta intake 3000 ml dan output 2600 ml. Berdasarkan

data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Evaluasi keperawatan hari Kedua 20 Juni 2017, didapatkan: Data Subyektif yang ditemukan adalah Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak dahak keluar banyak berwarna putih dan kental. Data objektif yang ditemukan yaitu Suara nafas ronchi (+), pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 24 X/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, posisi klien tampak semi fowler serta intake 3500ml dan output 3000 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Evaluasi keperawatan hari ketiga 21 Juni 2017, didapatkan: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak, dahak keluar banyak berwarna putih encer. Data Objektif yang ditemukan adalah suara nafas vesikuler, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* 22x/ menit, Posisi klien tampak semi fowler serta intake 2600 ml dan output 2000 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Evaluasi keperawatan hari keempat 22 Juni 2017, didapatkan: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak tidak ada, batuk masih ada, dahak keluar banyak berwarna putih dan encer. Data Objektif yang ditemukan yaitu suara nafas vesikuler, *respiratory rate* 20x/ menit, klien tampak posisi semi fowler serta intake 1300 ml dan output 800 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas teratasi.

Klien 2

Evaluasi keperawatan hari pertama 19 Juni 2017, didapatkan: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan sesak dan batuk berdahak serta dahak susah dikeluarkan. Data Objektif yang ditemukan yaitu klien tampak melakukan batuk efektif dan dahak keluar sedikit berwarna putih kekuningan dan kental, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 24 x/ menit, suara nafas Ronchi

(+), klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, posisi klien tampak semi fowler serta intake 2700 ml dan output 2200 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Evaluasi keperawatan hari kedua 20 Juni 2017, didapatkan: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan tidak melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak, dahak keluar sedikit- sedikit berwarna putih kekuningan dan kental. Data Objektif yang ditemukan yaitu suara nafas ronchi (+), klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 23 X/ menit, posisi klien tampak semi fowler serta intake 2200 ml dan output 1800 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Evaluasi keperawatan hari ketiga 21 Juni 2017, didapatkan: Data subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak, dahak keluar sedikit- sedikit berwarna kuning kental. Data objektif yang ditemukan yaitu suara nafas ronchi (+), pola nafas cepat dan dangkal, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, *respiratory rate* 22x/ menit, posisi klien tampak semi fowler serta intake 2000 ml dan output 1800 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Evaluasi keperawatan hari keempat 22 Juni 2017, didapatkan: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan tidak melakukan batuk efektif, sesak berkurang, dahak keluar sedikit-sedikit kuning dan kental. Data Objektif yang ditemukan yaitu suara nafas rochi (+), pola nafas cepat dan dangkal, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, *respiratory rate* 22x/ menit, klien tampak posisi semi fowler serta intake 800 ml dan output 600 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi

Pembahasan

1. Pengkajian

Menurut Wijaya dan Putri (2013: hal.137) penyebab TB Paru adalah *Mycobacterium Tuberculosis*. Pada klien 1 dan klien 2 sudah teridentifikasi *Mycobacterium Tuberculosis* karena sudah dilakukan pemeriksaan sputum BTA 1, 2 dan 3. Pada dasarnya penyebab TB Paru antara teori dan kasus sama.

Dalam teori Menurut Brunner & Suddart (2013: hal.585) dijelaskan bahwa manifestasi klinis TB Paru adalah demam tingkat rendah, kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, berkeringat malam, nyeri dada dan batuk menetap. Batuk pada awalnya mungkin non produktif, tetapi dapat berkembang ke arah pembentukan sputum mukopurulen dengan hemoptisis. Pada klien 1 manifestasi klinis yang ditemukan adalah demam, penurunan berat badan, batuk produktif, berkeringat pada malam hari dan sesak. Sedangkan pada klien 2 ditemukan manifestasi klinis yaitu sesak, demam, batuk produktif, penurunan berat badan dan anoreksia. Dalam hal ini menunjukkan persamaan manifestasi klinis pada teori dan kasus. Namun ada beberapa manifestasi klinis pada teori yang tidak ditemukan pada kasus dilapangan seperti kelelahan, nyeri dada dan hemoptisis.

Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada klien dengan TB Paru adalah kultur sputum, foto thorax, test mantoux, pemeriksaan darah dan biopsi jarum pada jaringan paru. Pada klien 1 pemeriksaan diagnostik yang dilakukan adalah pemeriksaan darah (Natrium 132 mmol/L, Kalium 3,7 mmol/L, Clorida 97 mmol/L, LED 80 mm/ jam, Hemoglobin 11,6 g/dl, Leukosit 12,2 ribu/ul, Hematokrit 34,1%, Trombosit 334 ribu/ ul) , foto thorax (pleuropneumonia kanan DD/ efusi pleura kanan dan TB Paru) dan pemeriksaan laboratorium sputum BTA 1, 2 dan 3 (BTA 1, 2 dan 3 positif). Sedangkan pada klien 2 pemeriksaan diagnostik yang dilakukan adalah pemeriksaan darah (Natrium 138 mmol/L, Kalium 5,2 mmol/L, Clorida 102 mmol/L, Hemoglobin 10,9 g/dl, Leukosit 5,2 ribu/ul, Hematokrit 33,9%, Trombosit 368 ribu/ ul), foto thorax (KP dan *pleural effusion dextra*) dan pemeriksaan laboratorium sputum BTA 1, 2 dan 3 (BTA 1, 2 dan 3 positif). Dalam hal ini menunjukkan persamaan antara pemeriksaan diagnostik pada teori dan kasus, namun ada beberapa pemeriksaan

penunjang pada teori tetapi tidak ditemukan pada kasus dilapangan, karena dari pemeriksaan yang sudah dilakukan telah mendapatkan hasil dan data yang mendukung untuk mendiagnosa TB Paru.

Pada teori penatalaksanaan medis medikasi yang digunakan pada penderita TB Paru yaitu medikasi lini pertama adalah isoniazid atau INH (Nydravid), rifampin (Rifadin), pirazinamid, dan etambutol (Myambutol) setiap hari selama 8 minggu dan berlanjut sampai dengan 4 sampai 7 bulan. Sedangkan medikasi lini kedua adalah kapreomisin (Capastat), etionamid (Trecator), natrium paraminosalisilat, dan sikloserin (Seromycin), dan vitamin B (piroksin) biasanya diberikan bersama INH, sedangkan pada kasus penatalaksanaan medis yang diberikan pada klien 1 dan klien 2 adalah medikasi lini pertama yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide dan ethambutol. Pada dasarnya penatalaksanaan medis pada teori dan kasus tidak jauh berbeda.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan pada klien dengan penyakit TB Paru menurut (Doengoes, 2012: hal 242) dan (Nurarif & Kusuma, 2015: hal. 218) adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret kental atau sekret darah, kelemahan, upaya batuk buruk dan edema trakeal/ faringeal; resiko tinggi terhadap pertukaran gas berhubungan dengan penurunan permukaan efektif paru, atelektasis, kerusakan membran alveolar- kapiler, sekret kental dan edema bronkial; perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kelemahan, sering batuk/ produksi sputum meningkat, dispnea, anoreksia dan ketidakcukupan sumber keuangan; resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tak adekuat, penurunan kerja silia/ statis sekret, kerusakan jaringan/ tambahan infeksi, penurunan pertahanan/ penekanan proses inflamasi, malnutrisi, terpajan lingkungan dan kurang pengetahuan untuk menghindari pemajanan patogen; hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi dan kurang pengetahuan mengenai kondisi, aturan tindakan dan pencegahan berhubungan dengan kurang terpajan pada/ salah interpretasi informasi, keterbatasan kognitif dan tak akurat/ tak lengkap informasi yang ada.

Diagnosa yang muncul pada klien 1 adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses peradangan dan kurangnya pengetahuan tentang penyakit TB Paru berhubungan dengan kurangnya informasi.

Sedangkan diagnosa yang muncul pada klien 2 yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses peradangan dan kurangnya pengetahuan tentang penyakit TB Paru berhubungan dengan kurangnya informasi.

Diagnosa prioritas yang muncul pada klien 1 dan klien 2 yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret. Diagnosa yang terdapat pada klien 1 dan klien 2 sama dengan diagnosa pada teori.

3. Perencanaan

Pada klien 1 diagnosa keperawatan yang akan dibahas adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret. Perencanaan dilakukan tindakan keperawatan 4 X 24 jam diharapkan jalan nafas efektif dengan kriteria hasil batuk berkurang, sputum dapat keluar, frekuensi pernafasan dalam batas normal (16-20 X/ menit), dan dilakukan rencana tindakan keperawatan yaitu kaji frekuensi pernafasan, ajarkan batuk efektif dan catat kemampuan untuk mengeluarkan sputum, catat karakteristik dan jumlah sputum, berikan posisi semi fowler, anjurkan untuk mempertahankan masukan cairan 2500 ml jika tidak kontraindikasi dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat agen mukolitik.

Pada klien 2 perencanaan setelah dilakukan tindakan keperawatan 4 X 24 jam diharapkan jalan nafas efektif dengan kriteria hasil batuk berkurang, sputum dapat keluar, frekuensi pernafasan dalam batas normal (16-20 X/ menit) dan dilakukan rencana tindakan keperawatan yaitu kaji frekuensi pernafasan, ajarkan batuk efektif dan catat kemampuan untuk mengeluarkan sputum, catat karakteristik dan jumlah sputum, berikan posisi semi

fowler, anjurkan untuk mempertahankan masukan cairan 2500 ml jika tidak kontraindikasi dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat agen mukolitik.

4. Implementasi

Selama empat hari melakukan proses keperawatan pada Tn. A dan Tn. S di Ruang Dahlia dan Ruang Edelweis RSUD UKI selama 4 X 24 jam mulai dari tanggal 19 Juni 2017 sampai 22 Juni 2017. Pada pelaksanaan keperawatan diagnosa yang diangkat hanya satu diagnosa sesuai dengan judul studi kasus yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien 1 dan 2 adalah mengkaji pernafasan (frekuensi, kedalaman dan bunyi), mengajarkan batuk efektif dan catat kemampuan untuk mengeluarkan sputum, karakteristik dan jumlah sputum, memberikan posisi semi fowler, menganjurkan untuk mempertahankan masukan cairan (2500 ml/ hari) jika tidak ada kontraindikasi dan memberikan obat anti tuberkulosis. Semua rencana tindakan pada kasus dapat dilaksanakan tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan, karena penulis tidak merawat klien selama 24 jam.

5. Evaluasi

Evaluasi pada klien 1 setelah dilakukan tindakan selama empat hari perawatan, hari pertama: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan sesak dan batuk berdahak. Dahak keluar sedikit-sedikit. Data objektif yang ditemukan yaitu klien tampak melakukan batuk efektif dan dahak keluar agak banyak berwarna putih dan kental, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 26 X/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, suara nafas Ronchi (+), posisi klien tampak semi fowler serta intake 3000 ml dan output 2600 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Hari kedua : Data Subjektif yang ditemukan adalah Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak dahak keluar banyak berwarna putih dan kental. Data

objektif yang ditemukan yaitu Suara nafas ronchi (+), pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 24 X/ menit, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, posisi klien tampak semi fowler serta intake 3500ml dan output 3000 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Hari ketiga : Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak, dahak keluar banyak berwarna putih encer. Data Objektif yang ditemukan adalah suara nafas vesikuler, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* 22x/ menit, Posisi klien tampak semi fowler serta intake 2600 ml dan output 2000 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Hari keempat : Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak tidak ada, batuk masih ada, dahak keluar banyak berwarna putih dan encer. Data Objektif yang ditemukan yaitu suara nafas vesikuler, *respiratory rate* 20x/ menit, klien tampak posisi semi fowler serta intake 1300 ml dan output 800 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas teratasi.

Evaluasi pada klien 2 setelah dilakukan tindakan selama empat hari perawatan, hari pertama: Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan sesak dan batuk berdahak serta dahak susah dikeluarkan. Data Objektif yang ditemukan yaitu klien tampak melakukan batuk efektif dan dahak keluar sedikit berwarna putih kekuningan dan kental, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 24 x/ menit, suara nafas Ronchi (+), klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, posisi klien tampak semi fowler serta intake 2700 ml dan output 2200 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Hari kedua : Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan tidak melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak, dahak keluar sedikit- sedikit berwarna putih kekuningan dan kental. Data Objektif yang ditemukan yaitu suara

nafas ronchi (+), klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, pola nafas cepat dan dangkal, *respiratory rate* : 23 X/ menit, posisi klien tampak semi fowler serta intake 2200 ml dan output 1800 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Hari ketiga : Data subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan melakukan batuk efektif, sesak berkurang dan batuk berdahak, dahak keluar sedikit- sedikit berwarna kuning kental. Data objektif yang ditemukan yaitu suara nafas ronchi (+), pola nafas cepat dan dangkal, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, *respiratory rate* 22x/ menit, posisi klien tampak semi fowler serta intake 2000 ml dan output 1800 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Hari keempat : Data Subjektif yang ditemukan yaitu Klien mengatakan tidak melakukan batuk efektif, sesak berkurang, dahak keluar sedikit- sedikit kuning dan kental. Data Objektif yang ditemukan yaitu suara nafas rochi (+), pola nafas cepat dan dangkal, klien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, *respiratory rate* 22x/ menit, klien tampak posisi semi fowler serta intake 800 ml dan output 600 ml. Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada klien masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas belum teratasi.

Tingkat keberhasilan antara klien 1 dan klien 2 dengan implementasi yang sama yaitu klien 1 lebih berhasil dari pada klien 2 dikarenakan klien 2 malas untuk melakukan batuk efektif. Latihan batuk efektif adalah cara untuk melatih klien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif dengan tujuan membersihkan laring, trakea dan bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan nafas sehingga dapat berpengaruh terhadap keefektifan bersihan jalan nafas. Hal ini didukung penelitian Arif Wibowo (2016: hal. 1) pelaksanaan batuk efektif dapat mempelancar jalan nafas dan mengeluarkan produksi sputum yang berlebih. Pada penelitian lain pun telah dibuktikan bahwa adanya keefektifitasan batuk efektif dalam pengeluaran sputum (Pranowo, 2009: hal. 1). Sedangkan yang kedua adalah klien malas untuk mempertahankan masukan cairan. Mempertahankan masukan cairan adalah mempertahankan hidrasi

yang adekuat untuk memelihara kelembaban membran mukosa pernafasan. Hal ini didukung oleh Doengoes *et al* (2012) hal. 245 rasional mempertahankan masukan cairan adalah memasukkan tinggi cairan membantu untuk mengeluarkan sekret, membuatnya mudah untuk dikeluarkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengkajian terdapat beberapa perbedaan antara teori dan kasus dilapangan pada klien 1 dan klien 2 yang terdapat pada kasus dan teori ditinjau dari manifestasi klinis, tidak semua manisfestasi diteori muncul pada kasus dilapangan, pemeriksaan penunjang tidak semua dilakukan karena pemeriksaan yang telah ada dapat menunjukkan data- data yang cukup untuk mendukung diagnosa TB Paru.

Diagnosa keperawatan menurut teori ada 6 diagnosa keperawatan. Diagnosa yang ditemukan pada kasus semua ada di teori untuk klien 1 dan 2. Diagnosa pada klien 1 ditemukan 3 diagnosa keperawatan. Sedangkan pada klien 2 ditemukan 4 diagnosa keperawatan. Diagnosa yang diangkat pada klien 1 dan 2 hanya satu diagnosa yang sesuai dengan judul studi kasus yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret.

Pada tahap perencanaan keperawatan tahap- tahap dalam kegiatan perencanaan meliputi prioritas masalah, tujuan, kriteria hasil dan menentukan tindakan yang akan diberikan ke klien. Pada perencanaan terdapat perbedaan antara teori dan kasus, karena pada teori tujuannya tidak ditetapkan jangka waktu dalam memberikan asuhan keperawatan , sedangkan pada kasus ditetapkan tujuan selama 4 X 24 jam, namun kriteria hasil dan rencana tindakan pada kasus dan teori sama.

Pada tahap pelaksanaan, tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah ditetapkan dan semua rencana tindakan diterapkan kepada klien. Adapun pendokumentasikan setiap tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap klien di catat dalam catatan keperawatan.

Pada evaluasi ini dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan yang dicapai dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada Tn. A dan Tn. S dengan TB Paru. Pada klien 1 lebih baik dari klien 2 dimana klien 1 masalah teratasi dan tujuan tercapai. Sedangkan pada klien 2 masalah teratasi sebagian dan tujuan tercapai sebagian. Saran penelitian ini adalah untuk perawat agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam meningkatkan mutu dalam pemberian Asuhan Keperawatan dengan memperhatikan aspek bio- psiko- sosio-spiritual dan budaya baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Saran penelitian untuk klien agar dapat melakukan batuk efektif secara mandiri dan mampu mempertahankan minum air putih kurang lebih 2500 ml/ hari dan minum obat teratur selama 6 bulan.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah. 2012. *Medikal Bedah Untuk Mahasiswa*. Edisi pertama. Yogyakarta: DIVA press
- Brunner & Suddart. 2013. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Vol. 1. Edisi 8. Jakarta : EGC
- Doengoes *et al.* 2012. *Rencana Asuhan Keperawatan Pedoman Untuk Perencanaan Dan Pendokumentasian Perawatan Pasien*. Edisi 3. Jakarta: EGC
- Nurarif & kusuma. 2015. *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosis Medis & NANDA NIC- NOC*. Jilid 3. Jogjakarta : Mediaction
- Nursalam. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis* edisi. 4. Jakarta : Salemba Medika
- WHO. 2016. *Global Tuberculosis Report*. Dilihat 31 Mei 2017 pukul 11.00 WIB, <http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2016_main_text.pdf?ua=1>
- Pranowo. 2009. *Efektifitas Batuk Efektif Dalam Pengeluaran Sputum Untuk Penemuan BTA Pada Pasien TB Paru Di Ruang Rawat Inap RS Mardi Rahayu Kudus*. Dilihat 30 Mei 2017 pukul 11.30 WIB, <<http://akbidmr.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/jurnal-penelitian-crisanthus-wahyu-p.pdf>>

Pentingnya Memetakan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi untuk Menyikapi Dunia Kerja¹³⁴

Ied Veda Sitepu

Latar Belakang

Masyarakat semakin mengerti pentingnya pendidikan tinggi dan berusaha memasukkan anak-anak mereka ke Perguruan Tinggi (PT) demi masa depan yang lebih baik. Mereka ingin mempersiapkan anak-anak mereka untuk mendapat ‘bekal’ lebih agar dapat dengan mudah masuk ke dunia kerja. Hal ini tak bisa dipungkiri mengingat tuntutan dunia kerja akan tenaga-tenaga kerja yang terampil maupun terdidik semakin besar.

Tingkat perekonomian masyarakat pun semakin membaik sehingga kemudian pendidikan kemudian bukanlah merupakan barang mewah lagi dan akses terhadap pendidikan tinggi pun semakin terbuka dengan bertambahnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang sekarang ini tercatat 4490 PT (akademi, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan universitas) (<http://forlap.dikti.go.id/>), dan pilihan program studi yang semakin bervariasi. Di sisi lain, dunia kerja dan dunia industri menuntut agar PT mempersiapkan calon-calon tenaga kerja yang kompeten dan siap masuk ke dunia kerja, cepat beradaptasi dengan perubahan dari dunia pendidikan ke dunia kerja, fleksibel dan dapat berkontribusi bagi pengembangan perusahaan.


Paper ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai apa yang diharapkan dari oleh masyarakat akan lulusan PT dan PT itu sendiri dalam membantu memperoleh pekerjaan setelah mereka lulus nanti? Apakah kontribusi PT dalam mempersiapkan calon-calon tenaga kerja sehingga mereka mengurangi angka pengangguran terdidik yang dicatat oleh BPS dan bagaimana PT menyiasati agar lulusannya dapat memperoleh pekerjaan langsung setelah lulus kelak. Dalam membahas mengenai lulusan PT, penulis akan mengupas mengenai teori kompetensi .


Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pendidikan Tinggi

¹³⁴Paper ditulis dalam rangka 8 Windu Universitas Kristen Indonesia, 15 Oktober 2017

Melihat perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi dan semakin dituntutnya PT untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan pasar kerja, kita semakin disadarkan bahwa sekarang ini PT tidak boleh lagi menutup mata atas perubahan yang terjadi. Sebagai contoh, tuntutan pasar kerja akan kompetensi tertentu tidak boleh dianggap sebagai campur tangan pasar kerja terhadap PT, tetapi keperdulian pasar kerja atau industri terhadap arah pendidikan dan pembekalan PT terhadap calon tenaga kerja. Karena sebagai pengguna, industri berhak memilih calon karyawannya. Pengaruh pasar kerja terhadap pendidikan tinggi ini memang baru terjadi di abad ke-20, namun pengaruh eksternal terhadap PT sebenarnya sudah jauh sebelum abad ke-20.

Sejak abad pertengahan institusi PT telah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar institusi, mulai otoritas gereja, pemerintah, pasar, dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan dan (terutama) teknologi yang sangat pesat. Pemerintah telah mulai masuk ke ranah pendidikan tinggi pada abad ke-19, mulanya hanya sekedar berorientasi pada pemerintah namun kemudian meregulasi. Pasar yang mulai mempengaruhi PT pada abad ke-20 terkesan menyentak karena mereka, sebagai pengguna, merasa perlu mengatur PT sebagai penyedia tenaga kerja yang sering kali tak mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian, kemajuan Iptek mulai masuk mempengaruhi PT dengan berbagai inovasi dan temuan yang mendorong perubahan di PT.





(Huang Futao, 2008, dimodifikasi oleh Sitepu)

Gambar 1: Pendidikan Tinggi dan Kendali Eksternal

Pendidikan tinggi bukanlah hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, tetapi juga sebagai tempat pembinaan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang diperlukan dunia kerja. Oleh sebab itu berbagai pihak terus menelaah hubungan pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan penelitian tentang hal tersebut sudah ramai dilakukan 4 dekade belakangan ini. Apalagi dunia kerja kemudian mempertanyakan sejauh mana PT telah mempersiapkan lulusannya sebelum masuk ke pasar kerja dan melihat perkembangan industri yang sangat cepat.

Industri secara menyeluruh telah mengalami banyak perubahan 2 dekade belakangan ini dan hal ini mempengaruhi pekerjaan lingkup pekerjaan yang ada. Secara umum, perusahaan perlu merubah struktur organisasi dan sasaran strategisnya juga

memperamping struktur organisasi perusahaan, memotong lapisan manajemen menengah yang tidak perlu dan menerapkan sistem kontrak yang fleksibel, seperti sistem paro waktu, jangka pendek, *outsource*, dan lain sebagainya (Harvey, 2000). Oleh sebab itu PT perlu terus-menerus memperhatikan perkembangan yang terjadi di luar sehingga bisa terus mengantisipasi perubahan yang terjadi karena pada akhirnya setelah selesai studi, para mahasiswa akan langsung terjun ke dunia kerja sehingga informasi dunia mereka perlu selalu mendapat informasi dunia kerja para mahasiswa sambil mencoba menyesuaikan apa yang dapat dilakukan untuk menyikapi perubahan di luar sana.

Hubungan Pendidikan Tinggi dan Dunia Kerja

Jumlah Perguruan Tinggi (PT) negeri dan swasta di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4490 PT (akademi, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan universitas) (<http://forlap.dikti.go.id/>) dan setiap tahun lebih kurang 600.000 lulusan sekolah menengah masuk ke PT dengan tujuan untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Masyarakat sudah semakin menyadari bahwa PT merupakan 'investasi' yang tepat agar mereka dapat mempersiapkan diri lebih baik sebelum masuk ke dunia kerja. Namun, dengan meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia, timbul pertanyaan, "apakah gelar kesarjanaan masih relevan dan diperlukan?" belum lagi informasi-informasi lowongan kerja yang tak mensyaratkan gelar kesarjanaan untuk bekerja. Google, misalnya. Perusahaan ini sudah lama mempekerjakan karyawan yang tidak bergelar sarjana atau tidak mengenyam pendidikan di PT. Google juga tak mempertimbangkan IP dalam mempekerjakan calon karyawan:

After years of looking at the data, Google has found that things like college GPAs and transcripts [are almost worthless in hiring](#). Following these revelations, the company is hiring more and more people who never even went to college. In an [interview with The New York Times](#), Google's Senior Vice President for People Operations Laszlo Bock revealed that the number of degree-less hires has trended upwards as they've stopped asking for transcripts for everybody but the most recent graduates.

<http://www.businessinsider.com/google-hiring-non-graduates-2013-6/?IR=T>.

Setelah mencermati, Google merasa bahwa IP dan transkrip akademik hampir tak ada gunanya dalam mempekerjakan karyawan karena menurut pengalaman mereka, kesenjangan (*gap*) antara kompetensi lulusan dan persyaratan kerja terlalu besar. Itulah sebabnya perusahaan tersebut akhirnya mempekerjakan karyawan yang memenuhi kriteria yang mereka tetapkan tanpa melihat apakah mereka lulusan PT atau bukan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa keserjanaan merupakan suatu keistimewaan (*privilege*) lagi karena jumlah sarjana semakin banyak dan industri pun berusaha merekrut tenaga yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi keserjanaan itu perlu dilihat sebagai ‘batu loncatan’ atau langkah pertama untuk dapat masuk ke dunia kerja:

A degree may once have been a passport into graduate employment: it was indicative of a level of knowledge and intellectual ability. However, as a result of organisational changes and the expansion in the numbers of graduates, this is no longer the case. Although graduate jobs are expanding, so is the supply of graduates. In addition, many employers are also looking for various types of experience. Hence a degree is no guarantee of a job, let alone a career, and should only be seen as reaching ‘first-base’ in the recruitment process (Harvey, 2000: 7).

Apalagi menurut data Statistik Tenaga Kerja Indonesia (<http://www.bps.go.id>), tahun 2016 di Indonesia terdapat 7,024,172 pengangguran terbuka orang dan 13,4% di antaranya adalah pengangguran terdidik (lulusan program Diploma dan S1). Persentase yang cukup tinggi mengingat masyarakat mengirim anak-anaknya ke PT untuk dapat bekerja lebih baik dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Pertanyaan yang mungkin muncul apakah PT sudah memiliki gambaran mengenai tuntutan pasar kerja ini.

Bank Dunia dalam laporannya dalam *Indonesia Jobs Report. Towards Better Jobs and Security for All* (2010) menyatakan bahwa pengusaha bidang jasa mempekerjakan lebih banyak pekerja yang memiliki keterampilan lebih lagi dibandingkan dua tahun sebelumnya dan persyaratan untuk bekerja lebih tinggi dari sebelumnya karena

standar kualitas produk dan jasa sekarang ini juga lebih tinggi dan juga karena persaingan yang semakin ketat. Semakin tingginya persaingan di dunia kerja menyebabkan perusahaan memerlukan tenaga kerja dengan kompetensi memadai untuk dapat membantu perusahaan berkembang dengan baik. Oleh sebab itu informasi dunia kerja sangat penting agar PT dapat lebih baik lagi mempersiapkan lulusannya karena dunia kerja sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Masa transisi, yaitu mulai lulus hingga mendapatkan pekerjaan pertama merupakan hal yang perlu mendapat perhatian karena ternyata banyak lulusan PT yang tak mulus melewati masa ini sehingga masa tunggu kerja mereka menjadi lebih lama.

Ketidaktahuan betapa kompetitifnya pasar kerja dapat menyebabkan para lulusan baru terlena dan tak segera mencari kerja padahal setiap hari jumlah lulusan baru bertambah sehingga semakin membuat pasar kerja menjadi lebih kompetitif. Para mahasiswa yang tidak membekali diri dengan berbagai kompetensi tambahan selama mereka kuliah kemungkinan juga tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan karena lingkup pekerjaan lulusan program sarjana, selain yang memerlukan keahlian khusus seperti teknik sipil atau kedokteran misalnya, semakin umum atau generik karena kesarjanaan dipandang sebagai persyaratan kerja, bukan bidang ilmunya.

Hal sederhana seperti kompetensi bahasa Inggris, misalnya. Kemampuan bahasa Inggris masih tetap menjadi persyaratan utama di berbagai industri, apalagi industri jasa oleh sebab itu mahasiswa perlu memperlengkapi diri dengan kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Sejauh mana para lulusan menyadari bahwa kemampuan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan sangat diperlukan dalam bekerja di era pasar kerja bebas seperti sekarang ini? Para mahasiswa, apapun program studinya, perlu diberi kesadaran untuk membekali diri dengan kemampuan berbahasa Inggris agar dapat mulus melewati masa transisi dan kemudian bergerak bebas di pasar kerja. Kita menyadari bahwa kemampuan bahasa Inggris lulusan sekolah menengah belumlah standar atau memadai. PT perlu mengambil langkah strategis untuk membekali mahasiswanya. Menyelipkan mata kuliah tersebut ke dalam kurikulum bukanlah jalan keluar karena hanya akan mengorbankan beban inti kurikulum program studi. Untuk itu

perlu diasiasi agar dalam proses belajar mengajar mahasiswa juga diminta untuk mengambil kursus bahasa tersebut.

Selain kompetensi-kompetensi kerja yang diperlukan, kita juga perlu membekali para mahasiswa tentang dinamika pasar kerja yang membuat pekerjaan tidak statis namun bergerak sesuai dengan keperluan perkembangan baik di dunia kerja maupun industri. Tenaga kerja yang diperlukan pun akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu penting bagi para mahasiswa untuk menyikapi hal ini dengan terus membuka diri bagi perkembangan teknologi yang luar biasa pesat sehingga mereka tidak tertinggal atau kemampuannya dianggap tak sesuai dengan persyaratan yang diminta pada saat ia mencari pekerjaan setelah lulus kelak.

Hal lain yang perlu diketahui oleh para mahasiswa adalah mereka perlu membuka diri untuk berbagai kesempatan yang mungkin mereka akan dapatkan kelak di pasar kerja. Membatasi diri hanya dengan mempelajari bidang ilmunya justru akan membuat kesempatan kerja berkurang. Perkuat kompetensi, baik itu kompetensi pengetahuan, kompetensi pribadi maupun kompetensi interpersonal atau organisasi agar peluang kerja semakin terbuka.

Kompetensi Lulusan PT

Menurut Kellermann (2007), kompetensi adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan spesifik. Secara singkat, Van Loo dan Sameijn Van Loo and Sameijn, (2004) mengatakan bahwa kompetensi adalah kesatuan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara bersamaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan gemilang. Dalam hal ini seseorang yang kompeten diharapkan dapat merberikan hasil kerja sesuai dengan harapan perusahaan/organisasi.

Menurut Spencer dan Spencer (1993: 13), ada beberapa karakteristik kompetensi yang terbagi atas kompetensi yang kelihatan dan yang tersembunyi, "motives, traits, self concept, knowledge, dan skills." Tiga karakteristik pertama masuk dalam kategori tersembunyi sehingga sulit diasah atau dilatih. *Self concept* masih dapat diasah walaupun sulit dan memerlukan waktu lama. Dua karakteristik lain, yaitu *knowledge* dan *skills* termasuk yang terlihat

sehingga dapat dilatih untuk mengasah kompetensi seseorang agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harapan.

Kesenjangan kompetensi yang terjadi adalah perbedaan tingkat kompetensi dimiliki oleh seorang lulusan PT dan tingkat kompetensi yang menjadi tuntutan dunia kerja. Hal ini sering kali dianggap suatu ketidaksesuaian karena harapan PT sebagai penyedia lulusan/tenaga kerja dan dunia kerja tidaklah sama. Ketidaksesuaian ini amat sering didengung-dengungkan oleh pemberi kerja namun tampaknya belum terlalu direspon dengan baik oleh PT. Sebagai pengguna lulusan/tenaga kerja yang dihasilkan PT, dunia kerja menganggap bahwa para lulusan PT tidak memahami tuntutan pasar kerja dan menganggap bahwa gelar keserjanaan mereka sudah cukup untuk masuk ke dunia kerja.

Keberhasilan lulusan PT dalam memasuki dunia kerja merupakan salah satu indikator *outcome* pembelajaran dan relevansi PT bagi masyarakat. PT bertanggung jawab tidak hanya untuk melengkapi lulusan dengan kompetensi tertentu (*output* pembelajaran), dalam hal ini mempersiapkan mereka untuk itu semua menjadi penting. Oleh sebab itu, pelatihan kompetensi perlu sekali diselenggarakan dengan terus menerus dan terjadwal. Hal lain yang dapat membantu para mahasiswa dalam pemerolehan kompetensi adalah melalui magang sehingga magang direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran, seperti juga yang dipersyaratkan oleh kurikulum perguruan tinggi (KPT) yang mengacu pada KKNI:

Not surprisingly, graduates who obtained study-related work experience during higher education had a significantly shorter search duration than those who had no such experience. There are two possible interpretations of this effect. It seems likely that a part of this effect is due to the fact that graduates continued or resumed working after graduation with an employer they already had during higher education or that they used this contact to gain access to a different employer. (Allen and van der Velden (Eds.), 2009)

Memetakan Kompetensi Lulusan

Lulusan yang dihasilkan suatu PT dan kiprah mereka di dunia kerja adalah salah satu indikator mutu dalam perguruan tinggi. Aktivitas para lulusan setelah usainya masa pendidikan tinggi atau bagaimana mereka melewati masa transisi dari pendidikan tinggi ke dunia kerja perlu mendapatkan perhatian karena keberhasilan mereka adalah juga salah satu tolok ukur keberhasilan PT. Selama ini metode yang dipakai untuk memetakan kompetensi lulusan adalah melalui studi pelacakan lulusan atau dikenal juga dengan istilah *tracer study* (TS). *Tracer study* atau *graduate survey* atau pelacakan jejak alumni adalah metode untuk melacak keberadaan lulusan dan aktivitas mereka setelah mereka menyelesaikan masa studinya. Perguruan tinggi melakukan pelacakan jejak alumni untuk beberapa alasan, antara lain, (1) menangkap sinyal pasar kerja melalui kacamata para lulusan, (2) melihat hubungan pendidikan tinggi dengan pasar kerja, (3) mendapatkan umpan balik sebagai bekal bagi perbaikan mutu pendidikan, dan lain sebagainya.

Pergerakan aktivitas para lulusan setelah mereka menyelesaikan program pendidikannya menjadi salah satu indikator penting berhasilnya proses belajar mengajar. Sejauhmana ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh selama mereka studi tersebut membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Apakah pekerjaan mereka adalah pekerjaan untuk sarjana ataukah mereka terpaksa menerima pekerjaan yang tidak memprasyaratkan kesarjanaan?

Informasi-informasi yang penting tersebut dapat menjadi dasar bagi program studi untuk pengembangan kurikulum yang secara rutin dilaksanakan di program studi. Dengan masukan yang didapat, program studi dapat cermat merencanakan pengembangan kurikulum dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk memperlengkapi mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pada saat mereka bekerja. Info yang diperoleh juga akan membantu para penentu kebijakan di tingkat fakultas dan universitas dalam penerapan penjaminan mutu dengan lebih baik lagi.


Pemetaan kompetensi perlu dilakukan secara terus menerus. Sebagai contoh, hasil *tracer study* lulusan Universitas

Kristen Indonesia (Sitepu, 2011) memetakan lulusan program studi profesional, program studi profesional, dan program studi non-profesional, yang dilakukan pada tahun 2008 menggunakan metode tracer study. Program studi profesional adalah program studi yang sangat erat dengan bidang pekerjaannya, seperti teknik sipil; program studi semi profesional adalah program studi yang erat hubungannya dengan bidang pekerjaannya namun juga mereka dapat memanfaatkan keahliannya tidak di bidang pendidikannya, contohnya manajemen atau hukum. Sementara bidang studi non profesional menjelaskan bahwa bidang pekerjaannya sangat generik dan luas, seperti program studi Sastra Inggris. Riset ini melibatkan lulusan 3 kohort dan bertujuan untuk mengukur kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh selama studi dan yang dibutuhkan di tempat kerja. Sebanyak 32 pertanyaan tentang kompetensi dikelompokkan menjadi (1) Pengetahuan, (2) kompetensi pribadi atau "atribut pribadi" dan (3) kompetensi interpersonal atau keterampilan organisasi.

Secara umum, kesenjangan antara perolehan kompetensi selama masa studi dan persyaratan di tempat kerja ada namun berbeda menurut bidang studi. Lulusan program studi profesional memiliki banyak kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan dan kompetensi mereka di tempat kerja dibandingkan lulusan program studi non profesional. Secara umum, kesenjangan pengetahuan program studi profesional paling tinggi sementara program non profesional terendah. Kesenjangan atribut pribadi pada saat lulus dan yang dipersyaratkan oleh pekerjaan cukup besar. Secara umum, kesenjangan kompetensi dalam program studi profesional sangat besar dibandingkan program studi semi profesional dan program studi semi profesional lebih besar dari program studi non profesional. Dalam kompetensi interpersonal, kesenjangan dalam program studi profesional lebih besar dibandingkan program studi semi profesional dan program studi semi profesional lebih besar dari program studi non-profesional. Secara umum mengenai kompetensi interpersonal, lulusan non-profesional memiliki gap terendah, diikuti oleh lulusan semi profesional, dan akhirnya lulusan profesional.

Hasil lain menunjukkan bahwa menurut para lulusannya, terlepas dari latar belakang studi mereka, atribut pribadi dan kompetensi interpersonal dinilai lebih penting daripada pengetahuan sejauh menyangkut pekerjaan. Mengenai kompetensi lulusan ketiga

kelompok tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa dibandingkan dengan lulusan semi profesional dan non-profesional, kompetensi lulusan profesional baik itu kompetensi pengetahuan, pribadi, dan interpersonal paling rendah. Kesenjangan kompetensi antara akuisisi dan kebutuhan lulusan non-profesional terkecil. Program studi yang lebih profesional, semakin luas kesenjangan antara perolehan dan persyaratan kompetensi.



Gambar2: pemetaan kompetensi (Sitepu, 2011)

Serangkaian kompetensi di atas dapat dipetakan secara berkala oleh PT untuk melihat kekuatan dan kelemahan lulusan yang telah melalui satu rangkaian pembelajaran melalui kurikulum tertentu sehingga peninjauan kurikulum dapat dilaksanakan dengan data yang akurat. Sebagai contoh, kekuatan kompetensi personal yang baik di suatu program studi tertentu dapat mengindikasikan bahwa pembelajaran, baik kurikuler maupun kokurikuler dapat menunjang membentuk kompetensi tersebut sehingga dapat ditiru oleh program studi lainnya. Program studi pun dapat menggunakan hasil pemetaan kompetensi lulusan untuk merancang kegiatan pembelajaran lebih baik lagi.

Penutup

PT menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja. Namun demikian sering kali harapan masyarakat untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik terhalang karena ternyata keserjanaan tidaklah menjamin suksesnya mereka masuk ke pasar kerja dan kemudian meniti karir dengan gemilang.

Melihat kompleksnya dunia kerja, selain bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, PT juga perlu mencermati pergerakan pasar dan dunia kerja sebagai bagian dari tanggung jawabnya, yaitu menjamin agar para lulusannya dapat mulus melewati masa transisi dengan masa tunggu yang pendek dan kemudian dapat meniti karir sesuai dengan harapannya.

Untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus kelak, para lulusan harus dibekali dengan pengetahuan bahwa ada persyaratan yang perlu menyertai ijazah agar mereka dapat bergerak bebas di dunia kerja, yaitu, kompetensi. Oleh sebab itu, PT perlu memetakan kompetensi para lulusannya agar dapat melihat keunggulan dan kekurangan lulusannya sehingga institusi PT dapat melakukan perubahan dan perbaikan baik dalam kurikulum maupun pembelajaran secara menyeluruh.

Referensi

- Allen, Jim, Rolf van der Velden (Eds.). 2009. *Competencies and Early Labour Market Careers of Higher Education Graduates. Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO)* University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.
- Brennan, John, Kogan, Maurice, and Teichler, Ulrich (1996). "Higher Education and Work A Conceptual Framework" In Brennan, John, Kogan, Maurice, and Teichler, Ulrich (Eds) *Higher Education and Work*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Buku Panduan Pusat Karir. Dirjen Dikti. Tahun 2012.
- Harvey, Lee. 2000. "New Realities: The relationship between higher education and employment." In *Tertiary Education and Management* 6:3–17. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Holmes, Len. "Competence and capability: from 'confidence trick' to the construction of the graduate identity." In O'Reilly, D, Cunningham, L & Lester S (eds), *Developing the Capable Practitioner*, Kogan Page, 1999.
- Sitepu, Ied Veda. 2011. *Competencies of Higher Education Graduates: A Case of Universitas Kristen Indonesia*. Dissertation. Kassel: University of Kassel.
- Van Loo, Jasper, Judith Semeijn. (2004). "Defining and Measuring Competences" *Quality and Quantity*, No. 38. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. pp. 331-349.
- Teichler, Ulrich (2009). *Higher Education and the World of Work. Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives, Empirical Findings*. Rotterdam/Taipei: Sense Publisher.
- The Role of Higher Education in Career Development: Employer Perceptions. December, 2012.
<http://www.chronicle.com/items/biz/pdf/Employers%20Survey.pdf>
- <http://www.businessinsider.com/google-hiring-non-graduates-2013-6/?IR=T>.
- The World Bank, 2010. Indonesia Jobs Report. Towards Better Jobs and Security for All.

**Penelitian Persepsi:
Pencapaian Visi Universitas Kristen
Melalui Proses Rekrutman dan Seleksi Karyawan**

Suzanna Josephine L.Tobing dan Serlina Lubis

Abstract

Human Resources as one of the main factors of an institution. The reason why humans are the main factors that determine is because humans have the ability to process the factors of production, money, material, machine, method of work, time and other wealth is only useful for agencies or institution if there is a move or carry out operations of the organization. Human Resources needs to maximize interest in doing the recruitment and selection of manpower agencies or institutions that vision can be achieved. The purpose of this study was to determine the relationship of recruitment process, education personnel selection and achievement of the vision, in the Christian University of Indonesia. This research is analyzed by using Spearman Rank Analysis. The result are all the variable are related. So, the right recruitment and selection process are important things to achieve the vision of the organization.

Keywords: Strategies of recruitment, selection, achievement of the vision

1. Pendahuluan

Dalam sebuah instansi atau lembaga ada beberapa faktor yang menentukan tingkat produktivitasnya, diantara faktor-faktor tersebut yang sangat menentukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Alasan mengapa manusia merupakan faktor yang sangat menentukan adalah karena manusia memiliki kemampuan untuk mengolah faktor-faktor produksi, uang, materi, mesin, metode kerja, waktu dan kekayaan lainnya hanya bermanfaat bagi instansi atau lembaga apabila ada yang menggerakkan atau melaksanakan operasional organisasi tersebut.

SDM merupakan faktor kunci yang menentukan perkembangan instansi atau lembaga. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah instansi atau lembaga sebagai penggerak untuk mencapai tujuan instansi atau lembaga itu. Manajemen SDM merupakan serangkaian tindakan dalam hal rekrutmen tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan instansi atau lembaga.

Peran Manajemen SDM menjadi semakin penting, karena itu manajemen SDM harus memiliki strategi yang tepat dalam melakukan perekrutan dan penyeleksian tenaga kerja. Melalui strategi yang tepat maka sebuah instansi atau lembaga akan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan yang dapat menunjukkan kualitas kerja yang baik sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan. Oleh karena itu instansi atau lembaga perlu memikirkan strategi yang tepat dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam tahap inilah sebuah instansi akan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan instansi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara proses rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan terhadap pencapaian visi Universitas Kristen Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Wibisono (2006) menjelaskan bahwa “visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.”

Siagian (2004) menyatakan bahwa “Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”. Menurut Rangkuti (2009), Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan”. Dari beberapa definisi tersebut, strategi

perusahaan adalah gabungan dari kegiatan yang direncanakan dan reaksi untuk mengantisipasi persaingan dan perkembangan yang tidak diduga yang bertujuan untuk mencapai tujuan.

Simamora (2004) menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Jadi rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan/*qualified* sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.

Proses rekrutmen saat ini memiliki beberapa istilah populer diantaranya *Job Analysis*, *job description*, *job specification*, *job evaluation* dan *job classification*. Uraianya adalah sebagai berikut (Yoder dalam Moekijat, 2010): *Job Analysis* (analisis jabatan) merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan, keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan dipekerjakan; *Job Description* (uraian jabatan) adalah mengihktisarkan fakta-fakta yang diberikan oleh analisis jabatan dalam susunan yang sistematis; *Job Specification* (persyaratan jabatan) adalah catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik; *Job Evaluation* (penilaian jabatan) adalah kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan dengan jabatan lainnya; *Job Classification* (penggolongan jabatan) adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama.

Seleksi merupakan proses penjaringan dan penentuan siapa yang layak dan tidak layak untuk bekerja di sebuah perusahaan (Fahmi, 2009). Seleksi dilakukan setelah adanya proses rekrutmen. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau

ditolak sebagai karyawan baru (Rivai 2009). Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu: surat-surat rekomendasi, format/borang lamaran, tes kemampuan, tes psikotes, wawancara, *assessment center*, *drug test*, *honesty test* dan *handwriting analysis* sampai kepada keputusan penerimaan.

Dalam proses untuk mencocokkan orang-orang dengan kualifikasi yang mereka miliki, ada beberapa jenis seleksi, yaitu: seleksi administrasi, yaitu berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi perusahaan; seleksi secara tertulis, seperti tes kecerdasan (*inteligensi test*), tes kepribadian (*personal test*), tes bakat (*aptitude test*), tes minat (*interest test*), tes prestasi (*achievement test*); dan seleksi tidak tertulis, seperti wawancara, praktik, dan kesehatan/medis.

Dalam paper ini yang akan dianalisa adalah proses rekrutman dan seleksi dari tenaga kependidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga teknis penyelenggara pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik inferens non parametrik sebagai pisau analisa. Pengujian hipotesis berdasarkan pengambilan data survei persepsi dari sampel dan dilihat hubungan antar variabel dengan menggunakan Rank Spearman.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kependidikan yang berjumlah 135 orang (data per april sampai 2016) di Rektorat Universitas Kristen Indonesia, dengan jumlah sampel

yang diambil 57 responden secara random. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Sebuah kuesioner (instrumen) dikatakan *valid* atau sah jika pertanyaan atau pernyataan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, menggunakan korelasi *Pearson* (Sugiyono, 2009:348). Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menggunakan rumus *AlphaCronbach*(Sugiyono 2009:365).

4. Pembahasan

Tahap awal dalam penelitian ini adalah melakukan pengujian instrumen. Pengujian instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner memenuhi syarat *valid* (sah) dan *reliable* (handal). Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas atas butir-butir pertanyaan pada kuesioner. Dari hasil pengujian validitas butir pertanyaan instrument strategi rekrutmen, seleksi, dan pencapaian visi menunjukkan bahwa kuesioner dapat digunakan. Dari hasil pengujian reliabilitas, juga menunjukkan bahwa kuesioner dapat digunakan untuk analisa selanjutnya.

Dalam penelitian ini korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan strategi rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan dalam menunjang pencapaian visi. Hasil pengujian korelasi Rank Spearman antara strategi rekrutmen dan strategi seleksi terhadap pencapaian visi ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Correlations

	Strategi Rekrutmen	Seleksi Tenaga Kependidikan	Pencapaian Visi
--	--------------------	-----------------------------	-----------------

Spearman's rho	Strategi	Rekrutmen	
	1,000	,630**	,551**
	.	,000	,000
	57	57	57

Seleksi Tenaga Ke pendidikan	,630**	1,000	,498**
	,000	.	,000
	57	57	57

PencapaianVisi			
	,551**	,498**	1,000
	,000	,000	.
	57	57	57

******. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabel 1. Pengujian Rank Spearman

Dari tabel Rank Spearman memberikan hasil:

- Diperoleh t_{hitung} (4,899) lebih besar dari t_{tabel} (1,993), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat hubungan signifikan strategi rekrutmen dengan pencapaian visi di Universitas Kristen Indonesia.
- Diperoleh t_{hitung} (4,259) lebih besar dari t_{tabel} (1,993), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat hubungan signifikan antara strategi seleksi dengan pencapaian visi di Universitas Kristen Indonesia.

5. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa :

1. Terdapat hubungan signifikan antara strategi rekrutmen terhadap pencapaian visi di Universitas Kristen Indonesia. Dengan koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,551, menunjukkan hubungan kedua variabel bersifat kuat dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan semakin baik strategi rekrutmen maka pencapaian visi akan semakin baik pula, sebaliknya semakin tidak baik strategi rekrutmen maka pencapaian visi akan semakin tidak tercapai atau tidak baik. Dengan demikian perencanaan SDM harus ditetapkan secara baik dan benar guna menjamin ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pencapaian visi organisasi.
2. Terdapat hubungan signifikan antara seleksi terhadap pencapaian visi di Universitas Kristen Indonesia. Dengan koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,498, menunjukkan hubungan kedua variabel bersifat kuat dan bernilai positif. Dengan demikian semakin baik seleksi yang dilakukan maka akan semakin tercapai atau semakin baik pencapaian visi. Sebaliknya jika seleksi nya tidak baik maka pencapaian visi juga akan tidak tercapai atau tidak baik. Dimana hal tersebut juga menggambarkan pentingnya seleksi dilakukan secara

profesional, sehingga penempatan tenaga kerja diseluruh level juga mencerminkan harapan tingkat keberhasilanVisi yang hendak dicapai.

3. Saran yang dapat diberikan, dalam pencapaian Visi Universitas Kristen Indonesia, adalah sebaiknya UKI membuat perencanaan SDM dengan menggunakan *Job Analysis* (analisa jabatan) dengan tepat dan setelah itu melakukan rekrutmen serta seleksi secara profesional. Sehingga penempatan tenaga kerja di setiap level benar-benar berorientasi kepada strategi organisasi dalam mencapai visinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep dan Kinerja)*. Mitra wacana media
- Moekijat. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rangkuti, Freddy. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Gramedia
- Rivai, Veithzal. (2009). *Strategi Rekrutmen untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Simamora, Henry. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Wibisono. (2006). *Visi dan Misi Perusahaan*, <http://utomokdl.blogspot.com/2007/11/merumuskan-visi-dan-misi.html>.

**Analisis Perbandingan Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Makro
dan Fundamental Perusahaan terhadap Return Saham
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2015**

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Abstract

The purpose of this study is to analyze the returns of manufacturing stocks that occurred in Bura Efek Indonesia, due to fundamental factors and also due to macroeconomic factors. The method used in this research is descriptive and verifikatif method, by data collecting, data inventory, processing interpretation results, and provide an overview of the relationship between variables. The result are macroeconomic variables such as interest rates, inflation, and oil prices influence the stock return, while the exchange rate does not affect the return. Fundamental variables, such as return on equity, debt to equity ratio and price earnings ratio have significant effect on stock returns, while economic value added has no effect on the return. Investors in Indonesia still see the fundamental factors of the manufacturing company in selecting stocks, compared to macroeconomic factors to obtain the optimal stock returns, in Indonesia Stock Exchange period 2009 to 2015.

Keywords: *Stock Return, Fundamental Factors, Macroeconomic Factors, Indonesia Stock Exchange.*

1. Pendahuluan

Manufaktur merupakan salah satu penopang utama perkembangan industri di suatu negara. Kontribusi sektor manufaktur yang besar terhadap perekonomian menyebabkan siklus perekonomian tidak terlepas dari dinamika sektor manufaktur. Jumlah perusahaan yang masuk dan keluar pasar juga berpengaruh bagi fluktuasi makro ekonomi. Krisis ekonomi global tahun 2008 merupakan peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi di pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis keuangan global yang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat telah memberikan dampak negatif yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis global tersebut telah memporak-porandakan kondisi pasar saham Indonesia dan sektor-sektor lainnya, termasuk sektor

manufaktur yang merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya. Setelah melewati krisis tahun 2008 pertumbuhan indeks saham terus meningkat. Namun pada tahun 2015 perekonomian dunia mulai mengalami perlambatan dengan ditandai turunnya harga-harga komoditas, termasuk komoditas untuk energi seperti minyak mentah dan batubara. Hal ini disebabkan permintaan energi mulai menurun terutama dari permintaan industri-industri manufaktur. Melalui penelitian ini ingin dilihat bagaimana perkembangan return saham-saham manufaktur di Bursa Efek Indonesia seiring dengan perkembangan perekonomian dunia setelah tahun 2008. Ditengarai bahwa saat ini industri dengan produk barang tidak habis pakai mengalami perlambatan permintaan terutama manufaktur, karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Kegiatan perusahaan manufaktur mengandalkan modal dari investor, sehingga harus menjaga kesehatan keuangan atau likuiditasnya. Keadaan tersebut membutuhkan dana untuk dapat bersaing dan bertahan yaitu dengan cara menjual saham perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal. (Sahetapy & Kennedy, 2017)

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi Tahun 2008 – 2015

Tahun	Nilai Tukar/Kurs (Rp)	BI Rate (%)	Inflasi (%)	Harga Minyak Dunia (US\$/barel)
2008	9.756	8,67	10,31	99,64
2009	10.356	7,14	4,89	61,79
2010	9.078	6,50	5,12	79,52
2011	8.773	6,58	5,38	95,12
2012	9.419	5,77	4,27	94,20
2013	10.562	6,48	6,96	97,96
2014	11.884	7,54	6,41	92,66
2015	13.448	7,52	6,38	48,79

Sumber: www.bi.go.id dan www.eia.gov

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang atau dimasukkan ke sektor produktif selama periode waktu tertentu. Setiap investor, melalui pasar modal dapat memilih investasi dalam bentuk sekuritas yang tentu diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian (*return*) yang sesuai dengan tingkat risiko yang

akan dihadapi oleh para investor. Bagi para investor, tingkat *return* ini menjadi faktor utama karena *return* adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi (Jogiyanto,2011). Tahun 2015, dengan perlambatan *return*, investor mulai melakukan strategi *wait and see* sehingga investasi tidak terlihat marak di tahun-tahun ini, karena mereka lebih memilih menahan uang kas atau investasi likuid daripada berinvestasi jangka panjang.

Untuk melihat perkembangan perekonomian, kinerja pasar modal dapat dijadikan sebagai salah satu indikator secara keseluruhan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), *kurs* rupiah, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya merupakan gambaran mengenai ekonomi di suatu negara. Variabel-variabel makro ini akan dilihat apakah mempengaruhi perkembangan harga saham yang mencerminkan *return* saham. Pergerakan harga saham dapat memberikan petunjuk tentang peningkatan dan penurunan aktivitas pasar modal atau investor dalam melakukan transaksi jual beli saham. Pembentukan harga saham dipengaruhi permintaan dan penawaran para investor atas saham tersebut.

Return yang diterima pemegang saham merupakan tingkat pengembalian investasi (*return*). Dasar yang digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan terutama adalah dengan informasi fundamental. Informasi fundamental merupakan informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan yang umumnya ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Dari laporan keuangan investor dapat mengetahui informasi fundamental seperti rasio-rasio keuangan, ukuran dalam menilai kinerja keuangan, arus kas. Berdasarkan paparan-paparan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa *return* saham-saham industri manufaktur yang terjadi di Bura Efek Indonesia, akibat faktor-faktor fundamental dan juga karena faktor-faktor ekonomi makro.

2. Tinjauan Pustaka

Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek". Menurut Sjahrial (2012), pasar modal dalam arti sempit adalah kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang. Sedangkan, dalam arti luas pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek. Menurut Fahmi (2015), pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan cara melakukan investasi dalam surat berharga yang diturunkan oleh perusahaan dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menawarkan surat berharga dengan cara *listing* terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai perusahaan. Pasar modal memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investor yang menanamkan dananya di pasar modal tidak hanya untuk investasi jangka pendek saja tetapi juga untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang.

Saham memungkinkan investor untuk mendapatkan imbal hasil atau *capital gain* yang besar dalam waktu singkat. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan dengan prioritas setelah hak klaim atas aset perusahaan dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dapat dipenuhi jika terjadi likuiditas. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) atas saham tersebut. Salah satu tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan *return*.

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Namun saham selalu berfluktuasi, sehingga dapat juga membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. *Return* yang akan diterima oleh pemegang saham merupakan tingkat pengembalian investasi (*return*) yang merupakan penjumlahan dari *dividend yield*

dan *capital gain*. *Dividend yield* merupakan tingkat pengembalian yang diterima oleh investor. Sedangkan *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham atau dengan kata lain selisih antar harga jual dengan harga beli. Investor dalam menanamkan modalnya berharap akan memperoleh *return* saham yang tinggi. Oleh karena itu dasar yang digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan adalah dengan informasi fundamental. Informasi fundamental merupakan informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan yang umumnya ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Dari laporan keuangan investor dapat mengetahui informasi fundamental seperti rasio-rasio keuangan, ukuran dalam menilai kinerja keuangan, arus kas.(Jogiyanto, 2011)

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap *return* saham perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015. Faktor-faktor yang dilihat adalah nilai tukar rupiah/USD, *BI Rate*, inflasi, dan harga minyak dunia terhadap *return* saham sektor manufaktur. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi pasar modal, dan sebaliknya ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi merupakan sinyal negatif bagi pasar modal. Suku bunga memiliki hubungan negatif terhadap harga saham, dengan meningkatnya suku bunga maka akan menyebabkan investor cenderung mengendapkan dananya dalam bentuk deposito dan tabungan, karena tingkat pengembalian yang ditawarkan deposito jauh lebih besar dibanding dengan tingkat pengembalian di pasar saham. Hal ini menyebabkan berkurangnya transaksi di pasar modal sehingga berdampak pada *return* saham yang menurun. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan menurun (Tandelilin, 2010).

Minyak mentah atau *crude oil* merupakan salah satu energi utama yang sangat dibutuhkan. Hasil dari pengolahan minyak mentah dapat menjadi energi untuk melakukan kegiatan produksi. Harga minyak mentah dunia adalah harga minyak yang diukur dengan harga spot pasar minyak dunia. Harga minyak dunia juga merupakan indikator perekonomian dunia, karena minyak mentah sangat dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini terjadi karena investor pasar modal menganggap bahwa naiknya harga minyak mentah dunia merupakan pertanda meningkatnya permintaan, yang

mengindikasikan membaiknya ekonomi global pasca krisis. Turunnya harga minyak mentah dunia akan membuat sektor manufaktur Indonesia semakin kompetitif. Biaya produksi dalam negeri dinilai akan semakin murah. Lembaga riset Boston Consulting Group menilai penurunan harga minyak tidak akan mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia. Sebaliknya, basis industri manufaktur bisa makin tumbuh, lantaran biaya transportasi dan distribusi menjadi turun. Pelemahan harga minyak ini bisa diterjemahkan positif.

Tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015. Faktor-faktor fundamental yang dilihat adalah *Economic Value Added (EVA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Debt To Equity Ratio (DER)* dan *Price Earning Ratio (PER)*. Analisis fundamental merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi nilai intrinsik dari suatu investasi. Setiap investasi saham di dalam analisis fundamental mempunyai landasan yang disebut dengan nilai intrinsik yang ditentukan melalui suatu analisis kondisi perusahaan sekarang dan prospeknya di masa yang akan datang. Nilai intrinsik merupakan faktor-faktor perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan (*return*) yang diharapkan dengan tingkat risiko pada saham tersebut.

Economic Value Added (EVA) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang didasarkan pada keuntungan ekonomis yang menyatakan bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah perusahaan meliputi biaya operasi dan biaya modal. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran mengenai efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. *Return On Equity (ROE)* merupakan salah satu rasio profitabilitas. *Return On Equity (ROE)* merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan oleh pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009 : 20). Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan besarnya aktiva perusahaan yang didanai oleh utang atau dengan kata lain seberapa besar utang yang ditanggung oleh perusahaan jika dibandingkan dengan aktivasinya. *Debt To Equity Ratio (DER)* merupakan salah satu rasio solvabilitas. *Debt To Equity Ratio (DER)* menunjukkan seberapa

besar operasi perusahaan yang dibiayai oleh utang jika dibandingkan dengan operasi perusahaan yang dibiayai oleh modal sendiri. *Price Earning Ratio* (PER) merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham (*market price*) dengan *Earning Per Share* (EPS) dari saham yang bersangkutan. Kegunaan PER adalah untuk melihat bagaimana pasar dapat menghargai kinerja dari suatu saham terhadap kinerja perusahaan yang akan dicerminkan oleh EPS-nya.

Tujuan ketiga penelitian adalah untuk mengetahui mana yang terbesar yang mempengaruhi *return* saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015, apakah pengaruh dari variabel-variabel ekonomi makro atau dari variabel-variabel fundamental. Hal ini akan dapat memberikan gambaran dari perilaku investor saham di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan melakukan pengumpulan data, menginventarisasikan, mengolah sampai menyajikan hasil interpretasi, serta memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dari populasi perusahaan-perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di BEI dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi, yaitu mengumpulkan semua data sekunder dari ICMD dan IDX periode 2009 sampai 2015. Data sekunder didapat juga dari www.bappenas.go.id, www.bi.go.id, www.eia.gov, www.yahoo.finance.com. Obyek penelitian perusahaan-perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah menggunakan sampel sebanyak 9 (sembilan) perusahaan manufaktur, yaitu:

Tabel 2. Sampel Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 – 2015

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
2.	ASII	Astra Internasional Tbk.
3.	BRPT	Barito Pacific Tbk.
4.	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk.
5.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
6.	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.
7.	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk.
8.	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.
9.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.

Sumber : www.idx.co.id

Operasional Variabel yang akan digunakan adalah seperti yang disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman
Tabel 1. Pengujian Rank Spearman	Tabel 1. Pengujian Rank Spearman

Sebelum dilakukan regresi dan analisa, model diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji Asumsi Klasik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memenuhi kriteria *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)* atau tidak. Model yang baik merupakan model yang memenuhi kriteria *BLUE*. Uji ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastis dan Uji Autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Data penelitian dikatakan menyebar normal atau memenuhi uji normalitas karena memiliki nilai *asympt.sig(2-tailed)* variabel residual berada di atas 0,05 atau 5%. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui Uji *Durbin-Watson (DW test)*. Model regresi yang baik mesyaratkan bebas autokorelasi. (Sarwoko, 2005)

4. Pembahasan

Model regresi linier berganda dibangun dalam dua persamaan, yaitu: persamaan return pertama dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi makro sebagai variabel independen; persamaan return pertama dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi makro sebagai variabel independen; persamaan return kedua dengan melibatkan variabel-variabel independen perusahaan sebagai variabel independen. Semua model regresi telah lolos uji-uji asumsi klasik.

Hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

<i>Pengaruh dari Variabel-Variabel Ekonomi Makro</i> ¹³⁵										
<i>Return</i>	=	-7,34	- 8,94	kurs +	2,50	bi rate -	1,37	inflation +	0,06	oil
<i>SE</i>		7,71	7,30		1,26		0,44		0,04	
<i>t-stat</i>		-0,95	-1,23		1,98		-3,08		1,72	
<i>Prob</i>		0,34	0,22		0,05		0,002		0,087	
					(sig 0,05)		(sig 0,05)		(sig 0,1)	
							R ² =0.05		Adjusted	
		R ² =0.03			Prob F=0.001					
<i>Pengaruh dari Variabel-Variabel Fundamental Perusahaan</i> ¹³⁶										
<i>Return</i>	=	291,61	+ 2,37	EVA -	3,89	ROE -	134,08	DER +		
		0,77	PER							
<i>SE</i>		57,39	1,77		1,67		33,81		0,25	
<i>t-stat</i>		5,08	1,34		-2,33		-3,97		3,11	
<i>Prob</i>		0,00	0,19		0,02		0,00		0,003	
					(sig 0,05)		(sig 0,01)		(sig 0,5)	
		R ² =0,36		Adjusted R ² =0,32		Prob F=0.00000				

Berdasarkan hasil uji regresi diatas, dapat dilihat bahwa variabel-variabel ekonomi makro tingkat suku bunga, inflasi, dan harga minyak berpengaruh terhadap *return* saham. Sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Tingkat suku bunga berpengaruh positif, menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan uang yang tentunya berdampak juga pada kenaikan permintaan produk-produk dari perusahaan manufaktur. Inflasi berpengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi maka *return* semakin rendah. Harga minyak berpengaruh positif berarti kenaikan harga minyak dunia menunjukkan kenaikan permintaan terhadap produk-produk industri manufaktur, sehingga

¹³⁵Berdasarkan data penelitian Mendy T.S dan Posma S.J.K. dalam *Fundamental Management Journal*ISSN: 2540-9220, Vol.2(e) No.2a 2017.

¹³⁶Berdasarkan data penelitian Fransisca I.P.S. dan Posma S.J.K. dalam *Fundamental Management Journal*ISSN: 2540-9220, Vol.2(e) No.1c 2017

menggairahkan investasi pada saham-saham manufaktur untuk mendapatkan *return* yang optimal.

Variabel-variabel fundamental perusahaan seperti *return on equity*(ROE), *debt to equity ratio*(DER)dan *price earning ratio*(PER)berpengaruh signifikan terhadap *return* saham, sedangkan *economic value added* (dalam perubahan) tidak berpengaruh terhadap *return* saham. ROE berpengaruh negatif, menunjukkan bahwa kenaikan modal dari laba ditahan sangat diperhatikan oleh investor dalam memilih saham-saham manufaktur. DER berpengaruh negatif, memperlihatkan bahwa utang dipandang sebagai beban oleh investor. PER berpengaruh positif berarti kenaikan nilai pasar saham-saham perusahaan manufaktur masih memberikan gairah investor dalam membeli saham tersebut. Investor belum melihat kejenuhan peningkatan harga-harga saham perusahaan-perusahaan manufaktur.

Jika dibandingkan pengaruh antara variabel-variabel ekonomi makro dan fundamental perusahaan, ternyata yang paling berpengaruh terhadap pergerakan harga saham adalah faktor-faktor fundamental sebesar 32% dibandingkan faktor-faktor ekonomi makro yang hanya sebesar 3% untuk saham-saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2015. Hal ini menunjukkan bahwa karakter investor dalam berinvestasi untuk saham-saham manufaktur tidak terlalu reaktif terhadap faktor-faktor ekonomi makro, tetapi lebih memperhatikan faktor-faktor fundamental perusahaan.

5. Kesimpulan

Variabel-variabel ekonomi makro tingkat suku bunga, inflasi, dan harga minyak berpengaruh terhadap *return* saham, sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Nilai tukar berpengaruh positif, inflasi berpengaruh negatif, dan harga minyak berpengaruh positif terhadap *return* saham. Variabel-variabel fundamental perusahaan seperti *return on equity*(ROE), *debt to equity ratio*(DER)dan *price earning ratio*(PER)berpengaruh signifikan terhadap *return* saham. ROE berpengaruh negatif, DER berpengaruh negatif, dan PER berpengaruh positif terhadap *return* saham. Sedangkan *economic value added* (dalam perubahan) tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Para investor di Indonesia

masih melihat faktor-faktor fundamental perusahaan dalam memilih saham-saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2015 untuk mendapatkan *return* saham yang optimal, dibandingkan faktor-faktor ekonomi makro.

DAFTAR PUSTAKA

Djahotman Purba, Dermawan Sjahrial. (2012). *Akuntansi Manajemen*, Edisi Keenam, UPP STIM YKPN, Jakarta.

Eduardus Tandelilin. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Kanisius.

Fahmi, Irham. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung, ALFABETA.

Fransisca Indah Permata Sari dan Posma Sariguna Johnson Kennedy. (2017). Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2009-2015, *Fundamental Management Journal* ISSN: 2540-9220 , Vol.:2(e) No.1c 2017

Jogiyanto, H.M. (2011). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta : BPFE.

Mardiyanto, Handoyo. (2009). *Intisari Manajemen Keuangan*, Jakarta: PT Grasindi.

Mendy Thensya Sahetapy dan Posma Sariguna Johnson Kennedy. (2017). Pengaruh Variabel-Variabel Ekonomi Makro: Nilai Tukar Rupiah/USD, BI Rate, Inflasi, Indeks Harga Bahan Bangunan dan Harga Minyak Dunia terhadap Return Saham Sektor Manufaktur Periode 2006-2015, *Fundamental Management Journal* ISSN: 2540-220, Vol.:2(e) No.2a 2017.

Sarwoko. (2005). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Penerbit Andi.

Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Young S. David., F. O'Byrne, Stephen, (2001). *EVA and Value Based Management* (Terjemahan), Salemba, Jakarta.

www.bappenas.go.id

www.bi.go.id

www.eia.gov

www.icmd.co.id

www.idx.co.id

www.yahoo.finance.com

MENUJU UNIVERSITAS YANG BERKARAKTER KRISTIANI

Sumiati

Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan menuju pembangunan yang berkelanjutan (PerPres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Peran tersebut hanya dapat terwujud ketika UKI mempunyai karakter yang unggul sesuai dengan ciri khasnya.

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pulau mencapai 18.306 pulau berdasarkan kajian citra satelit LAPAN tahun 2002. Data sensus Biro Pusat Statistik (BPS) 2010 menyebutkan Indonesia mempunyai 1.211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, dan 1.340 suku bangsa. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dan majemuk (*diversity*), sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus di semua lini pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan khas Indonesia.

Kehadiran UKI sebagai lembaga pendidikan tinggi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang besar dan majemuk secara kasat mata dituntut agar mampu membangun pondasi terkuat bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, makmur dan merdeka melalui pendidikan berkualitas seutuhnya. Salah satu tuntutan tersebut adalah pendidikan yang berkarakter selaras dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menggerakkan civitas akademika UKI secara keseluruhan membangun karakter kristiani secara bersama-sama berdasarkan keunikan individu masing-masing namun tetap dalam semangat kebersamaan dan pelayanan yang kokoh. Semangat kebersamaan dan pelayanan yang kokoh akan semakin memperkuat upaya perwujudan karakter kristiani ketika masing-masing individu melakukannya dalam keikhlasan dan sukacita yang penuh.

Karakter Kristiani yang Perduli pada Diri Sendiri

Diri sendiri adalah kunci untuk pintu kehidupan yang utuh. Ketika sebuah perubahan harus terjadi, maka langkah awalnya bermula pada diri sendiri. Perduli pada diri sendiri bukan berarti "*self oriented*" bahwa segala sesuatu ada untuk diri sendiri, melainkan mengeksplorasi definisi diri ke dimensi yang lebih luas yaitu eksistensi diri yang utuh sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia dari makhluk lain.

Kemuliaan tersebut diletakkan pada harkat dan martabat diri sendiri sebagai pribadi yang diberkati dan dikasihi. Proses menuju pribadi yang demikian merupakan perjalanan yang panjang sehingga dapatlah disebut sebagai peziarahan hidup menuju garis finis. Karakter kristiani yang perduli pada diri sendiri adalah karakter yang mempersiapkan diri sendiri sebaik mungkin untuk mencapai garis finis secara lebih layak dan pantas. Karakter itu tampak pada kecintaannya yang tumbuh dari dalam diri itu sendiri dengan cara menjalankan pola hidup yang sehat dan seimbang secara jasmani dan rohani. Tentu saja, menjalankan pola hidup yang sehat dan seimbang melalui pola makan, aktifitas, olah raga dan istirahat yang seimbang untuk mencapai produktifitas yang maksimum.

Upaya untuk mencapai hidup yang sehat dan seimbang secara jasmani melalui kegiatan olahraga bersama secara rutin dan teratur. Lebih lanjut, penyediaan makanan dan minuman di dalam rapat pun harus disesuaikan dengan pola makan yang berimbang (asupan gula, garam dan lemak diatur agar tidak berlebihan). Upaya ini juga dapat didukung dengan sosialisasi makan sehat dan hidup yang sehat melalui poster "Mari Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Bersih." Namun bagaimanakah pola hidup yang sehat dan seimbang secara rohani? Kesehatan dan keseimbangan secara rohani dapat dicapai dengan cara memperdalam dan mempererat keterhubungan diri sendiri dengan Penciptanya yaitu Allah Yang Maha Kuasa melalui relasinya baik dengan diri sendiri, orang-orang terkasih dan semua kehidupan yang ada disekitarnya. Relasi inipun perlu dijalankan secara utuh yang melibatkan jiwa dan raga agar relasi yang terjadi tetap seimbang melalui kesadaran penuh (*holistic self awareness*). Keadaan hidup yang sehat dan seimbang secara rohani tampak nyata dalam doa yang diucapkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi sebagai berikut:

TUHAN...

Jadikanlah aku pembawa damai, Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih, Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan, Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan, Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian, Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran, Bila terjadi kecemasan, Jadikanlah aku pembawa harapan, Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan, Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang, Tuhan semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya.

Amin.

Kepenuhan kesadaran ini akan menjadi pondasi terkuat ketika diri sendiri terhadang oleh rintangan atau hambatan terberat karena dia mampu mengeksplorasi keadaan disekitarnya secara maksimum untuk menghasilkan solusi yang tepat dan terbaik. Karakter kristiani yang perduli pada diri sendiri secara lebih lanjut akan menjadi dorongan terkuat untuk membangun karakter lainnya yang dibutuhkan dalam dimensi kehidupan yang lebih luas.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai karakter kristiani yang perduli pada diri sendiri dimulai dari cara yang paling sederhana yaitu perkuat iman kristiani melalui pertemuan-pertemuan rutin pendalaman alkitab dan ibadah mingguan/bulanan yang sudah dijalankan secara teratur di UKI. Secara berkala, materi-materi renungan disusun secara sistematis untuk membangun karakter kristiani dari dalam diri individu sehingga dalam kehidupan sehari-harinya setiap individu tersebut dapat saling menjadi teladan. Setiap pertemuan tersebut selalu ditutup dengan pertanyaan "teladan kristiani apakah yang akan kujalankan hari ini?" dan diakhiri dengan ucapan pengutusan bahwa setiap individu diutus untukewartakan kabar gembira (Sabda Allah).

Jika diperlukan, UKI perlu membuat perencanaan untuk menyelenggarakan ret-ret kebangunan rohani agar masing-masing individu yang hadir semakin semangat dalam iman untuk mewujudkan karakter kristiani secara bersama-sama sebagai

keluarga besar civitas akademika UKI. Ret-ret ini tentunya tidak hanya terpusat pada pendalaman ayat-ayat kitab suci saja melainkan juga harus dipusatkan pada pembentukan kesadaran agar karakter kristiani semakin tumbuh subur dari dalam diri masing-masing individu.

Karakter Kristiani yang Melayani, Bukan Dilayani

Motto UKI yaitu melayani, bukan dilayani mencerminkan ciri khas kristiani yang sejati. Semangat melayani yang melandasi iman kristen menjadi produk nyata dari karakter yang perduli pada diri sendiri karena dalam pekerjaan melayani hadir diri sendiri secara utuh (*holistic self awareness*).

Seorang tokoh terbesar dalam sejarah manusia yaitu Yesus Kristus telah memperlihatkan bentuk nyata dari pekerjaan melayani yang utuh semata hanya untuk memuliakan Bapa di Surga. Ke-Ilahian yang melekat pada diri Yesus tidak menghalanginya memberikan diri secara utuh dalam setiap pekerjaan melayani. Bahkan, pekerjaan melayani Yesus menjadi lebih dahsyat karena mampu menggerakkan diri setiap orang terdekatnya, khususnya kedua belas rasul, untuk turut bekerja dalam semangat yang sama. Kedahsyatan pelayanan Yesus juga tampak dalam pribadi setiap individu yang pernah terlibat dalam komunikasi intim dengannya. Sebagai contoh perempuan Samaria yang tergetar hatinya ketika berbincang-bincang dengan Yesus di sumur kaum Abraham, kepala prajurit yang merasa tak layak merepotkan Yesus untuk datang menyembuhkan bawahannya, seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun sembuh karena imannya yang mendorong dia sembuh dengan hanya menyentuh jumbai jubah Yesus. Ada begitu banyak peristiwa agung sebagai efek samping (*multiplier effect*) pekerjaan pelayanan Yesus.

Semangat melayani dalam motto UKI secara hakiki adalah semangat melayani yang telah dikerjakan oleh Yesus bersama para rasulnya, yang tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan juga bukan sekedar pepesan kosong. Semangat melayani harus tampak dalam karakter kristiani warga UKI. Contoh nyata yang dapat dilakukan sebagai pekerjaan melayani yang hakiki adalah mengoptimalkan kapasitas akademik UKI secara keseluruhan sehingga mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di

dalam UKI, di sekitar UKI sampai dengan permasalahan yang terjadi dalam cakupan wilayah yang lebih luas.

Upaya perwujudan karakter kristiani yang melayani, bukan dilayani, dapat dimulai dari kegiatan tertib sampah dan rapi diri. Kegiatan tertib sampah dan rapi diri ini mengajak civitas akademika UKI secara keseluruhan untuk bergerak bersama untuk membersihkan UKI dari sampah sesuai dengan jenisnya dan rapi diri dalam penampilan baik dalam berpakaian, bersikap dan bertutur kata. Upaya tertib sampah juga dilakukan dengan cara membawakan diri sendiri sebagai individu yang mau meninggalkan setiap lokasi/tempat dalam keadaan bersih (tidak ada sampah yang berserakan) tanpa peduli sampah itu berasal dari siapa atau darimana. Upaya-upaya untuk mewujudkan karakter kristiani yang melayani, bukan dilayani melalui kegiatan bhakti sosial secara intensif kepada komunitas masyarakat yang paling membutuhkan seperti panti asuhan, panti jompo, penjara, dan rumah sakit. Bhakti sosial yang dilakukan tidak sekedar mengunjungi saja melainkan melakukan pelayanan rohani dan jasmani melalui kegiatan masak bersama untuk dimakan secara bersama-sama lalu dilanjutkan dengan bernyanyi bersama atau berolahraga bersama.

Secara individu, civitas akademika UKI dapat melibatkan dirinya masing-masing dalam kegiatan kemasyarakatan yang efeknya dapat meningkatkan semangat melayani dalam keikhlasan dan sukacita. Buatlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh individu mulai dari terkecil dan sederhana sebagai wujud syukur atas limpahan berkat dari Allah Yang Maha Kasih agar kelimpahan itu tetap terjadi selamanya.

Tujuan melayani bukanlah untuk mencari nama, bukan untuk terkenal, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus belajar membelokkan pujian yang orang berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar (Yohanes 3:30). Ingatlah segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakannya untuk kita (Yesaya 26:12).

Karakter Kristiani yang Perduli pada Lingkungan Hidup, Bangsa dan Negara.

Dimensi perduli pada lingkungan hidup, bangsa dan negara menjadi dimensi yang lebih tinggi dari keperdulian pada diri sendiri. Karakter kristiani yang perduli pada diri sendiri dalam semangat melayani secara utuh adalah modal utama untuk membangun karakter yang perduli pada lingkungan hidup, bangsa dan negara.

Keperdulian pada lingkungan hidup dimulai dari pekerjaan yang paling sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya atau senantiasa menjaga kebersihan lingkungan terdekat disekitar setiap individu warga UKI. Tindakan membuang sampah pada tempatnya meski sederhana ternyata membutuhkan dorongan semangat melayani yang kuat dari karakter yang perduli pada diri sendiri.

Lebih lanjut, kperdulian pada lingkungan hidup tercermin dalam gerak gerik setiap individu warga UKI berwujud relasi yang terjadi di sepanjang perjalanan kehidupannya. Misalnya, warga UKI yang terlibat aktif dalam kegiatan di luar UKI yang sifatnya melayani baik di gereja ataupun di organisasi kemasyarakatan yang berdampak pada pembangunan manusia yang seutuhnya (*fullness of human development*).

Ada satu cerita yang menarik dari laman renungan Kristen “Kerygma Teens” yang diambil dari Mazmur 122:7 “Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu” sebagai berikut:

Di sebuah taman kecil di kota Seville, di Spanyol, ada sebuah tanda di depan sebatang pohon yang berkata demikian, “Hai, engkau yang lewat dan hendak mengangkat tangan melawan aku, dengarkanlah sebelum engkau melukai aku! Akulah api yang menghangatkan di musim dingin. Naungan yang sejuk tempat engkau berteduh di musim panas. Buah-buahku santapan yang menyegarkan. Menyejukkan dahagamu saat engkau dalam perjalanan. Lembaran untuk mejamu. Tempat tidur untuk pembaringanmu. Dan kayu untuk membangun kapalmu. Akulah pegangan untuk tanggamu. Pintu untuk rumahmu.

Kayu untuk buaianmu. Dan papan untuk peti jenazahmu. Engkau yang lewat, dengarkanlah doaku:

jangan lukai aku.”

Secara singkat, kualitas keperdulian pada lingkungan hidup adalah cerminan kualitas iman kristiani individu yang mendasari keperdulian pada diri sendiri, orang-orang yang terkasih dan kehidupan yang ada disekitarnya. Ketika seorang individu merawat dan menjaga lingkungan hidup, maka secara simultan si individu tersebut juga merawat dan menjaga kehidupannya sendiri dan orang-orang yang dikasihinya sampai kehidupan di masa depan.

Karakter kristiani yang perduli pada bangsa dan Negara relevan pada sabda Yesus yang tertulis dalam Markus 12:17 yaitu “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” Secara prinsip, Yesus ingin mengatakan bahwa kita wajib untuk memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Kaisar dalam perumpamaan ini adalah simbolisasi pemerintahan. Ini berarti, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus taat kepada pemerintah, selama pemerintah tidak menentang hukum kodrat dan Ilahi (Kis 13:1-7). Kemudian apa yang harus kita berikan kepada Allah? Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan kita (Mrk 12:29) dan memberikan seluruh diri kita untuk mentaati seluruh perintahNya sebagai manifestasi dari kasih kita kepada Allah (1Yoh 5:3).

Dan pemberian kepada Allah adalah merupakan kewajiban dan hak. Dari sisi Allah, Dia mempunyai hak untuk dikasihi dan ditaati, karena Dia adalah Allah dan rancanganNya adalah rancangan damai sejahtera dan keselamatan (Yer 29:11). Dari sisi manusia, maka mengasihi Tuhan dan menjalankan semua perintahNya adalah merupakan suatu kewajiban, lebih tepatnya suatu perintah. Namun, kita harus melakukan perintah Tuhan atas dasar kasih kepada Tuhan dan bukan hanyalah kewajiban. Atau, kalau ini adalah suatu perintah, maka kita harus melaksanakan perintah ini bukan karena paksaan, namun karena kasih kepada Tuhan.

Sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, civitas akademika UKI secara keseluruhan wajib memenuhi kewajibannya

sebagai wujud syukur dan cinta pada tanah air. Pemenuhan kewajiban sebagai warga Negara harus berlandaskan pada keimanan kristiani yang layak untuk dipersembahkan sebagai pemberian kepada Allah. Karakter kristiani yang peduli pada bangsa dan negara tercermin dalam sikap jujur dan berbela rasa. Kejujuran dan bela rasa adalah obor bagi penguatan karakter kristiani sehingga senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi karakter yang sejati dalam perwujudan bangsa dan negara yang berazaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dies Natalis UKI 8 Windu

Angka delapan yang melekat pada usia UKI yang memasuki tahun ke – 64 mempunyai makna yang mendalam. Angka delapan vertikal menyimbolkan aliran yang tiada henti dan tak terputus, dan angka delapan horizontal menyimbolkan sesuatu yang tak hingga, apalagi ada angka delapan yang dikuadratkan menjadi 64 sebagai tahun UKI berdiri dan berkarya di bumi pertiwi Indonesia sebagai salah satu lembaga tinggi pendidikan yang membuahkkan alumni-alumni terbaik yang kompeten dalam semua dimensi kehidupan. Buah-buah terbaik tersebut meski tak tertulis nama atau tak terdengar suaranya, ternyata berhasil menjaga UKI mempertahankan eksistensinya dalam pergelutan pembangunan manusia Indonesia melalui pendidikan yang berkarakter kristiani di tengah kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

8Windu UKI menjadi semangat baru untuk semakin memperkuat pelayanannya sebagai lembaga Kristen yang meleburkan diri ke dalam nilai-nilai kehidupan NKRI yang majemuk sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 8Windu UKI adalah lilin harapan bagi kehidupan yang majemuk dalam NKRI menuju perjalanan bangsa dan Negara yang berdaulat, sejahtera dan sentosa. 8Windu UKI sebagai karakter kristiani yang tangguh untuk menghasilkan buah-buah alumni terbaik yang berkualitas karakter kristiani dalam kompetensinya yang sesuai dengan perkembangan jaman, adaptif dan inovatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberadaan UKI yang memasuki tahun ke-64 membuktikan bahwa UKI sudah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang matang

dan mentas dalam persaingan industri pendidikan di Indonesia. Kematangan dan kementasan ini haruslah semakin kokoh dan diperkuat oleh kerjasama civitas akademika UKI secara keseluruhan melalui pendidikan yang lebih berkualitas dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter untuk menghasilkan lulusan terbaik yang mempunyai daya saing tinggi, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Kristen Indonesia sudah tidak boleh lagi tertidur atau terlena pada kesuksesan di masa lalu atau melekat pada kesuraman di masa lalu. Universitas Kristen Indonesia harus bergerak dari kenyamanannya untuk selalu bekerja keras melakukan karya-karya yang terbaik demi kejayaan UKI di masa depan, demi NKRI sebagai negara yang besar dan berdaulat dan terutama demi memuliakan Keagungan Allah sampai selama-lamaNya.

UKI semakin Jaya...UKI tetap Jaya...karena UKI adalah Kita dan Kita adalah UKI!!!!

PENGEMBANGAN FUNGSI *ACADEMIC INFORMATION SYSTEM (AIS)*
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA UNTUK Mendukung Kinerja
Dosen dalam Menunjang Peringkat Akreditasi Program
Studi dan Institusi¹³⁷

Oleh Drs. Kerdid Simbolon, M.Pd

Abstrak

Tulisan ini mengaitkan fungsi AIS UKI untuk menampung kinerja dosen UKI dalam menunjang peringkat akreditasi program studi dan institusi sehingga fungsinya diarahkan terhadap dosen sebagai salah satu komponen civitas akademika. Tulisan ini mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Pertama, sejauh mana AIS UKI yang ada membantu para dosen meningkatkan kinerjanya, terlebih kinerja yang berkaitan dengan peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Kedua, bagaimana gambaran umum AIS UKI baru yang sistemik-komprehensif dapat dikembangkan di masa depan.

A. Rasional

Penggunaan dan pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas tridharma perguruan tinggi sudah menjadi keharusan bagi setiap perguruan tinggi. Hal itu seiring dengan luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengemban visi dan misinya. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tridharma perguruan tinggi, begitu banyak aktivitas dan proses yang rumit dan saling terkait yang menghasilkan banyak jenis data dan yang harus dikelola secara efektif. Perguruan Tinggi (PT) tidak terlepas dari usaha pengelolaan data mulai dari pengolahan, penyajian, analisis, penafsiran data, hingga data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan institusi. Data yang dikelola mulai dari data diri mahasiswa, nilai akademik, kurikulum dan jadwal perkuliahan, biaya pendidikan dan pembayaran, dosen dan pegawai, laporan-laporan rutin dan atau periodik dari dan terhadap pihak internal,

¹³⁷ Ditulis Untuk Buku Perayaan Dies Natalis UKI ke-64 (8 Windu UKI) pada 16 Oktober 2017

sampai pada laporan periodik terhadap pihak eksternal seperti DIKTI, Kopertis, BAN PT dan institusi terkait lainnya.

Proses kegiatan pengelolaan dan pengolahan data seperti dimaksud saling terkait, tersambung dari satu unit ke unit lain dan dari satu bentuk ke bentuk lain. Data tersebut berada pada hubungan fungsional dari banyak unit atau komponen, mulai dari tingkat individu (data mahasiswa, dosen dan karyawan) di tiap program studi, kepada hubungan kelompok antar program studi di dalam satu fakultas, terus kepada hubungan antar fakultas di dalam satu universitas, sampai kepada keterkaitan data (*delivery, connecting*) dengan lembaga atau institusi eksternal di luar PT. Proses, alur, dan hubungan data antara unit seperti dimaksud, tidak mungkin atau bahkan mustahil dilakukan dengan cepat, akurat dan terintegrasi, bila hanya mengandalkan cara kerja *klasikal-konvensional-manual*.

Tugas yang demikian kompleks akan dapat dikelola secara efektif jika menggunakan jasa-jasa teknologi informasi komunikasi (TIK), atau *Information and Communication Technology* (ICT). TIK adalah salah satu jalan keluar yang efektif untuk mengatasi persoalan pengelolaan data besar multi tingkat, multi jenis dan multi aspek di suatu PT. TIK itu sendiri meliputi segala alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjangkau atau menangkap (*capture*), menyimpan (*saving*), mengolah (*process*), mengirim (*distribute, deliver*) data atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pengguna informasi (*users*).

Penggunaan dan pemanfaatan TIK di PT sudah menjadi persyaratan *conditio sine qua non* atau syarat wajib yang mau tidak mau harus digunakan, untuk memperoleh kemudahan, kecepatan atau keuntungan lainnya. Tanpa TIK, institusi akan tertinggal jauh dan kehilangan banyak kesempatan, hingga institusi itu bisa terpuruk atau tutup (*collapsed*). Adapun TIK mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi memuat elemen teknologi, yaitu teknologi komunikasi, teknologi masukan (*input*), teknologi perangkat lunak (*software*), teknologi penyimpanan dan

teknologi mesin pemroses¹³⁸.Teknologi informasi itu sendiri merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya.

Pada kenyataannya pengelolaan data secara manual (tanpa TIK) justru memerlukan biaya yang jauh lebih besar dan sering menghasilkan layanan buruk akibat kesalahan manusia (*human error*), baik kesalahan kecil maupun fatal, serta menghasilkan layanan akademik yang lambat dan membosankan. Cara manual menyebabkan pengerjaan hal yang sama secara berulang kali, menghabiskan banyak biaya untuk alat tulis kantor , juga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak yang pada akhirnya membuat biaya bengkak untuk penggajian. Biaya itu menjadi jauh lebih besar daripada biaya pengadaan dan perawatan teknologi pengelolaan data terkomputerisasi. Belum lagi dihitung kerugian akibat tekanan psikologis dari semua pihak yang bekerja di dalam institusi tersebut, terlebih lagi kesan buruk dari pelanggan dan para *stakeholders*-nya. Layanan yang lambat dan lama membuat pelanggan dengan cepat meninggalkan institusi PT dengan cara mencabut segala bentuk kepercayaan yang pernah diberikan.

Jadi, adalah mustahil untuk melakukan pengelolaan data besar bertingkat, bersambung, dan terintegrasi dengan cara manual-konvensional di suatu PT. Misalnya, ketika staf administrasi di tingkat program studi menginput data (*data entry*) hasil studi mahasiswa, atau pada unit penerimaan mahasiswa baru memasukkan data diri(*record*) mahasiswa baru, atau pada unit keuangan memasukkan data biaya studi (SPP). Pertanyaannya, apakah data yang samayang telah dientri pada tingkat program studi harus dientri ulang di unit lain, seperti di tingkat fakultas atau universitas? Ketika unsur pimpinan di suatu unit kerja membutuhkan laporan atau rekapitulasi data untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan, apakah data yang telah dientri pertama kali di level program studi dapat digunakan secara otomatis (tanpa harus entri ulang) pada unit kerja tersebut? Jika untuk memenuhi kebutuhan jenis tertentu, data yang sama harus dientri ulang (*di-input* ulang), berarti telah terjadi

¹³⁸Eko Purwanto, dkk., Implementasi Sistem Informasi Akademik Terintegrasi untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran Pada STMIK Duta Bangsa Surakarta, h.1

pekerjaan berulang untuk satu hal atau data yang sama, seperti mengetik ulang, mengeja ulang, dan mengoreksi ulang data. Semua pengulangan ini menambah waktu kerja yang lebih lama, perhatian dan pikiran yang lebih besar, serta biaya yang lebih besar juga.

Lalu, bagaimana lagi dengan pemeriksaan kebenaran (verifikasi) data nilai mahasiswa, data diri mahasiswa baru, dan data keuangan yang dientri berulang-ulang? Bukankah itu akan membuka munculnya kesalahan baru berupa *random error* dan *systematic error* yang berakumulasi dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya, dan dari satu tingkat kerja ke tingkat kerja lainnya? Kumulasi dari semua kesalahan yang demikian akan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit lagi dan membuang waktu. Kesalahan sistematis mungkin masih dapat diatasi/ditelusuri karena penyebabnya dapat diketahui (kelemahan metode, kondisi lingkungan, kurangnya kompetensi personil, ketidakstabilan peralatan), tetapi masih ada kesalahan lain (*random error*) yang sering tidak dapat diketahui penyebabnya, yang terjadi secara kebetulan atau tanpa disengaja. Kedua jenis kesalahan ini akan selalu muncul pada proses manual, yang tanpa menggunakan fasilitas TIK. Dengan demikian bisa dibayangkan betapa lama dan sulitnya memeriksa nilai mahasiswa secara satu persatu tiap semester di suatu universitas, apalagi jika entri data dan pemeriksaan data harus dilakukan berulang-ulang setiap saat pada berbagai unit kerja. Semua jenis kesalahan yang terjadi, serta banyaknya pemborosan waktu, tenaga dan pikiran yang terbuang percuma merupakan bagian *inefisiensi* kerja perguruan tinggi.

Penggunaan perangkat TIK seperti *academic information system (AIS)* di PT dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tridharma PT, yakni tugas-tugas pendidikan-pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dengan semakin meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma PT akibat penggunaan TIK, maka semakin meningkat pula kualitas PT itu sendiri, yang secara kelembagaan dapat berkumulasi dalam bentuk kualitas berupa peringkat akreditasi program studi dan institusi PT. Sebab dengan bantuan perangkat TIK, para dosen (bahkan seluruh sivitas akademika dan sivitas kampus) akan sangat terbantu menangani berbagai tugas seperti manajemen dokumentasi administrasi dalam pengurusan jenjang jabatan akademik (pangkat dosen), sebagai bukti kinerja atau pencapaian.

Dosen dengan kecenderungan berpikir *high order thinking* (HOT) serta kemampuan kerja yang sudah pada level konseptual-ideal-teoritis akan sangat terbantu dalam berbagai tugas administratif-dokumentatif yang melekat pada tugas-tugasnya. Sebaliknya jika tugas manajemen dokumentasi tetap harus ditangani sendiri oleh dosen, maka hal itu dapat mengganggu kinerja dosen yang fokus pada tugas ilmiahnya.

Kembali kepada unsur dosen sebagai pelaksana tridharma PT. Dosen adalah bagian dari sivitas akademika yang memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan pendidikan-pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dosen sangat sentral sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan-pembelajaran-pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat¹³⁹. Dosen adalah bagian civitas akademika yang merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik dimaksud adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi¹⁴⁰. Dalam hal tugas dan wewenang dosen, dikenal istilah jabatan fungsional dosen (jafung) yang selanjutnya disebut jabatan akademik dosen (JAD). Karena jabatan ini berjenjang, mulai dari Asisten Ahli (AA), Lektor (L), Lektor Kepala (LK), sampai Guru Besar (GB), maka jabatan ini sering disebut jenjang jabatan akademik (JJA). Jabatan fungsional dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan PT yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri¹⁴¹.

Dosen, sebagaimana didefinisikan di atas, berada pada level berpikir *high order thinking* (HOT). Wardana (dalam Intan E. Kirana

¹³⁹Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, pasal 1 ayat 1.

¹⁴⁰ Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 11

¹⁴¹Permendikbud R.I. Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen, pasal 1, ayat 1

dan Wasis)¹⁴² menyebutkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang melibatkan aktifitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman yang kompleks, reflektif dan kreatif yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir analitis, sintesis dan evaluatif. Dalam bekerja dan berpikir, dosen tidak lagi sekedar memahami atau menerapkan, tetapi lebih pada menganalisis (*analyzing*), mengevaluasi (*evaluating*) sampai mencipta (*creating*) dan itulah proses bekerja dan berpikir yang terkait erat dengan budaya ilmiah di PT.

Sehingga untuk itu dosen perlu dibantu dalam menangani bagian tugas rutin seperti manajemen administrasi dokumen dan data, yang dalam hal ini dapat diatasi oleh perangkat lunak seperti sistem informasi akademik (AIS). Dosen harus dibantu dalam mengorganisasi dokumen, data hasil kerja mereka, agar secara otomatis data dan dokumen tersebut tersusun rapi, tanpa harus mereka kerjakan sendiri. Mereka cukup konsentrasi untuk melaksanakan dan menghasilkan produk-produk ilmiah, dan selanjutnya data-data produk ilmiah itu diserahkan kepada sistem informasi akademik untuk disusun serta diubah menjadi bentuk laporan sesuai format yang diinginkan.

Sangat jarang seorang dosen yang sudah terbiasa berpikir dan bekerja ilmiah, juga sekaligus ahli dalam pengaturan dokumen rutin dan atau untuk mengerjakan tugas rutin-teknis. Secara umum dosen berpikir dan bekerja lebih tinggi tingkatnya daripada kegiatan penyusunan dan pengadministrasian dokumen atau data kerja. Sepatutnya dosen didukung oleh TIK dalam mengatasi masalah administrasi dokumentasi disertai jaminan kuat bahwa perangkat sistem informasi akademik dapat membantu menyajikan data yang diperlukan secara otomatis sesuai kebutuhan.

B. Sistem Informasi Akademik

Sebelum lebih jauh mencermati fungsi dan kondisi AIS UKI saat ini, akan baik jika pengertian tentang sistem informasi dan atau

¹⁴² Intan Ekananda Kirana, Wasis, *Pengembangan soal-soal pengetahuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi fluida SMA*, Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika (JIPE) Vol. 05 No. 03 September 2016 h.67-76

sistem informasi akademik diketengahkan terlebih dahulu. Pengertian sistem informasi akademik dapat dipahami dari pengertian sistem informasi, yaitu seperangkat fungsi operasional manajemen yang menghasilkan suatu keputusan yang tepat, cepat dan jelas yang tersusun secara sistematis dan teratur dari jaringan-jaringan informasi yang menghubungkan setiap bagian dari suatu sistem, sehingga dimungkinkan diadakan komunikasi antar bagian fungsional. Jogianto dalam publikasi Safrian Aswati dan kawan-kawan¹⁴³, menyebutkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal manajemen terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang baik. Dengan demikian, pengertian sistem informasi akademik, adalah sistem informasi yang ada dan dijalankan dalam bidang akademik oleh organisasi sekolah maupun PT.

Sistem informasi akademik adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer (*hard ware, software*). Data-data akademik adalah data yang berhubungan dengan proses belajar mengajar (di sekolah maupun PT) seperti pengolahan data mahasiswa, mata kuliah, data dosen, data nilai, dan juga sistem untuk penyimpanan data dan persiapan untuk membantu pengambilan keputusan, yang dilakukan dengan dibantu alat berupa sistem komputer.

Sistem informasi akademik yang sering disingkat SIAKAD, atau *Academic Information System (AIS)*, memberikan sejumlah manfaat besar bagi institusi yang menggunakannya. Manfaatnya paling sedikit dapat dilihat dalam empat aspek, yakni: mengurangi biaya (*cost*), mengurangi kesalahan-kesalahan (*error*), mengurangi waktu proses (atau meningkatkan kecepatan aktifitas), dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Secara terlihat (*tangible*) keuntungan atau manfaat itu berupa pengurangan biaya operasional dan pengurangan kesalahan, dan secara tidak tampak (*intangible*) berupa peningkatan pelayanan yang lebih baik,

¹⁴³ Safrian Aswati, dkk., *Peranan sistem informasi dalam perguruan tinggi*, Program studi Sistem Informasi STMIK Royal Sumatera Utara, h. 80

peningkatan kepuasan kerja individu dan kelompok, serta peningkatan pengambilan keputusan.

Dalam institusi perguruan tinggi, AIS memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain: (1) kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi karena dapat diperoleh melalui komputer yang terkoneksi dengan internet, (2) kemudahan bagi bagian administrasi karena berkurangnya interaksi dengan banyak hal, tetapi interaksi lebih dilakukan terhadap data-data yang ingin dimasukkan (dientri), (3) penyimpanan data yang terstruktur karena menggunakan *database* yang tersimpan di dalam komputer, (4) *updating* informasi antara bagian merupakan validasi yang lebih terpercaya karena terjadi interaksi data secara langsung tanpa memerlukan *update* data secara manual, (5) kemudahan bagi pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar karena dapat menyampaikan dan menerima informasi secara *on-line* dari mahasiswa, (6) sistem dapat mereduksi waktu secara signifikan¹⁴⁴.

Abdul Faqih (UT UPBJJ Surabaya) dalam tulisannya yang berjudul *Penerapan konsep perencanaan sistem informasi akademik Perguruan Tinggi*, menyebutkan secara garis besar Sistem Informasi Akademik PT paling sedikit terbagi menjadi sepuluh komponen perencanaan utama yaitu : (1) Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru, (2) Sistem Informasi Akademik Kepegawaian, (3) Sistem Informasi Akademik Perkuliahan, (4) Sistem Informasi Akademik Keuangan, (5) Sistem Informasi Akademik Kurikulum, (6). Sistem Informasi Kemahasiswaan, (7) Sistem Informasi Perpustakaan, (8) Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, (9) Sistem Informasi Sumber Daya Sarana Prasarana, dan (10) Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran.

Sementara elemen-elemen sistem informasi akademik meliputi: (a) *Tujuan*. Secara umum tujuan dari AIS adalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan akademik, seperti data mahasiswa, kartu rencana studi, kartu hasil studi, dan lain-lain, (b) *Masukan (input)*. Paling sedikit ada tujuh input dari AIS, yakni: 1. Data Mahasiswa, 2. Data dosen, 3. Data Mata Kuliah, 4. KRS, 5. Daftar Nilai Mahasiswa, 6. Data mahasiswa yang sudah lulus, 7. Data Keuangan, (c). *Keluaran (output)*. Output dapat meliputi: 1. Daftar nama mahasiswa, 2. Daftar nama dosen, 3. Jadwal

¹⁴⁴<http://bagusraga.blogspot.co.id>

Kuliah, 4. KHS, Absen Mahasiswa, 5. Daftar Nama Wisudawan, 6. Daftar mahasiswa aktif dalam perkuliahan, (d). *Proses*. Adapun yang dapat digolongkan bagian proses dari AIS antara lain adalah: 1. Entri data mahasiswa (saat registrasi ulang atau registrasi awal pendaftaran) untuk keluaran (*output*) daftar nama mahasiswa, 2. Entri data dosen dari setiap fakultas atau program studi, untuk memberikan keluaran daftar nama dosen (dosen lama yang masih tetap aktif, serta daftar nama dosen baru yang mulai mengajar), 3. Masukan data mata kuliah (dari setiap program studi) untuk keluaran jadwal kuliah dan jumlah sks, 4. Masukan KRS (pilihan mahasiswa untuk mata kuliah yang akan diambil, dengan ketentuan yang berlaku) untuk keluaran absen mahasiswa per setiap mata kuliah, 5. Masukan daftar nilai mahasiswa (dari setiap program studi), 6. Masukan daftar mahasiswa yang lulus (dari setiap program studi) untuk keluaran berupa daftar nama wisudawan, 7. Masukkan data keuangan untuk keluaran daftar mahasiswa aktif dan dapat mengikuti perkuliahan, (e). *Umpan Balik*. Mahasiswa mengoreksi apakah data yang telah mereka isi sama dengan data yang mereka terima, jika ada perbedaan dapat dilakukan koreksi secepatnya.

C. ACADEMIC INFORMATION SYSTEM (AIS) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI)

1. Format dan Kondisi Umum AIS UKI

Berikut ini adalah gambar tampilan halaman depan (*Home*) dari *academic information system* (AIS) UKI yang ada saat ini dengan alamat URL-nya: <https://ais.uki.ac.id>. Penyebutan untuk AIS yang dimiliki UKI saat ini seterusnya dalam tulisan ini disebut AIS UKI.



AIS UKI saat ini terdiri atas lima menu utama (slot masukan) yang fungsional (enam bersama menu *Home*), yaitu, 1. Akademik, 2. Mahasiswa, 3. Orang tua, 4. Dosen, dan 5. Mahasiswa. Menu “Dosen” satu-satunya menu yang dapat diakses secara keseluruhan (100%)

oleh dosen. Sementara menu “Akademik” dan “RMB” memuat beberapa submenu yang sebagian bisa diakses oleh dosen. Adapun menu “mahasiswa” dan menu “Orangtua” yang dapat diakses oleh mahasiswa dan orangtua. Berikut ini adalah menu dan submenu utama yang dapat diakses oleh dosen, baik secara penuh maupun secara sebahagian:



Menu “Akademik” dan “Dosen” memiliki beberapa kaitan atau persamaan fungsi dalam hal akademik mahasiswa walaupun kedua menu ini secara umum memiliki fungsi yang berbeda sesuai maksud atau peruntukannya. Kemudian, pada sub-menu “Report” sudah tersedia berbagai laporan data yang berguna langsung bagi pengisian format akreditasi program studi, misalnya mengenai IPK (indeks prestasi kumulatif). Komponen pencatatan IPK sudah tersedia.

2. Fungsi AIS UKI saat ini dan Bentuk Pengembangan AIS Baru yang Diharapkan

Adapun fungsi AIS UKI saat ini bagi dosen dalam tugas tridharma kampus dapat diperoleh dari fungsi menu utama “Dosen”, seperti akan diuraikan berikut. Dalam penjelasan fungsi dari sub-menu sub-menu yang ada, akan disertakan sekaligus bagian yang belum dimiliki saat ini, serta diajukan format yang lebih ideal untuk direkomendasikan.

a. Dari sub menu “Ubah Profil”

Pada submenu “Ubah Profil”, disajikan 5 (lima) topik informasi dosen, yakni: 1. Profil Dosen, 2. Riwayat Pendidikan, 3. Gelar Kehormatan, 4. Karya Ilmiah, dan 5. Pengabdian Masyarakat. Kelima topik atau menu ini semuanya berguna bagi dosen tetapi sebagaimana diarahkan oleh tulisan ini, fungsi dimaksud lebih ditekankan pada karya ilmiah (poin 4), dan pengabdian kepada masyarakat (poin 5). Informasi karya ilmiah dalam AIS UKI meliputi tiga sub-informasi: judul, jenis karya ilmiah, dan media publikasi. Dimana dosen dapat menambahkan data karya ilmiah berikutnya, dengan cara menginput judul karya ilmiah, jenis karya ilmiah (penelitian, non penelitian), tanggal publikasi, jenis media publikasi (Buku ISBN, jurnal internasional, jurnal belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal ISSN, majalah populer/koran, pameran, prosiding ISBN, seminar internasional, nasional dan lokal). Berikutnya, pelaksanaan (individu, kelompok, mandiri), peran (anggota, mandiri, utama), jenis pembiayaan penelitian (biaya sendiri, lembaga internasional, lembaga pemerintah kerjasama, lembaga pemerintah kompetensi, lembaga swasta kerjasama, lembaga swasta kompetensi), besar biaya, serta keterangan.

Sampai sedemikian jauh format isian AIS pada topik karya ilmiah (poin 4), bentuk keluaran yang dihasilkan adalah tabel karya ilmiah yang terdiri atas judul, jenis karya ilmiah, dan media publikasi. Selain itu tersedia menu “detil”, yang jika di-klik akan menunjukkan rincian lanjut (lengkap) dari setiap karya ilmiah yang telah diinput sebelumnya.

Untuk mendukung kinerja dosen, maka seyogianya, paling sedikit dibutuhkan tiga hal yang harus tersedia dalam format AIS terkait laporan karya ilmiah dosen (poin 4) dan PKM (poin 5). *Pertama*, laporan (*report*) AIS harus menampilkan tabel (kolom) skor/kum dari setiap bentuk/jenis karya ilmiah/penelitian sesuai bobot kum (angka kredit) yang tertera dalam beban tugas dosen yang dikeluarkan oleh Dikti¹⁴⁵. Disediakan pula ruang penandasan (*approval*) dari pejabat berwenang serta pengunggahan dokumen. Karya ilmiah, tugas mengajar, PKM dan penunjang beserta kumnya dalam satu semester terangkum dalam tabel. *Kedua*, harus ada

¹⁴⁵ Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, h. 6

rekapitulasi (rekap) tersebut secara individu per semester dan per tahun, bahkan paling sedikit lima tahun terakhir untuk isian borang-borang akreditasi standar 4 akreditasi program studi (sumberdaya manusia), standar 5 (kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik), standar 6 (pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sitem informasi) dan standar 7 (penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama).

Ketiga, format AIS harus juga dapat menampilkan angka kredit setiap satuan tugas (kegiatan), total angka kredit, serta keterangan “telah memenuhi” atau “belum memenuhi” jumlah minimum tugas dosen sebagai diamanatkan undang-undang. Pada Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester (sks) dan sebanyak-banyaknya 16 sks.

Berikut ini ditampilkan contoh format tampilan rekap beban kerja dosen untuk suatu AIS yang mampu mendukung kinerja dosen yang baik, yang terkait dengan tagihan tabel aktifitas dosen pada borang akreditasi program studi, pada buku IIIA standar 4 (Sumber Daya Manusia).

Tabel 1: Contoh Format Rekapitulasi Beban Tugas Dosen PT Suatu Program Studi

Program Studi:

Semester:

Tahun Akademik:

No.	Nama Dosen	sks Tugas Tridharma				Sks Tugas Manajemen	Jumlah sks
		Pengajaran	Penelitian	PKM	Penunjang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<i>Dosen-1</i>
2	<i>Dosen-2</i>
3	<i>Dosen-3</i>
4	<i>Dosen-4</i>
5	<i>Dosen-5</i>
6	<i>Dosen-6</i>

....						
Jumlah
Rata-rata

Dosen tidak perlu lagi mengisi tabel-1 di atas karena secara otomatis terisi setelah BTD di-input di awal semester.

Tabel-2: Tabel jumlah Penelitian dan PKM Fakultas Tiga Tahun Terakhir

No.	Nama Program Studi	Jumlah Judul Penelitian			Total Dana Penelitian (Juta Rp)		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prodi-1						
2	Prodi-2						
3	Prodi-3						
...	...						
	Total						

No.	Nama Program Studi	Jumlah Judul PKM			Total Dana Penelitian (Juta Rp)		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prodi-1						
2	Prodi-2						
3	Prodi-3						
...
	Total						

Catatan: TS = tahun sekarang pengurusan akreditasi

Dengan melihat tabel-2 di atas, dimana telah tertera jumlah judul penelitian dan besar dana yang digunakan dalam penelitian dan PKM.

b. Dari menu "*Lihat Matakuliah yang diajarkan*"

Pada menu “*Lihat Matakuliah yang diajarkan*”, disajikan semua matakuliah yang telah diajarkan oleh setiap dosen di setiap semester (gasal, genap, pendek gasal, pendek genap) dalam waktu 9 tahun terakhir (2009/2010-2017/2018). Dan *output* atau hasil yang diperoleh dari menu ini berguna bagi dosen untuk pengurusan jenjang jabatan akademik (JJA). Bantuan dari menu ini mencakup daftar nama matakuliah, beserta informasi kode matakuliah, sks, kelas, hari, jam, dan ruang kuliah. Paling tidak dari unsur utama (pendidikan) pada pengurusan JJA yang dapat diperoleh dari menu ini, yakni pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, berupa daftar kegiatan dari semua perkuliahan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun.

Harus diakui menu ini sangat menolong dalam mengisi tabel pengurusan jabatan akademik (JJA), juga laporan BKD untuk sertifikasi dosen. Namun masih harus diupayakan agar bantuan seperti itu dapat didisain formatnya (dalam AIS) yang lebih sesuai format BAN PT, BKD, dan JJA.

c. Dari menu “Mata Kuliah”

Menu “Mata Kuliah”, lebih membantu dosen dalam tugas belajar mengajar (PBM) di kelas pada semester berlangsung, untuk meng-*input* nilai matakuliah yang diampunya, baik nilai tugas, UTS atau UAS (AIS saat ini masih menggunakan format penilaian kurikulum PT sebelumnya, dan secepatnya untuk *di-upgrade* ke format KKNi). Daftar nilai yang dihasilkan menjadi salah satu lampiran untuk BKD sertifikasi dosen. AIS UKI memberikan fungsi yang tepat dalam mendukung kinerja dosen secara khusus membantu dalam mempersiapkan format isian BKD. Selain semester berjalan, fungsi ini telah menyimpan data semester yang telah berlalu. Fasilitas lainnya adalah, daftar nilai akhir dapat diekspor ke dalam bentuk file *excel* dan *pdf*. Selain itu, menu ini juga memungkinkan dosen mengirimkan tugas secara *online* kepada mahasiswa lengkap dengan isi tugas, informasi batas akhir penyerahan tugas, keterangan tugas, serta file tugas dapat *diupload*.

d. Dari menu “Kehadiran”

Menu “kehadiran” dosen selain dapat membantu dosen dalam administrasi data pelaksanaan perkuliahan (berita acara

perkuliahan, dan absensi dosen untuk setiap matakuliah yang telah dilaksanakan di kelas), menu ini dapat membantu pimpinan program studi atau fakultas untuk mengontrol jalannya perkuliahan dari semua dosen di program studi atau fakultas di lingkungannya. Format tampilan absensi (absensi perkuliahan dosen) memuat informasi: identitas matakuliah, pertemuan keberapa, tanggal, materi pokok yang diberikan, jumlah mahasiswa hadir. Bagian ini memuat menu *detil* untuk melihat rincian informasi lengkap dari setiap pertemuan perkuliahan. *Output* menu ini (berupa absensi perkuliahan, berita acara perkuliahan) dapat dipakai dalam mengisi laporan BKD sertifikasi dosen, sebagai bukti tambahan pelaksanaan tugas perkuliahan.

e. Menu “Penasihat Akademik”

Menu ini menampilkan sejumlah tampilan informasi, yakni daftar mahasiswa bimbingan (mahasiswa PA) dari dosen PA untuk setiap tahun akademik, informasi atau verifikasi matakuliah yang diambil mahasiswa bimbingan, serta ruang konsultasi dosen PA dengan mahasiswa bimbingan.

f. Menu “Verifikasi mahasiswa Cuti”

Menu ini dapat digunakan untuk melihat semua daftar mahasiswa yang dibimbing yang mengambil cuti akademik di setiap tahun akademik dan setiap semester.

3. Tunjangan Kinerja Dosen UKI Pada AIS UKI yang baru

Bagian ini merupakan gambaran masukan bagi UKI dan Yayasan UKI untuk memberikan tunjangan kinerja Dosen (bonus, tunjangan semester) ke depan, yang mana tunjangan itu ditampilkan dan bersifat transparan pada AIS UKI baru. Dengan sistem ini semua dosen (juga karyawan) mengetahui tunjangan (bonus) yang diterimanya. Langkah pemberian tunjangan ini merupakan salah satu strategi yang baik untuk meningkatkan kinerja dosen. Jika UKI memberikan tunjangan kinerja dosen berbasis kinerja dengan taransparan, maka AIS UKI (yang baru) seyogianya dapat

menampilkan tabel tunjangan kinerja setiap dosen, tiap semester secara otomatis. Setiap dosen dapat melihat kinerja masing-masing; dan setiap kaprodi, dekan, bahkan rektor dapat memonitor tabel untuk perbaikan sistem dan kebijakan-kebijakan dalam peningkatan kualitas dosen setiap semester.

Berikut ini adalah usulan *contoh* format tunjangan kinerja dosen yang tersistem dalam AIS UKI baru.

Tabel-3: Contoh format Laporan Tunjangan Kinerja Dosen UKI

Nama Dosen:	A	Semester (Gasal,Genap):	Gasal
Program Studi:	X	Tahun Akademik:	2017-2018
Pendidikan (S2,S3):	S2	Fakultas :	Z
Kepangkatan (AA,L,LK,GB):	L	Tunjangan Kinerja (Rp)/bulan:	P

No.	Komponen Kinerja	Upload Hasil	Pencapaian (%)	Bobot (%)	(Pencapaian x Bobot)/100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengajaran	1/0	100	20	20
2	Penelitian	1/0	100	25	25
3	PKM	1/0	100	15	15
4	Penunjang	1/0	100	10	10
5	ILQI	1/0	80	15	12
6	Kehadiran Kerja	1/0	80	15	12
...
				100	94 (T)
Total Tunjangan Semester = $T\% \times 4 \times P$... ?

Catatan: 1 semester ekivalen 4 bulan; 1 = sudah *upload*, 0= belum *upload*

Tabel-3 di atas merupakan gambaran umum saja dari suatu bentuk pemikiran ke depan jika UKI memberikan tunjangan kinerja

bagi dosen berbasis kinerja. Besar pokok tunjangan kinerja (P) dapat ditentukan dengan beberapa cara yang mungkin, dan pada tulisan ini disajikan dua metode. *Pertama*, besar P ditetapkan dengan cara mengaitkannya dengan besar tunjangan fungsional yang diterima dosen (sesuai jabatan fungsional). Saat ini besar tunjangan fungsional dosen UKI untuk jabatan fungsional Asisten Ahli (AA) Rp. 350.000,-; Lektor (L) Rp. 750.000,-; Lektor Kepala (LK) Rp. 1.500.000,-; Guru Besar (GB) Rp. 2.500.000,-). Sehingga, untuk contoh tabel diatas, seorang dosen bernama A pada program studi X, pendidikan S2, dan jabatan fungsional Lektor, besar tunjangannya (P) dapat ditetapkan sebesar tunjangan fungsionalnya, yakni $P = \text{Rp. } 750.000,-$. Sehingga total tunjangan (bonus) yang diterima dosen A pada akhir semester gasal tahun akademik 2017-2018 adalah $= T\% \times 4P = 94\% \times 4 \times 750.000 = \text{Rp. } 2.820.000,-$ (*Dua juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah*). Angka 4 pada rumus $4P$ merujuk pada lama kuliah satu semester yakni 4 bulan.

Kedua, selain cara mengaitkan dengan besar tunjangan fungsional dosen, besar tunjangan (P) dapat juga dibuat tanpa mengaitkan dengan besar tunjangan fungsional dosen, tetapi dibuat batasan nilai P minimum sampai P maksimum. Batasan minimum (misalnya Rp. 2.000.000) sampai batasan maksimum (misalnya Rp. 10.000.000,-). Tunjangan ini dapat diperoleh dengan menetapkan kriteria batasan sekor atau % pencapaian kinerja. Misalnya pencapaian 90-100% memperoleh tunjangan Rp. 10.000.000,-; pencapaian 80-89,9% mendapat tunjangan Rp. 8.000.000,-; pencapaian 70-79,9 % mendapat tunjangan Rp. 6.000.000,-; pencapaian 60-69 % mendapat tunjangan Rp 4.000.000,- dan pencapaian 50-59% mendapat tunjangan Rp. 2.000.000,- dan dosen dengan pencapaian kurang dari 50% tidak memperoleh tunjangan (Rp. 0,-). Jadi dengan menggunakan pendekatan kedua ini, maka dosen A dimaksud akan menerima total tunjangan (bonus) di akhir semester sebesar Rp. 10.000.000,- karena dia memperoleh pencapaian 94% (T).

D. Kesimpulan dan Saran

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah pentingnya pengembangan AIS untuk dapat mendukung kinerja dosen dalam tugas tridharma perguruan tinggi sebagaimana diharapkan. Bagian yang dapat segera disinkronnya adalah format fungsi (*output*) yang

disajikan/dihasilkan agar sesuai dengan format yang dituntut (ditagih) institusi internal (seperti AMI UKI) maupun institusi eksternal (BAN PT,BKD, JJA). Fungsi atau format yang ditagih institusi internal dan eksternal ini bersifat mendesak untuk dapat dipenuhi (secara optimal). AIS sebagai suatu system informasi masih perlu dibangun dan dikembangkan dalam bentuk sistem terpadu di dalam semua komponen pendidikan yang ada. Masih ada proses manual yang tersisa, dan hal itu dapat segera dilengkapkan dalam AIS.

Daftar Pustaka

- Akreditasi Program Studi Sarjana Buku IIIA Borang Akreditasi yang diisi Program Studi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Jakarta 2008
- Eko Purwanto, dkk., *Implementasi Sistem Informasi Akademik Terintegrasi untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran Pada STMIK Duta Bangsa Surakarta*, h.1
- Intan Ekananda Kirana, Wasis, *Pengembangan soal-soal pengetahuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi fluida SMA*, Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika (JIPE) Vol. 05 No. 03 September 2016 h.67-76
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen*, pasal 1 ayat 1.
- Permendikbud R.I. Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen*, pasal 1, ayat 1
- Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, h. 6
- Safrian Aswati, dkk., *Peranan sistem informasi dalam perguruan tinggi*, Program studi Sistem Informasi STMIK Royal Sumatera Utara, h. 80
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 11
- <http://bagusraga.blogspot.co.id>

DISPEPSIA PADA REMAJA

Desy Ria

Abstrac

Adolescence is a phase of dynamic development in the life of an individual. it is a transition from child to adulthood is marked by peubahan physical, mental, emotional and social. According to the Rome III consensus in 2006, the definition of dyspepsia is (1) the presence of one or more complaints flavor full after eating, satiety, heartburn / epigastric, burning sensation in the epigastric, (2) There is no evidence of structural abnormalities (including endoscopic examination of the upper gastrointestinal sauran) that could explain the cause of the complaint (3) These complaints occurred during the 3 months within 6 months prior to diagnosis upheld. Factors that affect the incidence of dyspepsia in adolescents include the activity which led to changes in eating habits. They choose to eat outside or just eat a snack. The second, is the anxiety experienced by adolescents will shape make teenagers intentionally not eating, so triggering dyspeptic, not infrequently led to anorexia nervosa. Handling therapy in adolescents do with lifestyle changes such as diet, type of food, meal times.

Keyword : Dyspepsia, adolescence, nausea, epigastric pain

Pendahuluan

Dispepsia berasal dari kata yunani “duis” yang berati sulit dan “peptin” yang berarti untuk mencerna. Istilah ini digunakan untuk seseorang dengan gangguan pencernaan yang merujuk pada pencernaan bagian atas. Dispepsia bukan merupakan sebuah penyakit, namun sebuah kumpulan gejala – gejala.¹ Dispepsia merupakan gejala rasa penuh setelah makan yang mengganggu , mudah kenyang, nyeri epigastrium, atau rasa panas di ulu hati selama >3 bulan dengan awitan gejala paling tidak 6 bulan sebelum diagnosis tanpa ada penyebab organik.²

Dispepsia adalah masalah yang terdapat pada seluruh dunia. Di wilayah amerika angka kejadian mencapai 25% diluar pasien

dengan gejala GERD yang khas. Sekitar 9% dari orang-orang yang tidak memiliki gejala dispepsia pernah di tahun sebelumnya melaporkan gejala baru pada pencatatan selanjutnya. Sedangkan di Skandinavia, tingkat kejadian kurang dari 1% selama 3 bulan telah dilaporkan.¹ Menurut sebuah studi, pada anak-anak Italia dengan rentan usia 0 bulan sampai dengan 12 tahun didapatkan prevalensi kejadian hingga 13% dan pada negara Amerika Serikat dilaporkan prevalensi dispepsia pada remaja mencapai 20%.³

Definisi

Dispepsia didefinisikan sebagai nyeri kronis atau nyeri berulang atau rasa ketidaknyamanan yang terpusat pada perut bagian atas. Rasa tidak nyaman ini didefinisikan sebagai rasa secara subjektif yang tidak nyeri dan dapat digabungkan dari berbagai gejala termasuk rasa cepat kenyang atau rasa penuh pada perut bagian atas. Dispepsia fungsional sendiri adalah kumpulan gejala klinis dan tidak terdapatnya adanya kelainan struktural atau biokimia pada pasien yang diamati setelah dilakukan penyelidikan yang tepat.⁴ Menurut konsensus Roma III tahun 2006, definisi dispepsia adalah (1) adanya satu atau lebih keluhan rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, nyeri ulu hati / epigastrik, rasa terbakar di epigastrium, (2) Tidak ada bukti kelainan struktural (termasuk didalamnya pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas) yang dapat menerangkan penyebab keluhan tersebut (3) Keluhan ini terjadi selama 3 bulan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diagnosis ditegakkan.⁵

Etiologi

Dispepsia dapat disebabkan atau didasari oleh berbagai penyakit, baik itu penyakit yang berlokasi di lambung, diluar lambung, maupun merupakan manifestasi sekunder dari suatu penyakit sistemik.⁵

Penyebab Dispepsia	
Esofagogastroduodenal	Tukak peptik,

	gastritis, tumor
Obat – obatan	Antiinflamasi non steroid, teofilin, digitalis, antibiotik dan sebagainya
Hepatobiliar	Hepatitis, kolesistitis, tumor, disfungsi spinchter Odii
Pankreas	Pankreatitis, keganasan
Penyakit sistemik	Diabetes melitus, penyakit tiroid, gagal ginjal, penyakit jantung koroner
Gangguan fungsional	Dispepsia fungsional, <i>irritable bowel syndrome</i>

Epidemiologi

Banyak survei yang dilakukan pada remaja usia 18 tahun atau lebih. Sementara sebagian besar survei telah menunjukkan bahwa dispepsia tidak muncul terkait dengan kelompok usia tertentu. Dan tercatat pada beberapa negara mengenai perkiraan umur yang sering mengalami dispepsia. Pada pengelompokan dispepsia, pada orang dewasa Jepang 50-59 tahun, dispepsia tipe seperti dismotilitas lebih sering pada mereka <59 tahun dan dispepsia tipe seperti ulkus lebih sering pada orang dewasa <39 tahun.⁶

Di Indonesia, diperkirakan sekitar 15-40% populasi mengalami dispepsia. Menurut data Depkes tahun 2004, dispepsia menempati urutan ke-15 dari daftar 50 penyakit pada pasien rawat inap terbanyak di seluruh Indonesia dengan proporsi 1,3% dan menempati urutan ke-35 dari daftar 50 penyakit penyebab kematian.⁶ Menurut data terakhir yang

diperoleh di RSCM tahun 1998, disebutkan dari 100 pasien dengan keluhan dispepsia, 80% mengalami dispepsia fungsional.⁷

Faktor Risiko

Gender

Menurut hasil invetigasi di Asia, terutama di daerah Jepang, pria lebih beresiko mengalami dispepsia dari pada wanita.

Age

Sebuah studi India pada 2549 subyek masyarakat (rentang usia 13-80 tahun, usia rata-rata 37,2, SD = 14,1) di kota Mumbai, India, dispepsia fungsional lebih umum terjadi pada kelompok usia muda. Sebuah studi dari Jepang melaporkan bahwa prevalensi dispepsia fungsional adalah 13% dan 8% pada kelompok usia di bawah dan di atas 50 tahun, masing-masing.⁸

Masa remaja termasuk kedalam kelompok Rentan Gizi yaitu kelompok masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi, bila suatu masyarakat terkena kekurangan penyediaan makanan.⁹ Kesibukan menyebabkan perubahan kebiasaan makan, mereka memilih makan diluar atau hanya menyantap cemilan, kemudian kecemasan akan bentuk tubuh membuat remaja sengaja tidak makan, sehingga memicu terjadinya dispepsia fungsional, tidak jarang berujung anoreksia nervosa.¹⁰

Infeksi

Pasien dengan infeksi pada lambung H. Pylori ,yang merupakan bakteri batang gram negatif berbentuk S, mungkin memiliki penurunan sekresi ghrelin yang dapat mengurangi motilitas lambung menyebabkan gejala dispepsia . H. pylori telah terbukti meningkatkan gejala infeksi pencernaan.⁸

Pola makan yang tidak tepat

Salah satu faktor yang berperan pada kejadian dispepsia diantaranya adalah pola makan dan sekresi cairan asam lambung (Djojoningrat, 2001). Selain jenis - jenis makanan yang dikonsumsi, ketidak teraturan makan seperti kebiasaan makan yang buruk, tergesa - gesa, dan jadwal yang tidak teratur dapat menyebabkan dispepsia (Eschleman, 1984). Berdasarkan penelitian tentang gejala gastrointestinal yang dilakukan oleh Reshetnikov kepada 1562 orang dewasa, jeda antara jadwal makan yang lama dan ketidakteraturan makan berkaitan dengan gejala dispepsia. Pada penelitian ini juga ditemukan perbedaan antara pola makan dan pengaruhnya terhadap gejala gastrointestinal pada pria dan wanita (Reshetnikov, 2007)

Patofisiologi

Berbagai hipotesis mengenai patofisiologi terjadinya dispepsia, antara lain :

Sekresi asam lambung

Dalam kasus dispepsia , umumnya memiliki tingkat sekresi yang rata – rata normal. Diduga adanya peningkatan sensitivitas mukosa lambung terhadap asam yang menimbulkan rasa tidak enak diperut.

Dismotilitas Gastrointestinal

Pada dispepsia dapat terjadi perlambatan pengosongan lambung, adanya hipomotilitas antrum, gangguan akomodasi lambung waktu makan, dan hipersensitifitas viseral. Pada 23% kasus dispepsia fungsional mengalami perlambatan pengosongan lambung dan berkorelasi dengan adanya keluhan mual, muntah dan rasa penuh di ulu hati. Pada 35% kasus terdapat hipersensitifitas terhadap distensi lambung dan memanifestasikan keluhan nyeri, sendawa dan adanya penurunan berat badan. Pada 40% kasus dispepsia fungsional ditemukan gangguan akomodasi lambung waktu makan yang berhubungan dengan adanya keluhan cepat kenyang.

Gangguan relaksasi fundus

Akomodais lambung pada saat makanan masuk adalah adanya relaksasi fundus dan korpus gaster. 40% kasus dispepsia mengalami penurunan kapasitas relaksasi fundus yang bermanifestasi kepada keluhan cepat kenyang.

Faktor Dietik

Faktor diet dapat sebagai faktor pencetus keluhan dispepsia. Hal ini muncul karena adanya perubahan pola makan, seperti makan hanya mampu porsi kecil dan tidak toleran terhadap porsi besar,

Psikologis

Diduga bahwa dispepsia berkorelasi dengan adanya depresi, peningkatan kecemasan, dan gangguan somatisasi. Adanya stres akut dapat mempengaruhi fungsi gastrointestinal dan mencetuskan keluhan pada orang yang sehat. Dilaporkan adanya penurunan kontraktilitas lambung menyebabkan keluhan mual pada penderita dispepsia.⁵

Tatalaksana

Terapi yang dapat diberikan pada penderita dispepsia :

Modifikasi Pola hidup dan dietetik

Prinsip dasar pada terapi ini adalah menghindari makanan pencetus serangan, seperti makan makanan pedas, asam, tinggi lemak.

Medikamentosa

Pada pemberian obat , golongan yang dapat kita berikan pada pasien dispepsia adalah antasida, antagonis H₂ reseptor, proton pump inhibitor.

Antasida umumnya merupakan basa lemah yang bertujuan untuk menetralkan asam lambung guna menghilangkan gejala dispepsia. Antasid dibagi menjadi 2, yaitu antasid sistemik (natrium bikarbonat) dan antasid non sistemik (aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida). Natrium bikarbonat sudah jarang digunakan sebagai antasid karena efeknya dapat menimbulkan alkalosis metabolik, sehingga efektif untuk pengobatan asidosis metabolik.

Aluminium Hidroksida memiliki daya menetralkan asam lambung yang cenderung lambat , namun masa kerjanya lebih panjang. Antasid ini akan mengabsorpsi pepsin dan menginaktivasinya. Antasid ini tersedia dalam bentuk suspensi

dengan penggunaan dosis yang dianjurkan adalah 8ml. Dalam bentuk tablet , dosis yang dianjurkan adalah 0,6 dosis tunggal.

Kalsium karbonat merupakan antasid yang efektif karena mula kerjanya cepat , kerjanya lama dan daya menetralkan asamnya cukup tinggi. Tetapi obat ini dapat menyebabkan munculnya fenomena acid rebound. Fenomena ini terjadi karena kerja langsung kalsium pada antrum sehingga merangsang sekresi HCL oleh sel parietal. Akibatnya pada malam hari sekresi asam akan meningkat dan mengurangi efek netralisasi obat ini.

Magnesium Hidroksida merupakan antasid yang tidak efektif sebelum bereaksi dengan HCL membentuk $MgCl_2$. Magnesium hidroksida yang tidak beraksi akan tetap di lambung dan akan menetralkan HCL yg disekresi belakangan, sehingga kerjanya lama. Sediaan berupa suspensi dengan dosis yang dianjurkan 5 – 30 ml.

Golongan proton pump inhibitor dapat teraktivasi pada suasana asam. Obat ini setelah diaktivasi membentuk sulfonamid tetrasiklik. Bentuk aktif ini akan berikatan dengan enzim H^+ , K^+ , ATPase. Dengan berikatan enzim, maka kerja enzim dihambat, sehingga produksi asam lambung terhenti 80% - 95%. Obat – obat pada golongan ini antara lain omeprazole (dosis 20 – 40mg 1 kali sehari), esomeprazol (dosis 20 – 40mg 1 kali sehari), lansoprazol (dosis 30mg 1 kali sehari), pantoprazol (dosis 40 mg 1 kali sehari), rabeprazol (dosis 20 mg 1 kali sehari)

Golongan antagonis reseptor $H_2(AH_2)$ bekerja menghambat sekresi asam lambung, diantaranya adalah ranitidin dan simetidin. Ranitidin menghambat reseptor H_2 secara selektif dan reversibel. Kerja dari reseptor ini saat dirangsang adalah tersekresinya asam lambung. Dosis ranitidin 2 kali sehari dengan sediaan 150 mg dan penggunaan maksimal 300mg per hari.⁵

Kesimpulan

Dispepsia merupakan gejala rasa penuh setelah makan yang mengganggu , mudah kenyang, nyeri epigastrium, atau rasa panas pada ulu hati selama >3 bulan dengan awitan gejala paling tidak 6 bulan sebelum diagnosis tanpa ada penyebab organik. Dimana remaja merupakan golongan usia yang rentan terhadap timbulnya

dispepsia. Beberapa penanganan berupa perbaikan pola makan, jenis makan, dan waktu makan dapat dilakukan untuk menangani dispepsia. Selain itu diperlukan farmakoterapi seperti golongan antasida, proton pump inhibitor, dan antagonis reseptor H₂ yang efektif mengobati dispepsia.

Daftar Pustaka

1. ACG. Management of Dyspepsia [internet]. America : ACG; 2005. Available from <http://gi.org/guideline/management-of-dyspepsia/>
2. Harrison. Harrison gastroenterologi & hepatologi. Buku Kedokteran EGC. 2014; 36 – 121
3. The Journal of Pediatric. Dyspepsia in adolescence. [Internet]. Ohio : The Journal of Pediatric; April 2005. Available from <http://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2805%2900046-6/fulltext>
4. OSR – JDMS. A Study of Aetiologies of Dyspepsia. [Internet]. India: OSR – JDMS; September 2015. Available from <http://www.iosrjournals.org/iosr-jdms/papers/Vol14-issue9/Version-4/B014940609.pdf>
5. Aru W. Sudoyo et al. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. InternaPublishing. 2014.
6. PMC. Epidemiology of functional dyspepsia: A global perspective. [Internet]. 2006. Available from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130971/>
7. Andy Omega, Muchtaruddin Mansyur. Prevalensi Dispepsia Fungsional Pada Pasien Dewasa Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 2010 Dan Faktor – Faktor Yang Berhubungan. 2013. Available from <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S-Andy%20Omega>
8. JNM. Epidemiology of Uninvestigated and Functional Dyspepsia in Asia: Facts and Fiction. [Internet].India: JNM; 2011. Available From <http://www.jnmjournal.org/journal/view.html?uid=107&vmd=Full>
9. Sediaoetama DA. Ilmu gizi untuk mahasiswa dan profesi: kelompok rentan gizi. Edisi ke-delapan. Jakarta: Dian Rakyat; 2008. hal. 235.
10. Arisman. Gizi dalam daur kehidupan: gizi remaja. Edisi ke-dua. Jakarta: EGC; 2008. hal. 79.

**STUDI PENURUNAN MUKA TANAH (*LAND SUBSIDENCE*)
AKIBAT PENGAMBILAN AIR TANAH BERLEBIH DI DKI
JAKARTA**

Oleh : **Lolom Evalita Hutabarat**

ABSTRAK

Penurunan muka tanah (*land subsidence*) merupakan suatu proses gerakan penurunan muka tanah yang didasarkan atas suatu datum tertentu (kerangka referensi geodesi) dimana terdapat berbagai macam variabel penyebabnya (Marfai, 2006). Secara geoteknis penurunan muka tanah diakibatkan oleh adanya cekungan air tanah (*aquifer*) yang diekstraksi sehingga terjadi peningkatan tegangan antar butir tanah di dalam *aquifer* yang tidak terkonsolidasi (Bouwer, 1977). Pengambilan air tanah (*ground water extraction*) bagi kebutuhan rumah dan juga industri untuk wilayah perkotaan seperti di DKI Jakarta saat ini semakin meningkat dengan menggunakan sumur bor dalam. Pada periode 1990-2016 telah terjadi penurunan muka tanah (*subsidence*) akibat pengambilan air tanah yang terus meningkat secara signifikan berdasarkan data GPS Geodetik sebesar 0-12 cm/tahun, Ekstensometer 0,66 sm/tahun serta Observasi Visual 1,65 cm/tahun. Paper ini merupakan studi untuk menginvestigasi pengaruh pengambilan air tanah berlebih terhadap bahaya penurunan muka tanah (*land subsidence*), khususnya di areal perkotaan yang padat penduduk serta daerah pesisir kota Jakarta, berdasarkan data pengukuran lapangan yang dilakukan terhadap penurunan elevasi air tanah serta akumulasi penurunan tanah, sehingga diharapkan masalah-masalah yang diakibatkan oleh penurunan muka tanah yang mempengaruhi stabilitas tanah dapat dikendalikan ke depannya.

Keywords: penurunan muka tanah, penurunan elevasi air tanah

PENDAHULUAN

Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Data BPS Daerah Provinsi DKI tahun 2016 menunjukkan jumlah penduduk di DKI Jakarta mencapai 10,277 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,07% (2016) serta kepadatan penduduk per km² sebesar 15.518. Hal ini tentunya akan berdampak pada daya dukung lahan sebagai tempat tinggal termasuk didalamnya kebutuhan akan konsumsi air dalam bentuk pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri. Dari data pada Tabel 1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun kepadatan jumlah penduduk terus meningkat dimana penduduk DKI tahun 2014-2015 bertambah secara signifikan.

Tabel 1. Angka Kepadatan Penduduk DKI Jakarta, 2013-2015

Wilayah	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
	2014	2015	2013-2014	2014-2015
Jakarta Pusat	910.381	914.182	0,41	0,42
Jakarta Utara	1.729.444	1.747.315	1,07	1,03
Jakarta Barat	2.430.410	2.463.560	1,40	1,36
Jakarta Selatan	2.164.070	2.185.711	1,02	1,00
Jakarta Timur	2.817.994	2.843.816	0,96	0,92
Kepulauan seribu	23.011	23.340	1,30	1,43
TOTAL	10.075.310	10.177.924	1,05	1,02

(Sumber: Jakarta dalam angka, 2016)

Tentunya dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar maka pengambilan air tanah (*ground water extraction*) bagi kebutuhan rumah dan juga industri untuk wilayah perkotaan seperti di DKI Jakarta saat ini semakin meningkat khususnya dengan menggunakan sumur bor dalam.

Tabel 2. Pengambilan Air Tanah periode 2013-2015

Wilayah	Jumlah sumur dalam			Volume air tanah yang diambil (m ³)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Jakarta Pusat	641	678	676	817.2	902.159	1.069.829
Jakarta Barat	745	735	736	1.088.695	1.113.293	1.217.673
Jakarta Selatan	1613	1672	1680	3.833.332	4.886.166	5.182.929
Jakarta Timur	981	960	956	1.500.107	1.385.193	1.247.004
Jakarta Utara	426	428	427	518.7	562.977	426.049
TOTAL	4406	4473	4475	7.758.116	8.849.788	9.143.484

(Sumber: Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2016)

Pengambilan air tanah yang secara terus menerus (berlebih) akan mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) secara berkelanjutan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap stabilitas tanah dan daya dukung yang diberikan oleh tanah terhadap konstruksi bangunan yang ada di atasnya, khususnya di

areal yang padat penduduk daerah pesisir kota Jakarta atau wilayah utara.

DASAR TEORI


Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, beberapa faktor yang mengakibatkan terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*) diantaranya adalah pengambilan air tanah (Djaja, Rais et al. 2004), beban bangunan (Delinom, Assegaf et al. 2009), konsolidasi tanah secara alami (Teatini, Ferronato et al. 2006), gerakan tektonik (Coudert, Frappa et al. 1995), ekstraksi minyak dan gas bumi (Gurevich and Chilingarian 1993, Ketelaar 2009), pertambangan (Ng, Ge et al. 2010), pecahnya lempeng bumi (Bertrand, Doner et al. 2011).

Proses atau gerakan turunnya permukaan tanah telah banyak terjadi diberbagai wilayah di dunia terutama dikota-kota besar yang berlokasi dikawasan pantai atau dataran *aluvial* (endapan lepas yang tertransport ke tempat lain atau tidak berada disekitar batuan induk dimana berukuran butiran berupa pasir dan lempung). Belajar dari kota Tokyo yang merupakan kota urbanisasi terbesar di Jepang, aktivitas manusia dan urbanisasi yang meningkat telah menimbulkan masalah lingkungan yang serius seperti penurunan tanah (Hayashi, Tokunaga et al. 2009).

Sumur ekstraksi air tanah menyebabkan penurunan elevasi air tanah (*head*) akibat terjadinya konsolidasi lapisan tanah diatas aquifer. Proses atau gerakan turunnya permukaan tanah telah banyak terjadi diberbagai wilayah di dunia terutama dikota-kota besar yang berlokasi dikawasan pantai atau dataran *aluvial* (endapan lepas yang tertransport ke tempat lain atau tidak berada disekitar

batuan induk dimana berukuran butiran berupa pasir dan lempung. Penelitian tentang land subsidence yang pernah dilakukan di Indonesia oleh beberapa peneliti diantaranya di Jawa Timur-Indonesia (Chaussard, Amelung et al. 2013), dan Semarang-Indonesia (Abidin, Andreas et al. 2010). Turunnya permukaan tanah yang terakumulasi selama rentang waktu tertentu akan dapat mencapai besaran penurunan sampai beberapa meter dimana dampaknya dapat merusak infrastruktur dan stabilitas perekonomian di wilayah tersebut. Studi karakteristik penurunan muka tanah diperlukan dalam penentuan pola dan laju penurunan muka tanah. Hal ini diperlukan untuk penataan dan perencanaan wilayah dimana membutuhkan stabilitas wilayah dalam penempatan lokasi pembangunan dan pusat aktivitas pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu system pemantauan dan pengukuran penurunan muka tanah baik secara spasial maupun non-spasial secara berkala untuk mendapatkan pengetahuan suatu wilayah secara vertikal secara baik. Pengetahuan suatu wilayah secara vertikal sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur seperti: pembangunan gedung-gedung, pembangunan pelabuhan, pembangunan pemukiman serta pemanfaatan ruang dibawah permukaan tanah. Pemantauan titik-titik kontrol vertikal (tinggi) secara periodik pada lokasi-lokasi yang ditentukan akan menghasilkan nilai turunnya permukaan tanah sebagai akibat pengaruh deformasi vertical pada permukaan tanah yang direpresentasikan melalui perubahan tinggi titik-titik kontrol vertical. Proses deformasi vertikal yang dikenal dengan konsolidasi tersebut terjadi karena adanya perubahan tekanan efektif antar butir akibat perubahan elevasi muka air tanah:

$$d\sigma_T = d\sigma_e + dp$$



Gambar 1. Tegangan yang bekerja pada tanah

Ketika terjadi perubahan tegangan air yang berada pada pori-pori tanah menjadi mengecil atau bahkan hilang karena ada pengambilan air tanah, maka akan terjadi perubahan volume

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial \Delta h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial \Delta h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial \Delta h}{\partial z} \right) = -S_s \frac{\partial \Delta h}{\partial t} - S$$

di pori-pori tanah sehingga rongga yang kosong tersebut akan terisi oleh butiran padat lainnya dan terjadi deformasi di permukaan tanah yang dikenal dengan *land subsidence* atau *settlement* (penurunan tanah).

Penurunan tanah yang merupakan proses konsolidasi satu dimensi (Terzaghi 1943) melibatkan banyak parameter sebagai penyebabnya. Dengan tidak adanya perubahan pada tegangan total maka jika tekanan fluida meningkat, tegangan efektif menurun dengan jumlah yang sama, dan jika tekanan fluida berkurang, tegangan efektif meningkat dengan jumlah yang sama. Untuk kasus dimana tegangan total tidak berubah seiring waktu, tegangan efektif

pada titik manapun dalam sistem, dan deformasi volumetrik yang dihasilkan di sana, ditentukan oleh tekanan cairan pada titik tersebut. Jika pengambilan air tanah dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan penurunan tanah, pemompaan air dari akuifer mengakibatkan penurunan tekanan air pori dan peningkatan tekanan efektif, yang menyebabkan konsolidasi yang menimbulkan penurunan tanah. Persamaan umum persamaan aliran air tanah tiga dimensi untuk akuifer jenuh sebagai berikut:


Dimana, K_x , K_y and K_z = komponen konduktivitas hidrolis; Δh = penurunan elevasi air tanah dengan nilai positif pada pengurangan tinggi tekan air tanah; t = waktu; S_s = penyimpanan spesifik; and S = penurunan muka tanah. Perlu diingat bahwa persamaan konsolidasi diturunkan melalui teori material elastis yang signifikan untuk lapisan tanah lunak atau lapisan yang sangat tipis. Karena itu parameter tanah dan hidrolis yang kompleks juga perlu diperhitungkan dalam menentukan penurunan tanah akibat pengambilan air tanah.

STUDI PENURUNAN

PERMUKAAN TANAH

Sesuai laporan pada penelitian sebelumnya, beberapa tempat di Jakarta telah mengalami penurunan sepanjang periode 1900-2010. Beberapa tempat bahkan mencapai penurunan sekitar 20-28 cm setiap tahunnya (Abidin, Andreas et al. 2011). Jakarta Barat and Jakarta Utara (LIPI) menyatakan bahwa akumulasi penurunan muka tanah di kota Jakarta dan Semarang mendorong perlunya dibuat kebijakan baru dalam hal pengambilan air tanah (Delinom

2008, Akio 2014)). Diantara enam negara di Asian (Bangkok, Jakarta, Manila, Osaka, Seoul, Taipei and Tokyo), maka laju penurunan muka tanah di kota Jakarta pada periode 1990-2010 relatif lebih dibandingkan di negara yang lain (Hayashi, Tokunaga et al. 2009).




Gambar 2. Penurunan muka tanah kumulatif periode 1900-2010

(Sumber: Research Institute for Human and Nature Japan)

METODOLOGI

Untuk mengukur perubahan elevasi air tanah dapat dilakukan melalui:

1. Sumur pengamatan
2. Sumur produksi (*deep well*)
3. Sumur dangkal
4. Sumur gali (tradisional)



Gambar 3. Simulasi Muka Air Tanah pada CAT Jakarta tahun 1995

Sedangkan untuk mengukur penurunan muka tanah (*land subsidence*) dapat menggunakan:

1. Penginderaan jauh menggunakan GPS Geodetik
2. Instrumentasi (ekstensometer) pada sumur pengamatan
3. Sumur pengamatan secara visual Teknologi penginderaan jauh memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap kawasan yang luas dengan waktu yang cepat serta terkait dengan tipikal negara Indonesia yang merupakan negara tropis (memiliki intensitas dan luas liputan awan yang tinggi). Maka pemilihan teknologi satelit dengan menggunakan GIS merupakan salah satu solusi pemetaan spasial yang tepat untuk studi penurunan muka tanah. Tentu saja, pemanfaatan teknologi radar tidak bisa terlepas dari integrasi metode-metode pengamatan penurunan muka tanah lainnya (GPS, Sipat Datar, Gravimetri dan lain sebagainya) dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan dan pemanfaatan citra radar.

Dari aspek geoteknik, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) merupakan proses deformasi yang terjadi pada setiap lapisan tanah lunak yang umumnya adalah lapisan lempung atau lanau yang memiliki permeabilitas rendah sehingga disebut lapisan impermeable (kedap air), karena itu perlu dilakukan pengukuran di



setiap perlapisan tanah menggunakan instrumentasi (ekstensometer) sehingga dapat diukur akumulasi penurunan yang terjadi pada permukaan tanah. Karena data dan informasi tentang penurunan muka tanah akan sangat bermanfaat bagi aspek-aspek pembangunan seperti untuk perencanaan tata ruang (di atas maupun di bawah permukaan tanah), perencanaan pembangunan sarana/prasarana, pelestarian lingkungan, pengendalian dan pengambilan airtanah, pengendalian intrusi air laut, serta perlindungan masyarakat dari dampak penurunan tanah (seperti terjadinya banjir); maka sudah sewajarnya bahwa informasi tentang karakteristik penurunan tanah ini perlu diketahui dengan sebaik-baiknya dan kalau bisa sedini mungkin. Dengan kata lain fenomena penurunan tanah perlu dipelajari dan dipantau secara berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ada terjadi penurunan elevasi air tanah di daerah Jakarta yang meningkat secara signifikan, di mana pada tahun 1995 hanya berada di Teluknaga dan Penjaringan, sementara di tahun 2013 sampai ke daerah Pulogadung, Bekasi Utara, Cengkareng, dan Tambora yang dapat terlihat pada Gambar 3.

Pusat Penelitian Sumber Daya Air Indonesia mengembangkan pemodelan akuifer air tanah di Jakarta yang mengalami penurunan 0,3m/tahun sampai dengan kondisi ekstrim 1,5m/tahun seperti terlihat pada Gambar 4 &5.

(Sumber: Pusat Penelitian Sumber Daya Air Indonesia)



**Gambar 4. Model penurunan tanah
utk
penurunan air tanah 0,3m/tahun**

**Gambar 5. Model penurunan
tanah utk
penurunan air tanah
1,5m/tahun**

(Sumber: Pusat Penelitian Sumber Daya Air Indonesia)

(Sumber: Pusat Penelitian Sumber Daya Air Indonesia)

Jelas terlihat bahwa pengambilan volume air tanah yang lebih tinggi akan semakin memperluas penurunan muka tanah (*subsidence*) yang terjadi di zona merah. Dibandingkan antara tingkat penurunan air tanah 0,3m/tahun dan 1,5m/tahun jelas terlihat bahwa penurunan elevasi air tanah memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya penurunan tanah di zona merah disekitar Jakarta utara. Mengacu pada hasil studi tersebut, terlihat bahwa penurunan

muka tanah (*land subsidence*) sangat terkait dengan adanya pengambilan air tanah dalam.

Sedangkan pengukuran penurunan muka tanah yang dilakukan dengan beberapa metode memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil pengukuran penurunan muka tanah (*subsidence*)

Metode	penurunan	periode	Keterangan
GPS Geodetik	0-12 cm/tahun	1999-2013	20-28 cm/tahun di beberapa lokasi
Ekstensometer	0,66 cm/tahun	2013-2014	7 instrumen di kedalaman yang berbeda
Observasi Visual	1,65 cm/tahun	1999-2016	Wilayah Jakarta Utara

(Sumber: Jakarta dalam angka, 2016)

KESIMPULAN

Beberapa akibat yang ditimbulkan adanya pemompaan yang berlebihan antara lain terjadinya penurunan muka air tanah, berkurangnya cadangan air tanah, perubahan arah aliran air tanah, penurunan daya dukung tanah, kekeringan pada sumur-sumur penduduk disekitar pemompaan, intrusi air laut ke arah daratan dan lain-lain. Selain itu juga tentunya akan berdampak terhadap penurunan muka tanah yang akan terjadi secara berkelanjutan.

Pada periode 1990-2016 telah terjadi penurunan muka tanah (*subsidence*) akibat pengambilan air tanah yang terus meningkat secara signifikan berdasarkan data GPS Geodetik sebesar 0-12 cm/tahun, Ekstensometer 0,66 sm/tahun serta Observasi Visual 1,65 cm/tahun.

Perlu dilakukan studi lebih lanjut terkait pengendalian penurunan muka tanah terkait dengan parameter tanah dan parameter hidraulik secara kompleks yang mempengaruhi proses penurunan tanah (konsolidasi).

Berdasarkan masalah dan fenomena yang terjadi di kota Jakarta dimana pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri terus meningkat, diperlukan regulasi yang tepat untuk optimalisasi eksploitasi air tanah pada aquifer tanpa menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z., et al. (2011). "Land subsidence of Jakarta (Indonesia) and its relation with urban development." Natural Hazards **59**(3): 1753.
- Akio, Y. (2014). "Aspects of water environmental issues in Jakarta due to its rapid urbanization."
- Bertrand, S., et al. (2011). "Sedimentary record of coseismic subsidence in Hersek coastal lagoon (Izmit Bay, Turkey) and the late Holocene activity of the North Anatolian Fault." Geochemistry, Geophysics, Geosystems **12**(6).
- Bouwer, H. (1977). "Land Subsidence and Cracking Due to Ground-Water Depletion." Ground Water **15**(5): 358-364.
- Coudert, L., et al. (1995). "Tectonic subsidence and crustal flexure in the Neogene Chaco basin of Bolivia." Tectonophysics **243**(3-4): 277-292.
- Delinom, R. M. (2008). "Groundwater management issues in the Greater Jakarta area, Indonesia." TERC Bull, University of Tsukuba **8**(2): 40-54.
- Delinom, R. M., et al. (2009). "The contribution of human activities to subsurface environment degradation in Greater Jakarta Area, Indonesia." Science of the total environment **407**(9): 3129-3141.
- Djaja, R., et al. (2004). Land subsidence of Jakarta metropolitan area. Proceedings of the 3rd FIG Regional Conference for Asia and the Pacific.
- Gurevich, A. E. and G. V. Chilingarian (1993). "Subsidence over producing oil and gas fields, and gas leakage to the surface." Journal of Petroleum Science and Engineering **9**(3): 239-250.
- Hayashi, T., et al. (2009). "Effects of human activities and urbanization on groundwater environments: an example from the aquifer system of Tokyo and the surrounding area." Science of the total environment **407**(9): 3165-3172.

- Ketelaar, V. B. H. (2009). Subsidence Due to Hydrocarbon Production in the Netherlands, Springer. Marfai, M. A. and L. King (2006). Impact of the escalated tidal inundation due to land subsidence in a coastal environment. Geophysical Research Abstracts.
- Ng, A. H.-M., et al. (2012). "Mapping land subsidence in Jakarta, Indonesia using persistent scatterer interferometry (PSI) technique with ALOS PALSAR." International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation **18**: 232-242.
- Ng, A. H.-M., et al. (2010). "Mapping accumulated mine subsidence using small stack of SAR differential interferograms in the Southern coalfield of New South Wales, Australia." Engineering Geology **115**(1): 1-15.
- Soekardi Poespowardoyo, R. (1986). "Lembar I: Jakarta (Jawa)."
- Teatini, P., et al. (2006). "Groundwater pumping and land subsidence in the Emilia-Romagna coastland, Italy: modeling the past occurrence and the future trend." Water Resources Research **42**(1).
- Terzaghi, K. (1943). Theory of consolidation, Wiley Online Library.

Tentang Para Penulis

Dr. Maruarar Siahaan, SH.

Pernah menjadi hakim Mahkamah konstitusi dan saat ini menjadi Rektor Universitas Kristen Indonesia. Mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI

Dr. A. Teras Narang, SH., MH.

Dosen tetap FK UKI. Pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah dan anggota DPR RI

Dr. Gindo L. Tobing, SH., MH.

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang juga mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI

Dr. Binoto Nadapdap, SH., MH.

Dosen Tetap pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, meraih gelar Sarjana Hukum (1990), Magister Hukum (2006) dan Doktor Hukum (2014), ketiganya dari FH-UI. Penulis buku Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016. Juga Instruktur pada Program Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sejak 2006. Lahir di Porsea, 30 Oktober 1965.

Prof. Atmonobudi Soebagio, Ph.D

Lahir di Semarang, 12 Oktober 1950, Kaprodi Magister Teknik Elektro Program Pascasarjana UKI, Kepala Pusat Kajian dan Studi Kebijakan dalam Penggunaan Energi Terbarukan UKI, pernah menjadi Rektor UKI Periode 2000-2004.

Prof. Dr. Ing. Uras Siahaan, lic.rer.reg

Kaprodi Magister Teknik Asitektur Program Pascasarjana UKI, pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik UKI

Ir. Bambang Widodo, MT.
Kaprodi Teknik Elektro UKI

Ir. Sahala Simatupang
Dosen Tetap pada Program Studi Arsitektur FT UKI
Lahir di Bandung, 5 Oktober 1957

Dr. Poerwaningsih S. Legowo, Ms.Tr
Kaprodi Magister Manajemen Program Pascasarjana UKI
Lahir di Malang, 23 Maret 1960.

Dr.med. Abraham Simatupang, dr. M. Kes
Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia,
Presidium Indostaff (Asosiasi Alumni Program Higher Education
Management DAAD-DIES, Jerman), Pendiri dan pernah Presiden
Deutch_Indonesische Gesellschaft fuer Medizin (DIGM)
Lahir di Jakarta, 18 Juni 1960

Maksimusa Bisa, SSt. Ft, SKM, M. Fis
Dosen Tetap Akademi Fsioterapi Indonesia, Wakil Ketua Umum
Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia (Aftidi), Anggota
Kolegium Ikatan Fisioterapi Indonesia bidang kompetensi dan
Sertifikasi, Kepala Bidang Audit Mutu Internal dan Akreditasi UKI
Lahir di Lambata, Flores, 29 April 1971

Adventus Mr. Lumbanbatu, SKM, M. Kes
Dosen Tetap pada Akademi Keperawatan UKI, Wakil Direktur III
Akademi Keperawatan UKI
Lahir tanggal 12 Desember 1972

Dr. Lis Sintha, SE. MM
Direktur Akademi Perbankan UKI
Lahir di Jakarta, 23 September 1964

dr. Louisa A. Langi, Msi, MA
Dosen Tetap Fakultas Kedokteran UKI

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FK UKI

Rizka Mutiara, S. Ked,
Mahasiswa Klinis FK UKI

Yanti Anggraini Aritonang
Dosen Tetap pada Akademi Keperawatan YUKI

Leenih
Dosen Tetap pada Akademi Keperawatan YUKI

Dr. Rer.pol. Ied Vieda Sitepu, MA
Dosen Tetap pada Fakultas Sastra UKI, Dekan Fakultas Sastra UKI
Lahir di Bogor, 21 Maret 1967

Dr. Suzanna Josephine Tobing, MM
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI, Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UKI
Lahir di Tarutung, 27 Oktober 1957

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, ST. SE, Msi, MSE
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
Kaprod S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI

Dr. Sumiyati, M.Pd
Dosen Tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI
Kaprod Pendidikan Kimia FKIP UKI

Drs. Kerdit Simbolom, M.Pd
Dosen Tetap pada fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI
Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI
Lahir di Sidikalang, 1 Desember 1966

dr. Desy Ria, M. Kes
Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran UKI, Departemen Kedokteran
Komunitas

Wakil Direktur P4 RSU UKI

Lolom Evalita Hutabarat, ST. MT

Dosen Tetap Fakultas Teknik UKI, Kepala Laboratorium Mekanika
Tanah

Lahir di Tegal, 6 Juni 1971



UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo
No. 2 Cawang 13630

ISBN 978-979-8148-52-1



Hasil Editan buku Kumpulan Karya Ilmiah Dosen UKI

Catatan Umum :

1. Logo UKI dan 8 Windu diletakkan diatas judul buku jadi bukan dibawah judul buku.
2. Bentuk huruf adalah arial
3. Ukuran huruf untuk semua tulisan kecuali judul karya ilmiahnya adalah arial dengan font 11 dan spasi 1 (satu)
4. Jarak spasi paling atas harap menjadi perhatian (jangan terlalu atas seolah tidak ada batas)

Editasi Khusus

1. Judul buku di halaman awal (1) tertulis
KUMPULAN KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS
KRISTEN INDONESIA DELAPAN WINDU
Menjadi
KUMPULAN KARYA ILMIAH DOSEN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
DELAPAN WINDU
2. Pada halaman awal yang pertama paling bawah setelah Hak Cipta Dilindungi Undang Undang supaya ditambahkan :
Dilarang memperbanyak sebagian atau secara keseluruhan dalam bentuk apapun juga tanpa izin dari penerbit.

Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

3. Logo UKI dan 8 windu dipindahkan menjadi diatas judul buku jadi bukan dibawah judul buku
4. Halaman (i) Pengantar Editor alinea I baris ketiga tertulis "perjalannya" seharusnya **perjalanannya**.
5. Halaman (i) Pengantar Editor alinea II baris kedua tertulis "dilakukan bidang" seharusnya dilakukan **di** bidang.
6. Halaman (i) Pengantar Editor alinea III baris keempat tertulis "meuwujdkan" seharusnya **mewujudkan**.
7. Halaman (ii) Pengantar Editor alinea II baris pertama, tertulis "Dr. Maruarar Siahaan" seharusnya **Dr. Maruarar Siahaan, SH**.
8. Halaman (ii) Pengantar Editor alinea III baris ketiga tertulis "Dr. Wilson Rajagukguk, M. Si. MA", seharusnya "Dr. Wilson Rajagukguk,
9. Halaman (ii) Pengantar Editor alinea III baris ketiga tertulis "Delapan 8", seharusnya **Delapan (8)**.
10. Harus dibuat halaman (ii) pada Pengantar Editor halaman kedua.
11. Harus dibuat halaman (iii) pada halaman pertama Kata Sambutan yang tertulis (ii) harusnya (iii).
12. Harus dibuat halaman (iv) pada Kata Sambutan halaman kedua tidak tertulis halamannya, seharusnya (iv).

13. Harus dibuat halaman (vi) pada Kata Sambutan halaman ketiga yang tertulis (iii) seharusnya (v).
14. Harus dibuat halaman (ii) pada Pengantar Editor halaman kedua.
15. Daftar Isi halaman pertama tertulis (iv) seharusnya (vi).
16. Daftar Isi halaman kedua dibuat tanpa halaman seharusnya (vii).
17. Daftar Isi halaman ketiga dibuat tanpa halaman seharusnya (viii).
18. Daftar Isi, Kata Sambutan Rektor UKIhalaman ii seharusnya halaman iii
19. Penulis pada Daftar Isi seluruhnya dibuat tanpa gelar akademik, seperti Dr. Maruarar Siahaan, SH seharusnya **Maruarar Siahaan**.
20. Pada halaman 1 alinea I baris ketujuh tertulis fiosofi seharusnya adalah **filosofi**.
21. Pada halaman 11 alinea II baris keempat tertulis "nomor" seharusnya **Nomor**.
22. Pada halaman 12 alinea I baris keempat tertulis "merumuskan nya" seharusnya adalah **merumuskannya**.
23. Pada halaman 12 alinea II baris kedua tertulis "undang-undang nomor 39 tahun 1999" seharusnya adalah **Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999**.
24. Pada halaman 13 alinea II baris ketiga dan keempat tertulis praktek seharusnya adalah **praktik**.
25. Pada halaman 14 alinea I baris kesepuluh tertulis praktek seharusnya adalah **praktik**
26. Pada halaman 15 alinea I baris ketujuh belas tertulis "tidal" seharusnya adalah **tidak**
27. Pada halaman 16 alinea I baris ketiga tertulis praktek seharusnya adalah **praktik**
28. Pada halaman 16 alinea kedua baris pertama tertulis "undang-undang nomor 30 tahun 2002" seharusnya adalah **Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002**
29. Pada halaman 16 alinea terakhir baris kedua tertulis "undang-undang nomor 30 tahun 2002" seharusnya adalah **Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002**
30. Pada halaman 17 alinea pertama baris dua dan tiga dari akhir tertulis "Undang-Undang nomor 30 tahun 1999" dan "undang-undang nomor 20 tahun 2001" seharusnya adalah **Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2002**
31. Pada halaman 17 alinea kedua baris keenam belas tertulis "pidana pidana" seharusnya **pidana**
32. Pada halaman 17 alinea kedua baris ketujuh belas tertulis "proseduril" seharusnya **prosedural**
33. Pada halaman 17 alinea kedua baris keduapuluh satu tertulis "Undang-Undang nomor" seharusnya adalah **Undang Undang Nomor**
34. Pada halaman 18 alinea kedua baris ketiga tertulis disebut disebutkan seharusnya adalah **disebutkan** (kata disebut menjadi dihapus).
35. Pada halaman 19 sub judul tertulis "Dalam Praktek" seharusnya adalah **Dalam Praktik**
36. Pada halaman 20 alinea kedua baris ketiga dari akhir tertulis nomor 110 tahun seharusnya adalah **Nomor 110 Tahun**
37. Pada halaman 22 alinea I baris ketiga dari terakhir tertulis "penyelesaian" seharusnya adalah **penyelesaian**
38. Pada halaman 23 alinea I baris kedua dari akhir tertulis "di justifikasi" seharusnya adalah **dijustificasi**
39. Pada halaman 25 alinea I baris pertama tertulis "praktek" seharusnya adalah **praktik**
40. Pada halaman 25 alinea III baris kelima tertulis "penangan" seharusnya adalah **penanganan**
41. Pada halaman 26 sub judul tertulis "Praktek" seharusnya adalah **praktik**
42. Pada halaman 26 alinea II baris kedua tertulis "tsaha" seharusnya adalah **usaha**
43. Pada halaman 30 kesimpulan angka 1 baris kedua tertulis "tahun 1945" seharusnya adalah **Tahun 1945**

44. Pada halaman 30 kesimpulan angka 1 baris ketiga tertulis "nomor 39 tahun 1999" seharusnya adalah **Nomor 39 Tahun 1999**
45. Pada halaman 31 angka 4 baris pertama tertulis "praktek" seharusnya adalah **praktik**
46. Pada halaman 31 angka 4 baris ketujuh tertulis "praktek" seharusnya adalah **praktik**
47. Pada halaman 31 angka 5 baris pertama tertulis "praktek" seharusnya adalah **praktik**
48. Pada halaman 31 angka 5 baris keempat tertulis "praktek" seharusnya adalah **praktik**
49. Pada halaman 31 angka 5 baris terakhir tertulis "praktek" seharusnya adalah **praktik**
50. Pada halaman 39 alinea II baris kedua, tertulis "praktek-praktek" seharusnya adalah **praktik-praktik**
51. Pada halaman 39 alinea terakhir baris ketiga, tertulis "praktek-praktek" seharusnya adalah **praktik-praktik**
52. Pada halaman 42 alinea II baris ketujuh, tertulis "di tuangkan" seharusnya adalah **dituangkan**
53. Pada halaman 45 bagian III angka 1 baris ketiga tertulis "Kota Waringin Timur" seharusnya adalah **Kota Waringin Timur**
54. Pada halaman 46 angka 4 baris kedua tertulis "public" seharusnya adalah **publik**
55. Pada halaman 50 pada bagian penulis "Gindo L. Tobing" dibuat tanpa catatan kaki
56. Pada halaman 54 alinea II baris ketiga dari akhir, tertulis "di dukung", seharusnya adalah **didukung**
57. Pada halaman 58 baris pertama, tertulis "sseudah", seharusnya adalah **sesudah**
58. Pada halaman 60 alinea II baris keempat dari akhir tertulis "nyata-nyta" seharusnya adalah **nyata-nyata**
59. Pada halaman 66 alinea II baris kelima tertulis "atau atau" seharusnya adalah **atau**
60. Pada halaman 68 angka 3 baris ketiga tertulis "aturan-aturan" seharusnya adalah **aturan-aturan**
61. Pada halaman 74 pada bagian penulis "Binoto Nadapdap" dibuat tanpa catatan kaki
62. Pada halaman 78 alinea II baris pertama tertulis "selaku selaku" seharusnya adalah **selaku**
63. Pada halaman 96 alinea I baris ketiga tertulis salah Komisariss" seharusnya adalah **salah satu Komisariss**
64. Pada halaman 96 alinea I baris kelima tertulis "haris" seharusnya adalah **hari**
65. Pada halaman 101 judulnya tertulis
KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PETA JALAN BAGI RISET DAN
PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA – SEBUAH
USULAN
Menjadi atau seharusnya
KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PETA JALAN BAGI RISET DAN
PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA
SEBUAHUSULAN
66. Pada halaman 101 pada bagian penulis "Admonobudi Soebagio dan Bambang Widodo" dibuat tanpa catatan kaki
67. Pada halaman 101 bagian Pendahuluan baris pertama tertulis "dar" seharusnya adalah **dari**
68. Pada halaman 101 bagian Pendahuluan baris keenam tertulis "darta" seharusnya adalah **daratan**
69. Pada halaman 110 alinea II baris ketiga tertulis "se bagai" seharusnya adalah **sebagai**
70. Pada halaman 112 dibawah penulis Uras Siahaan ada kata "Guru Besar Arsitektur Kota, Universitas Kristen Indonesia", kata ini dihapus semuanya.

71. Pada halaman 112 bagian Prolog baris keenam tertulis "ini adalah kunjungan ini adalah kunjungan" seharusnya adalah **ini adalah kunjungan** (duplikasi kalimat)
72. Pada halaman 112 bagian Prolog baris kelima belas tertulis "Kampusnya" seharusnya adalah **Kampusnya**
73. Pada halaman 112 bagian Prolog baris ketiga dari akhir tertulis "aktiy" seharusnya adalah **aktif**
74. Pada halaman 117 angka 6 baris pertama tertulis "yg" seharusnya adalah **yang**
75. Pada halaman 117 alinea terakhir baris kedua tertulis "laki2" seharusnya adalah **laki-laki**
76. Pada halaman 118 alinea pertama baris kedua dari akhir tertulis "negara2" seharusnya adalah **negara-negara**
77. Pada halaman 118 angka 8 baris kedua tertulis "th 1848" seharusnya adalah **tahun 1848**
78. Pada halaman 118 angka 8 baris kedelapan tertulis "6 th" seharusnya adalah **6 tahun**
79. Pada halaman 119 angka 8 baris ketiga tertulis "laki2" seharusnya adalah **laki-laki**
80. Pada halaman 121 alinea III baris kedua tertulis "suatau" seharusnya adalah **suatu**
81. Pada halaman 121 alinea III baris kelima tertulis "tsb" seharusnya adalah **tersebut**
82. Pada halaman 121 alinea terakhir baris ketiga tertulis "colonial" seharusnya adalah **colonial**
83. Pada halaman 122 angka 1 baris kedua dari akhir tertulis "hukom" seharusnya adalah **hukum**
84. Pada halaman 123 angka 3 baris ketiga tertulis "se orang" seharusnya adalah **seorang**
85. Pada halaman 123 angka 3 baris keempat tertulis "turutg" seharusnya adalah **turut**
86. Pada halaman 123 alinea III baris keempat tertulis "aktiv di Di" seharusnya adalah **aktif di**
87. Pada halaman 124 alinea terakhir baris kedua dari akhir tertulis "dalam berbagai dalam berbagai" seharusnya adalah **dalam berbagai**.
88. Pada halaman 125 alinea I baris keembilan tertulis "laki2" seharusnya adalah **laki-laki**
89. Pada halaman 125 alinea II baris pertama tertulis "Kerajaan2" seharusnya adalah **Kerajaan-Kerajaan**
90. Pada halaman 126 huruf h baris pertama tertulis "th" seharusnya adalah **tahun**
91. Pada halaman 128 alinea II baris keenam tertulis "substantive" seharusnya adalah **substantif**
92. Pada halaman 127 alinea II baris keempat tertulis "legislative" seharusnya adalah **legiaslatif**
93. Pada halaman 129 alinea terakhir baris kelima tertulis "apparat" seharusnya adalah **aparap**
94. Pada halaman 129 alinea terakhir baris ketujuh tertulis "gubuk2" seharusnya adalah **gubuk-gubuk**
95. Pada halaman 129 alinea terakhir baris ketujuh tertulis "beka rumah" seharusnya adalah **bekas rumah**
96. Pada halaman 131 alinea II baris keempat dari akhir tertulis "negative" seharusnya adalah **negatif**
97. Pada halaman 133 alinea II baris keenam dari akhir tertulis "rata2" seharusnya adalah **rata-rata**
98. Pada halaman 133 alinea III baris keenam tertulis "legislative" seharusnya adalah **legislatif**
99. Pada halaman 135 alinea I baris kedua tertulis "denegan" seharusnya adalah **dengan**
100. Pada halaman 135 alinea I baris kedua tertulis "ehimgga" seharusnya adalah **sehingga**
101. Pada halaman 136 angka 1 baris ketiga tertulis "perdesaani" seharusnya adalah **perdesaan**
102. Pada halaman 136 angka 1 baris keenam tertulis "model2" seharusnya adalah **model-model**
103. Pada halaman 136 alinea II baris kedua tertulis "mjenjafga" seharusnya adalah **menjadi**
104. Pada halaman 136 alinea II baris ketiga tertulis "Dengqn" seharusnya adalah **Dengan**
105. Pada halaman 136 alinea II baris ketiga dari akhir tertulis "pikada" seharusnya adalah **pilkada**
106. Pada halaman 140 alinea II baris pertama tertulis "Pembicarakan" seharusnya adalah **Pembicaraan**

107. Pada halaman 145 alinea II baris ketiga tertulis "televise" seharusnya adalah **televisi**
108. Pada halaman 147 alinea I baris terakhir tertulis "menginginkan" seharusnya adalah **menginginkan**
109. Pada halaman 147 angka 8 baris kedua dari akhir tertulis "negative" seharusnya adalah **negatif**
110. Pada halaman 148 baris pertama tertulis "aktiv" seharusnya adalah **aktif**
111. Pada halaman 151 bagian judul tertulis "RUANG BUBLIK RUANG PUBLIK" seharusnya adalah RUANG PUBLIK
112. Pada halaman 151 pada bagian Pendahuluan baris kedelapan tertulis "troator" seharusnya adalah **trotoar**
113. Pada halaman 156 alinea III baris ketiga tertulis "dimasakan" seharusnya adalah **dimasukkan**
114. Pada halaman 157 alinea III baris kedua dari akhir tertulis "karena karena" seharusnya adalah **karena**
115. Pada halaman 161 alinea III baris keempat tertulis "Pemerintah Pemerintah" seharusnya adalah **Pemerintah**
116. Pada halaman 163 alinea terakhir baris keenam tertulis "dan dan sosial" seharusnya adalah **dan sosial**
117. Pada halaman 165 alinea II baris ketiga tertulis "Terakait" seharusnya adalah **Terkait**
118. Pada halaman 172 alinea terakhir baris kedua tertulis "koplemen" seharusnya adalah **komplemen**
119. Pada halaman 182 alinea I baris keempat dari akhir tertulis "kenaikkan" seharusnya adalah **kenaikan**
120. Pada halaman 189 bagian judul tertulis
Pendidikan Lintas Profesional dan Kolaborasi Lintas Profesi di
Pelayanan Kesehatan : Tantangan dan Peluang bagi FK-Akfis-Akper-
RS UKI
Seharusnya
Pendidikan Lintas Profesional dan Kolaborasi Lintas Profesi di
Pelayanan Kesehatan :
Tantangan dan Peluang bagi FK-Akfis-Akper-RS UKI
121. Pada halaman 189 bagian Penulis Abraham Simatupang, Maksimus Bisa, Adventus Lumban Batu dibuat tanpa catatan kaki
122. Pada halaman 189 bagian Pendahuluan baris kelima belas tertulis "praktek" seharusnya **praktik**
123. Pada halaman 201 pada bagian Penulis, kata-kata Akademi Fisioterapi harus dihapuskan
124. Pada halaman 207 letak atau penulisan bagian (d) disejajarkan dengan bagian (b) dan (c) di atasnya.
125. Pada halaman 209 letak atau penulisan bagian (b) dan (c) supaya disejajarkan dengan bagian (a) di atasnya
126. Pada halaman 213 letak atau penulisan bagian 3, 4 dan 5 disejajarkan dengan bagian 1 dan 2 di atasnya
127. Pada halaman 221 alinea II baris kesepuluh tertulis "manuasia" seharusnya adalah **manusia**
128. Pada halaman 221 alinea terakhir baris terakhir tertulis "selisi" seharusnya adalah **selisih**
129. Pada halaman 230 judul tertulis
Pentingnya Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Industri Perbankan
Seharusnya
Pentingnya Good Corporate Governance

dalam Pengelolaan Industri Perbankan

130. Spasi seluruhnya dari tulisan Lis Sintha, mulai halaman 230 s/d 242 supaya dibuat 1 (satu) spasi
131. Pada halaman 243 terdapat jarak yang sangat lebar, judul tulisan atau tulisan baru supaya dibuat pada halaman tersendiri.
132. Pada bagian Penulis halaman 2432 tertulis ada kata-kata Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia supaya dihapuskan.
133. Pada halaman 252 tertulis judul

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI TB PARU
DENGAN KETIDAKEFEKTIFAN BERSIHAN DALAN NAFAS DI RSU UKI
JAKARTA

Seharusnya

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI TB PARU
DENGAN KETIDAKEFEKTIFAN BERSIHAN DALAN NAFAS
DI RSU UKI JAKARTA

134. Pada halaman 251 bagian Penulis Yanti Anggraini Aritonang, Lenih tidak perlu dibuat catatan kaki
135. Pada halaman 251 tertulis kata-kata “Dosen Akademik Keperawatan Yayasan Universitas Kristen Indonesia” supaya dihapuskan
136. Pada halaman 254 alinea pertama baris keempat tertulis “selam” seharusnya adalah **selama**
137. Pada halaman 254 alinea pertama baris kelima tertulis “Di dukung” seharusnya adalah **Didukung**
138. Pada halaman 254 alinea pertama baris terakhir tertulis “dialakukan” seharusnya adalah **dilakukan**
139. Pada halaman 254 aliena II baris pertama tertulis “di lakukan” seharusnya adalah **dilakukan**
140. Pada halaman 254 aliena II baris kedelapan tertulis “pasien” seharusnya adalah **Pasien**
141. Pada halaman 254 aliena II baris kesembilan tertulis “di sertai” seharusnya adalah **disertai**
142. Pada halaman 254 aliena II baris kesepuluh tertulis “di bawa” seharusnya adalah **dibawa**
143. Pada halaman 254 aliena II baris terakhir tertulis “di rawat” seharusnya adalah **dirawat**
144. Pada halaman 255 alinea II baris pertama tertulis “di lakukan” seharusnya adalah **dilakukan**
145. Pada halaman 254 aliena II baris pertama tertulis “di lakukan” seharusnya adalah **dilakukan**
146. Pada halaman 254 aliena II baris kedelapan tertulis “pasien” seharusnya adalah **Pasien**
147. Pada halaman 254 aliena II baris kesembilan tertulis “di sertai” seharusnya adalah **disertai**
148. Pada halaman 254 aliena II baris kesepuluh tertulis “di bawa” seharusnya adalah **dibawa**
149. Pada halaman 254 aliena II baris terakhir tertulis “di rawat” seharusnya adalah **dirawat**
150. Pada halaman 255 alinea II baris pertama tertulis “di lakukan” seharusnya adalah **dilakukan**
151. Pada halaman 255 aliena II baris pertama tertulis “di dapatkan” seharusnya adalah **didapatkan**
152. Pada halaman 255 aliena II baris keempat tertulis “di ekstermitas” seharusnya adalah **diekstermitas**
153. Pada halaman 255 aliena II baris kelima tertulis “di sertai” seharusnya adalah **disertai**
154. Pada halaman 255 aliena II baris ketiga dari akhir tertulis “di peroleh” seharusnya adalah **diperoleh**
155. Pada halaman 255 aliena IV atau Klien 2 baris pertama tertulis “di lakukan” seharusnya adalah **dilakukan**
156. Pada halaman 255 alinea IV atau Klien 2 baris kedua tertulis “di peroleh” seharusnya adalah **diperoleh**

157. Pada halaman 256 aliena I baris pertama tertulis "pasien" seharusnya adalah **Pasien**
158. Pada halaman 256 aliena I baris kedua tertulis "di sertai" seharusnya adalah **disertai**
159. Pada halaman 256 aliena I baris ketiga tertulis "di bawa" seharusnya adalah **dibawa**
160. Pada halaman 256 aliena I baris kedua dari akhir tertulis "di rawat" seharusnya adalah **dirawat**
161. Pada halaman 256 aliena III baris pertama tertulis "di lakukan" seharusnya adalah **dilakukan**
162. Pada halaman 256 aliena III baris pertama tertulis "di lakukan" seharusnya adalah **dilakukan**
163. Pada halaman 256 alinea III baris pertama tertulis "di dapatkan" seharusnya adalah **didapatkan**
164. Pada halaman 256 aliena III baris keempat tertulis "di ekstermitas" seharusnya adalah **diekstermitas**
165. Pada halaman 256 alinea III baris kelima tertulis "di sertai" seharusnya adalah **disertai**
166. Pada halaman 256 alinea III baris ketiga dari akhir tertulis "di peroleh" seharusnya adalah **diperoleh**
167. Pada halaman 273 alinea V baris pertama tertulis "di sesuaikan" seharusnya adalah **disesuaikan**
168. Pada halaman 276 bagian Penulis, led Vieda Sitepu, supaya dibuat tanpa catatan kaki
169. Pada halaman 278 alinea III baris ketiga tertulis "tempat tempat" seharusnya adalah **tempat**
170. Pada halaman 280 alinea I baris keempat mulai kata-kata Oleh sebab itu,dst, supaya bentuk hurufnya disamakan dengan yang lainnya menjadi arial
171. Pada halaman 288 bagian Referensi supaya spasinya diperhatikan atau disamakan
172. Pada halaman 290 bagian judul terulis

Pencapaian Visi Universitas Kristen Melalui Proses Rekrutmen dan Seleksi
Karyawan

Menjadi

Pencapaian Visi Universitas Kristen
Melalui Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan

173. Pada halaman 291 aliena II baris kesembilan tertulis "hal ini dikarnakan" seharusnya adalah **hal ini dikarenakan**
174. Pada halaman 291 aliena III baris kedua tertulis "seleki" seharusnya adalah **seleksi**
175. Pada halaman 304 alinea I baris ketiga tertulis "keuanangan" seharusnya adalah **keuangan**
176. Pada halaman 322 bagian Penulis, oleh Drs. Kerdit Simbolon, M.Pd, supaya dibuat dibuat tanpa catatan kaki
177. Pada halaman 323 alinea I baris pertama tertulis "periodic" seharusnya adalah **periodik**
178. Pada halaman 339 bagian Daftar Pustaka supaya diperhatikan spasinya atau karanya
179. Pada halaman 340 alinea II atau bagian Pendahuluan baris kedua tertulis "untu" seharusnya adalah **untuk**
180. Pada halaman 340 alinea II atau bagian Pendahuluan baris ketiga tertulis "penceranaan" seharusnya adalah **pencernaan**
181. Pada halaman 343 alinea I baris pertama tertulis "asia" seharusnya adalah **Asia**
182. Pada halaman 343 alinea I baris pertama tertulis "jepang" seharusnya adalah **Jepang**

Jakarta, 11 Desember 2017

Hulman Panjaitan

Pada bagian terakhir supaya ditambahkan Propil Para Penulis sebagai berikut :

Tentang Para Penulis

1. Dr. Maruarar Siahaan, SH
Pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan saat ini menjadi Rektor Universitas Kristen Indonesia
Mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI
2. Dr. A. Teras Narang, SH. MH
Dosen Tetap FH UKI
Pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, periode
Pernah menjadi anggota DPR RI Periode
3. Dr. Gindo L. Tobing, SH. MH
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang juga mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI
4. Dr. Binoto Nadapdap, SH. MH
Dosen Tetap pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, meraih gelar Srjana Hukum (1990), Magister Hukum (2006) dan Doktor Hukum (2014), ketiganya dari FH-UI.
Penulis buku Hukum Perseroan Terbatas , Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016. Juga Instruktur pada Program Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sejak tahun 2006.
Lahir di Porsea, 30 Oktober 1965
5. Prof. Atmonobudi Soebagia, Ph.D
Lahir di Semarang, 12 Oktober 1950
Saat ini sebagai Kaprodi Magister Teknik Elektro Program Pascasarjana UKI
Kepala Pusat Kajian dan Studi Kebijakan dalam Penggunaan Energi Terbarukan UKI
Pernah menjadi Rektor UKI Periode 2000-2004.
6. Prof. Dr. Ing. Uras Siahaan, lic.rer.reg
Saat ini sebagai Kaprodi Magister Teknik Arsitektur Program Pascasarjana UKI
Pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik UKI
7. Ir. Bambang Widodo, MT
Saat ini sebagai Kaprodi Teknik Elektro FT UKI
8. Ir. Sahala Simatupang, MT
Lahir di Bandung, 5 Oktober 1957, Dosen Tetap pada Program Studi Arsitektur FT UKI
9. Dr. Poerwaningsih S. Legowo, Ms. Tr
Lahir di Malang, 23 Maret 1960
Kaprodi Magister Manajemen Program Pascasarjana UKI
10. Dr.med. Abraham Simatupang, dr. M. Kes
Lahir di Jakarta, 18 Juni 1960
Dosen Tetap Fakultas Kedokteran niversitas Kristen Indonesia
Presidium Indostaff (Asosiasi Alumni Program Higher Education Management DAAD-DIES, Jerman)
Pendiri dan pernah Presiden Deutch-Indonesische Gesellschaft fuer Medizin (DIGM)
11. Maksimus Bisa, SSt. Ft, SKM, M. Fis
Lahir di Lambata, Flores, 29 April 1971

- Dosen Tetap Akademi Fsioterapi Indonesia
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia (Aftidi)
Anggota Kolegium Ikatan Fisioterapi Indonesia bidang Kompetensi dan Sertifikasi
Kepala Bidang Audit Mutu Internal dan Akreditasi UKI
12. Adventus Mr. Lumbanbatu, SKM, M. Kes
Dosen Tetap pada Akademi Keperawatan UKI
Wakil Direktur III Akademi Keperawatan UKI
Lahir tanggal 12 Desember 1972
 13. Dr. Lis Sintha, SE. MM
Direktur Akademi Perbabkan UKI
Lahir di Jakarta, 23 September 1964
 14. dr. Louisa A. Langi, Msi, MA
Dosen Tetap Fakultas Kdokteran UKI
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumnus FK UKI
 15. Rizka Mutiara, S. Ked,
Mahasiswa Klinis FK UKI
 16. Dr. Rer.pol. Ied Vieda Sitepu, MA
Dosen Tetap pada Fakultas Sastra UKI
Dekan Fakultas sastra UKI
Lahir di Bogor, 21 Maret 1967
 17. Dr. Suzanna Josephine Tobing, MM
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
Lahir di Taurutung, 27 Oktober 1957
 18. Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, ST. SE, Msi, MSE
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
Kaprod S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
 19. Dr. Sumiyati, M.Pd
Dosen Tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI
Kaprod
 20. Drs. Kerdit Simbolon, M.Pd
Dosen Tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI
Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI
Lahir di Sidikalang, 1 Desember 1966
 21. dr. Desy Ria, M. Kes
Dosen Tetap pada Fakultas Kdokteran UKI, Departemen Kedokteran Komunitas
Wakil Direktur P4 RSU UKI
 22. Lolom Evalita Hutabarat, ST. MT
Dosen Tetap Fakultas Teknik UKI, Kepala Laboratorium Mekanika Tanah
Lahir di Tegal, 6 Juni 1971